



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-86008700 Fax. +6224-8508082

Laman: [http:// www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email: unnes@mail.unnes.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/47/UN37/HK/2023
TENTANG

PENGANGKATAN PENGUJI UJIAN DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ATAS NAMA
ANDI NOVA, S.Pd., M.Pd. PADA PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan studi bagi para mahasiswa Program Doktor pada Pascasarjana Universitas Negeri Semarang dalam penyusunan dan pertanggungjawaban Disertasi, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Penguji Ujian Disertasi Mahasiswa Program Doktor a.n. Andi Nova, S.Pd., M.Pd. pada Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1952);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 65120/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2022-2026;
6. Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2016 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PENGUJI UJIAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ATAS NAMA ANDI NOVA, S.Pd., M.Pd. PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Penguji Ujian Disertasi untuk mahasiswa:
Nama/NIM : Andi Nova, S.Pd., M.Pd./0601619014
Program Studi : Doktor (S3) Pendidikan Olahraga
Judul Disertasi : "KEBIJAKAN PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI DI PROVINSI ACEH".
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan Ujian Disertasi.


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Januari 2023


REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum & Kepegawaian
Universitas Negeri Semarang,


Widi Widayat, S.Pd.
196803011995071001



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
 NEGERI SEMARANG
 NOMOR B/47/UN37/HK/2023
 TANGGAL 16 JANUARI 2023
 TENTANG
 PENGANGKATAN PENGUJI UJIAN
 DISERTASI MAHASISWA PROGRAM
 DOKTOR ATAS NAMA ANDI NOVA, S.Pd.,
 M.Pd. PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS
 NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA PENGUJI UJIAN DISERTASI
 MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ATAS NAMA
 ANDI NOVA, S.Pd., M.Pd.. PADA PASCASARJANA
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG


No	Nama & NIP	Pangkat & Golongan	Jabatan
1	Prof. Dr. S Martono, M.Si. 196603081989011001	Pembina Utama Muda, IV/c	Ketua Penguji
2	Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum. 196008031989011001	Pembina Utama, IV/e	Sekretaris Penguji
3	Prof. Dr. Agus Kristiyanto, M.Pd. -	-	Anggota Penguji I/ Pakar
4	Dr. Mugiyo Hartono, M.Pd. 196109031988031002	Pembina Tk. I, IV/b	Anggota Penguji II
5	Prof. Dr. Ida Zulaeha, M.Hum. 197012171994032001	Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota Penguji III
6	Dr. Irwan Budiono, S.KM., M.Kes. 197512172005011003	Pembina Tk. I, IV/b	Anggota Penguji IV
7	Prof. Dr. Bambang Budi Raharjo, M.Si. 196012171986011001	Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota Penguji V
8	Prof. Dr. Soegiyanto KS., M.S. 195401111981031002	Pembina Utama Madya, IV/d	Anggota Penguji VI

Ditetapkan di Semarang
 REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
 NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Umum Hukum & Kepegawaian
 Universitas Negeri Semarang,


 Widi Widayat, S.Pd.
 196803011995071001



**KEBIJAKAN PEMBINAAN OLAHRAGA
PRESTASI DI PROVINSI ACEH**

DISERTASI

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Pendidikan

Oleh

ANDI NOVA

0601619014

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA
PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2023**

PERSETUJUAN PENGUJI DISERTASI TAHAP I

Disertasi dengan judul “Analisis Kebijakan Pembinaan Olahraga Prestasi di Provinsi Aceh” karya,

Nama : Andi Nova

NIM : 061619014

Program Studi : Pendidikan Olahraga, S3

Telah dipertahankan dalam Ujian Disertasi Tahap I Pascasarjana Universitas Negeri Semarang pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022.

Semarang, Desember 2022



Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum.
NIP. 196008031989011001

Sekretaris/Penguji II,

Prof. Dr. Ida Zulaecha, M.Hum.
NIP.197001091994032001

Penguji I,

Dr. Mugiyo Hartono, M.Pd.
NIP. 196109031988031002

Penguji III,

Dr. Irwan Budiono, S.KM., M.Kes.
NIP. 197512172005011003

Penguji IV,

Prof. Dr. Bambang Budi Raharjo, M.Si.
NIP. 196012171986011001

Penguji V,

Prof. Dr. Soegiyanto, M.S.
NIP. 195401111981031002

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya

Nama : Andi Nova

NIM : 0601619014

Program Studi : Pendidikan Olahraga

Menyatakan bahwa yang tertulis dalam disertasi yang berjudul “Analisis Kebijakan Pembinaan Olahraga Prestasi di Provinsi Aceh” ini benar-benar karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam disertasi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Atas pernyataan ini saya secara pribadi siap menanggung risiko/sanksi hukum yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini.

Semarang, Januari 2023

Yang membuat pernyataan,

Andi Nova

NIM. 0601619014

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Kebijakan pembangunan olahraga daerah melalui kebijakan pemasaran, pembibitan dan pembinaan adalah investasi meningkatkan daya saing olahraga daerah untuk mendukung olahraga nasional”

Persembahan:

- 1) Almamaterku Universitas Negeri Semarang
- 2) Pemerintah Provinsi Aceh
- 3) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Aceh
- 4) KONI Provinsi Aceh
- 5) Komisi V DPRA Aceh

ABSTRAK

Nova, Andi 2023. “Kebijakan Pembinaan Olahraga Prestasi di Provinsi Aceh”. Disertasi. Program Studi Pendidikan Olahraga. Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. Promotor Prof. Dr. Soegiyanto, M.S., Kopromotor Prof. Dr. Bambang Budi Raharjo, M.Si. dan Anggota Promotor Dr. Irwan Budiono, S.KM., M.Kes.

Kata Kunci : Analisis, kebijakan, olahraga, pembinaan

Penelitian ini menganalisis kebijakan pemasaran, pembibitan, organisasi, SDM, sarana prasarana, pendanaan dan program latihan olahraga di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif model studi kasus untuk mengeksplorasi mendalam program, kejadian, aktifitas, proses individu maupun kelompok. Subjek penelitian terdiri dari lembaga pemerintah Dispora Aceh, Pemerintah Aceh dan DPRA Komisi V, subjek non-pemerintahan KONI Aceh dan pelaku olahraga (pelatih dan atlet). Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, analisis dokumen, rekaman, dokumentasi kajian literatur, FGD. Keabsahan data penelitian dengan triangulasi, analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian: 1) Kebijakan pemasaran olahraga berjalan melalui kerja sama Dispora, KONI dan pengurus cabang olahraga. Kendala pemasaran olahraga dipengaruhi faktor sosial budaya, regulasi kompetisi dan bencana alam; 2) Kebijakan pembibitan terpadu di SMA Khusus Olahraga yang terintegrasi dengan PPLP/PPLD, sarana prasarana dan asrama. Keseluruhan pembibitan belum mewakili 23 Kab/Kota provinsi Aceh; 3) Kebijakan pembinaan olahraga yang mencakup lima indikator yaitu (1) Kebijakan tata kelola organisasi mempunyai dasar hukum dan mempunyai kinerja relevan antara Dispora dan KONI, permasalahan yang timbul ketidak harmonisan KONI dan Pemerintah daerah karena faktor politik dan konflik kepentingan; (2) Kebijakan Ketersediaan SDM yang belum tersedia seperti pelatihan profesional kecabangan, *Worskshop*, *Sport Science*. Solusi yang dilakukan yaitu penggunaan pelatih nasional khusus cabor prioritas peluang medali; (3) Ketersediaan sarana prasarana penunjang masih terbatas, dari 23 Kab/Kota hanya Kota Banda Aceh yang memiliki sarana prasarana layak sedangkan daerah lainya belum; (4) Kebijakan pendanaan masih bergantung pada dana APBA, pendanaan olahraga masih terbatas dari pemerintah, pengembangan olahraga industri dan sponsor belum berjalan; (5) Kebijakan program latihan dengan menerapkan 11 kebijakan program jangka panjang dengan membagi dua sentra *Training Center* untuk cabor unggulan satu dan unggulan dua sebagai persiapan PON 2024.

Simpulan penelitian : Kebijakan olahraga Provinsi Aceh masih mengalami kendala pemasaran, pembibitan dan pembinaan mencakup organisasi, SDM, sarana prasarana, pendanaan, dan program pembinaan. Terjadi keterlambatan penerapan kebijakan olahraga sehingga pembangunan olahraga masih tertinggal. Secara keseluruhan keberhasilan Aceh pada PON Jabar dan PON Papua adalah kinerja organisasi yang konsisten walau dengan pendanaan yang kecil.

ABSTRAK

Nova, Andi 2023. “Achievement Sports Development Policy in Aceh Province”.
Disertasi. Program Studi Pendidikan Olahraga. Program Pascasarjana
Universitas Negeri Semarang. Promotor Prof. Dr. Soegiyanto, M.S.,
Copromotor Prof. Dr. Bambang Budi Raharjo, M.Si. and Copromotor Dr.
Irwan Budiono, S.KM., M.Kes.

Keywords: Analysis, coaching, policy, sport

This study analyzes the policy of forcing, breeding, organization, human resources, infrastructure, funding and sports training programs in Aceh Province. This research uses a qualitative approach to the case study model to explore deeply the program, events, activities, individual and group processes. The subjects of the study consisted of government agencies of the Aceh Dispora, the Government of Aceh and DPR A Commission V, Non-governmental subjects of KONI Aceh and sports actors (coaches and athletes). Data collection using interviews, observation, document analysis, recordings, literature review documentation, FGD. The validity of research data by triangulation, data analysis with data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of the study: 1) The policy of forcing sports runs through the cooperation of Dispora, KONI and sports administrators. Constraints on sports forcing are influenced by socio-cultural factors, competition regulations and natural disasters; 2) Integrated nursery policy in Special Sports High School integrated with PPLP/PPLD, infrastructure and dormitories. The entire nursery has not represented the 23 Districts/Cities of Aceh province; 3) Sports coaching policy that includes five indicators, namely (1) Organizational governance policies have a legal basis and have relevant performance between Dispora and KONI, problems that arise from the disharmony of KONI and local governments due to political factors and conflicts of interest; (2) The HR Availability Policy that has not been maximized provides branch professional training, *Worskshop*, *Sport Science*. The solution is to use a special national coach to prioritize medal opportunities; (3) The availability of supporting infrastructure is still limited, from 23 Districts/Cities only Banda Aceh City has proper infrastructure facilities while other areas have not; (4) Funding policy still depends on APBA funds, sports funding is still limited from the government, industrial sports development and sponsorship have not been implemented; (5) Training program policy by implementing 11 long-term program policies by dividing two *Training Center* centers for seed one and seed two as preparation for PON 2024.

Research conclusions : Aceh Province's sports policy still experiences problems with forcing, breeding and coaching including organizations, human resources, infrastructure, funding, and coaching programs. There is a delay in implementing sports policies so that sports development is still lagging behind. Overall Aceh's success in the West Java PON and Papua PON is consistent organizational performance even with small funding.

PRAKATA

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat-Nya, Berkat-Nya dan Karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan Disertasi yang berjudul “Analisis Kebijakan Pembinaan Olahraga Prestasi di Provinsi Aceh”. Disertasi ini disusun sebagai salah satu persyaratan meraih gelar Doktor Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Olahraga Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.

Penelitian ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan pertama kali kepada para pembimbing: Prof. Dr. Soegiyanto, M.S. (Promotor), Prof. Dr. Bambang Budi Raharjo, M.Si. (Kopromotor), dan Dr. Irwan Budiono, S.KM., M.Kes. (Anggota Promotor).

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan pula kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penyelesaian studi, di antaranya:

1. Rektor Universitas Negeri Semarang atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menempuh studi di Universitas Negeri Semarang.
2. Direksi Pascasarjana UNNES atas dukungan kelancaran yang diberikan penulis dalam menempuh studi.
3. Koordinator Prodi dan seluruh Dosen Prodi Pendidikan Olahraga UNNES atas ilmu serta dukungan kelancaran yang diberikan selama menempuh studi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana UNNES, yang telah memberikan bimbingan dan ilmu kepada peneliti selama menempuh studi.

5. Para Tim Penguji Prof. Dr. Agus Kristiyanto, M.Pd., Dr. Mugiyo Hartono, M.Pd., Dr. Irwan Budiono, S.KM., M.Kes., Prof. Dr. Bambang Budi Raharjo, M.Si., Prof. Dr. Soegiyanto, M.S.
6. Pemerintah Provinsi Aceh, Sekretaris Daerah Aceh, Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, Komisi V DPR Aceh, KONI Aceh, dan siswa/i/atlet PPLP/PPLD Aceh yang sudah memberikan kesempatan, kemudahan dan bersedia menjadi informan selama melakukan penelitian.
7. Rektor Universitas Samudra dan Dekan FKIP Universitas Samudra yang sudah memberikan dukungan moril selama menempuh Program Doktor.
8. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Pendidikan Tinggi yang sudah memberikan bantuan Beasiswa BPPDN-Afirmasi PTNB.
9. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Sugianto, Ibu Mulyani Lubis, Abang Edi Syahputra, Adik Ariyani dan Keluarga Tercinta Istri Ruhama Desy S.Pd., M.Pd. Kedua Anak kami Tercinta Khalisah dan Dzikra serta Mertua Bapak Drs. Marzuki, M.M, Ibu Dra. Ruhati yang sudah memberikan banyak dukungan moril dan doa selama menempuh studi.
10. Rekan-rekan seperjuangan POR 2019 terima kasih sudah memberikan pengalaman dan ilmu selama menempuh studi di Pascasarjana UNNES.

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan memberikan sumbangsih keilmuan kebijakan pembangunan olahraga di Provinsi Aceh.

Semarang, Desember 2022

Andi Nova

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN UJIAN DISERTASI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	13
1.3 Cakupan Masalah.....	14
1.4 Rumusan Masalah.....	14
1.5 Tujuan Penelitian.....	15
1.6 Manfaat Penelitian.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS DAN KERANGKA BERPIKIR	
2.1 Kajian Pustaka.....	17
2.2 Kerangka Teoretis.....	28
2.2.1 Analisis Kebijakan Publik.....	28

2.2.1.1 Analisis Kebijakan Publik William N. Dunn.....	33
2.2.1.2 Kebijakan Publik Budi Winarno.....	37
2.2.1.3 Metode Penelitian Kebijakan Sugiyono.....	40
2.2.1.3.1 Ragam model penelitian kebijakan.....	42
2.2.2 Kebijakan Olahraga.....	45
2.2.3 Perkembangan Kebijakan Olahraga Asia, Afrika, Australia- Selandia Baru, Amerika dan Eropa.....	50
2.2.3.1 Perkembangan Kebijakan Olahraga Asia.....	50
2.2.3.2 Perkembangan Kebijakan Olahraga Afrika.....	53
2.2.3.3 Perkembangan Kebijakan Olahraga di Australia dan Selandia Baru	54
2.2.3.4 Perkembangan Kebijakan Olahraga di Amerika.....	55
2.2.3.5 Perkembangan Kebijakan Olahraga di Eropa.....	57
2.2.4 Pemasalan dan Pembudayaan Olahraga.....	59
2.2.5 Pembibitan Atlet Usia Dini dan Berjenjang.....	64
2.2.5.1 Pembibitan Atlet Melalui Pendidikan Jasmani dan Ektrakurikuler di Sekolah.....	66
2.2.5.2 Pembibitan Melalui Klub Olahraga, Akademi, PPLP/PPLD/SKO...	68
2.2.6 Pembinaan Olahraga Prestasi.....	71
2.2.6.1 Manajemen Pembinaan dan Tata Kelola Organisasi Olahraga.....	73
2.2.6.2 SDM Pembangunan Olahraga.....	79
2.2.6.3 Sarana Prasarana Olahraga.....	82
2.2.6.4 Pendanaan Olahraga.....	84
2.2.6.5 Program Latihan dan Kompetisi.....	88
2.2.7 Kerangka Berpikir.....	92
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian.....	95
3.2 Desain Penelitian.....	96
3.3 Fokus Penelitian.....	98
3.4 Data dan Sumber Data Penelitian.....	100
3.4.1 Data.....	101
3.4.2 Sumber Data Penelitian.....	101

3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	102
3.6 Teknik Keabsahan Data.....	106
3.7 Teknik Analisis Data.....	106
	108
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1 Sejarah dan Sosial Budaya Provinsi Aceh.....	108
4.2 Potensi Pengembangan Olahraga di Provinsi Aceh.....	109
BAB V HASIL ANALISIS	
5.1 Analisis Kebijakan Pembinaan Olahraga Provinsi Aceh.....	113
5.1.1 Perumusan Masalah (Definisi).....	115
5.1.2 Peramalan (Prediksi).....	117
5.1.3 Rekomendasi (Preskripsi).....	120
5.1.3.1 Pembagian Wilayah Pengembangan Menjadi 4 Regional Utama Fokus Pada Pembangunan Sarana Prasarana, Pusat Pendidikan dan Pelatihan.....	123
5.1.3.2 Pembangunan Olahraga Prestasi Berdasarkan Letak Geografis dan Sosial Budaya Dengan Pemetaan Olahraga Unggulan Daerah.....	127
5.1.3.3 Desain 3. Integrasi Sistem Pembinaan Melalui Pendidikan Tingkat SD/SMP/SMA/Sederajat Sampai Perguruan Tinggi.....	131
5.1.3.4 Sistem Kompetisi Berjenjang Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi.....	133
5.1.4 Pemantauan (Deskripsi).....	138
5.1.5 Evaluasi (Penilaian).....	139
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
6.1 Kebijakan Pemasalan Olahraga di Provinsi Aceh.....	141
6.1.1 Hasil Penelitian.....	141
6.1.2 Pembahasan.....	147
6.2 Kebijakan Pembibitan Olahraga di Provinsi Aceh.....	155
6.2.1 Hasil Penelitian.....	155
6.2.2 Pembahasan.....	173
6.3 Kebijakan Sistem Tata Kelola Organisasi Olahraga di Provinsi Aceh...	177

6.3.1 Hasil Penelitian.....	177
6.3.2 Pembahasan.....	189
6.4 Kebijakan Ketersediaan SDM Olahraga di Provinsi Aceh.....	194
6.4.1 Hasil Penelitian.....	194
6.4.2 Pembahasan.....	200
6.5 Kebijakan Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga di Provinsi Aceh	204
6.5.1 Hasil Penelitian.....	204
6.5.2 Pembahasan.....	211
6.6 Kebijakan Pendanaan Pembinaan Olahraga di Provinsi Aceh.....	217
6.6.1 Hasil Penelitian.....	217
6.6.2 Pembahasan.....	224
6.7 Kebijakan Program Latihan Yang Berkelanjutan di Provinsi Aceh.....	230
6.7.1 Hasil Penelitian.....	230
6.7.2 Pembahasan.....	240
6.8 Keterbatasan dan Kelemahan Penelitian.....	244
 BAB VII SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan.....	246
5.2 Saran.....	248
DAFTAR PUSTAKA.....	250
DAFTAR LAMPIRAN.....	263

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perolehan Medali Provinsi Aceh Selama 6 Gelaran PON.....	5
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Olahraga Nasional.....	72
Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Pedoman Observasi.....	103
Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Pedoman Wawancara.....	104
Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen pedoman Analisis Dokumen, Dokumentasi	105
Tabel 4.1 Jumlah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.....	112
Tabel 5.1 Pembagian Wilayah Berdasarkan Potensi Letak Geografis.....	129
Tabel 6.1 Potensi Letak Geografis mengembangkan Potensi Olahraga.....	146
Tabel 6.2 Persyaratan Masuk SMAKON PPLP/PPLD.....	159
Tabel 6.3 Aktivitas Harian Siswa SMAKON PPLP/PPLD Aceh.....	160
Tabel 6.4 Siswa PPLP Binaan Dispora Aceh T.A 2021.....	161
Tabel 6.5 Siswa PPLD Binaan Dispora Aceh T.A 2021.....	162
Tabel 6.6 Program Pembinaan Siswa PPLP/PPLD Dispora Aceh.....	162
Tabel 6.7 Data Capaian Prestasi atlet PPLP/PPLD Dispora Aceh.....	163
Tabel 6.8 Data Pelatih PPLP/PPLD Dispora Aceh.....	167
Tabel 6.9 Aspek Kendala Pembibitan Olahraga.....	172
Tabel 6.10 Daftar Universitas yang Memiliki Prodi Penjas di Aceh.....	198
Tabel 6.11 Ketersediaan Prasarana di 23 Kab/Kota di Provinsi Aceh.....	206
Tabel 6.12 Faktor Tidak Meratanya Pembangunan Prasarana.....	208
Tabel 6.13 Penggunaan Anggaran Kontingen Aceh di PON XV – XX.....	220

Tabel 6.14 Perbandingan Penggunaan Anggaran PON XX Papua.....	222
Tabel 6.15 Perbandingan Penggunaan Anggaran Tuan Rumah PON.....	223
Tabel 6.16 Strategi Kebijakan Pembinaan Olahraga Dispora dan KONI...	236
Tabel 6.17 Program Pembinaan Atlet Jangka Panjang KONI Aceh	238

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Perolehan Medali PON XIX Jawa Barat.....	6
Gambar 2.1 Lima Tipe informasi yang relevan dengan kebijakan.....	35
Gambar 2.2 Lima Prosedur Analisis Kebijakan.....	36
Gambar 2.3 Proses Pembuatan Kebijakan.....	36
Gambar 2.4 Tahapan Kebijakan.....	38
Gambar 2.5 Kegunaan Umum Penelitian.....	41
Gambar 2.6 Kegunaan Penelitian Survei Penelitian Kebijakan.....	42
Gambar 2.7 Budaya Olahraga Sebagai Persemaian Prestasi Olahraga.....	60
Gambar 2.8 Piramida Tahap Pembibitan Atlet.....	64
Gambar 2.9 Pengembangan Talenta Usia Muda Sentra Pembinaan Berjenjang.....	65
Gambar 2.10 Konsep Pengembangan Olahraga Pendidikan.....	67
Gambar 2.11 Sistem Pembangunan Olahraga Indonesia dalam Desain Besar Olahraga Nasional (DBON)	69
Gambar 2.12 Peta Konsep Manajemen Sumber.....	74
Gambar 2.13 Tantangan Global Sport Industry & Sport Tourism.....	86
Gambar 2.14 Jenjang Kompetisi Tingkat Pelajar.....	91
Gambar 2.15 Bagan Kerangka Berpikir.....	96
Gambar 3.1 Prosedur Penelitian Analisis Kebijakan.....	96
Gambar 3.2 Desain Prosedur Penelitian Analisis Kebijakan.....	97

Gambar 3.3 Proses Alur Penelitian Kualitatif.....	62
Gambar 4.1 Peta Wilayah Provinsi Aceh.....	111
Gambar 5.1 Desain Pembangunan Olahraga Aceh dengan 4 Regional.....	123
Gambar 5.2 Pembagian Regional Berdasarkan Potensi Wilayah.....	124
Gambar 5.3 Pembagian Wilayah menjadi 4 Regional Letak Geografis.....	127
Gambar 5.4 Pembagian Regional Berdasarkan Potensi Wilayah.....	128
Gambar 5.5 Konsep Integrasi Pembinaan Olahraga Melalui Sekolah.....	131
Gambar 5.6 Konsep Pengembangan Kompetisi Sekolah dan Berjenjang	134
Gambar 6.1 Struktur Organisasi SMAKON Aceh.....	158
Gambar 6.2 Perbandingan Penggunaan Anggaran Terhadap Medali.....	221
Gambar 6.3 Mapping Pelatda KONI Aceh PON XX 2021.....	231
Gambar 6.4 Periodisasi Pelatda KONI Aceh PON XX 2021.....	231
Gambar 6. 5 Program Pelatda KONI Aceh pada PON 2021.....	232
Gambar 6.6 Prioritas Cabor Peraih Medali PON 2021.....	232
Gambar 6.7 Prestasi Aceh dari PON I s.d PON XX.....	234

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat SK Promotor, Kopromotor dan Anggota Promotor.....	261
Lampiran 2 Surat Etika Penelitian (<i>Ethical Clearance</i>)	262
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian Gubernur Aceh.....	263
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian DRPA Aceh.....	264
Lampiran 5 Surat Izin Penelitian Dispora Aceh.....	265
Lampiran 6 Surat Izin Penelitian KONI Aceh.....	266
Lampiran 7 Surat Balasan Penelitian Sekda Provinsi Aceh.....	267
Lampiran 8 Surat Balasan Penelitian Dispora Aceh Tahap I.....	268
Lampiran 9 Surat Balasan Penelitian Dispora Aceh Tahap II.....	269
Lampiran 10 Surat Balasan Penelitian Komisi V DPRA Aceh.....	270
Lampiran 11 Dokumen Penelitian PPLP/PPLD SMAKON Dispora.....	271
Lampiran 11.a Data Siswa/i/atlet PPLP/PPLD T.A 2021.....	272
Lampiran 11.b Data Pelatih Cabor PPLP/PPLD T.A 2021.....	273
Lampiran 11.c Data Prestasi Siswa/i/ Atlet PPLP/PPLD T.A 2021.....	274
Lampiran 11.d Prestasi Aceh dari PON ke PON.....	275
Lampiran 11.e Brosur Penerimaan Siswa PPLP/PPLD Aceh T.A 2021...	276

Lampiran 12 Instrumen Pedoman Observasi Penelitian.....	277
Lampiran 13 Lembar Pedoman Observasi.....	278
Lampiran 14 Instrumen Pedoman Pengumpulan Data.....	279
Lampiran 15 Lembar Pedoman Wawancara.....	280
Lampiran 16 Instrumen pedoman Analisis Dokumen dan Dokumentasi...	281
Lampiran 17 Surat Pernyataan Informan.....	282
Lampiran 17.a Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Informan.....	283
Lampiran 17.b Surat Pernyataan Kebenaran Informasi Informan.....	284
Lampiran 18 Transkrip Wawancara Penelitian.....	285
Lampiran 19 Dokumentasi Penelitian.....	286
Lampiran 19.a Dokumentasi Pengambilan Data Dispora Aceh.....	286
Lampiran 19.b Dokumentasi Pengambilan Data Komisi E DPR Aceh....	292
Lampiran 19.c Dokumentasi Pengambilan Data KONI Aceh.....	293
Lampiran 19.d Dokumentasi Pengambilan Data SMAKON PPLP/D.....	295
Lampiran 20 Dokumen Penelitian Undang-Undang Pendukung.....	298
Lampiran 20.a Qanun No. 9 Tahun 2016 Pembangunan Keolahragaan Aceh.....	298
Lampiran 20.e Penetapan Provinsi Aceh Dan Provinsi Sumatera Utara Sebagai Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024.....	313

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Kebijakan pemerintah dalam pembangunan olahraga merupakan salah satu pilar untuk memelihara kesehatan dan kebugaran tubuh yang mendukung produktivitas sumber daya manusia (Rahadian & Ma'mun, 2018). Pembangunan olahraga secara berkelanjutan akan membentuk karakter bangsa yang disiplin, sportif dan berjiwa nasionalis. Kebijakan pembangunan olahraga tidak hanya bertumpu pada olahraga prestasi tetapi mencakup ruang lingkup olahraga pendidikan dan olahraga masyarakat. Merujuk dari Undang-undang Keolahragaan No. 11 Tahun 2022 BAB IV pasal 12 tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahwa pemerintah daerah mempunyai tugas menetapkan, melaksanakan kebijakan Keolahragaan daerah berdasarkan kebijakan keolahragaan nasional (UU Keolahragaan, 2022).

Arah kebijakan pembangunan olahraga daerah sesuai UU Keolahragaan nasional memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk membangun keolahragaan daerah sesuai potensi daerahnya masing-masing. Setiap daerah yang mempunyai potensi memiliki wewenang membangun olahraga yang meliputi olahraga prestasi, olahraga Pendidikan dan olahraga masyarakat. Dasar dari penjelasan itu setiap daerah di Indonesia memiliki otonomi mengembangkan potensi dengan kebijakan di daerahnya masing-masing. Peran pemerintah membangun olahraga tidak lepas dari peran generasi muda untuk meningkatkan

SDM dengan pembentukan karakter, kapasitas diri dan daya saing pemuda (Muryadi, 2019). Kebijakan pemerintah merupakan suatu produk yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui memberikan fasilitas sarana prasarana olahraga publik (Santosa et al., 2014).

Mendukung penyelenggaraan olahraga prestasi banyak kebijakan yang disinergikan antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengintegrasikan sistem pembangunan olahraga yang merata. Pembangunan olahraga prestasi mengacu pada kebutuhan setiap organisasi olahraga itu sendiri sehingga relevan dengan anggaran dan kebutuhan setiap daerah (Prasetyo et al., 2018). Selain itu pemberian penghargaan kepada pelaku olahraga merupakan bagian dari bagaimana membangun pembinaan olahraga prestasi yang berkelanjutan. Kebijakan pemerintah dalam mendukung olahraga sangat mempengaruhi kesuksesan olahraga itu sendiri dalam berkompetisi (De Bosscher et al., 2007). Dimensi kebijakan olahraga juga dapat dipraktikkan dalam ruang lingkup pendidikan yang dimasukkan dalam kurikulum pendidikan jasmani dan kegiatan ekstrakurikuler untuk memenuhi kebutuhan tujuan dari pembangunan olahraga prestasi (Bendrath et al., 2020). Dapat di didefinisikan bahwa peran pemerintah mengeluarkan kebijakan akan membawa suatu daerah atau negara pada keberhasilan dalam kompetisi melalui kebijakan olahraga tersebut di daerah.

Kebijakan publik merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengintegrasikan peran pemerintah dan publik yang belum sejalan. Untuk melakukan analisis kebijakan publik perlu diwujudkan metode *good public policy governance* untuk mendeskripsikan dan menganalisis inovasi kebijakan (Sururi,

2017). Analisis teori kebijakan publik yang mengkaji tipe kebijakan yang akan melahirkan dua tipologi kebijakan publik yaitu: (1) kebijakan yang menyimpang dari tujuan awal akan berpengaruh pada implementasinya; dan (2) jumlah perubahan di organisasi mempengaruhi implementasi kebijakan oleh karena itu perubahan arah tujuan organisasi mempengaruhi proses berjalannya sebuah kebijakan (Situmorang, 2016). Seperti implementasi sebuah kebijakan olahraga nasional di Brazil, kebijakan olahraga bertujuan memperkuat kebijakan di daerah untuk pembangunan bangsa, penguatan identitas budaya suatu negara dan menjadi sumber kehidupan bagi rakyatnya (Bendrath et al., 2020).

Terkait dengan otonomi daerah di Indonesia untuk mengembangkan potensi di daerahnya masing-masing, Provinsi Aceh memiliki kewenangan mengeluarkan kebijakan pembangunan dan pembinaan olahraga prestasi berpedoman pada UU No.11 tahun 2022 tentang Keolahragaan Nasional. Tujuan dari kebijakan pembinaan olahraga prestasi yang diambil mengarah pada kompetisi tiap daerah dan kompetisi nasional seperti Pekan Olahraga Nasional (PON). Provinsi Aceh memiliki dua peraturan yaitu (1) Peraturan Gubernur Aceh No. 122 Tahun 2016 mengatur kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh; dan (2) Qanun No. 09 Tahun 2016 tentang Pembangunan Keolahragaan Aceh.

Analisis dari kedua peraturan di atas memiliki tujuan yang sangat penting dalam pengambilan kebijakan pembangunan pembinaan olahraga prestasi Provinsi Aceh. Tujuan dari berlakunya Qanun (Perda) No. 09 Tahun 2016 tentang pembangunan Keolahragaan merupakan bagian dari tujuan keolahragaan Nasional

dari Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional pasal 20 ayat 3 berbunyi “Olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat martabat bangsa, olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan yang terencana dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan”. Tumbuh dan kembangnya prestasi olahraga di Provinsi berawal dari pembinaan prestasi di tingkat Kabupaten/Kota. Potensi yang ada di daerah harus dikembangkan untuk mendukung prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional melalui kebijakan olahraga daerah (Prasetyo et al., 2018)

Terdapat empat program pemerintah dalam pembangunan kebijakan olahraga, (1) Program pengembangan dan kebijakan olahraga; (2) Pemasarakatan olahraga kebugaran; (3) Program pemanduan bakat dan pembibitan; (4) Program peningkatan olahraga prestasi (Abdul, 2015). Ruang lingkup pemerintah dalam bahasan ini adalah pemerintah daerah melalui Bupati/Walikota, Dispora dan KONI, ketiga lembaga merupakan bagian utama penyelenggara pembinaan olahraga (Prasetyo et al., 2018). Integrasi peran pemerintah dan masyarakat dan swasta dalam pembinaan olahraga bertujuan untuk kelancaran proses kerja seperti subsidi pembiayaan olahraga (Priyono, 2012).

Simpulan dari pendapat di atas bahwa Otonomi daerah memiliki peran yang kuat untuk membangun daerahnya melalui kebijakan dari pemerintah daerah itu sendiri. Peran pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk pembangunan olahraga prestasi sangat dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, populasi daerah dan politik (De Bosscher et al., 2007) dan (Henry et al., 2005). Kebijakan

olahraga merupakan investasi yang besar yang menjamin prestasi suatu negara, dengan demikian melakukan analisis dengan cara-cara mendalam secara ontologis dan epistemologis akan mendapatkan informasi yang implisit.

Setiap daerah yang mengembangkan olahraga prestasi melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) tentunya memiliki tujuan realistis yang akan dicapai. Konteks tujuan utama pembangunan olahraga prestasi Provinsi Aceh adalah mendorong prestasi pada event tahunan nasional Pekan Olahraga Nasional (PON). Berdasarkan data dari KONI Aceh, sejak dimulainya penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh masih berada di bawah capaian Provinsi lain di pulau Sumatera. Provinsi Aceh menempati posisi di bawah Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Lampung. Berikut ini merupakan peringkat Aceh di gelaran PON selama 6 gelaran terakhir dari PON XIV Jakarta sampai PON XIX Jawa Barat.

Tabel 1.1 Perolehan Medali Provinsi Aceh selama PON 1996 s.d PON 2020

No.	Tuan Rumah	Tahun	Peringkat/ Peserta	Emas	Perak	Perunggu	Jumlah
1	PON XIV Jakarta	1996	27/27	2	3	9	14
2	PON XV Jatim	2000	25/27	1	1	13	15
3	PON XVI Sumsel	2004	22/30	6	2	5	13
4	PON XVII Kaltim	2008	23/33	4	4	10	18
5	PON XVIII Riau	2012	25/33	3	5	18	26
6	PON XIX Jabar	2016	17/34	8	7	9	24
7	PON XX Papua	2020	12/34	11	6	10	27

Persaingan di tingkat nasional, Provinsi Aceh sulit menembus peringkat 10 besar nasional. Selama penyelenggaraan PON posisi terbaik Aceh yaitu pada PON Jawa barat tahun 2016 peringkat 17 dari 34 provinsi yang mengikuti dengan

perolehan 24 medali (8 emas, 7 perak, 9 perunggu) dan PON Papua 2021 peringkat 12 dengan total perolehan 27 medali (11 emas, 6 perak 10 perunggu). Keberhasilan PON Jawa Barat dan Papua merupakan hasil terbaik yang dicapai setelah 14 kali gelaran PON dengan kurun waktu 27 tahun Aceh dapat memperbaiki peringkat.

PEROLEHAN MEDALI AKHIR PON XIX 2016					
PERINGKAT	PROVINSI	EMAS	PERAK	PERUNGGU	TOTAL
1	JAWA BARAT	217	157	157	531
2	JAWA TIMUR	132	138	134	404
3	DKI JAKARTA	132	124	118	374
4	JAWA TENGAH	32	56	85	173
5	KALIMANTAN TIMUR	25	41	73	139
6	BALI	20	21	35	76
7	RIAU	18	26	27	71
8	PAPUA	17	19	32	68
9	SUMATERA UTARA	16	17	33	66
10	DI YOGYAKARTA	16	16	25	57
11	SUMATERA BARAT	14	10	20	44
12	SULAWESI SELATAN	12	23	28	63
13	BANTEN	11	10	26	47
14	NTB	11	10	18	39
15	LAMPUNG	11	9	16	36
16	KALIMANTAN SELATAN	9	10	18	37
17	ACEH	8	7	9	24
18	NTT	7	7	9	23
19	KEPULAUAN RIAU	7	4	7	18
20	MALUKU	7	3	9	19
21	SUMATERA SELATAN	6	11	14	31
22	KALIMANTAN BARAT	6	8	16	30
23	JAMBI	6	6	21	33
24	SULAWESI TENGGARA	6	4	4	14
25	PAPUA BARAT	4	2	10	16
26	KALIMANTAN TENGAH	3	4	4	11
27	KALIMANTAN UTARA	3	0	3	6
28	GORONTALO	2	0	1	3
29	BANGKA BELITUNG	1	6	4	11
30	MALUKU UTARA	1	1	2	4
31	SULAWESI UTARA	1	0	8	9
32	SULAWESI TENGAH	0	4	7	11
33	BENGKULU	0	2	2	4
34	SULAWESI BARAT	0	0	1	1
	JUMLAH	761	756	976	2493

Gambar 1.1 Perolehan medali PON XIX Jawa Barat (KONI Pusat)

Cabang olahraga unggulan yang mendominasi menyumbang medali selama dua pagelaran PON terakhir di PON Jawa Barat dan PON Papua adalah cabang olahraga tarung derajat, kempo, angkat besi, atletik, terjun payung, anggar dan panahan. Seperti yang diberitakan oleh harian Waspada Aceh untuk PON Papua 2021 pemerintah Aceh melalui KONI menargetkan 12 emas dari cabor

Angkat besi, Tarung derajat, Atletik, Kempo, Panahan, Muang Thai dan Taekwondo. Target PON XX Papua dapat dikatakan terpenuhi setelah finis di peringkat 12 dengan 11 emas dan merupakan prestasi terbaik Aceh selama PON.

Merujuk Qanun (Perda) No.09 Tahun 2016 tentang Pembangunan Keolahragaan Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh No.122 Tahun 2016, terjadi keterlambatan kebijakan dari pemerintah provinsi Aceh dalam pembangunan olahraga prestasi. Qanun keolahragaan dan peraturan gubernur dikeluarkan setelah beberapa kali PON diselenggarakan, kebijakan ini menjadi evaluasi bagi pemerintah Aceh dalam keseriusan membangun olahraga prestasi di Aceh. Qanun Keolahragaan yang dikeluarkan tahun 2016 merupakan kebijakan pemerintah daerah jangka panjang, artinya kebijakan dikeluarkan pasca PON XIX Jawa barat dan implementasi dari kebijakan peraturan yang dibuat adalah untuk mendongkrak prestasi pada PON XX 2021 yang akan berlangsung di Papua.

Capaian PON XIX Jawa barat dan PON XX Papua tidak lepas dari berbagai evaluasi pemerintah dan pelaku olahraga dalam menganalisis dan mengevaluasi capaian prestasi Aceh (Rahmat, 2017). Hasil analisis menunjukkan KONI Aceh sangat maksimal menyiapkan *Training Center* (TC) atlet untuk PON Jawa barat sehingga capaian akhir di PON Jawa barat dan PON Papua sukses dengan hasil terbaik dibandingkan PON Riau hanya mampu finis di peringkat 25.

Selanjutnya PON XXI 2024 akan diselenggarakan di provinsi Aceh bersama Sumatera utara sesuai Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 71 Tahun 2020 tentang penetapan provinsi Aceh dan Sumatera Utara menjadi tuan rumah PON XXI 2024. Menjadi tuan rumah PON XXI tentunya pemerintah

Aceh PERLU membuat suatu kebijakan yang bersifat jangka panjang sehingga PON XXI 2024 tidak hanya mempersiapkan diri menjadi tuan rumah tetapi mempersiapkan diri membina atlet-atlet jangka panjang dengan mengevaluasi hasil PON sebelumnya.

Membenahi sistem pembinaan olahraga kita dengan model pembinaan segi tiga atau pola piramida yaitu dengan proses yang berkesinambungan (Mahendra, 2015). Melihat beberapa negara yang sukses pada pagelaran Olimpiade merupakan negara yang sudah memulai pembibitan atlet pada tingkat sekolah dasar, sekolah menengah sampai ke perguruan tinggi dan penerapan *sport science* (Indah, 2020). Pembibitan atlet pada tingkat pemula sebaiknya dilakukan di tingkat sekolah, maka guru pendidikan jasmani memiliki peran penting bagaimana melihat talenta bakat dari siswa sehingga minat bakat siswa dapat tersalurkan, ini merupakan bagian dari tujuan pembibitan olahraga melalui pendidikan jasmani di sekolah, masyarakat dan klub olahraga (Komarudin, 2015). Pembangunan olahraga prestasi dapat dipetakan menjadi 4 aspek ke dalam *Sport Development Index* (SDI) yaitu (1) Ruang terbuka; (2) Sumber daya manusianya; (3) Tingkat partisipasi olahraga; dan (4) kebugaran olahraga (Dasar & Decheline, 2017).

Beberapa negara yang berlaga di tingkat Olimpiade selalu menyiapkan kebijakan jangka panjang yang bertujuan untuk mempersiapkan proses pembibitan dan sarana-prasarana yang memadai. Seperti kemajuan olahraga di China yang sukses pada penyelenggaraan Olimpiade Beijing 2008 tidak lepas dari kebijakan olahraga Pra dan Pasca Beijing 2008. Kemajuan dan kesuksesan sebagai tuan rumah diawali dari kebijakan yang dipengaruhi faktor politik,

ekonomi, pendidikan dan reformasi olahraga yang dilakukan dengan pembudayaan event olahraga dan industri olahraga (Wei et al., 2010). Selain itu faktor pendanaan menjadi faktor utama bagaimana olahraga berkembang pesat, pembangunan budaya olahraga tidak hanya sosial, ekonomi dan kompetisi tetapi juga pendanaan yang besar untuk hasil yang maksimal (Henry et al., 2005).

Pendanaan yang besar menjadi indikator penting untuk memperoleh prestasi yang maksimal dalam kompetisi, ini berbanding terbalik dengan hasil PON Riau kontingen Aceh, dimana pada PON Riau kontingen Aceh melalui Dispora Aceh menggelirkan dana Rp. 43,5 miliar untuk PON Riau (Rahmat, 2017) dan PON Jawa Barat dengan anggaran Rp. 32 miliar dari yang diusulkan 40-50 miliar kepada Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) (Sumber: Ketua Umum KONI Aceh H. Muzakir Manaf). Penggunaan anggaran yang besar belum bisa membawa kontingen Aceh bersaing di PON perlu dilakukan analisis kebijakan yang mendasar untuk mencari solusi sehingga dapat dipetakan faktor teknis dan non teknis yang membuat prestasi kontingen Aceh masih belum bersaing di PON. Sebagai bahan evaluasi hasil PON Riau, PON Jawa barat dan PON Papua dijadikan analisis untuk rekomendasi kebijakan pada PON XXI 2024.

Provinsi Aceh merupakan daerah khusus yang memiliki dua anggaran daerah yaitu APBD dan dana Otonomi Khusus (Otsus), sebagaimana dijelaskan dalam pasal 179 UU No. 11 Tahun 2016 (UUPA) dana Otonomi khusus dikategorikan dalam program: (1) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur; (2) Pemberdayaan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan; (3) Pendidikan; (4) Kesehatan; dan (5) Sosial Keistimewaan Aceh, Pembagian dana Otsus 40%

dikelola oleh provinsi dan 60% lagi dikelola oleh Kabupaten/Kota berlaku dari 2008-2013 (Qanun Nomor 2 tahun 2008) (Zulfan & Maulana, 2019). Setelah penerapan selama 6 tahun, pada tahun 2013 Qanun Nomor 2 tahun 2008 direvisi menjadi 60% dana Otsus dikelola oleh provinsi dan sisa 40% (Murdiansyah & Ikhsan, 2016). Selain Provinsi Aceh, Papua juga memiliki dana Otonomi khusus, dalam analisa pembangunan daerah Aceh lebih mapan dan maju, tetapi dalam kebijakan pembangunan dan perkembangan olahraga Aceh masih tertinggal dari Papua yang juga memiliki APBD dan dana Otonomi khusus. Bila menakar perbandingan Provinsi Aceh dan Papua semestinya dapat melihat bagaimana kesuksesan prestasi dan sarana prasarana menjadi tuan rumah PON ke- XX 2021.

Lemahnya kapasitas pengelolaan anggaran dana Otonomi khusus Aceh mengakibatkan banyak dana Otonomi khusus yang tidak terpakai ini diakibatkan lemahnya hubungan antar lembaga pusat dan di daerah dalam provinsi. Sesuai dengan UUPA dana Otonomi khusus memiliki penggunaan yang prioritas dengan pos penggunaan masing-masing (Dardias, 2012). Banyaknya jumlah dana Otsus yang tidak terpakai dan tepat sasaran di pemerintah Aceh dan daerah kabupaten mestinya dapat mengalokasikan pada anggaran membangun sarana-prasarana olahraga di Aceh secara merata sehingga memiliki fasilitas yang mendukung melalui pos anggaran penggunaan dana pendidikan yang diatur dalam penggunaan dana Otonomi khusus, artinya pembangunan olahraga bisa melalui pendidikan dari proses pembelajaran Pendidikan jasmani di sekolah. Program ini akan sangat berkaitan dengan persiapan Aceh menjadi tuan rumah PON XXI 2024 bersama Sumatera utara.

Seperti yang dijelaskan oleh (Wei et al., 2010) Pra dan Pasca Olimpiade Beijing 2008 pemerintah China yang masa itu akan menjadi tuan rumah Olimpiade 2008 menyiapkan strategi dengan reformasi olahraga, budaya olahraga, industri olahraga, klub profesional olahraga, pemerataan sarana prasarana olahraga, dan mengeluarkan kebijakan dengan slogan “Semua Orang Harus Berolahraga” warga diwajibkan terlibat ke dalam semua olahraga. Kebijakan lain pasca Olimpiade 2008 dengan 3 konsep (1) Olahraga profesional; (2) Pendidikan Jasmani; dan (3) komersialisasi industri olahraga. Sedangkan untuk anggaran pemerintah Tiongkok menyiapkan anggaran olahraga 0,6 million RMB atau sekitar (Rp.1.304.580.205.800,00) kurs pada tahun 2021, untuk membangun *camp* latihan dan sarana prasarana olahraga lokal menuju event akbar Olimpiade Beijing 2008 dan sukses menjadi juara umum.

Membandingkan bagaimana kesuksesan Olimpiade Beijing 2008 yang dilakukan pemerintah China mestinya pemerintah Aceh melakukan beberapa kebijakan yang terukur yang mengarah pada persiapan menjadi tuan rumah PON XXI 2024 dengan menerapkan kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. Kebijakan jangka pendek dapat diformulasikan sebagai persiapan tuan rumah PON dengan tiga indikator utama pembinaan olahraga prestasi yang mencakup pembibitan, pemasalan dan pembinaan olahraga yang mencakup (organisasi, SDM, sarana prasarana, pendanaan, program latihan dan kompetisi) yang dimasukkan ke dalam kebijakan jangka panjang untuk memperoleh prestasi yang berkelanjutan. Kebijakan program jangka panjang lain pasca tuan rumah PON dapat dipersiapkan seperti pengelolaan aset *venue* pasca PON, pembudayaan dan

pemasyarakatan olahraga, pembinaan kelompok usia atlet berjenjang, industri olahraga dan memiliki standarisasi olahraga dengan penerapan *Sport Science*, *Workshop* keolahragaan, pelatihan wasit dan pelatih. Apabila rancangan kebijakan pembangunan olahraga ini masuk dalam rancangan Perda pemerintah Aceh maka Aceh dapat berbicara banyak di kancah nasional dengan prestasi yang stabil di peringkat 10 besar nasional.

Kebijakan pembangunan olahraga prestasi di Aceh dalam menyambut PON XXI 2024 harus direkomendasikan sebuah konsep model, metode, evaluasi dan analisis ilmiah melalui sebuah kebijakan pemerintah sehingga penyelenggaraan sebagai tuan rumah PON XXI 2024 tidak hanya sukses sebagai penyelenggara tetapi sukses mendongkrak prestasi sebaik mungkin di level nasional dan sebagai langkah pemulihan ekonomi lokal melalui event berkelanjutan yang digelar di provinsi Aceh.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, terdapat permasalahan dan pemecahan masalah penelitian yang mengarah pada Analisis kebijakan pembinaan olahraga prestasi di Provinsi Aceh. berikut ini uraian identifikasi masalah:

Faktor menurunnya capaian prestasi Aceh di PON diantaranya adalah: (1) Peraturan daerah yang diterbitkan tentang pembangunan keolahragaan sudah ada tahun 2016 tetapi terjadi keterlambatan sehingga implementasinya tidak sesuai; (2) Belum terorganisirnya kebijakan yang ditetapkan pemerintah Aceh dalam memaksimalkan pemasaran, pembibitan dan pembinaan olahraga; (3) sistem tata

kelola organisasi Sinergi antara pemerintah Provinsi, Dispora Provinsi, KONI, Akademisi, Pelaku olahraga dan pemangku kepentingan untuk merancang sebuah kebijakan pembangunan olahraga; (4) ketersediaan SDM yang masih kurang dan belum di manfaatkan seperti peran Perguruan Tinggi dan sekolah dalam mengembangkan *Sport science* belum terintegrasi dengan pemerintah melalui kerja sama DISPORA dan KONI; (5) Kebijakan Pemerintah dalam membangun sarana prasarana olahraga tingkat provinsi dan daerah belum memanfaatkan dana Otonomi khusus; (6) Perlu adanya kebijakan pemerintah sebagai langkah mengatur kebijakan pendanaan olahraga; (7) Program latihan dan kompetisi yang belum terorganisir; (8) Kebijakan yang sudah ada perlu dilakukan sebuah analisis tingkat kesesuaian dan implementasinya sehingga ditemukan solusi permasalahan dan penyelesaiannya. Selain faktor teknis olahraga terdapat faktor non teknis berdasarkan sejarah masyarakat Aceh seperti: (1) masa konflik operasi militer yang berkepanjangan; (2) bencana alam gempa dan tsunami tahun 2004; (3) pasca konflik dan bencana alam pemerintah Aceh berfokus pada pembangunan fisik daerah, pendidikan dan kesejahteraan, karena masa lalu yang suram selama konflik dan bencana alam sehingga alokasi anggaran tidak di plot untuk pembangunan olahraga daerah.

1.3 Cakupan Masalah

Latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan berdasarkan masalah yang ditemukan perlu dilakukan cakupan masalah sehingga masalah dalam penelitian sesuai cakupannya menganalisis kebijakan pembinaan olahraga prestasi di Aceh yang mencakup Pemasalan, Pembibitan, Pembinaan Olahraga

yang mencakup (organisasi, SDM, sarana prasarana, pendanaan dan program latihan) dan aspek-aspek lain yang mempengaruhi kebijakan olahraga di Aceh. Selanjutnya rekomendasi sebuah kebijakan pembangunan pembinaan olahraga prestasi menuju PON XXI 2024 yang dilaksanakan di provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

1.4 Rumusan Masalah (*Statement of Problem*)

- 1) Bagaimana kebijakan pemasaran olahraga di Provinsi Aceh?
- 2) Bagaimana kebijakan pembibitan olahraga di Provinsi Aceh?
- 3) Bagaimana kebijakan pembinaan olahraga yang mencakup organisasi, SDM olahraga, sarana prasarana, pendanaan, program latihan dan sistem kompetisi di Provinsi Aceh?

1.5 Tujuan Penelitian

- 1) Menganalisis kebijakan pemasaran olahraga di Provinsi Aceh.
- 2) Menganalisis kebijakan pembibitan olahraga di Provinsi Aceh.
- 3) Menganalisis kebijakan pembinaan olahraga yang meliputi organisasi, SDM olahraga, sarana prasarana, pendanaan, program latihan dan sistem kompetisi di Provinsi Aceh.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoretis

- 1) Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan literatur kajian yang baru mengenai analisis kebijakan pembinaan olahraga prestasi daerah.

- 2) Memberikan sumbangsih teoritis hasil temuan kepada Pemerintah, Dinas Pemuda Olahraga, KONI dan para pelaku olahraga dalam mengambil kebijakan untuk pembangunan olahraga daerah.

1.6.2 Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pemerintah Aceh dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan masukan tentang Desain Olahraga Daerah.
- 2) Bagi Dinas Pemuda Olahraga Aceh dan KONI Aceh dapat memberikan masukan potensi Aceh ditinjau dari sosial budaya dan letak geografis dalam mengembangkan serta Pemetaan olahraga prestasi menuju PON XXI 2024 Aceh-Sumatera Utara yang berkelanjutan.
- 3) Bagi pelaku olahraga (Pelatih, wasit, atlet, pengurus) dapat memberikan masukan mengembangkan SDM tenaga Keolahragaan yang profesional berdasarkan *sport science* dan IPTEK di bidang olahraga.
- 4) Bagi peneliti selanjutnya menjadi acuan dan pedoman menganalisis kebijakan pembangunan olahraga di daerah lainnya.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS, DAN
KERANGKA BERPIKIR

2.1 Kajian Pustaka

- 1) Penelitian (De Bosscher et al., 2007) “*A Conceptual Framework for Analysing Sports Policy Factors Leading to International Sporting Success*”, penelitian ini menjelaskan faktor utama keberhasilan olahraga prestasi suatu negara adalah faktor sosial, ekonomi, populasi dan politik. Kebijakan olahraga dengan investasi yang besar tidak menjamin kesuksesan dalam berkompetisi. Model konseptual menjadi keberhasilan olahraga profesional dengan mengelompokkan kriteria terukur ke dalam kebijakan dengan cara transisi. Faktor-faktor yang menentukan sukses dalam olahraga menjadi tiga tingkatan (1) Tingkat makro: konteks sosial dan budaya tempat orang tinggal, kesejahteraan ekonomi, populasi, variasi geografis dan iklim, derajat urbanisasi, sistem politik, dan sistem budaya; (2) Tingkat meso: kebijakan olahraga dan politik, level di mana dipertimbangkan dengan baik kebijakan olahraga dapat mempengaruhi kinerja jangka panjang; (3) Tingkat mikro: atlet individu (kualitas genetik) dan kedekatan lingkungan (misalnya, orang tua, teman, pelatih). Analisis dari kebijakan olahraga yang dilakukan adalah pembudayaan olahraga kepada masyarakat.
- 2) Penelitian (Wei et al., 2010) “*Chinese State Sports Policy: Pre- and Post-Beijing 2008*” hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana perkembangan

kebijakan olahraga di Tiongkok dan penyelenggaraan olahraga yang berkelanjutan. Kebijakan olahraga di pemerintah Tiongkok dilakukan Pra Olimpiade dan Pasca Olimpiade Beijing 2008 dengan tujuan kompetisi jangka panjang berikutnya. Kebijakan olahraga di Tiongkok dilakukan dengan reformasi dan keterbukaan dengan membangun kamp latihan masal dan aliran dana yang sangat besar selama persiapan. Pemerintah Tiongkok mendukung sistem olahraga profesional dengan tujuan politik dan membangun patriotisme masyarakatnya melalui olahraga. Berikut ini kebijakan yang dilakukan pemerintah Tiongkok Pra dan Pasca Olimpiade Beijing 2008: (1) kemajuan olahraga di Tiongkok dan perkembangan kebijakan olahraga Tiongkok selalu dibentuk oleh persyaratan politik, ekonomi dan pendidikan semenjak dimulainya masa reformasi. Reformasi olahraga yang dilakukan melalui Event olahraga dan olahraga industri; (2) semua daerah di China mendukung olahraga profesional sebagai bagian dari politik dan patriotik bangsa; (3) kebijakan olahraga yang diadopsi untuk tujuan politik, ekonomi dan budaya yang berbeda dalam sejarah yang berbeda; (4) salah satu kebijakan pemerintah China adalah dengan slogan “semua orang harus berolahraga' warga diwajibkan terlibat ke dalam semua olahraga; (5) kebijakan olahraga di Tiongkok Pasca Olimpiade 2008 ada tiga konsep : olahraga profesional, pendidikan jasmani dan komersialisasi industri olahraga; (6) pemerintah Tiongkok menyiapkan Olimpiade 2008 dengan membangun camp latihan dan sarana olahraga dengan dana 0,6 million RMB (Rp.1.304.580.205.800,00) (kurs 2021).

- 3) Penelitian (Henry et al., 2005) "*A Typology of Approaches to Comparative Analysis of Sports Policy*", hasil penelitian ini memberikan 4 kebijakan komparatif tipologi dalam olahraga (1) mencari persamaan pendekatan *nomothetic*; (2) *Describing Difference*, pendekatan ideografi yang berusaha menangkap kekhususan sistem kebijakan; (3) *Theorizing the Transnational*, melampaui negara-bangsa sebagai unit analisis untuk memadukan tingkat penjelasan global dan lokal; dan (4) *Defining Discourse*, berupaya menganalisis cara-cara di mana wacana kebijakan mendefinisikan realitas masalah kebijakan yang ingin diatasi. Artikel ini membahas analisis kebijakan dengan pendekatan studi komparatif menganalisis kebijakan di bidang manajemen olahraga dan rekreasi.
- 4) Penelitian (Grix & Phillpots, 2011) "*Asymmetrical network governance' and the deviant case of the sports policy sector*", artikel ini menawarkan kebijakan olahraga di Inggris yang dipengaruhi politik. Studi penelitian ini menggunakan kasus CSPs (*Case of the Sports Policy Sector*). Hasil kajian dengan metode ini menghasilkan (1) prinsip-prinsip empiris tata kelola kebijakan olahraga, yaitu politik sangat berpengaruh membawa kebijakan; (2) prinsip empiris kebijakan olahraga yang lebih demokratis implementasi kebijakan olahraga di Inggris, dengan studi kasus CSPs.
- 5) Penelitian (Drygas et al., 2011) "*Good practices and health policy analysis in European sports stadia: results from the 'Healthy Stadia' project*", penelitian menjelaskan bagaimana peran penting masyarakat dan olahraga memberikan dampak yang signifikan untuk pembangunan olahraga kesehatan di Eropa.

Analisis bagaimana kebijakan penggunaan stadion sebagai sarana olahraga umum tempat berkumpulnya banyak masa karena selama ini keberadaan stadion dianggap jauh dari pemukiman warga dan sulit dijangkau. Penelitian ini merancang mengeksplorasi hubungan yang baik untuk intervensi kesehatan yang positif di sejumlah stadion di Eropa dengan menggunakan kuesioner untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan promosi aktivitas kebugaran masyarakat lokal. Analisis ini dilakukan di 10 negara Eropa (Inggris dan Irlandia Utara, Finlandia, Georgia, Yunani, Irlandia, Italia, Latvia, Polandia, Spanyol dan Swedia) mengidentifikasi 88 stadion di 10 negara tersebut. Hasil analisis menunjukkan (1) ada potensi yang cukup besar stadion menjadi lingkungan yang mempromosikan kesehatan karena di sana tempat berkumpulnya banyak orang; (2) promosi kesehatan memiliki asumsi yang kuat untuk mendukung lingkungan sosial dan kebugaran adalah pilihan gaya hidup sehat semakin mudah perilaku kesehatan individu untuk diubah; (3) tujuan penelitian ini untuk menguji arah kebijakan dan praktik kebijakan untuk mempromosikan aktivitas kebugaran di stadion olahraga di Eropa.

- 6) Penelitian (Coalter, 2012) "*Game Plan and The Spirit Level: the class ceiling and the limits of sports policy*", artikel menggali informasi penggunaan *game plan* di negara bagian sebagai pembanding dan sebagai dasar sasaran aspirasi untuk partisipasi olahraga dan kelompok olahraga di Inggris. Dijelaskan bahwa pentingnya klub olahraga sebagai partisipasi olahraga antara negara-negara ini dan di Inggris. Hasil penelitian menunjukkan rendahnya partisipasi warga di Inggris dalam melakukan olahraga. Olimpiade London 2012

ditawarkan menjadi salah satu penyemangat untuk meningkatkan partisipasi olahraga. Dijelaskan dalam artikel olahraga menjadi kebijakan utama untuk mengurangi efek sosial, mengurangi kriminal, mengatasi masalah kesehatan dan obesitas. Hanya 32% orang dewasa di Inggris yang meluangkan waktu selama 30 menit untuk berolahraga lima kali dalam seminggu, seperti yang direkomendasikan oleh ahli kesehatan beberapa Negara Eropa Finlandia dan Swedia tingkat partisipasi mencapai 70%- 80%. Sebagai pembandingan kebijakan olahraga di Finlandia memiliki aturan yang baik dengan nilai sosial demokrasi yang melekat dalam masyarakat Finlandia. Analisis juga menunjukkan dari kebijakan olahraga dan klaimnya mampu mengatasi masalah seperti hubungan sosial, kejahatan, prestasi pendidikan, kesehatan dan obesitas.

- 7) Penelitian (Kay, 2010) "*Just do it? Turning sports policy into sports practice*", artikel ini membahas tentang kebijakan olahraga mendorong pembangunan kebijakan nasional untuk kebijakan olahraga wanita di Inggris. Tingkat partisipasi olahraga di Inggris kurang diwakili oleh wanita, ini terbukti di seluruh penyediaan olahraga, pendidikan jasmani, olahraga rekreasi peran wanita dalam pertandingan sangat sedikit. Untuk mengembangkan kebijakan olahraga dan dampak dari kebijakan olahraga melalui studi pengembangan kebijakan di bidang perempuan dan olahraga. Seperti yang dilakukan oleh Kanada yang sukses menerapkan undang-undang federal untuk kesetaraan gender dan Australia dengan program koalisi olahraga mempromosikan profesi olahraga wanita untuk mengembangkan kebijakan olahraga wanita.

- 8) Penelitian (Makinen et al., 2016) “*Managing civic activities by performance: impacts of the government’s performance-based funding system and the domain structure in Finnish sports policy*” artikel ini membahas kebijakan olahraga Finlandia dengan analisis jangka panjang, artikel ini mengulas sistem pendanaan berbasis kinerja yang diterapkan oleh pemerintah Finlandia untuk organisasi olahraga dan reformasi struktur dari gerakan olahraga konsep gerakan olahraga diganti dengan istilah komunitas olahraga. Artikel ini memiliki dua tujuan yang berhubungan yaitu menganalisis bagaimana sistem pendanaan berbasis kinerja dan struktur pendanaan olahraga di Finlandia.
- 9) Penelitian (Bergsgard & Norberg, 2010) “*Sports policy and politics – the Scandinavian way*” tujuan dari artikel ini adalah mengidentifikasi model kebijakan olahraga di Skandinavia, kemudian membuat sketsa beberapa karakteristik umum keterlibatan pemerintah dalam olahraga dan membahas sejauh mana kebijakan olahraga. Kemudian membahas apakah ada peningkatan pluralisme dalam sistem olahraga yang berlaku antara organisasi dan negara pemegang eksekutif dan legislatif di dalam pemerintahan. Disimpulkan bahwa banyak model kebijakan olahraga tertentu dari negara Skandinavia oleh organisasi besar dan hampir memonopoli olahraga kompetitif. Negara bagian Skandinavia (Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia dan Swedia) memiliki karakteristik model kebijakan olahraga yang sama yaitu memiliki kekuatan dari swasta dan publik.
- 10) Penelitian (Cingiene & Gobikas, 2019) “*Formation of Sports Public Policy within the Context of Hierarchy Governance*” Artikel ini bertujuan untuk

menganalisis proses pembentukan kebijakan publik olahraga di Lituania. Kajian penelitian ini terdiri dari pengumpulan dan analisis dokumen resmi mengenai pembentukan kebijakan olahraga dari tahun 2011 sampai tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini untuk mengungkap kunci dari proses pembuatan kebijakan publik, analisis lingkungan, perencanaan strategis kompetensi dan strategi pengambilan keputusan pemangku kepentingan. Temuan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola olahraga di Lithuania bersama dengan negara Eropa didefinisikan sebagai konfigurasi birokrasi. Tanggung jawab utama proses pembentukan kebijakan publik olahraga berada pada Kementerian Pendidikan, Sains dan Olahraga, dan organisasi olahraga di luar pemerintah nasional yang aktif, sedangkan tujuan utama dari pembentukan kebijakan publik olahraga Lithuania dituangkan dalam dokumen strategis. Namun, pelaksanaannya perlu dipusatkan pada tanggung jawab kelembagaan pribadi, toleransi dan perhatian lingkungan yang tepat, serta kemampuan menyampaikan untuk mencapai kesepakatan kebijakan publik keolahragaan.

- 11) Penelitian (Donaldson et al., 2012) "*Sports policy development and implementation in context: Researching and understanding the perceptions of community end-users*", Artikel ini menyajikan analisis kualitatif dari pertanyaan terbuka dalam survei menggunakan lensa analitis interaksionisme simbolik. Umumnya para responden mendukung maksud dari kebijakan dan mengidentifikasi banyak manfaat potensi dari kebijakan, jika diadopsi. Responden juga memberikan wawasan tentang organisasi dan pengoperasian

komunitas klub olahraga dan menekankan bahwa relawan olahraga masyarakat perlu diakomodir dalam kebijakan untuk meningkatkan kemungkinan penerimaan dan implementasi di tingkat komunitas. Jenis kebijakan olahraga tingkat mikro yang dikembangkan secara terpusat mengharuskan pembuat kebijakan memahami dan membahas perspektif terkait konteks implementasi yang diangkat dalam penelitian ini. Federasi organisasi olahraga nasional Australia (NSOs) umumnya mengembangkan kebijakan yang dipandu oleh pemerintah nasional, sosial, kesehatan, dan kebijakan badan olahraga internasional.

- 12) Penelitian (Irfan et al., 2020) “*Public Policy on Human Resources, Physical Education, Sports and Health*” penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Jasmani di satuan pendidikan dan kualitas guru pada jenjang pendidikan guru Pendidikan Jasmani di Kabupaten Bima. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menganalisis, observasi dan *Focus Group Discussion* (FGD). Hasil temuan penelitian ini (1) hanya 80% guru Pendidikan jasmani yang memenuhi syarat untuk mengajar dengan kualifikasi S1, sedangkan 20% guru lainnya belum memenuhi syarat; (2) kualitas pendidikan di level SD, SMP, SMA/SMK di Kabupaten Bima di bawah 5,00 (50%), sedangkan pada tingkat Provinsi NTB kualitas pendidikan, khususnya SDM, ada di urutan kedua dari bawah dari sepuluh kabupaten/kota di provinsi NTB. Kesimpulan penelitian ini adalah peningkatan kualifikasi pendidikan jenjang (S1) untuk guru Pendidikan jasmani di semua tingkatan, Dinas pendidikan dan guru

pendidikan jasmani perlu memetakan kebutuhan guru untuk mendorong melanjutkan studi ke tingkat sarjana. Peran kebijakan publik perlu diarahkan pada peningkatan kegiatan seminar, *Workshop*, (MGMP) dari lembaga pendidikan, untuk membantu meningkatkan kompetensi guru. Kebijakan pemerintah juga harus memberikan dukungan Peraturan Daerah untuk penyelenggaraan pendidikan jasmani di bidang olahraga dan kesehatan di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- 13) Penelitian (Hidayaturahmi, 2020) "*The Implementation of Green Development Perspectives in Local Government Policies: A Case Study in Indonesia*", penelitian ini mengidentifikasi implementasi pembangunan ruang hijau ke dalam kebijakan sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan kawasan hijau mengintegrasikan perspektif sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pembangunan. Metode penelitian ini deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dengan wawancara dan studi observasi ke tiga unit di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Dinas Sosial, Lingkungan Hidup, dan Biro Ekonomi SDA. Studi ini menemukan bahwa pembangunan hijau layak untuk diterapkan ke dalam kebijakan sosial, ekonomi dan lingkungan. Kebijakan sosial, pelaksanaannya dilakukan melalui Potensi dan Kesejahteraan Sosial, Masyarakat Usaha, Program Bantuan Tunai Rumah Tangga, dan Masyarakat Usaha Ekonomi Produktif. Implementasi dalam kebijakan ekonomi dilakukan dengan pengelolaan hutan dan pengembangan pariwisata. Kebijakan lingkungan, perspektif pembangunan hijau dilaksanakan melalui program Pembangunan Rendah Emisi dan *Heart of Borneo*. Kajian ini merekomendasikan perlunya

peningkatan kompetensi daerah untuk mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga dan menyediakan anggaran yang cukup sebagai komitmen Pemerintah daerah membuat kebijakan yang fokus pada peningkatan kelayakan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

14) Penelitian (Chalip, 2016) "*Policy Analysis in Sport Management*" memberikan pandangan bahwa Undang-undang olahraga memberikan kebijakan yang rasionalis di komite olahraga Amerika. Dampak dari kebijakan yang dibuat menghasilkan penetapan pengembangan fasilitas olahraga yang berbasis di sekolah dan alokasi anggaran daerah untuk olahraga. Pentingnya pembuatan kebijakan pembuatan undang-undang oleh pemerintah membantu perkembangan olahraga yang akan menghasilkan kebijakan dan kerja sama pemerintah dengan swasta untuk mendorong memajukan olahraga.

15) Penelitian (Rahadian & Ma'mun, 2018) "Kebijakan Olahraga Dalam Pemerintahan Lokal" Sebuah Penelitian dalam Merumuskan Rancangan Induk Pembangunan Olahraga Nasional. Menjelaskan Kebijakan pemerintah dalam pembangunan olahraga merupakan salah satu pilar untuk memelihara kesehatan dan kebugaran tubuh yang dapat mendukung produktivitas sumber daya manusia. Pembangunan olahraga mencakup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Di samping itu olahraga dapat pula membangun karakter dan jati diri bangsa melalui nilai-nilai sportivitas, disiplin, dinamis, dan etos kerja keras. Kebijakan pemerintah mengacu pada: (1) konsep tradisional; (2) konsep *House of Sport*; dan (3) konsep pembangunan olahraga aktual ala Inggris.

16) Penelitian (Endrawan, 2020) “Program Pembinaan Atlet Unggulan Dalam Meningkatkan Prestasi Sebagai Refleksi Potensi Sosial Budaya Olahraga di Sumatera Selatan” Menjelaskan sosial budaya dapat dijadikan refleksi pembinaan olahraga prestasi unggulan sesuai dengan karakteristik daerah. Hasil penelitian ini menggunakan metode evaluasi CIPP dengan hasil penelitian pembinaan olahraga di Sumatera Selatan sudah memiliki *venue* yang berstandar internasional yang berada di *Jakabaring Sport City (JSC)*, untuk pendanaan berasal dari APBD Sumsel. Olahraga unggulan yang sesuai dengan sosial budaya provinsi Sumatera Selatan adalah cabang renang dan dayung ini sesuai dengan budaya Sumatera Selatan yang memiliki geografis sungai yang membentang panjang di Sumatera Selatan.

Simpulan dari kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian bahwa memiliki kajian yang sama dengan permasalahan penelitian yaitu membahas analisis kebijakan dan pembinaan olahraga prestasi yang dimulai dari lembaga pemerintah sebagai pemegang peran mengeluarkan kebijakan. Pemerintah sebagai lembaga legitimasi yang mengeluarkan kebijakan publik memiliki peran utama setelah peran swasta dalam mengembangkan olahraga prestasi. Dengan demikian analisis kebijakan yang akan dilakukan peneliti memiliki kelayakan untuk mengkaji analisis kebijakan pembinaan olahraga prestasi di provinsi Aceh sebagai langkah pembangunan olahraga prestasi untuk meningkatkan daya saing Aceh di gelaran PON dan mempersiapkan diri menjadi tuan rumah PON 2024 yang akan diselenggarakan di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

2.2 Kerangka Teoritis

2.2.1 Analisis Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang meliputi kebijakan umum, tingkat pelaksanaan dan tingkat teknis (Handoyo, 2012). Kebijakan merupakan rangkaian tindakan dengan tujuan yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang, kelompok untuk memecahkan suatu masalah (Suwitri, 2014). Analisis kebijakan memadukan berbagai disiplin ilmu (ilmu politik, sosiologi, psikologi, ekonomi dan filsafat) tujuan kebijakan adalah menciptakan dan memberikan kritik terhadap nilai kebijakan pada saat ini, masa lalu dan akan datang (Dunn, 2003).

Kebijakan dibedakan menjadi analisis kebijakan dan anjuran kebijakan, tiga hal pokok dalam analisis kebijakan (1) penjelasan kebijakan; (2) penggunaan metode ilmiah; (3) teori- teori analisis yang akan dilakukan (Anggara, 2018). Praktik kebijakan publik di pemerintahan memiliki tiga prinsip: (1) merumuskan kebijakan “formulasi kebijakan”; (2) implementasi kebijakan publik; (3) kebijakan publik evaluasi (Nugroho, 2003). Kebijakan publik merupakan suatu program mencapai tujuan, nilai dan praktik yang terarah Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan di dalam (Suwitri, 2014). Secara keseluruhan teori-teori di atas menyatakan kebijakan publik adalah suatu kebijakan dari perorangan, kelompok atau pemerintah untuk memberikan saran kepada pemerintah dengan analisis dan evaluasi dengan teori-teori yang ilmiah. Kebijakan tidak Seutuhnya ditujukan kepada pemerintah sebagai bentuk ketidak puasannya terhadap kinerja Kebijakan tetapi sebagai bagian dari evaluasi dan penyempurnaan kebijakan.

Berikut ini model-model kebijakan yang berkembang sesuai dengan kriteria dalam pengambilan kebijakan dari (Anggara, 2018).

- 1) Model rasional komprehensif: pengambilan kebijakan terdiri atas individu yang rasional dengan aktivitas (1) menentukan sebuah tujuan; (2) tujuan dieksplorasi; (3) alternatif segala konsekuensi yang diperhitungkan; (4) pemecahan masalah dengan kalkulasi biaya terendah
- 2) Model Inkremental : model ini kritikan terhadap model rasional
- 3) Model *Garbage Can* : merupakan model *mixed method* penggabungan dari model rasional dan model inkremental
- 4) Model Komprehensif: model ini yang paling banyak diterima oleh pengkaji kebijakan
- 5) Model kepuasan: pendekatan dengan pembentukan kebijakan perilaku memberikan tekanan aspek sosio-psikologis dalam pembuatan keputusan.
- 6) Model *mixed scanning* : model pengamatan campuran yaitu model terhadap pembuat keputusan dengan proses kebijakan yang tinggi yang menunjukkan dasar keputusan pokok dan ketercapaiannya.
- 7) Model sistem: model ini merupakan model deskriptif karena berusaha menggambarkan suatu keadaan.

Selanjutnya dalam teori dari (Wahab, 2011) mengelompokkan 10 jenis kebijakan yang terdiri dari:

- 1) *Policy as a Label for a Field of Activity* (Kebijakan merupakan suatu bidang kegiatan pemerintah).

- 2) *Policy as an Expression of General Purpose or Desired State of Affairs* (Kebijakan Mengenai Tujuan Umum)
- 3) *Policy as Specific Proposals* (Kebijakan sebagai Usulan Khusus).
- 4) *Policy as Decision of Government* (Kebijakan Merupakan Keputusan Pemerintah).
- 5) *Policy as Formal Authorization* (Kebijakan merupakan Otorisasi atau Pengesahan)
- 6) *Policy as Programme* (Kebijakan merupakan Program).
- 7) *Policy as Output* (Kebijakan merupakan Keluaran).
- 8) *Policy as Outcome* (Kebijakan merupakan Hasil Akhir).
- 9) *Policy as a Theory or Model* (Kebijakan merupakan sebuah Model).
- 10) *Policy as Process* (Kebijakan merupakan sebuah Proses).

Penelitian analisis kebijakan merupakan kajian sosial terapan yang sistematis disusun untuk mengetahui kebijakan dan informasi mengenai masalah yang akan dijawab dan yang timbul dari penerapan kebijakan (Disas, 2017). Analisis kebijakan adalah disiplin ilmu sosial terapan dengan metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebijakan (Dunn, 2016). Analisis kebijakan public muncul karena terjadi kegagalan pasar (*public failure*) dan kegagalan pemerintah (*government failure*) (Weimer & Vining, 2017). Analisis kebijakan public dapat dilakukan oleh siapa saja digunakan sebagai instrumen untuk pembangunan daerah oleh pemerintah (Simatupang et al., 2008).

Kebijakan publik diperlukan untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan kinerja yang terprogram (Nurlailiyah, 2019), kebijakan akan menghasilkan sebuah rekomendasi yang dapat merubah masa sekarang dan akan datang. Kebijakan dapat digunakan pada saat yang mendesak dan tindakan yang penting. Pendekatan dan implementasi kebijakan perlu dilakukan dengan pendekatan adaptif yang memiliki tiga konsep pendekatan: pendekatan analitis, jenis kebijakan, dan proses pengambilan keputusan (Walker et al., 2001). Menganalisis kebijakan dapat dilakukan dengan pendekatan *deliberative policy analysis* pendekatan dengan menganalisis narasi dan argumentasi dari berbagai sumber pembuat keputusan dan pelaksana kebijakan (Agustino, 2020).

Awalnya analisis kebijakan difokuskan pada pemerintah di dalam politik birokrasi, tetapi terjadi pergeseran didalamnya banyak pembuat kebijakan yang terlibat seperti sektor swasta (Walt et al., 2008). Sedangkan menurut (Hajer & Wagenaar, 2003) berpendapat praktik pembuatan kebijakan dan politik datang dari bawah, melibatkan jaringan yang luas dan interpretatif dengan mempertimbangkan pemahaman, nilai dan keyakinan. Dari kedua pendapat di atas pembuat kebijakan yang ada dalam pemerintah kuat kaitannya dengan keterlibatan peran kelompok di luar pemerintah (swasta) yang mempengaruhi hasil dari kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah.

Pendapat lain menjelaskan analisis kebijakan interpretatif semangkin sering digunakan pada studi kebijakan publik dengan pendekatan ontologis dan epistemologis yang berasal dari filosofi interpretatif (Yanow, 2007). Seiring berkembangnya ilmu teori kebijakan muncul pendapat-pendapat baru yang

membahas tiga aspek analisis kebijakan yang berubah yaitu pemerintah, pengetahuan dan intervensi. Berdasarkan perspektif kontekstual itu menyerukan revitalisasi komitmen Harold Lasswell kearah ilmu kebijakan demokrasi dengan analisis kebijakan ‘musyawarah’ baru (Hajer, 2003).

Kritikan analisis kebijakan dianggap merusak demokrasi dan proses partisipasi publik diganti dengan analisis ahli karena partisipasi publik yang luas menyebabkan pembiayaan, ketidakpastian dan keterlambatan. Permasalahan ini melahirkan model inklusi sistematis yaitu masukan publik ke dalam pengambilan kebijakan yang relatif Komplek. Dari model ini dilebur menjadi dua partisipasi yaitu tujuan keterlibatan dan sifat masalah (Walters et al., 2000).

Pengambilan keputusan kebijakan dapat melibatkan masyarakat dalam pengembambilan keputusan dengan tujuan (Walters et al., 2000).

- 1) Penemuan (Peran masyarakat membantu mencari arti, alternatif dan kriteria)
- 2) Pendidikan (Edukasi tentang masalah dan pengusulan alternatif)
- 3) Pengukuran (Opini publik tentang usulan)
- 4) Persuasi (Merekomendasikan alternatif)
- 5) Legitimasi (Aturan norma dan persyaratan hukum)

Lima tujuan di atas memperjelas tujuan yang ditawarkan para ahli, temuan ini memberikan informasi bahwa masing-masing tujuan memiliki pandangan yang berbeda. Perbedaan tersebut mendeskripsikan kebijakan publik memiliki tahapan dalam proses mengembangkan kebijakan.

Hasil temuan-temuan teori kebijakan dan analisis kebijakan publik dengan model dan konsep perumusan kebijakan dapat dijadikan pedoman, panduan dan diadopsi untuk dikembangkan sesuai kebutuhan permasalahan peneliti di lapangan. Teori-teori ini akan memperdalam peneliti bagaimana memberikan intervensi kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan dan memasukkan ide, saran, serta rekomendasi. Dengan demikian keputusan dan intervensi yang dilakukan kepada pemangku kebijakan memenuhi kaidah yang sesuai pada teori, akademik dan langkah-langkah pengambilan kebijakan yang sudah dijelaskan oleh para ahli kebijakan.

2.2.1.1 Analisis Kebijakan Publik William N. Dunn

Perkembangan pengambilan kebijakan publik di setiap implementasi dan rancangannya tidak lepas dari teori-teori pakar yang mengembangkan dan menggali teori-teori baru tentang Analisis Kebijakan Publik. teori kebijakan publik yang modern yang ada saat ini adalah teori dari William N. Dunn yang merupakan tokoh Analisis Kebijakan Publik yang berasal dari *Graduate School of Public and International Affairs University of Pittsburgh* Amerika. Teori dari Dunn banyak digunakan oleh pengambil kebijakan dengan mengadopsi beberapa temuan dari Dunn baik di kalangan pemerintah, dunia usaha dan sistem organisasi. Sedangkan beberapa teori baru mengadopsi teori dari Dunn untuk mengembangkan teori-teori baru mengenai analisis kebijakan publik. Indonesia sendiri teori Dunn banyak digunakan untuk pengambil kebijakan dan sebagai sumber referensi di perguruan tinggi yang mengkaji tentang analisis kebijakan publik. Berikut ini uraian metodologi kebijakan publik dari Dunn.

1) Analisis Kebijakan dan Proses Merumuskan Kebijakan

Perumusan kebijakan adalah proses sosial, proses intelektual yang melekat di dalamnya bahwa proses intelektual tidak bisa ditingkatkan atau proses sosial dapat “diperbaiki”. Pendapat Raymond A. Bauer (1968) dalam (Dunn, 2003) kebijakan publik didefinisikan sebagai aktivitas menciptakan pengetahuan dan proses untuk pembuatan kebijakan, dalam prosesnya memiliki unsur sebab, akibat dan bagaimana kinerja kebijakan itu berjalan. Pengkajian kebijakan disajikan dalam bentuk Metodologi yang meliputi sistem standar, aturan, prosedur, menilai dan pengkomunikasian yang relevan dengan kebijakan. Metodologi digunakan untuk aktivitas intelektual dan kepraktisan “pemahaman manusia dalam pemecahan masalah”.


2) Metodologi dalam Analisis Kebijakan

Metodologi analisis kebijakan digunakan untuk menjadikan berbagai disiplin ilmu seperti ilmu politik, sosiologi, psikologi, ekonomi, dan filsafat. Analisis kebijakan bersifat normatif yang diambil dari disiplin ilmu politik yang mencari pengetahuan sebab akibat yang menciptakan kritik terhadap pengetahuan tentang generasi masa lalu, masa kini dan yang akan datang. Tujuan analisis kebijakan berupaya menciptakan pengetahuan dengan berbagai alternatif seperti kebijakan layanan publik, kesehatan, diskriminasi, ekonomi bahkan diterapkan ke dalam keamanan militer. Tujuan dari kebijakan untuk menciptakan, menilai, dan pengkomunikasian. Lebih dari 50 tahun teori kebijakan memberikan evolusi berupa pedoman, aturan dan prosedur. Aturan metodologi bidang kajian analisis kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut.


(1) *Operasionalisasi* Berganda; (2) Penelitian multi metode; (3) Sintesis analisis berganda; (4) Analisis multivariat; (5) Analisis pelaku berganda; (6) Analisis perspektif berganda; (7) Komunikasi multimedia. Teori metodologi ini banyak adopsi untuk merancang kebijakan di berbagai negara.

3) Informasi yang Relevan dengan Kebijakan

Informasi metodologi kebijakan memiliki lima macam pertanyaan untuk menjawab permasalahan yaitu (1) Apa hakikat permasalahan? (2) Kebijakan apa yang pernah dibuat dan hasilnya? (3) Bagaimana hasil dalam pemecahan masalah? (4) alternatif kebijakan apa untuk menjawab masalah? (5) Apa hasil yang diharapkan?. Kelima tipe informasi kebijakan dapat digambarkan sebagai berikut.




Gambar 2.1 Lima tipe informasi yang relevan dengan kebijakan
Sumber: (Dunn, 2003)



Gambar 2.2 Lima Prosedur Analisis Kebijakan, Sumber: (Dunn, 2003)

Metodologi pada penelitian kebijakan menggabungkan lima prosedur umum untuk pemecahan masalah meliputi Definisi, Prediksi, Preskripsi, Deskripsi dan Evaluasi. Prosedur kebijakan mengarah pada tahapan pembuatan kebijakan yaitu tahap Penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi dan tahap penilaian kebijakan semua saling berhubungan. Berikut ini tahap-tahap pembuatan kebijakan.



Gambar 2.3 Proses Pembuatan Kebijakan, Sumber: (Dunn, 2003)


2.2.1.2 Kebijakan Publik Budi Winarno

Perkembangan ilmu pengetahuan di era globalisasi mempengaruhi peradaban manusia dari masa ke masa, banyak faktor yang mempengaruhi pola kehidupan manusia dari cara berpikir, cara bertahan dan bagaimana memberikan sebuah pendapat dan mempertahankan pendapat melalui demokrasi memberikan sebuah ide dan gagasan. Gagasan dan ide setiap warga negara menjadi masukan oleh negara memperbaiki suatu sistem yang berjalan di dalamnya. Gagasan dari masyarakat akan menjadi perubahan yang signifikan bila disampaikan dengan cara yang formal dalam bentuk aspirasi ke dalam suatu kebijakan.

Salah satu cara menyampaikan ide dan gagasan masyarakat ke dalam pemerintahan adalah dengan ikut memberikan sumbangsih sebuah arah dan kebijakan suatu bangsa tersebut. Pendapat dari (Winarno, 2012) di dalam bukunya yang berjudul “Kebijakan Publik” Teori, Proses dan Studi Kasus yang mengungkapkan pembangunan suatu bangsa dalam menanggulangi permasalahan akan mengalami kegagalan bila dominannya peran kekuatan aktor di luar pemerintahan dan lembaga global (IMF, WTO, dan Bank Dunia) yang dapat mengintervensi suatu kebijakan dari negara tersebut. Masa globalisasi neoliberalisme saat ini kebijakan suatu negara mestinya memberikan suatu kajian yang kuat dan relevan dengan kebutuhan bangsa sehingga implementasi dari kebijakan kudepanya akan bermanfaat bagi bangsa dan negara yang berkelanjutan.

Kebijakan publik dan analisis kebijakan memiliki garis yang berbeda. Kebijakan publik mencakup Perumusan masalah kebijakan, Implementasi

kebijakan dan Evaluasi kebijakan sedangkan Analisis kebijakan berhubungan dengan penyelidikan, deskripsi dan konsekuensi dari kebijakan publik. Selanjutnya dijelaskan ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam studi analisis kebijakan, (1) fokus pada penjelasan kebijakan bukan anjuran kebijakan; (2) konsekuensi dari kebijakan diteliti secara ilmiah; (3) dilakukan teori-teori untuk pengembangan kebijakan publik untuk dapat digunakan di lembaga bidang kajian berbeda, dari konsep ini disimpulkan analisis kebijakan publik didasari ilmiah dan relevan pada masalah politik dan sosial.



Gambar 2.4 Tahap-tahap Kebijakan, Sumber: (Winarno, 2012)

1) Model dan Pendekatan dalam Analisis Kebijakan Publik

Definisi dari kebijakan sudah dibahas pada pembahasan di atas, selanjutnya dalam poin ini akan dijabarkan model dan pendekatan penelitian kebijakan publik. Menurut Charles O. Jones di dalam (Winarno, 2012) ada empat perspektif dalam mengkaji kebijakan publik yaitu rasional, *inkremental*,

technician dan reformis, sedangkan Lester dan Stewart berbeda menjelaskan ada Sembilan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis kebijakan yakni kebijakan publik dengan model yang kompleks, model mengidentifikasi, model sama dan sebangun, model mengkomunikasikan, model mengarahkan, model menjelaskan, model elitis, dan model pluralis. Beberapa pendekatan analisis kebijakan yang didesain oleh berbagai pakar untuk membantu memahami dan mengimplementasikan pembuat kebijakan. Berikut ini model pendekatan yang digunakan dalam analisis kebijakan seperti pendekatan kelompok, pendekatan proses fungsional, pendekatan kelembagaan, pendekatan peran kewarganegaraan, pendekatan psikologis, pendekatan proses, pendekatan substantif, pendekatan *logical-Positivist*, pendekatan ekonometri, pendekatan fenomenologi, pendekatan partisipasi, pendekatan ideologis dan pendekatan historis. Model dan Pendekatan kebijakan ini digunakan sesuai analisis kebijakan yang dilakukan di lapangan. Maka setiap konsep kebijakan memiliki karakteristik kebutuhan masing-masing sehingga penggunaannya tepat sasaran. Setiap model dan pendekatan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti faktor politik, faktor di luar pemerintahan dan faktor di dalam pemerintahan yang membuat kebijakan.

2) Perumusan Kebijakan Publik

Pembentukan kebijakan dan perumusan kebijakan memiliki definisi yang berbeda. Pembentukan kebijakan melibatkan pembuat keputusan jangka panjang yang merupakan proses yang dinamis. Menurut Anderson di dalam Winarno, 2012 perumusan kebijakan adalah upaya menjawab bagaimana

alternatif disepakati untuk dikembangkan dan siapa saja yang terlibat. Para ahli membuat rumusan kebijakan publik bertujuan untuk menyederhanakan perumusan kebijakan yang lebih mudah dan tidak rumit dalam pemahamannya.

2.2.1.3 Metode Penelitian Kebijakan Sugiyono

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang digunakan untuk mengungkap, menemukan dan memecahkan suatu masalah. Seiring perkembangan zaman dan tingkat kebutuhan metode penelitian yang banyak digunakan adalah metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D, *Action Research* dan *Mixe methode* yaitu menggabungkan beberapa metode penelitian dalam satu jenis penelitian. Saat ini metode penelitian berkembang pada penelitian kebijakan atau kebijakan public yang digunakan oleh lembaga sebagai langkah merumuskan suatu kebijakan. Penelitian kebijakan banyak digunakan kalangan politisi, pemerintah, dan lembaga kerja untuk menghasilkan suatu kebijakan dengan menggunakan langkah-langkah yang ilmiah untuk merumuskan kebijakan atau menganalisis kebijakan yang sudah ada.


Teori-teori analisis kebijakan banyak ditemukan oleh berbagai ilmuwan. Teori analisis yang paling tren digunakan oleh lembaga pembuat kebijakan publik maupun sebagai panduan keilmuan oleh para akademisi adalah teori kebijakan publik dari William N. Dunn dari University of Pittsburgh Amerika. Indonesia sendiri juga banyak pakar kebijakan publik yang menemukan banyak teori-teori baru bidang kebijakan publik (Winarno, 2012), metode

penelitian kebijakan (Sugiyono, 2017) dan kebijakan publik keolahragaan (Kristiyanto, 2012a).

Modul analisis kebijakan (LAN, 2015) menerangkan ada empat jenis kebijakan publik yaitu kebijakan yaitu:

- 1) Kebijakan substansi dan prosedural: yang dilakukan pemerintah untuk memecahkan masalah tertentu.
- 2) Kebijakan regulatif distributif: suatu kebijakan untuk mendistribusikan tertentu dan yang mengatur perilaku orang lain.
- 3) Kebijakan materi, simbolis: kebijakan memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu dan kebijakan memberikan penghormatan tertentu.
- 4) Kebijakan publik : kebijakan yang mengatur barang-barang publik.

Dari empat jenis kebijakan yang diterangkan berikut ini akan dibahas lebih dalam pada teori Kebijakan publik fokus pada kegunaan penelitian kebijakan publik yang banyak digunakan untuk pemecahan masalah kebijakan mulai dari bagaimana kebijakan dibuat, perumusannya, implementasinya dan melakukan evaluasi dari perubahan kebijakan itu (Sugiyono, 2017). Tujuan umum penelitian adalah untuk mendapatkan data valid, reliabel, objektif, dan temuan baru yang dapat diimplementasikan serta memberikan sumbangsih temuan.




Gambar 2.5 Kegunaan Umum Penelitian, Sumber: (Sugiyono, 2017)

2.2.1.3.1 Ragam model penelitian kebijakan

1) Metode Survei

Salah satu metode penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian kebijakan adalah metode survei yaitu dengan menggunakan populasi yang besar maupun kecil dalam satu hubungan. Variabel yang digunakan biasanya tentang sosiologis dan psikologis (Sugiyono, 2017).



Gambar 2.6 Kegunaan Penelitian Survei Penelitian Kebijakan

2) Metode Eksperimen Lapangan

Metode eksperimen digunakan untuk mencari pengaruh atau treatment tertentu dalam penelitian, pada dasarnya metode survei dan eksperimen merupakan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kebijakan metode eksperimen digunakan untuk pembuktian atau konfirmasi misalnya pada satu kebijakan digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian pada suatu kelompok sehingga akan menghasilkan data statistik, kemudian data itu akan menjadi pedoman apakah kebijakan itu cocok digunakan atau tidak.

3) Metode kualitatif

Metode kualitatif merupakan metode baru yang banyak digunakan dalam penelitian sosial budaya yang bersifat naturalistik. Metode kualitatif menjadikan peneliti sebagai human instrumen sehingga peneliti harus memiliki wawasan yang luas untuk mendeskripsikan hasil penelitian. Interview mendalam, observasi dan analisis dokumen menjadi ciri khas penelitian kualitatif dalam teknik pengumpulan data.

Seperti yang dijelaskan oleh (Creswell, 2009) penelitian kualitatif terbagi menjadi lima jenis pendekatan yaitu: Fenomenologi, *Grounded theory*, Etnografi, studi kasus dan naratif. Penggunaannya dalam penelitian kebijakan dapat disesuaikan pada permasalahan penelitian di lapangan sehingga relevan dengan masalah kebijakan yang akan diteliti di lapangan. penelitian Kualitatif kebijakan akan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang diteliti dan juga mengevaluasi kebijakan yang sudah ada menjadi lebih sempurna. Arah penelitian ditujukan pada kinerja pemerintah, kinerja suatu organisasi dan kinerja suatu kelompok sehingga menghasilkan kebijakan baru yang relevan dengan kondisi subjek penelitian.

4) Metode Penelitian Kombinasi

Metode penelitian kombinasi sering juga disebut penelitian *mixed methods* yaitu menggabungkan dua jenis penelitian dalam satu penelitian untuk mengungkap masalah penelitian. Instrumen yang digunakan gabungan tes, kuesioner dan triangulasi data. Hasil penelitian dari desain kombinasi dapat membuat hasil penelitian dijadikan generalisasi.

5) Metode Penelitian Pengembangan

Penelitian pengembangan atau R&D adalah penelitian yang tujuan menguji yang sudah ada, mengembangkan atau menciptakan temuan yang baru dengan metode ilmiah. Model pengembangan dapat dikatakan juga model kombinasi karena dalam penyusunannya menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian kebijakan model penelitian pengembangan dapat digunakan untuk menguji suatu kebijakan, mengembangkan kebijakan yang baru ataupun merancang suatu kebijakan. Penelitian kebijakan dengan kombinasi R&D dikaitkan dengan Policy Formulasi seperti perumusan Undang-undang, kurikulum, keputusan, perencanaan dan evaluasi (Sugiyono, 2017).

Menurut pendapat dari (Majchrzak, 2014) penelitian kebijakan yang baik adalah penelitian kebijakan yang mempunyai karakteristik *Credible, meaningful, responsible, creative, manageable, good research question, detail understanding, rarely comes easily*. Delapan komponen ini menjelaskan unsur penelitian kebijakan yang baik untuk merancang dan menghasilkan kebijakan publik.

Penjelasan metode penelitian kebijakan di atas merupakan suatu metode penelitian yang baru yang digunakan untuk menganalisis permasalahan pada ranah Kebijakan publik. Penelitian kebijakan yang saat ini mulai digunakan untuk merumuskan kebijakan akan sangat relevan untuk para pemangku kepentingan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Penelitian kebijakan dapat dilakukan dengan memadukan akademisi sebagai penerapan langkah ilmiah dan pemangku kebijakan sebagai perumus dan implementasi kebijakan yang akan digunakan.

2.2.2 Kebijakan Olahraga Nasional

Istilah kebijakan (*policy*) sering kali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar (Tahir, 2011). Kebijakan publik merupakan keputusan atau tindakan yang mengelola pendistribusian SDM, finansial dan manusia demi kepentingan publik. Kebijakan merupakan peran pemerintah untuk melakukan tindakan dalam bidang transportasi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain (Bakry, 2010). Fokus utama kebijakan publik di negara modern adalah pelayanan publik, yaitu segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh Negara untuk mempertahankan, meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayanan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi (Anggara, 2018).

Pembangunan olahraga nasional membutuhkan kebijakan yang pasti sebagai langkah memajukan olahraga nasional, kebijakan yang diinstruksikan Presiden selaras dengan isu penting pembangunan olahraga yaitu “olahraga untuk semua: *“sport for all”*” (Rahadian & Ma'mun, 2018). Olahraga harus dipandang sebagai tujuan sekaligus aset pembangunan bangsa (Kristiyanto, 2012b). Kebijakan olahraga nasional tertuang pada UU No. 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan Nasional yang merupakan supremasi revisi pengganti dari UU SKN 2005 sebagai bentuk respons Undang-undang yang sesuai dengan perkembangan jaman. UU No. 11 Tahun 2022 diperkuat dengan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 86 Tahun 2021. Selain mengatur tentang DBON Perpres No. 86 Tahun 2021 menjalankan program

prioritas pemerintah untuk pembangunan olahraga melalui pemasalan, pembudayaan dan pembinaan olahraga pada semua lapisan masyarakat menuju Indonesia emas tahun 2045. Kebijakan olahraga mempunyai dasar hukum yang kuat dari lembaga pemberi legalisasi. Berikut ini dasar dan turunan dari UU Pembangunan Olahraga Nasional (1). UUD 1945, (2) TAP MPR; (3) Undang-undang; (4) Peraturan Pemerintah Pengganti UU; (5) Peraturan Pemerintah; (6) Keputusan Presiden; (7) Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Strategi yang dirancang dalam UU No.11 2022 diantaranya percepatan pembangunan olahraga nasional melalui Desain Besar Olahraga Nasional di daerah potensial di seluruh Indonesia melalui kerja sama Perguruan Tinggi. Urutan ini maka dasar hukum pembinaan olahraga prestasi Provinsi adalah.

1) Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Nasional

2) Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga
- 3) Peraturan Presiden
 1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional
 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga
 3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga
 4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2014 tentang Susunan Kedudukan dan Tata Kerja Badan Akreditasi Nasional Keolahragaan
 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional
 6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Tenaga Keolahragaan
 - 4) Instruksi Presiden
 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
 2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional
 - 5) Peraturan Menteri
 1. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0333 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Instruktur Kebugaran Tingkat Dasar

2. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Gerakan Ayo Olahraga
- 6) Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Wali Kota
 - 1) Qanun Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Keolahragaan Aceh
 - 2) Pergub Nomor.86 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas dan Pemuda Keolahragaan Aceh

Kebijakan publik pembangunan olahraga nasional sangat bergantung pada pemangku kepentingan dalam sistem pemerintahan, Apakah pembangunan nasional bidang keolahragaan masuk ke dalam wilayah kebijakan publik? Atau tujuan pembangunan nasional bidang keolahragaan juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan publik? Jika pertanyaan ini dijawab "ya" atau "setuju", maka pengembangan konsep pembangunan keolahragaan sebuah kebijakan publik, yang penting seperti bidang lainya (Ma'mun, 2013).

Penjelasan dari (Dye, 2008) dan (Suwitri, 2014) ada 3 hal dari kewenangan yang dimiliki pemerintah yaitu:

- 1) Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk memberlakukan kebijakan publik secara universal kepada publik yang menjadi sasaran.
- 2) Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melegitimasi atau mengesahkan kebijakan publik sehingga dapat diberlakukan secara menyeluruh kepada publik yang menjadi sasaran

- 3) Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk memberikan kebijakan publik secara paksa kepada publik.

Salah satu kebijakan yang diterapkan Melalui Permenpora No. 01 tahun 2020 tentang Pelaksanaan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional pelatih olahraga dan jabatan fungsional asisten Pelatih olahraga melalui penyesuaian/inpassing adalah kebijakan dari Kemenpora memberikan jaminan masa depan kepada atlet berprestasi tingkat internasional dengan kategori yang diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah.

- 1) Minimal medali Perunggu Olimpiade dan Paralimpiade
- 2) Minimal medali Perak Asian Games dan Asian Para Games
- 3) Minimal medali Emas Sea Games dan Para Games
- 4) Minimal Medali Emas kejuaraan Dunia.

Kebijakan ini merupakan transformasi dari keolahragaan nasional untuk kesejahteraan atlet pasca pensiun sehingga mempunyai jaminan masa depan. Semua kebijakan yang diterapkan sangat penting dan perlu ada kebijakan selanjutnya dari pemerintah untuk kemajuan olahraga nasional. Pemberian jaminan masa depan lebih realistis daripada pemberian bonus yang besar karena hanya akan berdampak sementara, sedangkan pemberian jaminan masa depan mempunyai durasi yang panjang untuk kesejahteraan para pelaku olahraga nasional.

Kesimpulan dari berbagai teori kebijakan publik adalah kebijakan publik sangat erat kaitannya dengan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin. Dalam hal ini pemimpin daerah dapat menghasilkan kebijakan yang

membangun daerah itu. Kebijakan publik dapat mendorong kemajuan suatu daerah yang terorganisir mendorong kemajuan olahraga melalui penguatan implementasi kebijakan pembangunan olahraga yang terintegrasi dengan Perpres No. 86 tahun 2021 dan UU Keolahragaan Nasional No. 11 tahun 2022. Adanya dua dasar hukum ini dapat menjadi kekuatan pembangunan olahraga di semua daerah menuju Indonesia emas 2045 yang dikampanyekan pemerintah.

2.2.3 Perkembangan Kebijakan Olahraga Asia, Afrika, Australia, Amerika dan Eropa

Perkembangan olahraga erat kaitannya dengan kebijakan olahraga yang dijalankan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kebijakan olahraga menjadi isu kontemporer tiga dekade terakhir karena menjadi suatu proses suatu negara dapat menerapkan kebijakan untuk mendapatkan prestasi sebaik mungkin selama menjalani kompetisi di level internasional.

Kebijakan olahraga setiap negara mempunyai beragam strategi penerapannya sesuai karakteristik sosial budaya dan tujuan dari negara tersebut mencapai target jangka panjang, berikut ini adalah perkembangan kebijakan olahraga di berbagai negara di Asia, Eropa, Afrika dan Amerika.

2.2.3.1 Perkembangan Kebijakan Olahraga di Asia

Kekuatan persaingan olahraga di Asia saat ini masih di dominasi oleh negara-negara Asia timur seperti China, Jepang dan Korea Selatan. Keberhasilan negara-negara Asia timur mengembangkan prestasi olahraga di level internasional menerapkan berbagai strategi kebijakan yang dapat membawa keberhasilan

negara tersebut meningkatkan daya saingnya di kompetisi internasional terutama pada gelaran Olimpiade.

Pemerintah China menerapkan kebijakan dengan membangun camp-camp latihan jangka panjang bertaraf internasional sebagai persiapan menuju Olimpiade Beijing 2008 (Wei et al., 2010). Selain dengan pembangunan sarana prasarana yang berkualitas pemerintah China memberikan pendanaan yang besar, pendanaan yang besar tiga kali lebih besar dari pendanaan awal adalah kebijakan yang diambil untuk mendongkrak prestasi di Olimpiade (Zheng et al., 2018). Pemerintah China membangun fondasi kemajuan olahraga melalui kurikulum di sekolah-sekolah yang diintegrasikan dengan pembelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah (LU & Wang, 2003). Reformasi pembangunan olahraga yang melibatkan kekuasaan pemerintah menerapkan berbagai kebijakan membuktikan persaingan olahraga China di Olimpiade sangat signifikan (Strittmatter et al., 2018). Reformasi kebijakan olahraga China dari berbagai pendekatan dari pendekatan sosial, ekonomi dan tata kelola yang baik mendorong prestasi olahraga China (Ma & Kurscheidt, 2019). Legitimasi kebijakan olahraga menjadi kunci keberhasilan China membangun olahraga di negaranya menjadi yang terkuat di wilayah Asia dan selalu mendominasi di beberapa perolehan medali di Olimpiade.

Kebijakan negara-negara Asia timur lainnya seperti Jepang dan Korea Selatan dengan membangun olahraga dengan menerapkan kebijakan pembangunan sumber daya manusianya (Nam et al., 2019). Pembangunan sumber daya yang ditingkatkan meliputi kualitas pendidikan pemberian beasiswa kepada atlet, meningkatkan kesehatan memberikan asuransi jaminan kesehatan atlet,

peningkatan kemampuan bahasa asing, dan pelatihan-pelatihan profesional yang diberikan kepada atlet sebagai bekal selama menjadi atlet dan meningkatkan kemandirian atlet pasca sudah tidak lagi menjadi atlet.

Pemerintah Korea Selatan juga menerapkan pendekatan *Soft Power* yaitu pendekatan dengan membawa warga negaranya secara tidak langsung pelan-pelan untuk membudayakan olahraga di lingkungannya (Kang & Houlihan, 2021). Pendekatan diplomatik yang diterapkan Korea Selatan menjadi negara kedua yang mampu membangun olahraga prestasi yang kuat. Begitu juga dengan perkembangan olahraga di Jepang, Atlet-atlet Jepang mempunyai karakteristik jiwa patriotisme yang tinggi. Perkembangan olahraga Jepang yang dimulai dari tingkat sekolah dengan menanamkan jiwa-jiwa patriotisme dan sikap pantang menyerah (Zheng et al., 2018). Selain negara Asia timur negara Asia tengah seperti Arab Saudi juga menerapkan pendekatan *Soft Power* di negaranya untuk memasalkan olahraga dan kesetaraan gender (AlKhalifa & Farello, 2021). Strategi *Soft Power* yang diterapkan untuk mendorong keterlibatan perempuan ke dalam olahraga dan pembangunan olahraga pada cabang sepak bola. Perubahan paradigma olahraga yang Arab Saudi sukses membawa sepak bola Arab Saudi selalu tampil di gelaran piala dunia beberapa dekade terakhir.

Negara Asia lain yang sedang membangun olahraganya dengan kebijakan pemerintahnya adalah India. Seperti yang dijelaskan oleh (Khasnis et al., 2021) dorongan kekuatan ekonomi, budaya dan politik di India memberikan dukungan intervensi pemerintah yang dapat mengatasi masalah di India seperti masalah penyalahgunaan narkoba, kekerasan dalam olahraga dan eksploitasi atlet-atlet

muda. Maka dengan adanya dorongan kebijakan olahraga dari pemerintah India mampu meningkatkan olahraga untuk mendorong kemajuan ekonomi, sosial dan kemajuan politik.

Indonesia sebagai negara bagian dari Asia merupakan negara yang pernah besar namanya di dunia olahraga pada perhelatan Asian Games pertama kali di Jakarta. Kebijakan olahraga di Indonesia mulai menemukan arah pada tahun 2005 melalui Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN 2005) dan mengalami perubahan Melalui UU Keolahragaan Nasional No. 11 Tahun 2022. Kebijakan olahraga Indonesia juga pernah mengalami keterlibatannya dalam politik pada kekuasaan presiden Sukarno, olahraga dijadikan kekuatan politik dan identitas bangsa ditengah-tengah isu geopolitik sesudah pasca kemerdekaan.

2.2.3.2 Perkembangan Kebijakan Olahraga di Afrika

Perkembangan olahraga di Afrika mulai tumbuh pesat selama tiga dekade terakhir seperti di Botswana, Afrika Selatan, dan Ghana. Negara-negara Afrika menggunakan kekuasaan pemimpin untuk membangun olahraga. Selain itu faktor sosial, budaya dan lingkungan di Afrika dijadikan potensi mengembangkan olahraga.

Perkembangan olahraga di Ghana, seperti yang diungkapkan oleh (Charway & Houlihan, 2020) negara Ghana melalui kekuatan politik pemimpinnya mengampanyekan bahwa olahraga sebagai pembangunan bangsa dan harga diri bangsa. Ghana menerapkan pembangunan olahraga melalui kekuatan sosial, budaya dan politik, kekuatan sosial yang digunakan adalah peran masyarakat yang secara penuh berpartisipasi ke dalam olahraga, kekuatan budaya dengan

membangun olahraga sesuai daerahnya seperti daerah pertanian, pesisir dan peternakan, kekuatan politik dengan intervensi Presiden Ghana dengan militer yang kuat mengintegrasikan olahraga ke dalam pendidikan, dan berbagai kementerian yang relevan dengan olahraga.

Perkembangan olahraga di Botswana memainkan peran penting melalui permainan tradisional di Botswana. Keterampilan permainan tradisional yang juga bagian dari budaya yang kuat dijadikan pembangunan olahraga nasional (Moustakas & Tshube, 2020). Karakter fisik yang kuat dengan geografis Botswana yang ekstrem olahraga dikembangkan dengan karakteristik daerah seperti mengutamakan fisik, kekuatan dan keberanian.

2.2.3.3 Perkembangan Kebijakan Olahraga di Australia dan Selandia Baru

Perkembangan olahraga di Australia banyak melibatkan masyarakat lokal untuk merumuskan kebijakan olahraga. seperti yang dijelaskan oleh (Lucas & O'Connor, 2021) Australia menerapkan kebijakan pendekatan *Sport For Development* (SFD) untuk membangun kekuatan olahraga. Tetapi terjadi ketidak efektifkan pada penerapan ini karena menimbulkan peningkatan anggaran yang berlebihan yang tidak didasari dengan bukti. Federasi olahraga Australia yaitu *Australian national sport organisations* (NSOs) mengadopsi kebijakan kesetaraan gender trans atlet untuk meningkatkan partisipasi olahraga (Stewart et al., 2021). Kebijakan ini merupakan prinsip sebagai sarana untuk mencapai tujuan organisasi mencapai hasil yang rasional ke dalam partisipasi olahraga.

Selandia baru yang merupakan negara tetangga Australia dan bagian dari Benua Australia menerapkan kebijakan sebuah aturan untuk keterlibatan wanita

muslim ke dalam olahraga (Ahmad et al., 2020). Langkah ini diambil sebagai kesetaraan gender yang melibatkan orang-orang pendatang di luar warga Selandia Baru yang sudah menjadi bagian dari warganya yang resmi. Kesempatan para pendatang khususnya wanita muslim yang berpartisipasi dalam olahraga mendorong kemajuan olahraga di Selandia Baru. Langkah kebijakan ini diambil untuk meningkatkan peran wanita dalam kemajuan olahraga di Selandia Baru di level internasional.

Kebijakan keolahragaan nasional yang diterapkan oleh Australia dan Selandia Baru mampu memberikan persaingan ketat kedua negara di kompetisi internasional terutama Australia yang sukses selalu tampil di Olimpiade dan juga pada sepak bola di Piala Dunia selalu berpartisipasi.

2.2.3.4 Perkembangan Kebijakan Olahraga di Amerika

Perkembangan olahraga di Amerika latin atau Amerika Selatan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan negara-negara benua lain, di Amerika latin beberapa negara mempunyai sebuah tradisi yang sangat baik yaitu membudayakan olahraga dengan menjadikan atlet yang mempunyai prestasi olahraga dijadikan sebagai panutan yang patut untuk di kuti. Seperti di Argentina, Brasil dan Ekuador publik memberikan pandangan yang positif kepada atlet sehingga menjadi indikator kemajuan olahraga elite di Meksiko (Hallmann et al., 2020).

Negara bagian Amerika latin lainnya seperti Kolombia kebijakan olahraga di Kolombia erat dengan intervensi politik. Perkembangan kebijakan olahraga di Kolombia melalui pengawasan yang ketat, sejak tahun 1925 kebijakan olahraga

sudah diubah dan diawasi, tren positif dari hasil perbaikan kebijakan olahraga memberikan pengaruh terhadap atlet, pelatih dan industri olahraga (Morales Fontanilla, 2020). Kolombia menjadikan olahraga sebagai revolusi nasionalistis melalui nilai kebudayaan dan menerapkan kebijakan olahraga ke dalam Pendidikan Jasmani. Hasil dari kebijakan olahraga yang diterapkan di Kolombia cukup signifikan terhadap hasil seperti yang kita ketahui di gelaran Olimpiade Kolombia selalu sukses merebut medali emas.

Negara bagian Amerika Utara seperti Kanada menerapkan kebijakan olahraga di negaranya dengan menetapkan slogan "*Sport Canada*" yaitu mengatur olahraga menjadi inovasi untuk mencari keuntungan dan peluang melalui industri olahraga (McSweeney & Safai, 2020).

Penerapan kebijakan ini membantu Kanada membangun olahraga di negaranya, namun dalam kompetisi Internasional Kanada tidak terlalu menonjol dibanding negara-negara Amerika utara lainnya seperti Meksiko dan Amerika. Amerika Serikat mengembangkan kebijakan olahraga melalui olahraga elite dan Pendidikan Jasmani di semua level tingkatan sekolah. Pengembangan olahraga elite yang dilakukan Amerika dengan tiga pilar utama yaitu (1) Proses Pengembangan Olahraga; (2) Pengaturan Olahraga; dan (3) Penggunaan teknologi ke dalam olahraga (Newland & Kellett, 2012).

Metode yang diterapkan di Amerika ini juga diadopsi oleh Australia untuk mengembangkan olahraga elite di Australia. Kemajuan lain yang diterapkan oleh Amerika yaitu memasukkan olahraga ke dalam kurikulum Pendidikan Jasmani dengan memfasilitasi setiap sekolah dengan sarana prasarana seperti di klub-klub

olahraga elite (Chalip, 2016). Kebijakan ini memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan olahraga Amerika dengan mendorong siswa aktif berolahraga.

2.2.3.5 Perkembangan Kebijakan Olahraga di Eropa

Perkembangan kebijakan olahraga di Eropa merupakan sangat kompleks, kebijakan olahraga negara-negara Eropa tidak hanya berpusat untuk prestasi olahraga saja tetapi berkembang untuk promosi kesehatan, kesetaraan gender, kekuatan politik dan memperluas pengaruhnya untuk negara-negara lain. Negara-negara Eropa melalui organisasi *Health-Enhancing Physical Activity* (HEPA) memberikan pengaruh banyak aktivitas masyarakat melalui olahraga (Noël Racine et al., 2020). Jaringan HEPA dengan berbagai metode menerapkan kebijakan olahraga sebagai sarana promosi kesehatan di Eropa, selanjutnya (Coalter et al., 2020) mengungkapkan bagaimana peran Uni Eropa yang menerapkan kebijakan untuk mengampanyekan olahraga karena olahraga dapat mencegah kriminalitas dan dapat meningkatkan keterampilan pribadi generasi muda. Berikut ini adalah beberapa kebijakan olahraga dari negara-negara Eropa.

Perkembangan kebijakan olahraga di Inggris yang dijelaskan oleh (Moore, 2021) pemerintah Inggris meningkatkan kompetensi dengan pengelolaan olahraga elite yang profesional bertujuan meningkatkan kualitas kompetisi. Kemudian kebijakan memanfaatkan sarana olahraga seperti stadion dan pusat kebugaran untuk promosi kesehatan (Kay, 2010). Pemerintah Inggris melalui kekuatan politik menerapkan kebijakan dengan aspek sosial dan budaya (Widdop et al., 2018) tujuan ini untuk meningkatkan partisipasi perempuan ke dalam olahraga khususnya pada Olimpiade London 2012 (Milton et al., 2019). Kebijakan

olahraga di Inggris juga banyak dipengaruhi isu politik dan sosial, seperti yang dijelaskan oleh (Moore, 2021) pendekatan sosiologi menjadi cara yang baik dan relevan untuk merumuskan kebijakan olahraga di Inggris karena dapat mengklasifikasikan keunggulan olahraga profesional.

Perkembangan olahraga di Prancis yang dipengaruhi kekuatan politik karena keterlibatan perempuan di kepemimpinan publik sebagai kesetaraan gender (Caprais et al., 2020). Pembangunan olahraga di Prancis yang mengadopsi negara-negara bagian Skandinavia yang memasukkan olahraga ke dalam pendidikan (Attali & Bazoge, 2021). Prancis secara nyata mengadopsi kebijakan dari negara lain untuk mendukung perkembangan olahraga di negaranya melalui pendekatan sosial, politik dan ideologi.

Negara berikutnya adalah Swiss, Pemerintah Swiss dengan undang-undang keolahragaan yang dikembangkan pada tahun 1999 (Lang et al., 2020) menerapkan lima dasar pengelolaan kebijakan yang meliputi Kesehatan, Pendidikan, Kinerja, Ekonomi dan tindak lanjut setiap program yang dijalankan. Kebijakan ini memberikan secara penuh kepada setiap pengurus organisasi yang mengharuskan federasi olahraga meningkatkan kinerja, merencanakan kegiatan tahunan, dan laporan anggaran yang digunakan secara transparan.

Perkembangan olahraga di Rusia yang diperketat oleh badan olahraga dunia seperti *International Olympic Committee* (IOC) karena terkait kasus doping di Rusia. Rusia memanfaatkan kekuatan politik, ekonomi dan aturan yang kuat di negaranya untuk pembangunan olahraga. Seperti yang dijelaskan oleh (Harris et al., 2021) Rusia menggunakan doping selama gelaran olahraga internasional

kebijakan ini dilakukan sebagai supremasi untuk menunjukkan kehebatan Rusia. Dampak kebijakan yang bertolak belakang dengan prinsip olahraga membuat Rusia mendapatkan intervensi dan sanksi dari *International Olympic Committee* (IOC) dengan tidak diperbolehkan bendera negaranya digunakan selama gelaran Olimpiade berlangsung di Tokyo Jepang.

Perkembangan kebijakan olahraga dari berbagai negara Asia, Australia, Eropa, Afrika dan Amerika di atas dapat dijadikan rujukan yang dapat diadopsi menjadi kebijakan olahraga nasional di Indonesia sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Selain mengadopsi kebijakan pembangunan olahraga prestasi studi ke berbagai negara yang mempunyai prestasi stabil di Olimpiade dapat meningkatkan daya saing serta pembinaan jangka panjang olahraga nasional.

2.2.4 Pemasalan dan Pembudayaan Olahraga

Pergeseran paradigma merupakan langkah bagaimana merubah pola pikir masyarakat menjadi membudayakan olahraga bagian dari kehidupan sehari-hari. Dengan melakukan pergeseran paradigma dalam berolahraga dapat memajukan prestasi olahraga profesional (Ha et al., 2015). Pembudayaan olahraga merupakan langkah penting pembangunan olahraga karena memiliki akses yang luas di masyarakat yang sistematis dan terencana (Ma'mun, 2016).

Perkembangan olahraga modern mencakup banyak aspek antara lain (1) memberikan energi; (2) budaya materi di masyarakat; (3) sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup; (4) mekanisme identitas dan perbedaan; (5) Bisnis olahraga; (6) nilai sosial; (7) nilai-nilai sportivitas; (8) olahraga menjadi pertunjukan yang besar (Jarvie, 2006). Jika perkembangan olahraga modern sudah mengalami banyak

aspek tetapi di Indonesia perkembangan olahraga masih belum menjadi prioritas utama. Olahraga belum dianggap sebagai gaya hidup dan menjadi kebutuhan, selain itu olahraga profesional juga belum dapat dijadikan sebagai sumber kehidupan.

Budaya menjadi prioritas perkembangan olahraga prestasi, dengan budaya pola pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dapat dipetakan menjadi olahraga unggulan (Moelyadi et al., 2020). Hasil penelitian yang sama juga dikemukakan oleh (Gemar, 2020) sosial budaya secara sosiologis memberikan kasus sosial sehingga budaya memiliki perspektif dalam mengembangkan olahraga. Pembangunan olahraga merupakan pembudayaan peningkatan prestasi olahraga melalui pembibitan untuk membentuk olahraga unggulan (Natalia et al., 2016). Ilustrasi terbentuknya budaya olahraga dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.7 Budaya Olahraga Sebagai Persemaian Prestasi Olahraga
Sumber: (Kristiyanto, 2016)

Pembudayaan olahraga tidak hanya bagaimana masyarakat sadar berolahraga tetapi bagaimana olahraga menjadi suatu kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat, budaya berolahraga berawal dari permainan di masyarakat yang kemudian dijadikan kompetisi yang selanjutnya dijadikan olahraga prestasi di kalangan masyarakat. Pembangunan budaya akan menciptakan berkembangnya

sikap kerja keras, disiplin, sikap prestasi, dan bersaing (Kristiyanto, 2016). Pembudayaan olahraga di masyarakat memberikan kontribusi yang berkualitas untuk pembangunan bangsa dan negara dimasa depan (Soegiyanto, 2013).

Budaya olahraga juga akan menjadikan suatu bangsa yang kuat, sehat dan memiliki kepribadian yang ditakuti oleh bangsa lain, seperti yang kita ketahui dari Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) yang digalakkan pemerintah akan mengurangi risiko tingkat masyarakat yang terkena gejala sakit di usia lanjut. Relevan dengan hasil penelitian yang sudah dibahas di atas pembudayaan olahraga merupakan salah satu cara yang dapat menekan angka kriminal di lingkungan masyarakat dan investasi kesehatan jangka panjang yang secara tidak langsung dilakukan oleh masyarakat tetapi memiliki pengaruh yang besar terhadap kesehatan. Seperti yang dijelaskan oleh para pakar kesehatan, dengan melakukan olahraga berarti sudah berinvestasi pada diri sendiri untuk kesehatan jangka panjang dan membantu pemerintah menangani kesehatan.

Program pemerintah melalui Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) memperluas cakupan olahraga menjadi olahraga prestasi, olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga masyarakat. Sedangkan pada UU No. 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan nasional, olahraga rekreasi digantikan ke dalam olahraga masyarakat (UU Keolahragaan, 2022). Pemerintah sudah memprediksi bahwa sasaran utama pemasalan olahraga adalah meningkatkan partisipasi masyarakat melalui olahraga masyarakat. Program prioritas yang sama juga dicanangkan oleh Kemenpora untuk 2020-2024 ada lima program prioritas Kemenpora yaitu:

- 1) Memperbaiki tata Kelola regulasi, birokrasi dan pelayanan publik.
- 2) Memberdayakan pemuda yang Kreatif, Inovatif, mandiri dan berdaya saing.
- 3) Penguatan ideologi Pancasila, berkarakter, budayawan dan nasionalis.
- 4) Pemasalan dan memasyarakatkan olahraga untuk menimbulkan kegemaran hidup yang sehat, bugar di kalangan masyarakat.
- 5) Pembinaan usia dini dan Peningkatan prestasi atlet terencana yang berkesinambungan.

Program kerja prioritas Kemenpora pada poin 4 sudah jelas bahwa pemasalan dan memasyarakatkan olahraga adalah menjadi prioritas, mendukung program ini di dukung dengan tujuan dari DBON yaitu meningkatkan budaya berolahraga di masyarakat. Indeks pembangunan olahraga Indonesia masih tergolong rendah dan masyarakat Indonesia masih belum mengemari olahraga (Natalia et al., 2016). Indeks pembangunan olahraga dapat ditingkatkan dengan adanya pemasalan, pembudayaan dan memasyarakatkan olahraga di setiap daerah. Langkah ini dapat dilakukan dengan melakukan Penyediaan sarana prasarana olahraga diruang terbuka, senam bersama, jalan santai dan pelaksanaan rutin *care free day*. Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan adanya aktivitas olahraga massal dapat mengenalkan olahraga kepada semua kalangan sehingga menumbuhkan kecintaan berolahraga yang menjadikan olahraga adalah bagian dari budaya yang harus dilakukan (Cholik Mutohir & Maksum, 2008).

Meningkatkan pemasalan olahraga dengan berbagai aktivitas yang dapat mendatangkan masa secara besar lebih mudah memperkenalkan olahraga kepada

masyarakat. Beberapa negara Eropa sudah menerapkan model Pembudayaan olahraga dengan memanfaatkan sarana umum seperti ruang terbuka dan stadion untuk kampanye sosial aktif berolahraga (Coalter, 2012). Gerakan yang sama juga dilakukan di Inggris untuk Meningkatkan partisipasi warga Inggris dalam berolahraga pusat kebugaran dan stadion digunakan sebagai tempat kampanye berolahraga (Kay, 2010). Kampanye “ayo berolahraga” di Kolombia juga mengajak masyarakat aktif berolahraga untuk mengurangi risiko kriminal dan tingkat kesehatan yang buruk di Kolombia (Morales Fontanilla, 2020).

Dapat disimpulkan bahwa kampanye olahraga yang dilakukan di beberapa negara merupakan bagian dari komunitas untuk mendukung memasyarakatkan olahraga. Indonesia sendiri aktivitas kampanye olahraga masih bergantung pada kota-kota besar saja yang melakukan kebijakan CFD, senam, jalan santai dan pemberian ruang terbuka. Artinya dari semua wilayah di Indonesia belum merata. Walaupun dalam lingkup kebugaran masyarakat desa lebih bugar dari masyarakat kota tetapi pemanfaatan waktu luang seperti akhir pekan lebih banyak digunakan oleh masyarakat perkotaan untuk berolahraga Bersama keluarga.

Strategi pemerintah sangat diperlukan dengan melakukan event-event massal juga dilakukan di daerah pedesaan sehingga peran serta masyarakat turut hadir berpartisipasi ke dalam olahraga. Kegiatan pemasaran olahraga dengan menggunakan daerah pedesaan dapat memanfaatkan letak wilayah yang potensial sehingga dapat dilakukan Event berskala besar dan kecil seperti *Fun Runn*, *Fun Walk*, Festival olahraga rekreasi, senam bersama dan kompetisi yang tingkat desa. Seperti dalam penelitian dari (Charway & Houlihan, 2020) memanfaatkan

sosial budaya masyarakat Ghana untuk menggali potensi masyarakat daerah pesisir dan daerah pertanian dengan menggelar festival olahraga pasca panen. Beragamnya sosial budaya Indonesia dapat menjadi kekuatan bangsa ini memanfaatkan potensi daerah menjadi pembangunan olahraga melalui pembudayaan olahraga di daerah untuk mendukung prestasi olahraga nasional yang berkelanjutan. Potensi ini juga mendorong masyarakat dapat menjadikan olahraga sebagai sumber kehidupan.

2.2.5 Pembibitan Atlet Usia Dini dan Berjenjang

Pembibitan atlet memiliki tahapan berdasarkan tingkatan yang dikembangkan seperti yang dijelaskan oleh (Ghazali, 2015) pembinaan olahraga ada tiga tahapan yang dijelaskan pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.8 Piramida Tahap Pembibitan Atlet, Sumber: (Ghazali, 2015)

Tahapan dari pembibitan dengan pola piramida yang berkelanjutan untuk pencapaian olahraga yang maksimal, tahapan melalui dua jalur yaitu pembinaan dan kompetisi. Pembinaan olahraga dapat dilakukan di klub olahraga pelajar Selanjutnya dilakukan kompetisi. Pendapat lain yang dikemukakan oleh (Mahendra, 2015), pembinaan olahraga dengan model segitiga atau piramida yang

berkesinambungan. Pembibitan atlet dengan model konseptual yang menghubungkan antara Penjas dan olahraga menjadi dasar yang kokoh dan solid untuk seluruh program olahraga dan aktivitas fisik di sekolah dan masyarakat.



Gambar 2.9 Pengembangan Talenta Usia Muda Sentra Pembinaan Berjenjang

Pembibitan dan pembinaan atlet usia dini tidak hanya berfokus pada perekrutan dan pencarian bakat-bakat muda calon atlet sebagai langkah regenerasi atlet tetapi perlu diperhatikan ketika atlet sudah masuk dalam ranah klub atau Akademi maka perlu diperhatikan kualitas konsumsi atlet sehingga terjadi pertumbuhan fisik yang baik pula. Mencukupi kebutuhan atlet junior sebagai langkah persiapan jangka panjang dapat dilakukan dengan model indeks pembangunan gizi hal ini akan mendapatkan informasi bagaimana konsumsi gizi yang sesuai (Budiono, 2013). Langkah-langkah ini menjadi indikator keberhasilan pembibitan atlet jangka panjang yang sesuai kebutuhan cabor masing-masing sehingga dapat dipetakan dengan metode antropometri dan somatotype sehingga atlet sesuai dengan kategori cabor yang diminati.


Pembibitan secara keseluruhan mempunyai tingkatan mulai dari tingkat sekolah melalui (1) Pendidikan Jasmani di sekolah dan Kegiatan ekstrakurikuler; (2) Melalui klub cabang olahraga; (3) Akademi; dan (4) pembibitan terpadu yang dilakukan oleh pemerintah seperti PPLP/PPLD/SKO yang terpusat ke dalam program pembibitan jangka panjang diintegrasikan dengan Pendidikan. Berikut ini program pembibitan pembinaan olahraga yang berkelanjutan dan berjenjang.

2.2.5.1 Pembibitan Atlet Melalui Pendidikan Jasmani dan Ektrakurikuler di Sekolah

Merujuk dari UU Keolahragaan Nasional No. 11 Tahun 2022 dan DBON salah satu pendukung pembangunan pembinaan olahraga adalah melalui olahraga Pendidikan di lingkungan sekolah. Kebijakan pembinaan olahraga melalui sekolah pada pendidikan jasmani merupakan kebijakan baru yang harus diterapkan secara nasional. Pembinaan olahraga di sekolah tidak hanya menjadi kemajuan olahraga tapi diharapkan dapat membuat masyarakat lebih maju dengan hidup sehat yang berkualitas melalui penanaman pola pikir “pembangunan melalui olahraga” (Ramadhan et al., 2020).

Pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi dapat didesain dengan kurikulum Pendidikan jasmani di sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah sehingga siswa dapat mengembangkan bakatnya di tingkat sekolah sebelum klub olahraga. Mengembangkan olahraga prestasi melalui Pendidikan jasmani tidak akan maksimal bila dilihat dari durasi waktu belajar dan indikator belajar yang diutamakan adalah proses. Maka Sekolah Khusus Olahraga (SKO) atau Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) menjadi solusi mengembangkan

potensi minat dan bakat siswa secara terpadu. Siswa yang tidak mempunyai peluang mengikuti pelatihan di PPLP dapat mengembangkan potensi diri di sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler dan klub olahraga. Siswa yang mempunyai bakat keolahragaan jika dikembangkan mempunyai potensi besar menjadi atlet berprestasi. Berikut ini teori konsep pengembangan olahraga pendidikan kategori siswa yang berkelanjutan.




Gambar 2.10 Konsep Pengembangan Olahraga Pendidikan
Sumber: (Ramadhan et al., 2020)

Pendapat yang sama diungkapkan (Black, 2017) pembangunan olahraga sebagai manifestasi melalui pembangunan olahraga (*Sport for Development*) yang terintegrasi erat, praktis dan imajinatif. Pendidikan dipandang sebagai tindakan yang berkelanjutan dengan penilaian normatif tentang perubahan yang diinginkan (Ha et al., 2015). Pengembangan olahraga melalui Pendidikan jasmani bagian dari permainan yang memiliki karakter sosial yang tepat untuk digunakan sebagai program pengembangan karakter di sekolah (Camiré & Trudel, 2010).

Pengembangan olahraga pendidikan di atas mempunyai empat indikator utama yang berpusat pada siswa, artinya siswa menjadi pusat pengembangan olahraga pendidikan. Pertama Pendidikan jasmani sebagai aktivitas sepanjang hayat (*life long activity*), kedua ekstrakurikuler di lingkungan masyarakat (*out of school hour activity*), ketiga klub olahraga mengarah pada pengembangan olahraga (*sport development*), keempat (*talent development*), pengembangan olahraga pendidikan pada pemanduan bakat yang terpusat pada kelas olahraga atau PPLP/PPLD.

2.2.5.2 Pembibitan Melalui Klub Olahraga, Akademi dan PPLP/PPLD/SKO

Pembangunan olahraga Indonesia yang tertuang pada UU Keolahragaan Nasional No. 11 tahun 2022 dan Perpres No. 86 tahun 2021 tentang DBON bertujuan untuk membangun olahraga yang berkualitas dan merespons perkembangan olahraga dunia yang modern. Pemerintah melakukan supremasi perubahan yang besar untuk olahraga nasional meliputi olahraga Pendidikan, olahraga masyarakat dan olahraga prestasi. Banyaknya SDM bangsa yang belum dimanfaatkan secara keseluruhan menjadi permasalahan olahraga nasional. Kebijakan pemerintah harapannya dapat memberikan daya saing olahraga ditingkat internasional secara berkelanjutan. Berikut pola pembibitan berjenjang yang dirancang Kemenpora dalam Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) 2021.



Gambar 2.11 Sistem Pembangunan Olahraga Indonesia dalam Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Perpres No. 86 Tahun 2021

Dari gambar di atas dapat diuraikan pola pembibitan olahraga daerah sampai pada Pembinaan puncak prestasi adalah sebagai berikut.

- 1) Memperkenalkan olahraga pada anak usia 0-6 tahun dengan aktif berolahraga, model ini mempunyai kaitan dengan pola pemasangan olahraga dimana orang tua berperan aktif mengenalkan olahraga kepada anak usia 0-6 tahun sehingga akan timbul rasa kecintaannya kepada olahraga yang menjadi budaya olahraga kepada anak usia 0-6 tahun.
- 2) Pondasi gerak anak 6-9 tahun dengan memperkenalkan cabang olahraga kepada anak, pengenalan sifatnya fleksibel sehingga tidak memaksa keinginan orang tua kepada anak cabang olahraga yang diinginkan. Pondasi gerak dasar menguatkan kemampuan gerak, kebenaran gerak dan motorik anak yang pada usia 6-9 tahun sudah menempuh Pendidikan dasar.
- 3) Usia 9-12 tahun memberikan ruang kepada anak dengan memberikan pemilihan kecabangan olahraga melalui minat dan bakat. Tahap menjadi

bagian penting karena anak sudah mempunyai naluri bakat kecabangan. Pada tingkatan 0-6 tahun, 6-9 tahun dan 9-12 tahun proses pengenalan olahraga adalah bersifat mengedukasi sehingga tidak ada unsur memaksakan sehingga tidak timbul kebosanan yang berdampak pada Pembinaan olahraga prestasi.

- 4) Pembinaan 12-17 tahun memasuki masa Pengembangan talenta anak sesuai kecabangan olahraga. Anak sudah memiliki bakat kecabangan masing-masing. Tahap ini masuk dalam sentra Pembinaan klub cabang olahraga, akademi dan pemusatan Latihan seperti PPLP/PPLD/SKO. Kompetisi menjadi ajang mengekspresikan kemampuan atlet selama pembinaan. Usia 12-17 tahun adalah masa penanaman sikap, sosial, dan naluri atlet menghadapi pertandingan dengan berbagai tekanan tensi pertandingan, psikologi, dan hubungan antar pemain dengan pelatih.

Setelah masa 12-17 tahun maka pembinaan jangka panjang atlet junior yang mempunyai target prestasi dalam kompetisi, tahap ini adalah masuk ranah olahraga prestasi yang kompetitif. Jika program pola pembibitan runtut pada penjelasan di atas dapat memberikan Pembudayaan olahraga berjenjang yang berkelanjutan yang menciptakan hidup bugar dan aktif. Pembinaan dan pembangunan olahraga dapat dilakukan dengan program jangka panjang dengan berbagai cara dan alternatif sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Pemerintah mempunyai peran untuk memfasilitasi kemajuan olahraga daerah melalui kebijakan olahraga yang strategis untuk pembinaan olahraga jangka panjang dan berkelanjutan. Salah satu Kebijakan strategis yang sudah

diimplementasikan adalah DBON, namun masih tersentra pada 10 daerah saja sehingga belum mewakili secara keseluruhan daerah di Indonesia.

Penekanan sistem pembangunan olahraga nasional bertujuan meningkatkan *Sport For Life* yang meliputi literasi fisik yaitu bermain, latihan gerak dasar dan teknik dasar), hidup bugar dan pengembangan prestasi. Strategi pembudayaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat menjadi gemar berolahraga sehingga indeks kebugaran naik. Program mengurangi risiko kenakalan remaja, kriminalitas dan drajat kebugaran semangkin naik. Seperti penelitian (Bergsgard & Norberg, 2010) bahwa dengan budaya olahraga mengurangi risiko kriminal dan budaya hidup yang tidak sehat. Pembudayaan olahraga yang menjadi gaya hidup era modern diperlukan tidak hanya prestasi tapi untuk meningkatkan drajat kebugaran.

2.2.6 Pembinaan Olahraga Prestasi

Pembinaan dan pengembangan olahraga nasional menjamin pemerataan akses olahraga yang tertuang Perpres No. 86 tahun 2021 dan UU Keolahragaan Nasional No. 11 tahun 2022. Pembinaan olahraga nasional terpadu dan terprogram secara terstruktur melalui kementerian pemuda dan olahraga (Kemenpora), Dinas Pemuda olahraga Provinsi dan Kabupaten/Kota, lembaga di luar pemerintahan KONI Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selanjutnya dijalankan oleh masing-masing organisasi olahraga. Dalam DBON tujuan dan tujuan pembangunan olahraga meliputi olahraga pendidikan, olahraga prestasi dan olahraga masyarakat.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Olahraga Nasional

No.	Aspek Pembangunan	Tujuan	Sasaran
1	Olahraga Pendidikan	Membentuk karakter siswa menjadi olahragawan	Pelajar dan Mahasiswa
2	Olahraga Masyarakat	Meningkatkan kebugaran masyarakat semua lapisan	Semua lapisan masyarakat
3	Olahraga Prestasi	Meningkatkan olahraga nasional di level internasional	Atlet berbakat dan potensial

Tahapan pembinaan olahraga meliputi tahap memperkenalkan olahraga, pemantauan, pemanduan bakat olahraga, mengembangkan bakat dan prestasi. Penataan pembinaan olahraga prestasi di Indonesia berjenjang dimulai dari induk olahraga, cabang olahraga dan klub olahraga. Seperti yang dijelaskan oleh (Mahendra, 2015) pembinaan olahraga yang berkesinambungan dengan model pembinaan model segi tiga atau pola *Pyramid* program pemasalan olahraga yang dikembangkan dalam kegiatan klub olahraga, kompetisi olahraga, dan pemuncakan prestasi dalam bentuk *training camp* bagi atlet berbakat.

Proses pembinaan olahraga membutuhkan elemen penting didalamnya untuk mencapai tujuan dari pembinaan yaitu Organisasi olahraga, SDM olahraga, Sarana Prasarana, Pendanaan, dan program latihan. Pelaksanaan Pembinaan olahraga tanpa salah satu unsur dari Pembinaan maka tidak akan berjalan secara sempurna. Organisasi olahraga mempunyai peran penting menjalankan sistem tata kelola manajemen pelaksanaan pembinaan (Sunarno, 2018), organisasi olahraga perlu dijalankan dan di isi oleh SDM yang mempunyai kompetensi (Parulian, 2016), sedangkan untuk mendapatkan prestasi yang maksimal dibutuhkan sarana prasarana penunjang (Santosa et al., 2014). Sedangkan untuk pemenuhan sarana

prasarana membutuhkan pendanaan, seperti penjelasan dari (Wei et al., 2010) Pembinaan olahraga membutuhkan pendanaan yang besar untuk hasil yang maksimal. Maka dengan adanya organisasi yang mengelola olahraga dengan SDM yang berkompeten pembinaan olahraga didukung dengan sarana prasarana dan pendanaan yang cukup atlet membutuhkan program latihan sebagai puncak mencapai prestasi melalui kompetisi.


Maka dapat ditarik kesimpulan sistem pembinaan olahraga mempunyai satu keterkaitan yang saling mendukung untuk tercapainya program Pembinaan olahraga yang berkelanjutan. Pemerintah mempunyai peran menyediakan sarana prasarana dan dukungan pendanaan untuk pembinaan olahraga. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah China dalam penelitian (Wei et al., 2010) pemerintah China melakukan Kebijakan pendanaan yang besar untuk membangun sarana prasarana olahraga sebagai persiapan Olimpiade Beijing 2008. Kebijakan yang sama juga dilakukan oleh Swiss dalam penelitian (Lang et al., 2020) yaitu dengan menyediakan sarana prasarana olahraga untuk publik dengan menambah pendanaan olahraga. Secara jelas berikut akan dijelaskan secara runut masing-masing dari unsur pembinaan olahraga.

2.2.6.1 Manajemen Pembinaan dan Tata Kelola Organisasi Olahraga

Perkembangan manajemen tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia, seiring dengan perkembangan manusia manajemen sudah menjadi kebutuhan hidup manusia (Priyono, 2011). Sejarah perkembangan manajemen tidak lepas dari kebutuhan hidup manusia dalam mematerikan kebutuhan yang akan mendatang. Perkembangan manajemen merupakan bagian dari disiplin ilmu

olahraga yang diadopsi menjadi bagian penyelenggaraan tatanan keolahragaan yang digunakan untuk mengatur, mengelola dan menjalankan sistem organisasi keolahragaan mulai.

Penyelenggaraan tata Kelola olahraga mempunyai kaitan dengan sistem Manajemen dan organisasi. Sistem Manajemen dan organisasi dalam olahraga berfungsi sebagai wadah dan penggerak melakukan berbagai aktivitas olahraga mulai dari Pemasalan, pembibitan dan Pembinaan. Semua aspek penyelenggaraan pembinaan olahraga tidak akan berjalan tanpa adanya sistem manajemen dan organisasi yang terbentuk. Secara umum berikut ini gambaran konsep manajemen ke dalam olahraga.



Gambar 2.12 Peta Konsep Manajemen Sumber : (Priyono, 2011)

Konsep manajemen pada gambar di atas menggambarkan bagaimana konsep manajemen memiliki alur struktur yang sistematis. Seperti yang dijelaskan oleh (Manullang, 2015) menyebutkan istilah manajemen mempunyai tiga ruang lingkup definisi yaitu manajemen sebagai proses, manajemen sebagai kumpulan

aktivitas pengelolaan dan manajemen sebagai seni. Unsur-unsur faktor manajemen tersusun dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian secara sistematis, sehingga fungsi dari suatu organisasi berjalan (Rahmad et al., 2019).

Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai ketentuan undang-undang (UU Keolahragaan, 2022). Olahraga erat kaitannya dengan manajemen dimana didalamnya terdapat struktur organisasi yang akan dijalankan. Sistem manajemen olahraga bagi pelaku olahraga menentukan tingkat keberhasilan orang tersebut dalam memimpin organisasi (Sunarno, 2018). Proses manajemen merupakan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian yang meliputi SDM, Fasilitas, pendanaan dan marketing (Firdiansyah, 2015).

Manajemen olahraga adalah disiplin ilmu yang berkembang menjadi disiplin akademis, tokoh-tokoh olahraga yang hebat seperti Walter O'Malley (Brooklyn/Los Angeles Dodgers) secara aktif menyuarakan untuk program akademik tertentu yang akan melatih para profesional untuk mengelola olahraga (Floyd Jones et al., 2008). Manajemen olahraga berhubungan dengan Event olahraga dan penyelenggaraan organisasi olahraga. Kapasitas manajemen olahraga akan menunjukkan tingkat keberhasilan dalam memimpin sebuah organisasi olahraga (Sunarno, 2018). Proses yang mendasar dari manajemen merujuk pada *planning* :menentukan apa yang harus dilakukan, *organizing*: penetapan hubungan yang akan dilakukan, *leading*: fungsi dari kepemimpinan.

Dapat disimpulkan, manajemen dalam pembinaan olahraga sangat kompleks dengan merangkul organisasi dan menyelenggarakan kegiatan olahraga dengan konsep *planning*, *organizing*, dan *leading* untuk menjalankan organisasi olahraga.

Penguatan pembangunan keolahragaan nasional menurut (Priyono, 2012) diarahkan ke dalam enam konsep.

- 1) Mengembangkan kebijakan dan manajemen penyusunan, perencanaan program untuk mewujudkan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat yang lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, yang dapat membangun karakter bangsa yang membangun konsep budaya berolahraga di kalangan masyarakat.
- 3) Meningkatkan fasilitas sarana prasarana olahraga yang ada untuk mendorong pembinaan olahraga.
- 4) Meningkatkan pembibitan dan pengembangan olahraga prestasi secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan.
- 5) Menjaring kemitraan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi peningkatan ekonomi melalui industri olahraga.
- 6) Mengembangkan sistem penghargaan untuk kesejahteraan pelaku olahraga (atlet, pelatih dan tenaga keolahragaan) sehingga memiliki jaminan masa depan dan masa tua.

Manajemen olahraga terbagi menjadi dua bagian yaitu penyelenggaraan olahraga di pemerintahan (*government sport administration*) adalah kegiatan

pengelolaan yang saat ini dilakukan oleh Kementerian dengan semua tingkatan baik di pusat maupun daerah tingkat, dan manajemen olahraga swasta adalah manajemen yang dilakukan oleh KONI dengan seluruh anggota induk organisasi (Harsuki, 2013). Manajemen olahraga adalah kombinasi yang terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, mengawasi, menganggarkan, memimpin, dan mengevaluasi, dalam konteks organisasi atau yang produk atau layanan utamanya terkait dengan olahraga atau aktivitas kebugaran (DeSensi et al., 1990).

Manajemen dapat dilihat sebagai sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan yang dapat mengubah atau masukan, manajemen yang baik dapat mengelola fasilitas, keuangan, dan pengelolaan pembinaan prestasi (Yogaswara et al., 2018). Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh (Floyd Jones et al., 2008) pengetahuan umum manajemen olahraga meliputi kebijakan dalam manajemen olahraga, keterampilan berorganisasi, pemasaran olahraga, komunikasi dalam olahraga, pengelolaan keuangan, aspek hukum dan tata kelola di dalam organisasi olahraga.

Dikemukakan oleh (Rahmawati et al., 2018) untuk menunjang implementasi dari manajemen olahraga ada beberapa aspek yang harus dijalankan seperti:

- 1) Struktur organisasi, sistem rekrutmen, infrastruktur, pendanaan, dan pelaksanaan pelatihan.
- 2) Pengorganisasian sebagai fungsi struktur organisasi

- 3) Rekrutmen atau pencarian tenaga keolahragaan yang kompeten dengan seleksi terbuka sesuai kualifikasi yang dicari.
- 4) Sarana prasarana pendukung proses latihan sebagai penunjang untuk latihan yang lebih efektif dan efisien.
- 5) Pelaksanaan latihan yang terorganisir melalui program latihan untuk mencapai hasil yang maksimal.

Tujuan dari penerapan manajemen di dalam ilmu keolahragaan merupakan bagian penting untuk membina dan mengembangkan olahraga secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan (Rahmawati et al., 2018). Disimpulkan ilmu manajemen diperlukan di dalam menjalankan organisasi olahraga dan pembinaan olahraga yang berkelanjutan, disiplin ilmu manajemen yang berkembang menjadi manajemen olahraga berfungsi untuk menjalankan sebuah sistem organisasi secara terstruktur dengan konsep perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengawasan, evaluasi, pemasaran dan kepemimpinan.

Organisasi yang baik adalah organisasi yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut menurut (Harsuki, 2013).

- 1) Memiliki tujuan yang jelas.
- 2) Organisasi harus mudah dipahami oleh setiap orang.
- 3) Tujuan organisasi harus dapat diterima semua orang.
- 4) Mempunyai kesatuan ranah.
- 5) Adanya kesatuan perintah
- 6) Mempunyai keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab.
- 7) Adanya pembagian tugas.

- 8) Struktur organisasi yang sederhana.
- 9) Pola organisasi harus permanen.
- 10) Adanya jabatan
- 11) Mempunyai sistem balas jasa setiap orang
- 12) Penempatan orang yang sesuai kebidangannya.

Menjalankan organisasi olahraga diperlukan manajemen yang sehat dan transparan sehingga mempunyai nilai normatif yang unggul. Organisasi olahraga mempunyai ruang lingkup dari Pemerintahan melalui Kementerian pemuda dan olahraga, Dinas pemuda dan olahraga, sedangkan lembaga mitra organisasi olahraga di luar Pemerintahan yang mempunyai peran fungsi mendukung olahraga prestasi adalah Pengurus cabang olahraga Provinsi/Kabupaten/Kota yang bernaung pada KONI Provinsi/Kabupaten/Kota. Luasnya ruang lingkup Penyelenggaraan organisasi olahraga diperlukan sistem Manajemen organisasi yang kredibel sehingga tercipta organisasi olahraga yang sehat dan saling mendukung.

2.2.6.2 SDM Pembangunan Olahraga

Pembangunan olahraga nasional tidak lepas dari peran Sumber Daya Manusia (*Human Resources*) yang mengisi sistem pelaksanaan organisasi yang menjalankan tata kelola Keolahragaan. SDM olahraga tidak hanya berbicara pada atlet dan pelatih tetapi semua elemen yang mendorong berjalanya organisasi olahraga (Irfan et al., 2020). Pentingnya SDM dalam mengelola dan menjalankan sistem Keolahragaan diperlukan integritas SDM yang unggul, kredibel dan mempunyai visi yang sesuai dengan tujuan olahraga tersebut (Yogaswara et al.,

2018). Menjadikan SDM olahraga yang mempunyai kinerja baik dituntut mempunyai loyalitas dan profesional yang tinggi.

SDM olahraga menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Nasional BAB I ketentuan umum pasal 1 poin 8 mengenai Tenaga Keolahragaan yaitu yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang olahraga yang terbagi menjadi 15 kompetensi utama yang mempunyai peran masing-masing terhadap olahraga yaitu:

- 1) Pelatih: seseorang yang mempunyai kompetensi kemampuan profesional dibuktikan dengan kemampuan (*skill*) dan sertifikat (lisensi) sesuai kecabangan tertentu. pelatih membantu olahragawan mengeluarkan potensi terbaiknya mendapatkan prestasi. Seorang pelatih harus mempunyai kemampuan berkomunikasi, konstruktif, merencanakan, menganalisis, melakukan Pembinaan, dan kemampuan menyalurkan pengetahuan kepada olahragawan
- 2) Instruktur: seseorang yang mempunyai kemampuan mengajarkan dan memberikan pelatihan secara profesional.
- 3) Atlet yang terdiri dari Masyarakat, Siswa dan Mahasiswa : olahragawan yang mempunyai Kapasitas, kemampuan, *skill*, bakat dan unsur lain sebagai olahragawan yang aktif menekuni olahraga tertentu dengan melakukan latihan terprogram dan terstruktur untuk mendapatkan prestasi terbaik.
- 4) Ahli Gizi: seseorang yang ahli dalam bidang Kesehatan bertugas memelihara, Menakar komposisi gizi olahragawan.
- 5) Juri dan Wasit: seseorang yang mempunyai kompetensi mengawasi jalannya

pertandingan dan memberikan penilaian terhadap pertandingan cabang olahraga.

- 6) Guru dan Dosen: seseorang akademisi yang mempunyai peran membantu memberikan transfer keilmuan yang spesifik Berdasarkan keilmuan olahraga atau yang berkaitan dengan olahraga.
- 7) Manajer: seseorang yang bertanggung jawab terhadap sebuah tim atau olahragawan dalam melaksanakan kompetisi.
- 8) Promotor: seseorang yang mengelola Event, yang mendanai dan bertanggung jawab atas keuangan
- 9) Psikolog: seseorang yang berperan membantu atlet memaham, mengamati dan Meningkatkan penampilan atlet dalam menghadapi kompetisi.
- 10) Tenaga Medis: seseorang yang membantu menangani cedera olahraga selama pertandingan.
- 11) Pengawas seseorang yang bertugas mengawasi sebuah kompetisi dalam pertandingan olahraga
- 12) Tenaga doping seseorang yang mempunyai wewenang menganalisis, memeriksa secara profesional dan netral terhadap olahragawan yang melakukan upaya penyalahgunaan obat-obatan ke dalam olahraga selama kompetisi berlangsung.
- 13) Penyuluh dan Pemandu: orang yang mempunyai kemampuan mendeteksi, mencari dan menganalisis bakat atlet potensial sesuai kecabangan masing-masing.
- 14) Biomekanika disiplin ilmu yang digunakan untuk meningkatkan dan

menganalisis penampilan olahragawan.

- 15) Administrator seseorang yang bertugas sebagai pengawas atau mengawasi, mengontrol dan mengevaluasi suatu kegiatan olahraga.

Penjelasan dari Perpres No. 86 tahun 2021 tentang peningkatan kapasitas tenaga keolahragaan perlu diimplementasikan di daerah sebagai upaya mendukung SDM olahraga yang unggul maka peningkatan kapasitas SDM olahraga perlu dikuatkan sebagai upaya menjadikan SDM yang unggul dan kompeten. SDM olahraga yang diisi tenaga Keolahragaan yang sesuai dengan tupoksinya memberikan dampak yang baik bagi perkembangan olahraga nasional. Setiap tenaga keolahragaan dengan SDM yang merata setiap daerah dapat meningkatkan daya saing seluruh daerah di Indonesia dikompetisi nasional.

Mempersiapkan SDM olahraga yang bermutu dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Pelatihan berjenjang lisensi/sertifikasi nasional dan internasional
- 2) *Workshop, coaching clinic, upgrading* keilmuan yang baru
- 3) Meningkatkan penguasaan *Sport science, sport intelegent* dan literasi digital
- 4) Pendampingan atlet pada *training camp* dalam dan luar negeri.

Kegiatan pengembangan kapasitas SDM olahraga tentunya dapat memberikan pengalaman, pengetahuan, dan pola pemikiran kerja yang baru. Program ini dapat memberikan transfer ilmu dari pelatih kepada atlet, wasit kepada pelatih dan atlet sehingga membentuk sirkel yang saling berkaitan.

2.2.6.3 Sarana Prasarana Olahraga

Sarana prasarana dalam UU Keolahragaan Nasional Nomor. 11 tahun 2022 dijelaskan bahwa sarana adalah peralatan atau perlengkapan yang digunakan untuk aktivitas olahraga, sedangkan adalah tempat atau ruang yang dapat digunakan untuk kegiatan olahraga seperti lapangan, stadion, sport center, gedung multiguna dan lainnya yang sifatnya tidak berpindah dan permanen. Sarana prasarana digunakan sebagai penunjang aktivitas olahraga seperti latihan, kompetisi dan pembelajaran. Ketersediaan sarana prasarana penunjang menjadi unsur penting dalam pembinaan olahraga prestasi karena sebagai alat dan tempat yang digunakan.

Indeks pembangunan olahraga (*Sports Development Index*) mempunyai empat agenda besar kebijakan olahraga nasional merupakan alat ukur kemajuan olahraga terdiri dari partisipasi, ruang terbuka, sumber daya manusia, dan kebugaran. Ruang terbuka dan tingkat kebugaran menjadi indeks yang diukur dalam *Sports Development Index*, ini menjadi indikator bahwa ketersediaan sarana prasarana yang dapat digunakan secara massal seperti ruang terbuka menjadi kebutuhan publik yang seharusnya disediakan pemerintah. Keberadaan ruang terbuka mempunyai hubungan dengan masyarakat yang akan menggunakannya sehingga tercipta partisipasi melakukan olahraga untuk meningkatkan kebugaran.

Peningkatan prestasi dan pembinaan olahraga membutuhkan sarana Prasarana sebagai infrastruktur pendukung pelaksanaan latihan, Ketersediaan

sarana prasarana olahraga tidak hanya sebagai infrastruktur Latihan atlet tetapi sebagai tempat pembibitan dan pemasalan olahraga. Penjelasan dari (Drygas et al., 2011) bahwa dengan adanya Prasarana olahraga dapat dijadikan tempat mengampanyekan olahraga kepada masyarakat. Pembangunan infrastruktur olahraga membutuhkan anggaran yang besar, seperti yang dijelaskan oleh (McSweeney & Safai, 2020) bahwa perlu ada kebijakan ikut campur pemerintah membangun infrastruktur sarana prasarana olahraga.

Ketersediaan sarana prasarana olahraga merupakan bagian dari fasilitas publik yang harus diperhatikan dengan dua pendekatan yaitu dari sisi penyediaan (*supply*) dan permintaan (*demand*) (Budi Dwiycitta & Rarasati, 2010). ketersediaan fasilitas olahraga adalah kebutuhan yang harus disediakan sesuai dengan kebutuhan maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan prasarana publik.

Dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sarana prasarana tidak hanya berfokus pada pembinaan olahraga prestasi, tetapi ketersediaan sarana prasarana sebagai kebutuhan masyarakat umum yang disediakan diruang publik. Sarana prasarana yang digunakan oleh masyarakat umum seperti ruang terbuka, *sport center*, dan stadion menjadi sarana pembudayaan olahraga. Sedangkan sarana prasarana khusus untuk olahraga prestasi digunakan sebagai penunjang program latihan, kompetisi dan kejuaraan lainnya. Ketersediaan sarana prasarana yang disediakan mempunyai peran sebagai tempat memasalkan olahraga dan sebagai tempat pembinaan olahraga prestasi yang berjalan saat ini dan masa yang akan datang secara berkelanjutan jangka panjang.

2.2.6.4 Pendanaan Olahraga

Pendanaan merupakan anggaran yang digunakan dimasa yang akan datang mencakup pendapatan, pembiayaan dan transaksi lainnya yang berhubungan dengan anggaran (Basri, 2013). Pendanaan yang diberikan oleh satu pihak ke pihak yang lain yang sudah direncanakan dapat dikategorikan pembiayaan (Rivai & Arifin, 2010). Penggunaan anggaran ke dalam pendanaan yang berasal dari pemerintahan dapat berupa APBN dan APBD yang kemudian digunakan untuk berbagai jenis kebutuhan pendanaan masing-masing instansi atau lembaga pemerintahan dan di luar pemerintahan (Sutedi, 2022).


Anggaran pendaan olahraga nasional berasal dari APBN sedangkan anggaran pendanaan olahraga daerah bersumber dari APBD daerah. Meningkatkan Kapasitas pendanaan olahraga tidak bisa sepenuhnya bergantung pada dana APBN dan APBN. Kemandirian pendaan dapat dilakukan dengan membuka sponsor sistem kelola keranah *Sport Economy*, *Sport Industry*, dan *Sport Business*.

Menurut (Robinson & Minikin, 2011) kurangnya pendanaan pembinaan olahraga mengakibatkan beberapa aspek dalam olahraga tidak berjalan seperti:

- 1) Program latihan yang tidak berjalan jika sarana prasarana tidak terpenuhi
- 2) Komposisi tim yang tidak ideal dan kompetisi yang tidak maksimal
- 3) Tidak dapa menjalani kompetisi lokal dan internasional
- 4) Tidak dapat menyediakan infrastruktur berskala internasional dengan perencanaan untuk mengelola event secara besar.

Pendanaan untuk olahraga memerlukan anggaran yang besar, karena anggaran yang besar akan sebanding dengan prestasi yang diperoleh dalam kompetisi (Wei et al., 2010). Pendanaan olahraga yang besar perlu dengan Pengelolaan SDM yang berkualitas sehingga penggunaan anggaran tepat sasaran (Ma & Kurscheidt, 2019).

Alokasi penggunaan anggaran pendanaan olahraga di Indonesia memang tidak sebesar porsi dari anggaran pendidikan yang sudah di atur dalam UUD 1945 sebesar 20% dari APBN. Semua provinsi di Indonesia anggaran olahraga tidak lebih besar dari anggaran pendidikan, pengaturan anggaran untuk olahraga sedang diupayakan mencapai 2 sampai 2,5 % dari APBN. Penggunaan anggaran untuk olahraga di negara-negara berkembang memang relatif kecil, anggaran yang digunakan mempunyai korelasi dengan hasil yang akan dicapai (Evans, 2017). Strategi Peningkatan anggaran untuk olahraga sangat diperlukan, namun harus ada kredibilitas dan sasaran tujuan apakah anggaran yang akan digunakan sesuai kebutuhan sehingga tidak timbul penyalahgunaan anggaran.



Gambar 2.13 Tantangan Global *Sport Industry & Sport Tourism*, Sumber (DBON)

Mendukung kemandirian cabang olahraga meningkatkan kualitas pendanaan perlu dikembangkan model pendanaan olahraga untuk mendukung anggaran setiap cabang olahraga. Kemandirian pendanaan olahraga dapat dilakukan sebagai berikut.

- 1) Ekonomi olahraga (*Sport Economy*): ekonomi olahraga dapat ditingkatkan dengan pengembangan olahraga Rekreasi, festival olahraga, pemasaran olahraga dan aktivitas olahraga massal yang dapat mendatangkan banyak orang.
- 2) Industri olahraga (*Sport Industry*) : industri olahraga merupakan perkembangan olahraga modern dimana semua aktivitas dari Sebuah klub dapat menghasilkan uang. Kegiatan *Sport Industry* dapat berupa sponsorship event olahraga, jual beli pemain, penjualan tiket, iklan olahraga, penjualan tiket, hak siar, promosi, Pengelolaan pasar saham dalam olahraga dan penjualan klub olahraga berupa baju, atribut dan slogan klub kepada fans.
- 3) Bisnis Olahraga (*Sport Business*) : Bisnis olahraga menjadi perkembangan yang pesat dalam olahraga dimana setiap klub dapat melakukan transaksi jual beli pemain, jual beli klub dan penjualan saham klub. Sistem Bisnis olahraga memang belum semua merebah kecabangan olahraga, yang dominan menggunakan bisnis olahraga saat ini adalah cabang olahraga sepak bola, bola basket dan beladiri terutama cabang olahraga tinju. Cabor ini selalu dijadikan bisnis olahraga oleh pemilik klub dan promotor dengan jual beli pemain, penjualan tiket, hak siar dan transmarket berupa saham.

2.2.6.5 Program Latihan dan Kompetisi

Mencapai puncak prestasi dari hasil pemasalan olahraga dan pembibitan olahraga adalah dengan mendesain program Latihan yang sesuai dengan kebutuhan cabang olahraga masing-masing yang bertujuan untuk mendapatkan prestasi sebaik mungkin dalam kompetisi. Menurut (Ghazali, 2015) ada beberapa tahapan berkelanjutan untuk mencapai prestasi olahraga yang maksimal yaitu.

- 1) Tahap persiapan umum (multilateral) merupakan tahap mengenalkan semua gerakan ke tahap selanjutnya untuk melatih fisik, mental dan sosial. Tujuan tahap ini membentuk kebenaran gerak dan perkembangan motorik, biomotor anak.
- 2) Tahap pembentukan (spesialisasi) merupakan tahap mewujudkan profil atlet yang diharapkan sesuai dominan cabang yang dimiliki. Kemampuan fisik, Teknik, dan taktik sudah dibentuk untuk pengembangan potensi atlet.
- 3) Tahap pemantapan merupakan mencari profil atlet untuk pembinaan lebih lanjut sampai batas maksimal.
- 4) *Golden Age* merupakan tahap pembinaan tindak lanjut optimal mendorong usia emas yang produktif mendapatkan prestasi dengan dukungan program latihan secara periodik, kompetisi dan evaluasi.

Mendukung program-program pembinaan atlet ke dalam program latihan perlu diperhatikan aspek-aspek dari pelatihan yaitu kepribadian atlet, kondisi fisik,

keterampilan motorik, keterampilan taktis dan mental. Aspek ini menjadi pendukung keberlanjutan atlet sampai pada usia emas di cabangannya.

Menurut (Sukadiyanto, 2011) Membentuk atlet yang potensial untuk mencapai prestasi terbaik diperlukan program latihan yang melibatkan banyak komponen dasar yang meliputi:

- 1) Prinsip kesiapan yaitu dosis latihan yang disiapkan sesuai usia atlet, program yang diberikan harus menyesuaikan usia dan gender karena setiap usia dan gender tidak memiliki kapasitas yang sama dalam menerima program latihan fisik.
- 2) Prinsip individual yaitu beban latihan setiap atlet berbeda-beda sesuai kebutuhan cabang olahraga, nomor pertandingan, jenis pertandingan dan faktor internal atlet seperti faktor keturunan, asupan gizi, lingkungan dan motivasi atlet.
- 3) Prinsip beban berlebih yaitu penerapan pemberian dosis beban latihan yang disesuaikan dengan level kompetisi dan persiapan kompetisi.
- 4) Prinsip progresif yaitu proses adaptasi atlet dengan variasi latihan seperti dari mudah ke sukar, dari yang tinggi ke yang rendah dan dari yang berat ke ringan sehingga ada penyesuaian tubuh terhadap latihan yang diterima.
- 5) Prinsip variasi yaitu memberikan variasi latihan kepada atlet sehingga memberikan kebaruan latihan dengan model yang baru yang dapat meningkatkan kapasitas atlet dan terhindar dari kejenuhan latihan.

- 6) Prinsip tidak berlebihan yaitu pembebanan latihan yang ditentukan oleh beban latihan. Beban latihan disesuaikan dengan program latihan sehingga latihan tidak terlalu berat dan juga tidak terlalu ringan.
- 7) Prinsip spesifikasi yaitu bentuk latihan yang didesain dari latihan umum ke khusus atau dari khusus ke umum. Prinsip ini disesuaikan dengan kebutuhan, model latihan, jenis otot yang digunakan, dan periodisasi latihan.

Program latihan atlet memerlukan komponen dasar gerak yang meliputi Daya Tahan (*Endurance*), Kekuatan Otot (*Strength*), Kecepatan (*Speed*), Kelincahan (*Agility*), Kelenturan (*Flexibility*), Daya Eksplosif (*Power*), Keseimbangan (*Balance*), Koordinasi (*Coordination*) (Bompa & Harf, 2009). Komponen fisik ini menjadi pendukung utama atlet melakukan gerakan dasar program latihan dan teknik dasar cabang olahraga.

Teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa mempersiapkan atlet dari tahap awal sampai tahap akhir membutuhkan prinsip latihan yang terukur dan terprogram. Atlet disesuaikan dengan usia, jender dan cabang sesuai kategori sehingga program latihan yang diberikan sesuai ketentuan dan tidak menyebabkan salah dosis sehingga berakibat fatal cedera atau over dosis latihan.

Pembinaan olahraga yang berkelanjutan memiliki tujuan akhir yaitu kompetisi, kompetisi yang dilakukan atlet digolongkan menjadi kompetisi lokal (Pekan olahraga Kota/Kabupaten, Kejuaraan daerah), kompetisi nasional (Kejuaraan nasional) dan Kompetisi multi Event tahunan nasional dan internasional (PON, *Sea Games*, *Asian Games* dan Olimpiade). Olahraga prestasi

(*High Performance*) pada masa ini digunakan sebagai simbol identitas daerah dan simbol perjuangan suatu bangsa di level internasional. Negara mendorong pencapaian prestasi setinggi mungkin untuk menunjukkan keunggulan bangsanya di level internasional seperti *Olympic Games*, *Asian Games* dan *Sea Games*. Kehormatan suatu bangsa diperjuangkan sebagai simbol patriotisme para atlet membela negaranya.



Gambar 2.14 Jenjang Kompetisi Tingkat Pelajar

Kompetisi yang diikuti atlet mempunyai kategori yang berbeda antara olahraga pendidikan dan olahraga prestasi. Dari gambar di atas jenjang kompetisi pelajar adalah antar sekolah, antar klub sekolah, antar pelajar daerah, antar pelajar nasional dan antar pelajar internasional. Tentunya tingkat kemampuan siswa dan atlet tidak sama karena mendapatkan porsi latihan yang berbeda antara di sekolah dengan di klub olahraga. Kompetisi pada olahraga prestasi meliputi tingkat Kabupaten/Kota (Porkot/Porkab), Tingkat provinsi (Porprov), kejuaraan nasional dan multievent (PON, Kejurnas). Atlet yang berkompetisi di olahraga prestasi adalah siswa, mahasiswa dan masyarakat umum yang memenuhi kualifikasi setiap cabor masing-masing.

2.2.7 Sejarah dan Sosial Budaya Provinsi Aceh

Provinsi Aceh terletak di ujung barat Indonesia yang terdiri 23 Kabupaten/Kota dengan 18 Kabupaten dan 5 Kota, total luas wilayah 58,377 km² pusat sentral administrasi ibu Kota Provinsi berada di Kota Banda Aceh. Letak geografis Provinsi Aceh bagian timur berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara, bagian barat berbatasan dengan Samudra Indonesia dan bagian utara berbatasan dengan selat malaka. Provinsi Aceh merupakan Provinsi yang mempunyai sebutan Serambi Mekah yang memiliki adat istiadat kuat dengan Syariat Islam yang diatur dalam Undang-undang Pemerintah Aceh (UU Pemerintah Aceh No. 11, 2006) tentang Pemerintah Aceh yang merupakan hasil perdamaian MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Aceh.

Provinsi Aceh adalah Provinsi yang diberi wewenang sebagai daerah istimewa oleh pemerintah Indonesia menjadi daerah istimewa Aceh dan merupakan daerah Otonomi khusus. Keistimewaan Aceh diberikan sebagai wilayah konservatif yang menjunjung tinggi nilai keagamaan sesuai Syariat Islam. Mayoritas penduduk Provinsi Aceh adalah Suku Aceh 71%, suku Jawa 9%, suku Gayo 8%, suku Batak 4%, suku Melayu Tamiang 3%, suku Aneuk jamee 2%, suku Minang 1%, suku devawan 1% dan suku lainnya 2%. Mayoritas penduduk Aceh 98% beragama Islam dan 2% beragama Kristen, Budha, Hindu dan Konghucu. Mayoritas penduduk Aceh beragama Islam merupakan letak strategis Aceh pada masa lalu sebagai jalur perdagangan selat malaka pada masa kesultanan Aceh dan kesultanan Samudra Pasai menjadi jalur penyebaran agama Islam. Jalur perdagangan selat malaka yang banyak didatangi pedagang Gujarat

Arab dan Eropa khususnya Turki yang menyebabkan penyebaran Agama Islam semakin cepat di seluruh Aceh. Pada masa kesultanan Aceh, Provinsi Aceh lebih dikenal dengan sebutan Kutaraja yang berada di Kota Banda Aceh saat ini. Dari jalur perdagangan ini Aceh mempunyai hubungan baik dengan bangsa Turki pada masa kesultanan Aceh yang masih terjalin sampai saat ini.

Kekhususan Aceh sebagai daerah otonomi menjadikan Aceh mengatur segala urusan pemerintahan berdasarkan UUPA Nomor 11 Tahun 2006 yang diantaranya mengatur kehidupan beragama, adat istiadat, pendidikan dan kebijakan pemerintah daerah yang mengedepankan Ulama dari setiap pengambilan keputusan. Selain memiliki kepala daerah tingkat Provinsi yaitu Gubernur, Provinsi Aceh memiliki lembaga Wali Nanggroe yang merupakan lembaga adat istiadat pemersatu masyarakat independen yang mengawasi penyelenggaraan kehidupan adat, agama, bahasa, sebagai peran. Fungsi Majelis adat Aceh yang dipimpin oleh “Tengku Malik Mahmud Al Haytar” mulai disahkan pada tanggal 2 November 2012 menjadi Wali Nanggroe Aceh.

Provinsi Aceh memiliki sumber daya alam melimpah yang dapat dijadikan pembangunan Aceh menjadi Provinsi yang berdaya saing. Namun, sejarah Aceh yang panjang menyebabkan arah dan kebijakan sistem pemerintahan tidak stabil dan pada tahun 2005 menjadi sejarah baru Provinsi Aceh untuk membangun daerah otonomi melalui masa transisi perdamaian. Berbagai ketidak stabilan Aceh tidak terlepas dari dua peristiwa penting yang berpengaruh terhadap perkembangan Aceh yaitu permasalahan politik dan bencana alam.

Pertama adalah permasalahan politik Aceh dimulai pada masa perang

melawan kolonial Belanda pada tahun (1873-1942), melawan Jepang (1942-1945), perang DI/TII (1953-1958), G30 S PKI (1965-1966) dan kemudian status Daerah Operasi Militer (DOM) Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dari tahun 1977-2005. Tahun 2005 menjadi catatan sejarah Aceh yang melakukan kesepakatan damai dengan pemerintah Indonesia melalui MoU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 kemudian ditetapkan melalui UUPA No. 11 Tahun 2006.

Permasalahan kedua adalah setelah melewati masa konflik yang panjang, terjadi bencana alam gempa bumi dan tsunami yang melanda Provinsi Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 berkekuatan 9,3 magnitudo merusak sebagian wilayah Aceh terutama daerah yang paling terdampak yaitu Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Besar, Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Barat dan Kab. Pidie. Kedua kondisi ini menjadi faktor penghambat dan trauma fisiologis maupun psikologis sehingga masyarakat Aceh rentan dengan rasa ketakutan, kekecewaan, kemarahan, dan depresi mendalam. Deretan masa lalu menjadikan Aceh menata ulang kembali wilayahnya sehingga fokus pemerintah Aceh saat ini pasca konflik dan bencana alam adalah membangun SDM dan infrastruktur fisik penunjang utama seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, sarana umum dan pemulihan ekonomi.

Berbagai masa suram masyarakat Aceh yang panjang, Aceh mempunyai potensi letak geografis yang tidak hanya menyimpan sumber daya alam tetapi potensi letak geografis yang dapat dikembangkan menjadi karakteristik Aceh dalam membangun olahraga prestasi. Total daerah yang berjumlah 23 Kabupaten/Kota terdiri dari 16 Kabupaten/Kota berada pada garis pantai yang panjang bagian selat Malaka dan Samudera Indonesia, 4 Kabupaten di dataran

tinggi dan 3 kabupaten/Kota di lepas pantai memiliki potensi beragam yang dapat dikembangkan dalam olahraga prestasi berdasarkan letak geografis. Letak geografis menyimpan banyak budaya lokal yang beragam kekhasan tersendiri untuk mengembangkan potensi olahraga sesuai letak geografis.

Letak wilayah setiap daerah Kabupaten/Kota di Aceh jika dikembangkan sesuai kekhasan masyarakatnya yang berada di dataran tinggi, dataran rendah, daerah pesisir, daerah lepas pantai dapat dijadikan daya saing Aceh membangun olahraga prestasi. Potensi ini dapat dijadikan kebijakan pemerintah daerah menggali potensi tidak hanya olahraga prestasi tetapi juga olahraga rekreasi dan olahraga pendidikan. Berikut ini peta daerah Provinsi Aceh dan sebaran 23 Kabupaten/Kota



Gambar 2.15 Peta Wilayah Provinsi Aceh, Sumber: <https://acehprov.go.id/>

Tabel 2.2 Jumlah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh

No.	Kabupaten/Kota	Ibu Kota	Luas	Kecamatan
1	Kab. Aceh Barat	Meulaboh	2.927,95	12
2	Kab. Aceh Barat Daya	Blangpidie	1.490,60	9
3	Kab. Aceh Besar	Kota Jantho	2.969,00	23
4	Kab. Aceh Jaya	Calang	3.812,99	9
5	Kab. Aceh Selatan	Tapaktuan	3.841,60	18
6	Kab. Aceh Singkil	Singkil	2.185,00	11
7	Kab. Aceh Tamiang	Kota Kuala simpang	1.956,72	12
8	Kab. Aceh Tengah	Takengon	4.318,39	14
9	Kab. Aceh Tenggara	Kutacane	4.231,43	16
10	Kab. Aceh Timur	Idi Rayeuk	6.286,01	24
11	Kab. Aceh Utara	Lhoksukon	3.236,86	27
12	Kab. Bener Meriah	Simpang Tiga Redelong	1.454,09	10
13	Kab. Bireuen	Bireuen	1.901,20	17
14	Kab. Gayo Lues	Blangkejeren	5.719,58	11
15	Kab. Nagan Raya	Suka Makmue	3.363,72	10
16	Kab. Pidie	Sigli	3.086,95	23
17	Kab. Pidie Jaya	Meureudu	1.073,60	8
18	Kab. Simeulue	Sinabang	2.051,48	10
19	Kota Banda Aceh	-	61,36	9
20	Kota Langsa	-	262,41	5
21	Kota Lhokseumawe	-	181,06	4
22	Kota Sabang	-	153,00	2
23	Kota Subulussalam	-	1.391,00	5

2.2.8 Kerangka Berpikir

Prestasi olahraga kontingen Aceh yang tidak konsisten selama penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) mendorong peneliti untuk

melakukan kajian analisis kebijakan yang ada di Provinsi Aceh. Pemerintah Aceh memiliki Qanun Keolahragaan, Qanun Keolahragaan Aceh menjadi dasar pembangunan olahraga dan implementasinya pada PON yang akan datang. Capaian PON Jabar 2016 dan Papua merupakan capaian terbaik tetapi belum mampu menembus 10 besar nasional.

Selanjutnya pada PON XXI 2024 Provinsi Aceh dan Sumatera utara dikukuhkan sebagai tuan rumah PON XXI 2024, menjadi tuan rumah tentunya tidak hanya sukses sebagai penyelenggara tapi sukses prestasi dan kemajuan ekonomi sektor pariwisata. Peningkatan prestasi tidak bisa dilakukan secara instan, oleh karena itu diperlukan sebuah mekanisme yang terorganisir dan sistematis untuk mencapainya. Pembinaan dan pembangunan olahraga prestasi di Aceh tidak lepas dari peran pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyinergikan membangun olahraga di Aceh dengan menerapkan kebijakan.

Kebijakan sebagai instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis titik kekurangan dari kebijakan yang sudah ada untuk mendalami, menggali, mencari informasi dengan kajian-kajian ilmiah dan teoritis. Lembaga-lembaga yang menjadi sumber informasi diantaranya pemerintah provinsi, daerah, anggota legislatif, Dinas Pemuda dan Olahraga, KONI tingkat Provinsi/Kab/Kota, akademisi, pelaku olahraga dan sumber-sumber lain yang akan berkembang di lapangan sesuai kebutuhan peneliti untuk menemukan informasi yang kongkret.


Peran pemerintah dalam mengambil kebijakan dan membuat kebijakan adalah dasar untuk melakukan program pembinaan olahraga. Menjadi tuan rumah PON 2024 Aceh harus mengevaluasi diri dari hasil-hasil PON sebelumnya

sehingga ditemukan solusi yang akan dijadikan tumpuan untuk merubah sistem tata kelola pembinaan olahraga yang mencakup Pemasalan, pembibitan dan pembinaan. Pemerintah perlu mengambil langkah kebijakan yang tepat dengan menganalisis kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan olahraga prestasi dengan kebijakan yang relevan dengan program olahraga jangka panjang seperti penerapan *sport science*, pemasalan, pembibitan, penggunaan anggaran, pembangunan sarana prasarana yang merata, event olahraga massal, sesuai tujuan olahraga nasional dan tujuan dari pembangunan keolahragaan di Aceh.

Dilihat dari sumber daya manusia (SDM) Aceh memiliki potensi yang sama dengan provinsi lain yang berlaga di PON. Potensi SDA dan SDM Aceh jauh lebih maju dengan daerah wilayah timur Indonesia namun prestasi olahraga masih tertinggal. Dari pendanaan Aceh memiliki dua sumber pendanaan yaitu APBD dan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Bila porsi pendanaan untuk olahraga relevan, Aceh akan mampu memiliki sarana prasarana dan pembinaan jangka panjang yang akan menghasilkan atlet unggulan.

Berawal dari latar belakang yang sudah peneliti ungkap maka dianggap perlu dilakukan Analisis kebijakan pembinaan olahraga prestasi di provinsi Aceh sebagai langkah pembangunan olahraga prestasi jangka panjang untuk menyejajarkan Aceh dengan provinsi lainnya dalam berkompetisi di Pekan Olahraga Nasional. Analisis yang dilakukan adalah pada Kebijakan yang ada pada saat ini yaitu Qanun No. 09 tahun 2016 tentang Keolahragaan Aceh

Berikut ini bagan kerangka berpikir konseptual ilustrasi peneliti dalam menganalisis kebijakan pembinaan olahraga prestasi di provinsi Aceh:



Gambar 2.16 Bagan Kerangka Berpikir
(Sumber : Ilustrasi Peneliti)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian


Penelitian ini menggunakan multi metode yaitu menggabungkan dua desain penelitian bersama-sama untuk menghasilkan penelitian. Dua metode yang gabungan adalah Metodologi Analisis Kebijakan dari (Dunn, 2003) sebagai desain penelitian yang menganalisis kebijakan publik untuk menemukan kebijakan yang akan diteliti dan Penelitian Kebijakan dari (Sugiyono, 2017) menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode *Case Studies*. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantitatif (Strauss & Corbin, 2015). Pendapat dari (Sugiyono, 2013) menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode yang dilandasi filsafat *Pos positivisme* yang digunakan untuk meneliti objek alamiah dengan instrumen kunci adalah peneliti. Penelitian kualitatif peneliti lebih leluasa untuk mengkaji dan menganalisis fenomena yang ditemui di lapangan yaitu proses bagaimana menegosiasikan makna dan bagaimana masalah yang muncul diterapkan secara induktif dan mendalam.

Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Studi kasus (*Case Studies*), menurut Creswell (2012) dalam (Sugiyono, 2020) Model kualitatif Studi kasus merupakan jenis penelitian yang mengeksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, aktifitas, proses terhadap individu

maupun kelompok. Pengumpulan data model studi kasus dilakukan secara detail dengan berbagai prosedur pengumpulan data yang berkelanjutan secara terus menerus selama penelitian dilakukan.


3.2 Desain Penelitian

Desain penelitian dengan menggunakan desain analisis kebijakan menggunakan teori (Dunn, 2003) dengan lima tahapan prosedur umum untuk pemecahan masalah penelitian yang meliputi Definisi, Prediksi, Preskripsi, Deskripsi dan Evaluasi. Desain ini digunakan untuk menganalisis kebijakan pembinaan olahraga prestasi di Provinsi Aceh, sedangkan desain penelitian kualitatif digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian di lapangan. Desain mengarah pada ranah analisis kebijakan publik pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.1 Prosedur Penelitian Analisis Kebijakan, Sumber: (Dunn, 2003)

Desain rancangan alur penelitian dengan menggunakan indikator penelitian dan desain analisis kebijakan dapat dilihat pada alur ilustrasi penelitian pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.2 Disain Prosedur Penelitian Analisis Kebijakan

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pada Analisis kebijakan pembinaan olahraga prestasi di Provinsi Aceh terdiri dari pemasalan, pembibitan, dan pembinaan (organisasi, SDM olahraga, sarana prasarana, pendanaan, program latihan, sistem kompetisi) yang bersumber dari pihak yang mengeluarkan sebuah kebijakan yang berkenaan dengan pembinaan olahraga prestasi yang meliputi lembaga pemerintah (Pemerintah Provinsi/Daerah, Legislatif dan Dispora), lembaga non pemerintah KONI, pelaku olahraga dan subjek lain sesuai perkembangan di lapangan yang dibutuhkan peneliti. Penelitian dilakukan Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota potensial yang dapat mengembangkan olahraga prestasi yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Penelitian dilakukan dengan fokus pada analisis kebijakan pembinaan olahraga prestasi di provinsi Aceh dengan metode lima prosedur analisis kebijakan teori William N. Dunn dan wawancara mendalam, observasi, analisis dokumen lembaga yang relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang berkembang di lapangan sesuai kebutuhan penelitian.

Setelah fokus penelitian yang sudah ditetapkan sesuai rumusan masalah dan tujuan penelitian selanjutnya ditentukan tahapan perencanaan untuk memudahkan peneliti melaksanakan penelitian di lapangan, berikut ini tahapan penelitian yang dilakukan:

- 1) Menggali informasi penelitian, menganalisis, studi literatur, studi dokumen, dan mengumpulkan informasi dari informan khusus di lapangan.
- 2) Menyusun rancangan draf masalah penelitian, lokasi penelitian, mengumpulkan literatur yang relevan dengan fokus penelitian.

- 3) Mendiskusikan masalah penelitian dalam bentuk draf kepada Promotor, Kopromotor dan anggota promotor untuk mencapai ide, gagasan dan penentuan tema penelitian yang relevan dengan masalah penelitian.
- 4) Topik masalah penelitian yang disetujui dilakukan penyusunan proposal penelitian dan selanjutnya diujikan dalam seminar disertasi, direvisi, dilakukan perbaikan sesuai kaidah yang sudah ditetapkan.
- 5) Melakukan pengurusan izin melaksanakan penelitian kepada instansi objek penelitian yaitu Pemerintah Provinsi Aceh yang diwakili Sekda Aceh, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Komisi V DPRA Provinsi Aceh bidang Kesehatan dan Kesejahteraan yang bermitra dengan Dispora, KONI Provinsi Aceh, Atlet Binaan Dispora Aceh, Atlet Prestasi Binaan KONI Aceh dan Pelaku/Praktisi Olahraga Aceh.
- 6) Melakukan pengumpulan data penelitian observasi tahap I pada bulan September 2021 s.d Oktober 2021 di Sekda Aceh, DPRA, dan Dispora Aceh.
- 7) Pengumpulan data tahap II, di Dispora Aceh meliputi Dispora Aceh, KONI Aceh dan Pelaku Olahraga pada bulan Desember 2021 s.d Februari 2022. Pengumpulan data penelitian terpadu dilakukan di Kota Banda Aceh.
- 8) Pengumpulan data kolektif dari berbagai informan dan pengumpulan data dari hasil observasi, FGD, dokumentasi, studi dokumen, dan studi literatur.
- 9) Pengelolaan data penelitian, uji keabsahan data dan laporan hasil penelitian
- 10) Melakukan bimbingan hasil penelitian kepada Promotor, Kopromotor dan anggota promotor yang selanjutnya untuk mendapatkan masukan dan perbaikan menuju ujian hasil penelitian.

3.4 Data dan Sumber Data Penelitian

3.4.1 Data

Data penelitian yang sudah ditentukan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data yang dikategorikan menjadi data kualitatif, data kuantitatif dan data analisis :

- 1) Data kualitatif adalah data yang diperoleh dari data primer yang dideskripsikan menjadi hasil dan temuan penelitian di lapangan.
- 2) Data kuantitatif adalah data yang ditemukan dari data sekunder berupa data dokumen anggaran biaya pembinaan olahraga prestasi, jumlah subjek atau informan yang terlibat, jumlah capaian prestasi atlet, dan data lainya yang berhubungan dengan hasil penelitian.
- 3) Data analisis adalah data hasil analisis kebijakan pembinaan olahraga yang dianalisis menggunakan prosedur analisis dari Dunn mencakup perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan dan evaluasi.

Walaupun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif tetapi pada hasil dan pembahasan terdapat data kuantitatif untuk memudahkan menyusun laporan penelitian dan juga mengelompokkan antara hasil deskripsi dan data pendukung berupa hasil penelitian kuantitatif.

3.4.2 Sumber Data Penelitian

Sumber data pada penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan serta data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain (Moleong, 2017). Sedangkan menurut (Sugiyono, 2013) sumber data penelitian kualitatif dari berbagai sumber dengan pengumpulan data bervariasi yang dilakukan terus-menerus hingga data

jenuh. Pada penelitian ini sumber data penelitian didapatkan dari informan kunci, informan spesialis dan dokumen pendukung penelitian. Informan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Informan Lembaga pemerintah Provinsi (Sekretaris Daerah Provinsi).
- 2) Informan lembaga Legislatif bidang Kebijakan dan Olahraga (Komisi V DPRA Provinsi Aceh).
- 3) Informan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora Aceh) meliputi Kadispora Aceh, Sekretaris Dispora Aceh, Kabid Pembibitan, Kabid Kepemudaan, Kabid Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga, dan Kabid Sarana dan Prasarana.
- 4) Informan dari KONI Provinsi Aceh.
- 5) Informan pelaku olahraga (Pelatih, Atlet binaan, pengurus cabang olahraga) dan subjek lain sesuai perkembangan di lapangan yang dibutuhkan peneliti.

Jenis data dalam penelitian berasal dari data primer dan data sekunder:

- a) Data primer adalah Informan kunci dan informan spesialis yang diwawancarai secara mendalam, tindakan dan hasil analisis data penelitian di lapangan. Pemilihan informan dilakukan dengan *purposive* dan *snowball sampling* bertujuan mendapatkan informasi yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Syarat menjadi informan adalah benar-benar bisa memberikan informasi penelitian yang valid, kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan ini informan ditentukan setiap yang membidangi kemudian ditambah dengan keterangan informan jika memang ada informasi lain yang tidak diketahui informan maka akan

dikembangkan kepada informan lain sesuai permasalahan penelitian yang akan digali di lapangan.

- b) Data sekunder adalah catatan peneliti di lapangan seperti foto, analisis dokumen dan data lainya yang dibutuhkan oleh peneliti selama mengumpulkan data di lapangan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif proses pengumpulan data dilakukan dengan 3 tahapan, seperti yang dijelaskan oleh Lofland dan Lofland dalam (Moleong, 2017) tiga tahapan pengumpulan data penelitian kualitatif sebagai berikut:

- 1) Proses memasuki lokasi penelitian (*getting-in*)
- 2) Proses berada di lokasi penelitian (*getting along*)
- 3) Mengumpulkan data (*logging the data*) Pada tahap ini pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, Observasi dan analisis dokumen.

Menurut (Sugiyono, 2020) pengumpulan data kualitatif dilakukan secara natural dari sumber data primer dan data sekunder dilakukan dengan cara Observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dari kedua teori di atas maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan Wawancara, Observasi, Analisis dokumen/dokumentasi, dan FGD.

- 1) Wawancara mendalam mencakup pemasalan, pembibitan dan pembinaan dilakukan kepada informan sebagai subjek penelitian yang sudah ditentukan oleh peneliti yang memiliki keterkaitan dan relevan dengan objek penelitian sehingga didapatkan informasi dari sumber yang jelas dan valid.
- 2) Observasi dilakukan mencakup pemasalan, pembibitan dan pembinaan di

Lembaga pemerintah, non pemerintah, pelaku olahraga dan subjek lain sesuai perkembangan di lapangan yang relevan dengan penelitian.

3) Analisis Dokumen, Rekaman, Dokumentasi dan FGD.

Selain dengan tahapan pengumpulan data, penelitian kualitatif juga memerlukan alat bantu pengumpulan data untuk mendukung proses penelitian. Menurut Miles dan Huberman (1992) di dalam (Rohidi, 2007) untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data di lapangan maka diperlukan metode dan lembar kerja di lapangan untuk mempermudah proses kerja di lapangan. Berikut ini alat bantu penelitian yang digunakan.

- 1) Pedoman wawancara dan observasi sebagai pendukung peneliti dalam melakukan wawancara dan observasi.
- 2) Buku catatan dan alat tulis sebagai alat pencatat selama di lapangan.
- 3) Alat perekam suara sebagai perekam percakapan kegiatan wawancara menghindari kutipan informasi sebagai sumber data yang hilang apabila peneliti tidak mengingat.
- 4) Kamera sebagai alat dokumentasi peneliti selama penelitian berlangsung sehingga keabsahan data peneliti bisa dipertanggungjawabkan.

Tabel. 3.1 Instrumen Pedoman Observasi, Lebih jelas pada lampiran 17

No.	Instrumen yang digunakan	Langkah-langkah	Pelaksanaan/Tujuan
1	Aspek yang diamati	Pengamatan lokasi, informan, lembaga, dan lingkungan	Pengamatan dilakukan secara terbuka
2	Alat perekam suara	Alat perekam suara tape recorder, perekam suara dari	Digunakan untuk menghindari kehilangan data

		Handphone	(<i>human error</i>)
3	Alat pengambilan gambar	Alat dokumentasi kamera digital, kamera handphone dan kamera sejenisnya untuk dokumentasi data.	Digunakan untuk menjaga keabsahan data dan dokumentasi hasil analisis peneliti selama di lapangan
4	Pedoman catatan lapangan	Pencatat kebutuhan peneliti berupa buku harian, buku pedoman dan buku lainnya	Memudahkan peneliti mencatat data penting di lapangan

Tabel 3.2 Instrumen Wawancara dan Matriks Pengumpulan data, Lebih jelas Lampiran 19

No.	Indikator/Fokus Masalah	Pengumpulan data				Sumber Data
		O	D	W	F	
1	Kebijakan Olahraga Daerah		√	√	√	1. PengProv 2. DPRA 3. Dispora 4. KONI
2	Kebijakan pemasalan olahraga		√	√	√	1. PengProv 2. DPRA 3. Dispora 4. KONI
3	Kendala pembibitan olahraga		√	√	√	1. DPRA 2. Dispora 3. KONI
4	Kebijakan Pembinaan Olahraga	√ √	√ √	√ √	√ √	1. PengProv 2. DPRA 3. Dispora 4. KONI
5	Sistem Tata Kelola Organisasi	√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √	1. PengProv 2. Dispora 3. KONI 4. Atlet/Pelatih
6	Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM olahraga di Aceh	√ √ √		√ √ √	√ √ √	1. Dispora 2. KONI 3. Atlet/Pelatih
7	Kebijakan sarana prasarana		√	√	√	1. Dispora

	penunjang	√	√	√	√	2. KONI 3. Atlet/Pelatih
8	Ketersediaan sumber dan pengalokasian pendanaan olahraga prestasi	√	√	√	√	1. PengProv 2. Dispora 3. KONI 4. Atlet/Pelatih
9	Kebijakan program latihan penerapan <i>sport science</i> dan IPTEK untuk peningkatan kualitas program Latihan	√	√	√	√	1. Dispora 2. KONI 3. Atlet/Pelatih
10	Program prestasi jangka panjang dan target capaian	√	√	√	√	1. Dispora 2. KONI

*Keterangan: O: Observasi, D: Dokumentasi, W: Wawancara. F: FGD

Tabel 3.3 Instrumen Pedoman Wawancara Penelitian

No.	Indikator	Kata Kunci Pertanyaan
1	Kebijakan Olahraga Daerah	1) Dasar payung hukum Kebijakan Olahraga Provinsi Aceh yang sudah ada (UU/PERDA/Pergub) kebijakan baru yang sedang dirancang?
		2) Bagaimana rencana kerja/integrasi/kolaborasi kerja sama yang dilakukan PengProv, Dispora, DPR, KONI?
		3) Sebagai lembaga yang melegalkan sebuah kebijakan apakah DPR terbuka terhadap saran, masukan atau rekomendasi di luar institusi (KONI, Dispora, Pengcab, dan akademisi) ?
		4) Adakah kebijakan untuk penentuan Bonus/penghargaan/ jaminan kepada atlet, pelatih?
2	Kebijakan Pemasalan Olahraga	1) Upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk pemasalan olahraga di 23 Kab/Kota di Aceh?
		2) Bagaimana Implementasi kebijakan pemasalan olahraga?
		3) Apa saja kendala pemasalan yang dihadapi di lapangan?
		4) Bagaimana strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala pemasalan?
3	Kebijakan Pembibitan	1) Upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk pembibitan olahraga di 23 Kab/Kota di Aceh?

	Olahraga	2) Bagaimana Implementasi kebijakan pembibitan olahraga?
		3) Apa saja kendala pembibitan yang dihadapi di lapangan?
		4) Bagaimana strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala pembibitan?
4	Pembinaan	
	1) Organisasi	2) Bagaimana hubungan antara organisasi dengan lembaga pemerintah?
		3) Bagaimana kinerja antar organisasi berjalan ?
		4) Apakah ada pelaporan program kerja/target setiap cabor?
		5) Bagaimana manajemen Organisasi Cabor?
	2) SDM	1) Bagaimana ketersediaan SDM olahraga?
		2) Bagaimana program peningkatan kompetensi SDM yang dilakukan?
		3) Apakah ada melibatkan Perguruan Tinggi dalam OR (<i>sport science</i> , tenaga ahli, <i>workshop</i> , pelatihan) ?
		4) Apakah ada keterlibatan pakar/tenaga ahli dari luar Provinsi?
	3) Sarpras	1) Bagaimana ketersediaan prasarana olahraga prestasi?
		2) Bagaimana persiapan sarpras menuju PON 2024?
		3) Apakah selamat TC atlet menggunakan sarpras yang standar ?
		4) Seberapa besar peran sarana prasarana dengan prestasi?
	4) Pendanaan	1) Bagaimana Ketersediaan pendanaan olahraga ?
		2) Apa kendala dalam pendanaan olahraga?
		3) Apakah anggaran yang diberikan pemerintah sesuai dengan kebutuhan pembinaan olahraga?
		4) Apa saja faktor penghambat pendanaan untuk olahraga?
	5) Program Latihan	1) Apakah program latihan yang lakukan sesuai kebutuhan?
		2) Kendala yang dihadapi penerapan program latihan maupun merancang program latihan?
		3) Bagaimana program latihan jangka panjang yang

		diterapkan?
		4) Bagaimana strategi program latihan selama PON?
5	Kompetisi	1) Target kontingen Aceh pada PON Papua dan PON 2024?
		2) Apa saja kendala selama mengikuti kompetisi?
		3) Bagaimana ketersediaan kompetisi tingkat regional?
		4) Adakah reward yang diberikan jika kompetisi sesuai target?

Tabel 3.4 Instrumen pedoman Analisis Dokumen dan Dokumentasi, Lebih jelas pada lampiran 20

NO	Jenis	Jenis Dokumen/dokumentasi	√	Dokumen/ Dokumentasi	√
1	Jenis Dokumen	Dokumen kelembagaan (Dispora, KONI, Legislatif)			
		Dokumen pemerintahan			
		Dokumen anggaran			
		Dokumen Perda			
		Dokumen Pergub			
		Dokumen atlet			
		Dokumen pelatih			
		Dokumen lain			
2	Jenis Dokumentasi	Lokasi penelitian			
		Gedung lembaga			
		Sarana Prasarana			
		Informan			
		Kegiatan wawancara			
		Kegiatan observasi			
		Dokumentasi lainnya sesuai kondisi lapangan			
3	Jenis Lainnya	Sesuai hasil temuan lain di lapangan			

3.6 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data penelitian kualitatif dilakukan dengan triangulasi data. Triangulasi data diartikan pengumpulan data dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada (Sugiyono, 2013). Triangulasi data dilakukan untuk mendapatkan kebenaran data penelitian dari jenis data wawancara, observasi dan analisis di lapangan, tujuan triangulasi data untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena sesuai dengan tingkat pemahaman peneliti terhadap apa yang ditemukan di lapangan. Menurut konsep Norman K. Denkin dalam (Moleong, 2017) empat konsep triangulasi (1) triangulasi metode (2) triangulasi antar peneliti (3) triangulasi sumber data (4) triangulasi teori. Maka keempat konsep dapat digunakan untuk keabsahan data penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan kepada orang lain. Adapun untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (Muhadjir, 2002).

Teknik analisis data dilakukan dengan pengkodean untuk mengurai data, pembuatan konsep dan penyusunan penelitian (Budiasih, 2013). Sedangkan menurut (Sugiyono, 2020) analisis data dilakukan sejak memasuki lapangan, berada di lapangan dan sesudah di lapangan. Analisis data studi awal dan data sekunder. Pada tahap awal peneliti turun kelapangan untuk mendapatkan data

awal kemudian menganalisis data sekunder. Setelah peneliti melakukan analisis maka ditemukan fokus masalah penelitian sementara yang akan dikembangkan.

Dalam melakukan teknik analisis data peneliti menggunakan model analisis data dari Miles dan Huberman (1992) di dalam (Rohidi, 2007) dan (Sugiyono, 2020) yaitu dengan:

- 1) Pengumpulan data: data diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi di lapangan yang dilakukan peneliti dengan rentang waktu yang tidak dapat ditentukan. Peneliti akan melakukan pengumpulan data yang bervariasi karena semua gejala di lapangan akan dicatat, didokumentasikan dan direkam.
- 2) Reduksi data: peneliti menetapkan hal-hal pokok untuk disimpulkan selama di lapangan, reduksi data di lapangan dikategorikan sehingga peneliti lebih mudah memahami data yang dikumpulkan. Peneliti fokus pada rumusan masalah penelitian analisis kebijakan pembinaan olahraga. Dengan memberikan kode yang sudah dikategorikan data dari lapangan sudah terorganisir.
- 3) Penyajian data: penyajian data dilakukan dengan uraian singkat penelitian selama di lapangan, dalam bentuk bagan, dan membuat hubungan antar kategori data yang disajikan. Tujuan dari penyajian data ini memudahkan peneliti membuat sajian data dan memudahkan pembaca melihat hasil data yang disajikan.
- 4) Verifikasi: peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal penelitian bersifat sementara maka pada tahap ini kesimpulan sudah sesuai pada kondisi di lapangan, teori dan bukti yang valid sehingga kesimpulan kredibel.

BAB IV

KEBIJAKAN PEMASALAN OLAHRAGA DI PROVINSI ACEH

BAB IV ini menguraikan paparan data hasil temuan penelitian di lapangan dan hasil analisis kebijakan pemasalan olahraga di Provinsi Aceh. Analisis kebijakan pemasalan olahraga menggunakan metodologi William N. Dunn dan metode penelitian kualitatif kebijakan studi kasus digunakan untuk pengumpulan data di lapangan. Berdasarkan teori (Dunn, 2003), tujuan kebijakan menciptakan kebijakan dan memberikan kritik terhadap nilai kebijakan **pada saat ini, masa lalu dan akan datang**. Maka berlandaskan teori ini peneliti mengadopsi teori Analisis kebijakan William N. Dunn untuk menganalisis kebijakan pada masa kini dari kebijakan Pemerintah Aceh tentang Keolahragaan. Ada dua kebijakan yang di analisis fokus pada kebijakan pemasalan pada Qanun dan Pergub di bawah ini.

- 1) Qanun No.9 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Keolahragaan Aceh
- 2) Peraturan Gubernur Aceh No.122 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh.

Kebijakan di atas dianalisis dengan lima prosedur metodologi analisis kebijakan Dunn yaitu **Perumusan Masalah (Definisi), Peramalan (Prediksi), Rekomendasi (Preskripsi), Pemantauan (Deskripsi) dan Penilaian (Evaluasi)**.

Hasil temuan penelitian direduksi untuk dikelompokkan data yang tidak digunakan dan data yang tidak digunakan kemudian mengorganisasikan data penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan hasil penelitian untuk diverifikasi. Data yang diuraikan pada BAB IV dibuktikan dengan dokumen, transkrip wawancara, dokumentasi dan sumber pendukung hasil penelitian lainnya.

4.1 Hasil Analisis

4.1.1 Perumusan Masalah (Definisi)

Hakikat permasalahan pemasalan olahraga di Provinsi Aceh di pengaruhi oleh faktor sosial budaya dan sejarah masa lalu Aceh sebagai daerah konflik, kekuatan budaya Aceh dengan Syariat Islam sehingga sebagian aktivitas olahraga tidak sesuai norma agama serta bencana alam gempa dan tsunami tahun 2004. Selain faktor di atas ada faktor internal olahraga yang menyebabkan pemasalan olahraga tidak sulit berkembang adalah tidak semua daerah di 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh memasyarakatkan olahraga secara masal seperti pelaksanaan *Care Free Day*, Senam masal, dan penyediaan ruang terbuka publik. Permasalahan ini menjadi pemicu rentetan prestasi olahraga kontingen Aceh masih baru berkembang pesat saat ini dibanding daerah lainya.

Kebijakan pemasalan sedang atau pernah dibuat untuk mengatasi masalah pemasalan dan hasilnya adalah kebijakan Pemerintah Aceh melalui Qanun No.09 Tahun 2016 tentang keolahragaan Aceh dan Pergub No.122 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh. Qanun dan Pergub menjelaskan bagaimana strategi pemasalan olahraga secara keseluruhan yang dijalankan oleh Dispora dan KONI selaku lembaga yang mempunyai peran penting dalam pemasalan olahraga secara keseluruhan di Provinsi Aceh.

Hasil dari implementasi Qanun No. 11 tahun 2016 dan Pergub No. 122 Tahun 2016 diantaranya koordinasi Dispora Provinsi dengan Dispora Kabupaten/Kota dengan memberikan wewenang pengelolaan cabang olahraga

unggulan satu cabang dan dua pelatih yang di danai oleh Dispora Provinsi Aceh. Selanjutnya kerja sama Dispora Aceh dengan KONI Kabupaten/Kota mengelola enam cabang olahraga, tetapi program ini tidak efektif karena jarak dan luas wilayah Aceh sehingga sulit melakukan monitoring dan evaluasi. Selain itu program yang diberikan oleh Dispora implementasinya tidak sesuai harapan di setiap daerah sehingga program ini tidak lagi dilaksanakan.

Alternatif kebijakan yang dilakukan khususnya sebagai bagian dari persiapan PON 2024 adalah banyak program kompetisi yang dilakukan oleh Dispora dan KONI terutama kompetisi yang dapat mendatangkan banyak masa. Program ini masih terlaksana hanya di kota besar saja tidak semua Kabupaten/Kota di Aceh. Kegiatan yang sering terlaksana di daerah adalah *Fun Walk*, *Fun Bike*, *Moto Cross*, *Tour the Sabang*, dan *Offroad*. Alternatif kebijakan semestinya tidak hanya bertumpu pada pemerintah Provinsi, tetapi harus didukung dengan penggagas pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Kebijakan pemerintah Kabupaten/Kota secara otomatis akan mendorong dan mendukung pemasalan olahraga di tingkat Provinsi.

Hasil yang diharapkan adalah memasyarakatkan olahraga secara keseluruhan di Provinsi Aceh dengan berbagai aktivitas olahraga rekreasi, olahraga masyarakat dan olahraga prestasi yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain dengan kompetisi penyediaan ruang terbuka publik dan *Care Free Day* merupakan salah satu gagasan meningkatkan indeks pembangunan olahraga (IPO) dimana masyarakat aktif melakukan kegiatan yang melibatkan keluarganya sehingga dapat membiasakan budaya berolahraga. Budaya olahraga

di masyarakat menjadi bagian penting karena dapat mendorong meningkatnya indeks pembangunan olahraga. Hasil ini dapat menjadi alat ukur pemasalan olahraga di Provinsi Aceh tercapai dan merata keseluruhan.

4.1.2 Peramalan (Prediksi)

Prosedur ini menyediakan informasi kebijakan pada masa yang akan datang dari alternatif kebijakan dan kebijakan pada masa saat ini. Peramalan menguji, memprediksi kebijakan dimasa yang akan datang. Jika merujuk pada Qanun Aceh No.09 Tahun 2016 beberapa pasal dari Qanun tentang pemasalan olahraga tidak berjalan. Merujuk pada Qanun Aceh No.09 Tahun 2016 Pasal 10, 11 dan 12 BAB III pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan pembangunan olahraga daerah melalui olahraga pendidikan dan olahraga prestasi. Tugas dan fungsi Dispora yang di atur dalam Pergub No. 122 Tahun 2016 sudah melakukan upaya pemasalan olahraga di 23 Kabupaten/Kota. Perlu ada kebijakan dari pemerintah Aceh menyelaraskan program pemasalan olahraga dengan program pemerintah Indonesia seperti yang sudah di atur DBON dan UU Keolahragaan No. 11 Tahun 2022. Jika tidak melakukan evaluasi terhadap kebutuhan strategi pemasalan olahraga dimasa yang akan datang akan sulit meningkatkan persaingan olahraga di nasional.


4.1.3 Rekomendasi (Preskripsi)

Prosedur rekomendasi memberikan sebuah pengetahuan, pemahaman atau alternatif dari kebijakan yang sudah ada untuk saat ini dan masa yang akan datang. Teori Dunn menjelaskan tahap ini diestimasikan melalui prosedur

peramalan dan rekomendasi kebijakan dapat diperoleh dari adopsi kebijakan. Tahapan ini dari analisis hasil rumusan masalah penelitian Kualitatif ditemukan data terkait masalah dan pemecahan masalah yang dijadikan dasar rekomendasi kebijakan yang mempunyai hubungan dengan isi dari Qanun Keolahragaan Pemerintah Aceh No. 09 Tahun 2016. Berikut model rekomendasi yang ditawarkan.

- 1) Kebijakan pemerintah daerah menyediakan ruang terbuka yang mempunyai peran penting memberikan ruang kepada masyarakat melakukan aktivitas olahraga tidak hanya di akhir pekan tetapi rutinitas setiap harinya yang dilakukan oleh masyarakat terutama sarannya adalah generasi muda yang dapat memanfaatkan fasilitas ruang terbuka seperti lapangan multiguna dan *jogging track*.
- 2) Kebijakan pemerintah daerah menyediakan rutinitas kegiatan *Care Free Day* pada akhir pekan: rutinitas *Care Free Day* setiap minggunya secara keseluruhan memang ditujukan pada aktivitas masyarakat yang melakukan beragam aktivitas olahraga walaupun saat ini *Care Free Day* dikemas dengan budaya UMKM yang diselingi jajanan lokal. Tujuan sasaran awal yaitu bagaimana mendatangkan masyarakat untuk memasyarakatkan olahraga dengan datang untuk jalan santai, jogging, bersepeda, senam massal dan aktivitas lain pada kegiatan *Care Free Day*.
- 3) Agenda event tahunan atau festival olahraga rekreasi yang dapat mendatangkan banyak masa dan daya tarik partisipasi masyarakat. Agenda tahunan festival olahraga yang menjadi bagian dari pemasalan sangat

diperlukan, seperti yang dilakukan Dispora Aceh *Tour the Sabang* adalah kegiatan yang dapat memasalkan olahraga melalui *Sport Tourism*. Pelaksanaan festival secara merata di 23 Kabupaten/Kota sesuai karakteristik potensi daerah dapat menjadi daya tarik memasalkan olahraga dan meningkatkan promosi daerah seperti *Tour the Sabang*, festival terjun payung daerah dataran tinggi Gayo dan potensi daerah lainnya.



Gambar 4.1 Model Pemasalan Memasyarakatkan dan Membudayakan Olahraga

4.1.4 Pemantauan (Deskripsi)

Prosedur pemantauan memberikan informasi pengetahuan yang relevan dari hasil implementasi kebijakan dari tiga prosedur sebelumnya meliputi perumusan masalah, peramalan dan rekomendasi. Tahapan pemantauan dilakukan jika rekomendasi yang diberikan diterima dan dijalankan, selanjutnya dipantau apakah kebijakan memberikan perubahan, dampak dan hasil yang signifikan atau sebaliknya. Jika hasil tidak sesuai dengan prosedur peramalan maka dilanjutkan

ke tahap evaluasi kebijakan. Pemantau tidak hanya berfokus pada kebijakan yang diberikan tetapi terhadap kebijakan yang ada pada masa lalu, saat ini dan yang akan datang. Dapat disimpulkan kinerja pemantauan sangat kompleks karena mempunyai fungsi memantau kebijakan terhadap kebijakan yang ada pada masa lalu, saat ini dan yang akan datang. Maka fokus pemantauan pada tahap ini adalah pada kebijakan saat ini terhadap Qanun Keolahragaan Aceh No.09 Tahun 2016 dan Pergub Aceh No.122 Tahun 2016.

Menurut sudut pandang peneliti kinerja kebijakan pemasangan olahraga sudah berjalan sesuai fungsinya, Pemerintah daerah, Dispora dan KONI sudah menjalankan program pemasangan secara keseluruhan. Kelemahannya implementasi di lapangan yang kurang sesuai karena keterbatasan SDM, luas wilayah yang menyebabkan sulit mengontrol dan keterbatasan pendanaan adalah penyebab program dari kebijakan terhambat. Selain itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya selain faktor internal olahraga ada faktor eksternal yaitu sosial budaya, agama, sejarah masa lalu, bencana alam gempa dan tsunami sehingga fokus pemerintah adalah pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan.

4.1.5 Penilaian (Evaluasi)

Prosedur evaluasi atau penilaian dilakukan dari semua rangkaian rumusan permasalahan kebijakan dari prosedur perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, dan pemantauan. Tahap ini tidak hanya memberikan penilaian pada kebijakan tetapi membantu memberikan masukan dan kritik terhadap kebijakan.

Upaya pemberian masukan, gagasan yang diambil dari ide dan kajian

berbagai literatur memberikan penilaian terhadap kebijakan. Secara umum kebijakan yang ada tidak gagal dan dianggap berhasil karena memberikan dampak perubahan yang positif. Membutuhkan waktu dan penyesuaian yang didukung oleh kekuatan pemangku kepentingan untuk mewujudkan secara keseluruhan pemasalan olahraga. Penekanan utama keberhasilan pemasalan olahraga adalah bagaimana membudayakan olahraga dimasyarakat dengan menyediakan fasilitas ruang terbuka publik, kegiatan rutin *Care Free Day* dan agenda tahunan festival olahraga masyarakat. Aktivitas ini dapat mendatangkan banyak masa tidak hanya individu tetapi kelompok sehingga menjadi budaya dari lingkungan keluarga hingga ke masyarakat secara luas.

4.2 Hasil Penelitian

Pemerintah daerah Provinsi mempunyai wewenang otonomi mengembangkan pembinaan olahraga prestasi di setiap daerah, begitu juga dengan Provinsi Aceh yang mempunyai otonomi mengembangkan potensi daerah untuk memasalkan olahraga prestasi. Kebijakan pembangunan olahraga daerah selalu dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya faktor sosial, budaya, politik dan kelompok organisasi. Pada pembahasan ini akan dipaparkan temuan hasil penelitian faktor apa saja yang mempengaruhi pemasalan olahraga dan strategi kebijakan pemasalan olahraga di Provinsi Aceh.

Kendala pertama pemasalan olahraga dipengaruhi faktor sosial dan budaya Aceh yang panjang dimulai dari masa perang kemerdekaan sampai pada konflik militer sehingga aktivitas pembangunan olahraga vakum di seluruh wilayah Aceh. Kekuatan budaya Aceh yang kuat dengan Syariat Islam membuat olahraga bukan

menjadi prioritas kegiatan generasi muda, kasus yang terjadi di liga sepak bola wanita Kemenpora 2018 menentang keikutsertaan wanita dalam olahraga karena dianggap kurang baik dinilai dari sudut pandang agama dan norma sosial. Masa transisi pemulihan perdamaian Aceh dari masa konflik daerah operasi militer (DOM) juga menyebabkan masyarakat Aceh masih dalam suasana menjalani hidup normal dari yang sebelumnya terisolasi selama bertahun-tahun. Selanjutnya masalah lain yaitu kurangnya dukungan orang tua yang tidak sepenuhnya memberikan izin kepada anak mengikuti aktivitas cabang olahraga. Aceh mempunyai potensi sosial budaya lokal yang belum dikembangkan dan dieksplorasi secara luas keseluruhan.

Kendala kedua yaitu regulasi kompetisi yang belum dikelola secara profesional sehingga kompetisi antar cabang olahraga minim dilakukan setiap tahunnya oleh pengurus cabor dan KONI pada periode sebelumnya menyebabkan atlet kurang mendapat jam terbang dan pengalaman minim. Letak Provinsi yang jauh dengan provinsi lainnya banyak menyita waktu dan biaya sehingga banyak kompetisi yang diikuti di luar Indonesia seperti kejuaraan di Malaysia pada cabor Catur, Panjat tebing, dan Wushu. Kurangnya kompetisi lokal membuat atlet potensial Aceh bermain di luar Aceh dan membela daerah lain. Selain itu beberapa cabang olahraga mengikuti kompetisi di luar Aceh dan bergabung dengan regional Sumatera utara karena tidak adanya penyelenggaraan kompetisi regional seperti cabor Sepak bola, Futsal, Bola basket, dan Tinju.

Faktor bencana alam tsunami Aceh tahun 2004 menyebabkan sebagian wilayah Aceh mengalami kerusakan berat terutama pada wilayah Kota Banda

Aceh, Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Jaya, dan sebagian wilayah timur dari Kab. Pidie, Bireuen, dan Kota Lhokseumawe. Dampak dari bencana tsunami 2004 banyak fasilitas publik rusak sehingga fokus pemerintah Aceh membangun pendidikan, kesehatan, dan sarana umum pasca tsunami 2004.

Kendala di atas menjadi faktor pemasalan olahraga di Aceh tidak dapat dilakukan secara cepat dan harus dilakukan secara bertahap dengan menggunakan solusi yang tepat untuk memasalkan olahraga di masyarakat. Pola pemasalan olahraga dapat dilakukan melalui dua tahapan yaitu pembinaan dan kompetisi, pembinaan dapat dilakukan klub olahraga dan ekstrakurikuler sekolah yang bermuara pada tahapan akhir dengan adanya kompetisi. Pemasalan olahraga tidak hanya pada konteks membina bibit-bibit muda potensial menjadi atlet berprestasi tetapi dalam konteks mengenalkan olahraga itu kepada masyarakat. Pemasalan olahraga bertujuan mengenalkan pada masyarakat luas secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan.

Membudayakan olahraga di lingkungan masyarakat dapat merubah pola pikir memberikan sumbangsih moril dukungan kepada pemerintah untuk pembangunan olahraga nasional. Aspek yang berkembang dari pembudayaan olahraga adalah dampak dari anak-anak yang menyaksikan berbagai aktivitas olahraga menjadikan anak mempunyai bakat yang akan dieksplorasi menjadi ketertarikan anak tersebut terhadap kecabangan olahraga. Budaya olahraga pada masyarakat Kota yang banyak digemari saat ini di Provinsi Aceh diantaranya Panahan, Berkuda, Sepatu roda, Futsal, Bersepeda, dan *Road race*. Komunitas olahraga ini paling banyak terbentuk terutama di Kota Langsa, Banda Aceh, Aceh

Tamiang, dan Kota Lhokseumawe. Namun aktivitas ini belum dapat dikonversikan menjadi olahraga prestasi walaupun sering diadakan kegiatan event oleh lembaga di luar pengurus cabang olahraga itu sendiri.

Pemasalan olahraga dengan mengadakan kompetisi regional dan nasional dapat mendatangkan masa tidak hanya masyarakat sebagai penonton tetapi juga menumbuhkan bibit atlet baru dari berbagai daerah yang berkompetisi. Pemasalan olahraga dengan kompetisi mempunyai daya tarik memperkenalkan olahraga kepada masyarakat secara massal. Agenda event dan kompetisi yang dilakukan oleh Dispora dan KONI menjadi strategi pemerintah memasalkan olahraga di tengah masyarakat yang berkesinambungan setiap tahunnya.

Kebijakan pemasalan olahraga masih berjalan hanya di beberapa kota besar saja di provinsi Aceh dan belum berdampak signifikan terhadap semua masyarakat. Salah satu kebijakan pemasalan olahraga selain di sekolah, klub olahraga dan ruang terbuka kota yang dapat dihadiri oleh banyak orang adalah adanya kebijakan *Car Free Day* yang diadakan di akhir pekan setiap minggunya. Pemasalan olahraga melalui *Car Free Day* dapat memberikan ruang kepada masyarakat melakukan aktivitas olahraga secara massal. Saat ini dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang melaksanakan *Car Free Day* hanya Kota Banda Aceh secara rutin setiap minggunya.

Kebijakan pemerintah daerah melakukan strategi pemasalan olahraga harus merata setiap daerah sehingga tidak hanya berkembang di daerah perkotaan saja dan belum terlaksana sampai pada daerah pedesaan di seluruh Aceh. Aktivitas olahraga massal yang sering dilaksanakan dipertanian dan jarang

dilakukan dipedesaan diantaranya sepeda santai, jalan santai, dan senam bersama. Menanggapi permasalahan ini Dispora Aceh melakukan strategi dengan mencari bibit muda berprestasi dengan turun ke daerah-daerah.

Seperti yang disampaikan “HS” Dispora Provinsi sudah melakukan strategi pembinaan olahraga unggulan daerah melalui rapat koordinasi Kadispora Se-Aceh dengan membiayai masing-masing olahraga unggulan setiap Kabupaten/Kota yang didanai oleh pemerintah Provinsi. Pembiayaan meliputi insentif atlet, pelatih dan sarana penunjang diberikan Dispora Aceh. Ada dua program kebijakan pemasalan olahraga di daerah di bawah kinerja Dispora yaitu.

- 1) Kebijakan pemasalan di daerah dengan memberikan penanganan 2 cabang olahraga dan maksimal 10 atlet yang dibina, Selanjutnya dilakukan survei dan evaluasi kinerja jika tidak berjalan dan memberikan kontribusi maka program pembinaan akan diberhentikan. Total ada 230 atlet binaan daerah yang diberikan dari 23 Kabupaten/Kota dan 2 pelatih setiap 2 cabang olahraga total 46 pelatih di 23 Kabupaten/Kota yang dibiayai oleh pemerintah Provinsi.
- 2) Kebijakan pemasalan olahraga berjenjang melalui sekolah, tingkatan yang dikelola adalah tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah. Atlet potensial direkomendasikan masuk ke PPLP/PPLD dan menjadi atlet binaan KONI. Metode yang dilakukan yaitu fokus pembinaan usia dini setiap Kabupaten/Kota mengelola 6 cabang olahraga. Program tidak lagi berjalan karena faktor pengelolaan Kabupaten/Kota tidak sejalan dengan sasaran kerja dari Dispora Aceh, selain itu Dispora Aceh kesulitan mengontrol 23 Kabupaten/Kota yang diberikan program sehingga program tidak dilanjutkan.

Pemasalan olahraga dapat dikembangkan dengan karakteristik letak geografis yang memiliki potensi tidak hanya sumber daya alam tetapi potensi masyarakat sekitar yang mempunyai karakteristik kehidupan sesuai letak wilayahnya. Provinsi Aceh terbagi menjadi 23 Kabupaten/Kota yang tersebar menjadi tiga kawasan geografis di dataran tinggi, dataran rendah pesisir selat malaka, dan lepas pantai samudra Indonesia. Pengembangan potensi olahraga prestasi dengan pembagian letak wilayah dapat dijadikan solusi pembangunan olahraga di Aceh. Berikut uraian sebaran potensi daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh berdasarkan letak geografisnya.

Tabel 4.1 Potensi Letak Geografis mengembangkan Potensi Olahraga

No.	Geografis	Daerah	Potensi Kecabangan
1	Dataran Tinggi	1. Kab. Bener Meriah 2. Kab. Aceh Tengah 3. Kab. Gayo Luwes 4. Kab. Aceh Tenggara	Aerosport (Paralayang, Gantole, Terbang Layang, Terjun Payung, Aero Modeling, berkuda, layar dan arung jeram). Dalam penetapan venue PON nomor ini dimainkan di Kab. Bener meriah dan Aceh Tengah.
2	Dataran Rendah Pesisir Pantai	1. Aceh Tamiang 2. Kab. Aceh Timur 3. Kota Langsa 4. Kab. Aceh Utara 5. Kota Lhokseumawe 6. Kab. Pidie 7. Kab. Pidie Jaya 8. Kab. Bireuen 9. Kab. Aceh Besar	Sepak bola, bola voli, pencak silat, dayung, Petanque, panjat tebing, panahan, Triatlon, berkuda, akuatik, angkat berat, atletik dan olahraga bela diri. Dalam penetapan venue PON Kabupaten/ Penyelenggara diantaranya Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Pertandingan terbanyak

		10. Banda Aceh 11. Aceh Barat Daya 12. Aceh Barat 13. Nagan Raya 14. Aceh Barat Daya 15. Aceh Selatan 16. Aceh Jaya	dilaksanakan di Kota Banda Aceh mencakup 27 cabang olahraga.
3	Garis Pantai Luar	1. Kota Sabang 2. Kab. Simeulue 3. Kab. Aceh Singkil	Layar, Selancar Ombak, selam, ski air, menyelam. Penentuan Venue PON Kota sabang menjadi penyelenggara

Letak wilayah 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh yang mempunyai peluang dikembangkan memasalkan olahraga secara menyeluruh seperti pada penjelasan tabel di atas yang belum di galih secara serius oleh pemerintah. Perlu adanya kebijakan memanfaatkan potensi letak wilayah sebagai upaya pemasalan olahraga berbasis sosial budaya dan letak wilayah. Model ini jika dikembangkan menuju persiapan PON dan dilanjutkan Pasca PON 2024 dapat dijadikan perencanaan jangka panjang meningkatkan prestasi. Pengembangan olahraga daerah ini berkaitan dengan UU Keolahragaan Nasional nomor 11 Ayat 12 ayat 4, pemerintah daerah melaksanakan kebijakan keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi daerah dan kondisi daerah. Pengelompokan potensi daerah dapat menunjukkan karakteristik Kabupaten/Kota di Aceh sesuai keunggulan potensi daerah. Potensi lain yang dapat dikembangkan selain olahraga prestasi, olahraga pendidikan, olahraga masyarakat adalah *Sport Tourism*.

4.3 Pembahasan

Pemasalan merupakan fondasi pertama menuju kompetitif puncak prestasi (Kristiyanto, 2016). Menyiapkan generasi atlet yang potensial memiliki tiga tahapan yaitu dimulai dari tahap pemasalan, pembibitan dan pembinaan prestasi (Ghazali, 2015). Tiga tahapan ini mempunyai hubungan dengan pola piramida pembinaan berkelanjutan untuk pencapaian olahraga yang maksimal melalui dua jalur yaitu pembinaan dan kompetisi (Mahendra, 2015). Mencapai tujuan pembangunan olahraga menyeluruh semua daerah di Aceh diperlukan langkah-langkah tahapan pemasalan, pembibitan dan pembinaan yang berkelanjutan.

Gerakan olahraga masal yang disusun dalam Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) bahwa olahraga dapat hadir secara masal (*massive*) diantaranya dengan senam, bersepeda, *Car Free Day* dan jalan sehat. Aktivitas olahraga dapat dilakukan secara massal di ruang publik karena dapat mendatangkan masa pada semua kalangan mulai dari remaja, orang tua dan anak-anak. Pemasalan merupakan langkah awal bagaimana secara tidak langsung masyarakat terlibat ke dalam olahraga yang kemudian berubah menjadi budaya olahraga di kalangan masyarakat. Budaya yang sudah melekat akan membawa dampak positif kepada keluarga sehingga orang tua akan mengikutsertakan keluarganya aktif melakukan aktivitas olahraga yang berkelanjutan. Pemasalan seperti yang tertuang pada DBON belum sepenuhnya berjalan dan terlaksana dari 23 Kabupaten/Kota di Aceh seperti *Car Free Day*, jalan santai dan ruang terbuka publik belum tersedia.

Selain dengan gerakan masal olahraga program prioritas Kemenpora 2020-2024 adalah pemasalan olahraga dan memasyarakatkan olahraga untuk

menciptakan kegemaran dan budaya hidup sehat. Selanjutnya untuk pembinaan dengan mencanangkan pembinaan usia dini yang bertujuan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkelanjutan. Kebijakan pemerintah yang dilakukan melalui Kemenpora merupakan wujud dari melaksanakan Perpres No. 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Maka pemasalan olahraga dimasyarakat dan pembinaan usia dini daerah harus sesuai dengan dasar hukum tertinggi di atasnya yaitu Perpres No. 86 tentang DBON dan UU Keolahragaan No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Nasional.

Penelitian (Evans, 2017) melakukan studi pembinaan olahraga bahwa pemasalan olahraga tidak terletak pada bagaimana mempersiapkan atlet tetapi harus didukung dengan SDM dan sarana prasarana. SDM yang dimaksud adalah dukungan lain untuk olahraga seperti pelatih. Pemilihan atlet potensial untuk pembinaan harus sejalan dengan adanya pelatih yang mempunyai kualifikasi yang sama dan juga pengalaman selama menjadi pelatih. Kerangka kerja proses pembinaan melalui proses pemasalan mempunyai metodologis, metode ini bertujuan mengorganisir kebijakan dari proses pembinaan (Henry et al., 2005).

Strategi kebijakan pemasalan olahraga melibatkan banyak hubungan antar lembaga sehingga pelaksanaannya berkaitan dari pemerintah pusat sampai pada pemerintah daerah. Strategi kebijakan yang paling sering digunakan di negara-negara maju adalah mengintegrasikan pemasalan olahraga dengan olahraga pendidikan melalui pendidikan jasmani di sekolah (Attali & Bazoge, 2021). Berbeda dengan negara-negara sekuler dan sosialis yang dominan menggunakan kekuatan politik, kekuasaan serta militer untuk membangun kebijakan melalui

tekanan dari pemimpin negara. Namun ada juga negara-negara yang menerapkan kebijakan olahraga di negaranya dengan pendekatan *soft power* dan pendekatan diplomatik, pendekatan ini secara halus mengajak warga negaranya untuk mencintai dan berpartisipasi dalam olahraga (Murray, 2013).

Kebijakan pemasalan olahraga ke dalam olahraga pendidikan juga banyak dilakukan di negara bagian Eropa dan Amerika, diantaranya adalah penelitian dari (Morales Fontanilla, 2020) menjelaskan bagaimana pemerintah Kolombia menerapkan kebijakan olahraga di negaranya dengan mengevaluasi kebijakan semua lembaga termasuk kebijakan politiknya. Pemerintah Kolombia memberikan revolusi menerapkan kebijakan olahraga untuk pembangunan prestasi olahraga melalui pendidikan jasmani sebagai pembinaan berkelanjutan. Selanjutnya revolusi yang dimulai sejak 1925 memberikan wawasan kepada pelatih, atlet dan swasta untuk memajukan olahraga.

Penelitian yang sama dari (Moustakas & Tshube, 2020) pemerintah Botswana melalui permainan adat yang dikembangkan ke dalam pendidikan di kalangan anak-anak khususnya umur 10 tahun membuat generasi muda mencintai olahraga. Permainan adat Botswana mempunyai budaya fisik yang tinggi seperti berburu dan tarian yang merupakan khas masyarakat Botswana mengubah karakter anak menjadi kuat yang diintegrasikan ke dalam pendidikan. Walau prestasi Botswana di internasional kurang baik tapi tujuan dari pemerintah Botswana adalah meningkatkan partisipasi generasi muda ke dalam olahraga.

Kebijakan olahraga yang diintegrasikan ke pendidikan jasmani juga diterapkan di Prancis dalam penelitian (Attali & Bazoge, 2021) Prancis mencoba

mengadopsi dari negara-negara Skandinavia bahwa kebijakan olahraga nasional untuk kesejahteraan rakyat dengan melibatkan 8% keterlibatan wanita. Kebijakan olahraga di Perancis mencoba mengintegrasikan olahraga ke dalam pendidikan dengan menghubungkan kegiatan sekolah dan sosial. Memasukkan olahraga ke dalam sekolah melalui pendidikan jasmani yang melibatkan beberapa kementerian yang berkaitan dengan pendidikan, adopsi kebijakan ini relevan dengan pendidikan di Prancis dan digunakan jangka panjang.

Kebijakan pemasaran yang dilakukan pemerintah China dalam penelitian (Wei et al., 2010) dengan menerapkan kebijakan pemasaran dari tingkat pendidikan di sekolah, kemudian dilanjutkan pembinaan di klub-klub olahraga. Program ini didukung oleh pemerintah China sehingga menjadi reformasi olahraga yang dilakukan oleh China. Salah satu kebijakan China adalah dengan slogan “semua orang harus berolahraga” warga diwajibkan terlibat ke dalam semua olahraga terutama dimulai dari sekolah-sekolah.

Memasarkan olahraga tidak hanya menggunakan strategi pelaksanaan tetapi juga perlu menggunakan metode seperti yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Arab Saudi *Soft Power* yaitu mengajak secara halus warganya berpartisipasi ke dalam olahraga secara sukarela dengan kampanye keolahragaan (AlKhalifa & Farello, 2021), (Kang & Houlihan, 2021). Pendekatan *soft power* hampir sama dengan pendekatan yang dilakukan di Indonesia ini berkaitan dengan kultur bangsa Asia, namun Indonesia mengampanyekan olahraga dengan pendekatan *sport for all* dan pencanangan Gerakan masyarakat hidup sehat (Germas). Dengan berlakunya UU Keolahragaan 2022 olahraga rekreasi yang menjadi gerakan

olahraga massal diubah menjadi olahraga masyarakat, perubahan ini bagian dari upaya strategi pemerintah Indonesia memasalkan olahraga kepada masyarakat.

Strategi kebijakan yang dilakukan oleh berbagai negara mempunyai karakteristik yang berbeda dengan yang ada di Indonesia khususnya di Provinsi Aceh. Pemerintah sebagai pemegang wewenang mengeluarkan kebijakan perlu melakukan adopsi kebijakan (Jedlicka, 2018). Adopsi kebijakan olahraga mempunyai ragam perkembangan, diantaranya negara-negara Uni Eropa mulai tahun 2005 sampai 2015 menerapkan sosial budaya untuk kebijakan olahraga Uni Eropa. Sosial budaya dianggap mampu membentuk kebijakan olahraga karena serumpun sesama Eropa (Yilmaz, 2018). Pendekatan lain dengan sosial adalah dengan mengadopsi pendekatan sosiologis yang dikemukakan oleh (Thorpe & Wheaton, 2019) pendekatan sosiologis menggabungkan unsur kekuatan dan politik yang ada dalam federasi olahraga yang menjadi isu kontemporer. Kekuasaan dan politik mendorong industri olahraga aktif memberikan pendanaan

Merujuk dari artikel di atas, perlu integrasi pemasalan olahraga di sekolah terintegrasi secara keseluruhan di Aceh. Namun jika di analisa model ini sulit diterapkan jika SDM dan pendanaan tidak dapat mengkover kedua masalah ini karena realisasi dari kinerja kebijakan pemasalan tidak dapat berjalan. Perlu ada kendali dari pemerintah daerah memberikan regulasi dan keseriusan memasalkan olahraga melalui sekolah dan masyarakat. Seperti penjelasan dari (Coalter, 2012) pemasalan olahraga dalam kendali pemerintah mempunyai akurasi yang lebih kuat, sehingga pemerintah dapat mengendalikan pemasalan olahraga melalui tempat-tempat terbuka di perkotaan seperti stadion dan prasarana olahraga umum

di pusat kota. Tujuan pemasalan ini untuk menghindari rendahnya mobilitas partisipasi warga Inggris dalam berolahraga. Hal yang sama juga dijelaskan oleh (Drygas et al., 2011) tingginya tingkat obesitas di Eropa karena gaya hidup tidak normal dengan mengonsumsi makanan cepat saji, alkohol, dan rokok membuat Uni Eropa membuat kebijakan memasalkan olahraga melalui komunitas olahraga di stadion, pusat kebugaran dan ruang terbuka kota.

Secara khusus pemasalan ini bukan untuk perekrutan generasi muda menjadi atlet tetapi mereka berpendapat ketika orang tua berolahraga maka anak akan ikut ke lapangan. Artinya memasalkan olahraga dengan dominasi pemerintah dengan menyediakan prasarana dan ruang terbuka mempunyai akurasi yang baik untuk memasalkan olahraga. Metode ini belum diterapkan di Provinsi Aceh karena keterbatasan ruang terbuka untuk berolahraga dan faktor budaya olahraga memang masih dalam kategori rendah. Kendala pemasalan olahraga perlu diberikan solusi dan metode penyelesaian masalah sehingga tidak menghambat proses pemasalan regerasi atlet. Seperti yang dikemukakan oleh (Rahmawati et al., 2018) untuk menunjang implementasi pemasalan, pembibitan dan pembinaan olahraga ada lima aspek yang perlu dijalankan meliputi struktur organisasi, sistem rekrutmen, infrastruktur, pendanaan, dan pelaksanaan pelatihan.

- 1) Pengorganisasian sebagai fungsi struktur organisasi.
- 2) Rekrutmen atau pencarian tenaga keolahragaan yang berkompeten dengan seleksi terbuka sesuai kualifikasi yang dicari.
- 3) infrastruktur sarana prasarana pendukung proses latihan sebagai penunjang untuk latihan yang lebih efektif dan efisien.

- 4) Pendanaan yang besar sebagai penunjang pelaksanaan pemasalan, pembibitan dan pembinaan olahraga.
- 5) Pelaksanaan latihan yang terorganisir melalui program latihan untuk mencapai hasil yang maksimal.

Dari lima aspek yang dijelaskan di atas implementasinya masih banyak mengalami kendala dan belum dapat menyentuh semua seluruh wilayah di Aceh. permasalahan hubungan antar organisasi yang belum selaras semua Lembaga. Kekurangan tenaga olahraga yang kompeten di 23 Kabupaten/Kota dan belum meratanya sarana prasarana di 23 Kabupaten/Kota serta pembangunan prasarana masih terpusat pada satu tempat saja. Sisi lain pendanaan yang belum mandiri yang masih bergantung pada APBD dan sedikitnya keterlibatan peran swasta (sponsor) ikut andil mengembangkan olahraga. Program latihan yang belum terorganisir dan masih baru dilakukan, sehingga keberhasilan dalam kompetisi nasional hanya sukses pada dua gelaran PON terakhir yaitu periode PON Jawa barat tahun 2016 dan PON Papua 2021.

Pemasalan olahraga secara khusus perlu tertuang pada kebijakan pemerintah daerah yang mempunyai ranah memaksa masyarakat ikut berpartisipasi membudayakan olahraga. Regulasi ini dapat dituangkan ke dalam Perda setiap Kabupaten/Kota sehingga memberikan dampak positif masyarakat aktif berpartisipasi dalam kegiatan *Car Free Day*, senam bersama, jalan santai dan penyediaan ruang publik yang dapat digunakan secara masal. Selain pemasalan di masyarakat metode lain dapat diterapkan dengan mengaktifkan ekstrakurikuler di sekolah dan melalui pembelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah.

Walaupun pembudayaan olahraga sifatnya luas tidak mengarah pada tujuan prestasi tetapi fondasi awal pemasalan olahraga dengan menanamkan sikap membudayakan olahraga seperti slogan “*sport for all*” dan “ayo berolahraga” adalah Sebuah kampanye pembudayaan olahraga kepada masyarakat. Metode ini perlu dikembangkan di Aceh sehingga upaya pembudayaan olahraga tidak hanya tumbuh di perkotaan saja tetapi semua lapisan masyarakat desa dan kota. Salah satu indikator tercapainya pemasalan olahraga adalah naiknya indeks pembangunan olahraga (IPO).

BAB V

KEBIJAKAN PEMBIBITAN OLAHRAGA DI PROVINSI ACEH

BAB V ini menguraikan paparan data hasil temuan penelitian di lapangan dan hasil analisis kebijakan pembibitan olahraga di Provinsi Aceh. Analisis kebijakan pembibitan olahraga menggunakan metodologi William N. Dunn dan metode penelitian kualitatif kebijakan studi kasus digunakan untuk pengumpulan data di lapangan. Berdasarkan teori (Dunn, 2003), tujuan kebijakan menciptakan kebijakan dan memberikan kritik terhadap nilai kebijakan **pada saat ini, masa lalu dan akan datang**. Maka berlandaskan teori ini peneliti mengadopsi teori Analisis kebijakan William N. Dunn untuk menganalisis kebijakan pada masa kini dari kebijakan Pemerintah Aceh tentang Keolahragaan. Ada dua kebijakan yang analisis fokus pada kebijakan pemasalan yaitu Qanun dan Pergub di bawah ini.

- 1) Qanun No.9 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Keolahragaan Aceh
- 2) Peraturan Gubernur Aceh No.122 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh.

Kebijakan di atas dianalisis dengan lima prosedur metodologi analisis kebijakan Dunn yaitu **Perumusan Masalah (Definisi), Peramalan (Prediksi), Rekomendasi (Preskripsi), Pemantauan (Deskripsi) dan Penilaian (Evaluasi)**.

Hasil temuan penelitian direduksi untuk dikelompokkan data yang tidak digunakan dan data yang tidak digunakan kemudian mengorganisasikan data penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan hasil penelitian untuk diverifikasi. Data yang diuraikan pada BAB IV dibuktikan dengan dokumen, transkrip wawancara, dokumentasi dan sumber pendukung hasil penelitian lainnya.

5.1 Hasil Analisis

5.1.1 Perumusan Masalah (Definisi)

Hakikat permasalahan yang timbul adalah luas wilayah provinsi yang berjumlah 23 Kabupaten/Kota sehingga program pembibitan masih tersentral di ibu kota Provinsi di Kota Banda Aceh. Terdapat 18 Kabupaten/Kota yang mempunyai jarak terjauh dengan ibu kota Provinsi. Potensi bibit SDM lokal banyak yang berkarir dan membela provinsi lain karena sistem kompetisi kurang tersedia. Pembibitan yang perlu melibatkan generasi muda masih terbentur dengan kondisi orang tua yang tidak melepas anaknya mengikuti pemusatan latihan di PPLP/PPLD karena alasan keluarga. Faktor lain yang timbul saat ini menjadi permasalahan generasi muda Aceh adalah maraknya warung kopi (Warkop) yang difasilitasi dengan *Wifi* sehingga *Game Online* merebah di kalangan remaja.

Kebijakan yang sudah diterapkan adalah Qanun No.09 Tahun 2016 tentang keolahragaan Aceh dan Pergub No.122 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh. Hasilnya dengan adanya Qanun keolahragaan Aceh pembangunan sektor pembibitan sudah berjalan dengan didirikan Sekolah Menengah Keberbakatan Olahraga Negeri (SMAKON) pada tahun 2017 yang berpusat di Komplek Stadion Harapan Bangsa. Siswa SMAKON yang juga atlet melakukan pemusatan latihan di PPLP/PPLD yang terintegrasi dengan sarana prasarana latihan, asrama, tempat ibadah dan pendidikan. Hasil pembibitan tidak signifikan terhadap pembangunan olahraga Aceh keseluruhan masih diperlukan kebijakan menyesuaikan pada perubahan UU Keolahragaan Nasional No. 11 Tahun 2022 sebagai upaya

penyelarasan antara program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Hasil pembibitan yang dilakukan Dispora sesuai implementasi dari Qanun dan Pergub mampu menghasilkan atlet-atlet unggulan yang memberikan prestasi untuk kontingen Aceh. Atlet binaan Dispora Aceh juga menjadi atlet binaan prioritas KONI Aceh dengan capaian PON Papua atlet binaan PPLP/PPLD banyak yang berpartisipasi terutama pada cabang sepak bola, karate, anggar, silat, atletik dan angkat besi yang berhasil menyumbangkan medali.

Alternatif kebijakan pendukung yang dilakukan selain yang dilakukan Dispora Aceh adalah pembibitan yang dilakukan KONI Aceh dan Pengurus cabang olahraga. Sejauh ini KONI Aceh menyelenggarakan pembibitan melalui Klub/Akademi/Sasana/Dojo yang banyak dilakukan oleh cabang olahraga. Keterlibatan KONI adalah menyediakan pembinaan tingkat lanjut melalui kompetisi dan rekomendasi untuk peningkatan olahraga prestasi.

5.1.2 Peramalan (Prediksi)

Prosedur ini menyediakan informasi kebijakan pada masa yang akan datang dari alternatif kebijakan dan kebijakan pada masa saat ini. Peramalan menguji dan memprediksi kebijakan dimasa yang akan datang. Jika merujuk pada Qanun No.09 Tahun 2016 dan Pergub No. 122 Tahun 2016 perlu ada penyesuaian sistem pembibitan yang mengacu pada perubahan UU Keolahragaan No. 11 Tahun 2016 dan Perpres No. 86 Tahun 2016 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Prediksi yang akan datang persaingan olahraga nasional semakin kompetitif, dengan evaluasi UU SKN Tahun 2005 menjadi UU

Keolahragaan Tahun 2022 dan penerapan DBON melalui Perpres No. 86 adalah bagaimana kebijakan pemerintah pusat memprediksi persaingan olahraga dunia dengan menerapkan strategi sistem tata kelola olahraga jangka panjang. Prediksi persaingan olahraga nasional juga menjadi gambaran kontingen Aceh mempersiapkan strategi pembibitan atlet jangka panjang.


5.1.3 Rekomendasi (Preskripsi)

Prosedur rekomendasi memberikan sebuah pengetahuan, pemahaman atau alternatif dari kebijakan yang sudah ada untuk saat ini dan masa yang akan datang. Dalam teori Dunn dijelaskan tahap ini diestimasi melalui prosedur peramalan dan rekomendasi kebijakan dapat diperoleh dari adopsi kebijakan. Tahap ini dari analisis hasil rumusan masalah penelitian ditemukan data terkait masalah dan pemecahan masalah yang dijadikan dasar rekomendasi kebijakan yang mempunyai hubungan dengan isi dari Qanun Aceh No. 09 Tahun 2016 yaitu *“Model Integrasi Pembibitan Melalui Sekolah Tingkat SD/SMP/SMA Sederajat Sampai Jenjang Perguruan Tinggi”*. Model ini diadopsi dari penelitian (Zheng et al., 2018) berjudul *“Sport policy in China (Mainland)”*.

Pembibitan olahraga dapat melalui Pendidikan Jasmani merupakan tren yang sudah dilakukan oleh negara-negara maju di Eropa dan Amerika latin. Sistem pembinaan yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran Pendidikan jasmani didukung dengan sarana prasarana yang berstandar. Penerapan ini masih jauh dari capaian belajar yang dilakukan di Indonesia khususnya Aceh karena

ketersediaan SDM Guru, ketersediaan sarana prasarana dan dukungan dari pemerintah daerah.

Integrasi kebijakan pembinaan yang dilakukan dengan mengintegrasikan sekolah dari tingkat SD,SMP, SMA sederajat sampai pada Perguruan Tinggi dapat menjadikan pembibitan dan pembinaan menjadi satu sehingga atlet tetap pada jalurnya mendapatkan pendidikan sampai Perguruan Tinggi. Berikut ini konsep mengintegrasikan pembibitan melalui pendidikan.



Gambar 5.1 Konsep Integrasi Pembinaan Olahraga Melalui Sekolah

Kinerja konsep model di atas yaitu siswa berbakat yang ada di setiap Kabupaten/Kota mengembangkan bakat melalui klub olahraga dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah semua tingkatan dari tingkat SD, SMP, SMA Sederajat disatukan ke dalam satu sekolah atau pembagian sekolah berdasarkan sekolah yang mempunyai potensial untuk melakukan pembinaan. Arti potensial yang dimaksud dalam hal ini adalah sekolah yang mempunyai letak strategis sebagai

sentra pembinaan, sarana prasarana, dan SDM guru. Tujuan penyatuan sekolah untuk memudahkan siswa ketika mengikuti kompetisi mendapatkan rekomendasi secara langsung karena sekolah yang ditunjuk oleh dinas terkait lebih mudah memberikan rekomendasi jika dibandingkan setiap siswa disekolah yang berbeda.

Sifat penyatuan siswa fleksibel dan tidak mengharuskan, siswa akan diarahkan ke sekolah yang sampai secara berkelanjutan sampai perguruan tinggi. Selain memudahkan melakukan pemusatan dan pembinaan secara terpadu di satu sekolah konsep ini menjadikan setiap Kabupaten/Kota mempunyai sentra pembinaan atlet yang tidak lepas dari pendidikan formal. Hal yang paling penting dari pembinaan atlet sampai usia emas dan tidak lagi produktif menjadi seorang atlet sebagai bekal masa depannya adalah membekali dengan pendidikan formal sebagai upaya memberikan jaminan masa depan atlet. Konsep ini juga dapat memberikan dukungan kepada Dispora provinsi melakukan perekrutan siswa PPLP/PPLD melalui rekomendasi dari Dispora Kabuapten/Kota, sekolah kepada siswa berbakat sehingga pembibitan atlet di PPLP/ PPLD sudah dengan siswa binaan di Kabuapten /Kota yang berprestasi masing-masing cabang olahraga.

5.1.4 Pemantauan (Deskripsi)

Prosedur pemantauan memberikan informasi pengetahuan yang relevan dari hasil implementasi kebijakan dari tiga prosedur sebelumnya meliputi perumusan masalah, peramalan dan rekomendasi. Tahapan pemantauan dilakukan jika rekomendasi yang diberikan diterima dan dijalankan, selanjutnya dipantau apakah kebijakan memberikan perubahan, dampak dan hasil yang signifikan atau sebaliknya. Jika hasil tidak sesuai dengan prosedur peramalan maka dilanjutkan

ke tahap evaluasi kebijakan. Pemantauan tidak hanya berfokus pada kebijakan yang diberikan tetapi terhadap kebijakan yang ada pada masa lalu, saat ini dan yang akan datang. Dapat disimpulkan kinerja pemantauan sangat kompleks karena mempunyai fungsi memantau kebijakan terhadap kebijakan yang ada pada masa lalu, saat ini dan yang akan datang. Maka fokus pemantauan pada tahap ini adalah pada kebijakan pembibitan pada saat ini yang dilakukan terhadap kinerja Qanun Keolahragaan Aceh No.09 Tahun 2016 dan Pergub Aceh No.122 Tahun 2016.

Menurut sudut pandang peneliti program pembibitan yang dilakukan Dispora, KONI dan Pengurus cabang olahraga sudah berjalan efektif namun tidak semua implementasinya berjalan. Kendala utama luas wilayah Provinsi Aceh yang menyulitkan monitoring dan kurangnya SDM olahraga dalam mengelola pembibitan menjadi kendala. Strategi pembibitan dimasa yang akan datang perlu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah yang tertuang pada UU Keolahragaan No. 11 Tahun 2022 dan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang tertuang pada Perpres No. 86 Tahun 2021. Penyelarasan program pemerintah daerah dengan pemerintah pusat menjadi pedoman pembibitan olahraga di Provinsi Aceh.

5.1.5 Penilaian (Evaluasi)

Prosedur evaluasi atau penilaian dilakukan dari semua rangkaian rumusan permasalahan kebijakan dari prosedur perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, dan pemantauan. Tahap ini tidak hanya memberikan penilaian pada kebijakan tetapi membantu memberikan masukan dan kritik terhadap kebijakan.

Secara umum faktor pendanaan, sarana prasarana dan SDM menjadi faktor yang sangat dibutuhkan untuk mengerakkan pembibitan olahraga secara

keseluruhan di 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Mengembangkan potensi pembangunan olahraga melalui letak wilayah yang terdiri dari 3 zona dataran tinggi, dataran rendah daerah pesisir dan daerah laut lepas. Potensi ini merupakan bagian prioritas yang tertuang pada Qanun No. 09 Pasal 31 tentang olahraga unggulan daerah. Temuan ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Aceh, Dispora dan KONI dapat mengupayakan meningkatkan kompetisi lokal sehingga keberadaan kompetisi menjadi daya tarik generasi muda ikut berpartisipasi kedalam olahraga prestasi.

5.2 Hasil Penelitian

Penyelenggaraan keolahragaan nasional sudah diatur dalam UU Keolahragaan Nasional Nomor 11 tahun 2022 Pasal 12 Ayat 1 menyatakan pemerintah pusat mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan keolahragaan nasional, kemudian pasal 11 ayat 4 menjelaskan pemerintah daerah melaksanakan kebijakan keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi daerah. Jika merujuk isi pada pasal 12 UU Keolahragaan 2022, Provinsi Aceh mempunyai wewenang membangun olahraga berdasarkan potensi daerah.

Provinsi Aceh mempunyai dua peraturan daerah yang menjadi dasar pengembangan olahraga yang disahkan tahun 2016 setelah PON XIX 2016 Jawa Barat yaitu :

- 1) Qanun No.09 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Keolahragaan Aceh
- 2) Peraturan Gubernur Aceh No.122 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh

Qanun (Perda) dan Pergub ini menjadi dasar pembangunan olahraga Aceh yang ditetapkan pada Desember tahun 2016. Namun terjadi keterlambatan penetapan undang-undang terhadap prestasi Aceh pada PON Jawa Barat karena pengesahan Perda dilakukan setelah penyelenggaraan PON Jawa Barat. Sedangkan pada PON XX Papua setelah 4 tahun pengesahan dua peraturan daerah ini memberikan sumbangsuh terhadap kontingen Aceh yang mampu melonjak ke peringkat 12 dan merupakan prestasi terbaik Aceh selama penyelenggaraan PON. Lompatan prestasi kontingen Aceh di PON XX Papua bagian dari kerja keras pembinaan dan perbaikan sistem tata kelola birokrasi dari berbagai lembaga yang saling berkaitan seperti pemerintah daerah, Dispora, KONI, Pengurus cabang olahraga dan para pelaku olahraga lainnya.

Program pembibitan olahraga yang dilakukan Pemerintah Aceh di bawah wewenang Dinas Pemuda dan Olahraga melalui Sekolah Menengah Atas Keberbakatan Olahraga Negeri (SMAKON) berpusat di PPLP/PPLD kompleks Stadion Harapan Bangsa Kota Banda Aceh merupakan kebijakan pemerintah Provinsi Aceh yang mulai dibuka sejak tahun 2017. Program PPLP/PPLD melakukan pembibitan atlet potensial jenjang SMP dan SMA sederajat yang mengintegrasikan pendidikan formal di SMAKON dan program latihan terpadu PPLP/PPLD. Sistem perekrutan atlet PPLP/PPLD dilakukan oleh Dispora Aceh secara menyeluruh pada 23 Kabupaten/Kota Se-Aceh dan dari luar Provinsi Aceh.

Sistem perekrutan siswa/i dengan SDM yang memenuhi syarat kualifikasi diterima sebagai siswa SMAKON PPLP/PPLD. Sistem perekrutan PPLP/PPLD meliputi cabang olahraga Angkat Besi, Atletik, Bola Voli, Badminton, Karate,

Kempo, Pencak Silat, Sepak Bola, Sepak Takraw, Tarung Derajat, Anggar, Taekwondo dan Panahan sebagai cabor prioritas binaan Dispora Aceh.

Keberadaan SMA Keberbakatan Olahraga Negeri (SMAKON) Aceh merupakan representatif sekolah untuk membina bakat Atlet muda asal Aceh agar dapat berkiprah dan berprestasi di bidang cabang olahraga. SMAKON didirikan tanggal 4 Mei 2017 oleh Wakil Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah, MT. Tujuan utama dibangunnya SMAKON pada tahun 2017 adalah sebagai upaya mengintegrasikan pembibitan melalui pendidikan dan latihan di PPLP/PPLD.


Sebelum diresmikan pada tahun 2017 atlet PPLP/PPLD mengikuti jalur pendidikan formal di SMAN 9 Kota Banda Aceh, namun terjadi kesenjangan antara siswa umum dengan siswa PPLP/PPLD sehingga pemerintah Aceh mendirikan sendiri SMAKON pada tahun 2017. Kesenjangan yang mencolok antara siswa umum dengan siswa PPLP/PPLD adalah jam masuk sekolah siswa umum pada pukul 07.30 wib, sedangkan siswa PPLP/PPLD pada pukul 09.00 wib dan jam pulang sekolah siswa umum pukul 13.30 wib, sedangkan siswa PPLP/PPLD pukul 12.30 wib. Selain pada jam masuk sekolah siswa PPLP/PPLD mempunyai dispensasi kehadiran selama mengikuti kompetisi regional dan nasional. Berikut profil SMA Keberbakatan Olahraga Provinsi Aceh.

Visi: Membentuk pribadi yang bertakwa, tangguh, cerdas, berkarakter dan berprestasi Nasional dan Internasional.

Misi:

- 1) Mewujudkan siswa yang taat dan Istiqomah dalam menjalankan ajaran agama.
- 2) Mewujudkan siswa yang bermental tangguh dalam latihan dan pertandingan.

- 3) Mewujudkan siswa yang cerdas di bidang akademik dan berprestasi sebagai atlet pada tingkat Daerah, Regional, Nasional dan Internasional.
- 4) Peningkatan prestasi Olahraga dan Akademik, menyongsong masa depan.
- 5) Mewujudkan siswa yang disiplin tinggi, integritas, kerja sama & mandiri.
- 6) Meningkatkan kecerdasan emosional, spiritual, intelektual dan berdaya saing.
- 7) Membentuk kepribadian, rendah hati, dan semangat olahragawan sejati.
- 8) Meningkatkan prestasi atlet berkaliber Nasional dan Internasional melalui peningkatan kompetensi berbasis pada IPTEK olahraga.
- 9) Sebagai pusat pembibitan olahragawan pelajar potensial.
- 10) Meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik



Gambar 5.2 Struktur Organisasi SMAKON Aceh, Sumber: SMAKON Aceh

Calon siswa/i yang diterima masuk SMAKON setingkat SMP dan SMA dengan kuota setiap tahun ajaran 38 siswa di PPLD setingkat SMA dan 26 siswa setingkat SMP/SMA. Semua siswa binaan dijadikan dalam satu asrama dan mendapatkan fasilitas yang sama baik pendidikan maupun latihan. Perekrutan

calon siswa/atlet SMAKON selalu memperhatikan bobot dari setiap calon siswa/i sebagai strategi menjaring bibit SDM siswa/i yang unggul meliputi tahapan tes seleksi tes psikologi, tes baca Al Quran, tes antropometri, tes akademik, tes fisik, tes kecabangan olahraga dan *track record* dari calon siswa/i selama mengikuti kejuaraan menjadi pertimbangan masuk SMAKON. Kebijakan lain yang diterapkan oleh Dispora adalah menerima calon siswa/i dari luar Aceh yang bersedia bergabung di SMAKON.

Informasi yang diterima dari siswa/i SMAKON selain dari 23 Kabupaten/Kota di Aceh juga menerima dari luar Provinsi Aceh dengan catatan pada saat kejuaraan bersedia membela Aceh seperti pada POPNAS dan Kejuaraan antar pelajar lainnya di tingkat nasional. Selanjutnya jika setelah selesai dari SMAKON siswa diberikan keleluasaan bergabung dengan Aceh atau kembali ke daerah asalnya kembali.

Meningkatkan SDM siswa binaan SMAKON Dispora Aceh selain dengan latihan terpadu, pelatihan, *workshop*, dan peningkatan kemampuan kapasitas *sport science*. Dispora Aceh memberikan pengalaman mengikuti berbagai pertandingan tingkat regional Aceh dan tingkat nasional. Tujuan mengikutsertakan atlet binaan ke berbagai kompetisi adalah memberikan jam terbang kepada atlet. Berikut ini persyaratan umum dan khusus masuk SMAKON PPLP/PPLD Aceh.

Tabel 5.1 Persyaratan Masuk SMAKON PPLP/PPLD, Lebih jelas Lampiran 15

No.	Persyaratan Umum
1	Warga negara Indonesia dan mempunyai prestasi tingkat nasional
2	Berstatus sebagai pelajar dengan rapor rata-rata 70
3	Mengisi dan menyerahkan berkas pendaftaran

4	Foto copy ijazah terakhir dilegalisir dan Foto copy akte kelahiran
5	Surat keterangan sehat dari Dokter
6	Melampirkan Pas foto
7	Pelamar kelahiran 2006-2007
No.	Persyaratan Khusus
1	Memiliki prestasi dan cabor beladiri melampirkan sertifikat tingkatan
2	Membawa surat rekomendasi dari Dispora Kab/Kota

Informasi yang disampaikan “RH” Bidang kurikulum SMAKON PPLP/PPLD bahwa Semua peserta yang lolos seleksi akan mengikuti sekolah formal di SMAKON yang terletak di Kompleks Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Semua siswa binaan Dispora PPLP dan PPLD dijadikan satu asrama dan mendapatkan perlakuan yang sama seperti sarana belajar, asrama atlet, konsumsi, sarana prasarana latihan dan selama mengikuti proses pendidikan semua pembiayaan ditanggung oleh pemerintah provinsi.

Perbedaan antara PPLP dan PPLD hanya pada pemberian uang saku bulanan yang diterima oleh siswa yaitu siswa Binaan PPLP mendapatkan uang saku sebesar Rp.900.000/bulan sedangkan siswa binaan PPLD mendapatkan uang saku Rp.700.000 setiap bulannya. Aktivitas siswa SMAKON PPLP/PPLD terbagi menjadi 4 sesi setiap harinya yang dimulai sejak pagi hari sampai aktivitas malam yang hari. Berikut ini aktivitas harian siswa SMAKON PPLP/PPLD.

Tabel 5.2 Aktivitas Harian Siswa SMAKON PPLP/PPLD Aceh

No.	Sesi	Waktu	Aktivitas
1	Pagi	07.30-08.45	Sesi latihan pagi cabor masing-masing
		09.00-12.30	Pendidikan formal di SMAKON
2	Siang	13.00-15.00	Istirahat

3	Sore	15.00-18.00	Sesi latihan sore
4	Malam	18.30-20.00	Istirahat dan pendalaman agama
		20.00-05.00	Istirahat

Informasi yang disampaikan oleh “FW” Kabid Pembibitan Informasi perekrutan siswa SMAKON sudah sesuai prosedur dengan menyebarkan undangan seleksi ke semua Dispora dan KONI Kabupaten/Kota secara resmi dan juga melalui media seperti Website, WhatsApp serta media sosial Dispora Aceh.

Namun hasil diskusi dengan siswa SMAKON informasi seleksi masuk SMAKON banyak diperoleh dari pelatih cabor dan juga kakak kelas di SMAKON. Adanya tidak pemerataan penyampaian informasi seleksi siswa SMAKON sehingga tidak semua bakat semua anak di 23 Kabupaten/Kota di Aceh mendapatkan informasi seleksi masuk SMAKON. Sedangkan untuk kuota setiap tahun ajaran baru untuk siswa Binaan PPLP kuota sesuai yang dianggarkan oleh Kemenpora dan untuk kuota binaan PPLD Dispora Aceh setiap tahun ajaran diterima 38 siswa dari 11 cabor prioritas pembinaan Dispora Aceh. Berikut data jumlah siswa yang diterima di SMAKON PPLP/PPLD Dispora Aceh T.A 2021.

Tabel 5.3 Siswa PPLP Binaan Dispora Aceh T.A 2021, Lebih jelas lampiran 11

No.	Cabang Olahraga	Kelas						Semua Cabor
		VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Anggar	-		1	2	2	3	8
2	Pencak Silat	-	1	1	-	2	1	5
3	Atletik	-	1	2	3	1	-	7
4	Angkat Besi	-	1	-	-	2	-	3
5	Panahan	-	1	1	1	-	-	3
Jumlah		-	4	5	6	7	4	26 siswa

Tabel 5.4 Siswa PPLD Binaan Dispora Aceh T.A 2021, Lebih jelas lampiran 11

No.	Cabang Olahraga	Kelas			Semua Cabor
		X	XI	XII	
1	Angkat besi	1	3	1	5
2	Atletik	3	2	3	8
3	Bola Voli	6	6	4	16
4	Bulu Tangkis	2	2	1	5
5	Karate	3	3	5	11
6	Kempo	3	2	2	7
7	Pencak Silat	4	2	1	7
8	Sepak Bola	7	11	14	32
9	Sepak Takraw	4	1	2	7
10	Taekwondo	3	3	4	10
11	Tarung Drajat	2	3	1	6
Jumlah		38	38	38	114 siswa

Pembibitan atlet binaan SMAKON PPLP/PPLD yang dilakukan oleh Dispora Aceh sudah sesuai pada prosedur seperti yang tertuang pada Pergub No. 122 Tahun 2016. Pembibitan Dispora Aceh sudah menerapkan pembaharuan sistem pelaksanaan pembinaan atlet melalui PPLP/PPLD. Berikut beberapa program yang dilakukan Dispora Aceh untuk meningkatkan kualitas dan potensi siswa binaan PPLP/PPLD sebagai pembibitan atlet potensial yang akan memberikan kontribusinya kepada Aceh pada event nasional dan internasional.

Tabel 5.5 Program Pembinaan Siswa PPLP/PPLD Dispora Aceh

No.	Program	Kebijakan
1	Pendidikan	Memberikan pembiayaan penuh selama berada di PPLP/PPLD untuk belajar di SMANKON termasuk asrama, asupan gizi dan konsumsi.

2	Pelatihan	Memberikan pelatihan sesuai intensitas cabor masing-masing dan memberikan pelatihan <i>sport science</i>
3	Beasiswa	Memberikan beasiswa kepada siswa yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dan rekomendasi Perguruan Tinggi.
4	Penghargaan	Memberikan penghargaan sesuai pada level kejuaraan yang diikuti dan medali yang diraih.
5	Peluang Kerja	Mengarahkan siswa dan memberikan rekomendasi kepada siswa yang akan mengikuti seleksi masuk Polri dan TNI dengan perjanjian siap kembali membela Aceh bila diperlukan.
6	Sistem Kelola	Memberlakukan sistem degradasi dan evaluasi terhadap siswa/i atlet dan pelatih yang tidak memenuhi capaian target yang diberikan oleh Dispora.

Pembibitan yang dilakukan oleh Dispora Aceh selain memberikan pendidikan, program latihan juga memberikan pengalaman kepada atlet ke berbagai kompetisi regional dan nasional terutama menyiapkan atlet pada event tahunan Pekan Olahraga Pelajar Daerah dan Pekan Olahraga Nasional. Berikut ini data capaian prestasi atlet binaan PPLP/PPLD Dispora Aceh.

Tabel. 5.6 Data Prestasi atlet PPLP/PPLD Dispora Aceh, Lebih jelas lampiran 13

No.	Nama	Cabor	Kejuaraan	Medali
1	SRB	Angkat Besi	Pra Pora Banda Aceh (2017) Pora Aceh Besar (2018)	Perunggu Perak
2	TY	Angkat Besi	Pra Pora (2017) Pora (2018)	Perak Perak
3	CSN	Atletik	Kejurda(2019) Popnas (2019)	Emas Perunggu
4	MF	Atletik	O2SN SMP B. Aceh (2019)	Perunggu

5	WH	Atletik	O2SN Athletics Aceh (2017) O2SN Athletics Aceh (2019) Kids Atletik Formula 1 (2017) Kids Atletik Putri (2017) maraton 5K Aceh Jaya(2017) Pra PORA (2017)	Emas, Perak Perunggu Emas 2 Emas Perunggu
6	APK	Atletik	Kejurda Atletik (2019)	Perak
7	HJ	Atletik	Kejurda atletik (2019)	Perunggu
8	SH	Atletik	Kejurda Atletik (2019)	Emas
9	NFI	Bulu tangkis	O2SN bulu tangkis Aceh(2016)	Perak
10	DS	Bulu tangkis	Turnamen Bulu tangkis (2019) O2SN SMP (2018 dan 2019) Kejurda bulu tangkis (2019) Popda XV Aceh Tengah 2018 Pora XIII Di Aceh Besar 2018 Teuku Umar kab (2018) Kejurprov PBSI (2019)	Emas Emas Emas Perunggu Perunggu Perunggu Perunggu
11	LA	Karate	Kejurda KKI Banda Aceh 2019 Piala Bupati Atam 2019 Piala Gubernur B. Aceh (2018) Iyost Banda Aceh (2017) Kejurda KKI Sabang (2016) Sumatera Utara (2014) Piala Gubsu(2019)	Emas Perak Emas Emas Emas Perak Perak
12	MFR	Karate	Piala Bupati Atam (2019) Kejurda KKI Kajati Aceh 2019 Turnamen Karate KKI Lhokseumawe Cup 1 (2020)	Perunggu Perak Perak Perak
13	MTN	Karate	Kejurda KKI (2019) O2SN (2018) Kejurnas PPLP Aceh (2018) O2SN Yogyakarta (2018) Kejurnas PPLP Maluku (2019) Kejuaraan De Karate De Province De Liege Belgia 2018	Emas Emas Perunggu Emas Emas Perunggu Perunggu
14	UY	Karate	Kejurnas PPLP (2019)	Perak
15	BA	Karate	Kejurda Unsyiah cup (2018) O2sn tingkat provinsi (2017)	Emas Emas
16	MAD	Karate	Kejurda Bupati Atam 2019	Perak

17	SIR	Karate	Koni Cup III langsa 2016 Koni Cup IV Langsa 2019 Rektor Cup Banda Aceh 2018 Medan Cup 2018 POPDA Aceh Tengah 2018 Kejurda Tamiang 2019 Kejurda Tamiang 2019	Perunggu Emas Perak Emas Perak Emas Perunggu
18	VS	Karate	Kejurda karate Se Aceh 2016 Kejurda IPOA Se Aceh 2017 Popda Aceh tengah 2018 Kejurda piala Gubernur 2018 Kejurda KKI 2019 Kejurnas PPLP Aceh 2018 Kejurnas PPLP Maluku 2019	Emas Emas Emas Emas Emas Perunggu Perunggu
19	SH	Karate	Kejurda Karate (2018) Kejurda Karate (2018) Kejurda Karate (2019) Kejurda Karate (2019) Kejuaraan Gabdika inter Cup(2019)	Emas Perak Emas Emas Emas
20	HZ	Karate	Kejurda Aceh Tamiang (2019) Kejurda Bupati Atam (2019) Kejurda Kajati Aceh (2019)	Perak Perunggu Perak
21	IA	Karate	Kejuaraan Menpora Aceh 2017	Perunggu
22	RR	Karate	IPOA (2017)	Perunggu
23	LH	Karate	Kejuaraan Forki Dairi 2017 Kejuaraan Karate Ipoa Games Antar Pelajar Se-Provinsi Aceh Piala Menpora 2017 Kegiatan O2SN (2018) Kejuaraan Kata Wadokai	Perunggu Perunggu Perak Perak Perak Perak
24	AS	Karate	Perunggu Kejuaraan Gub. Aceh 2017 Karate Gubernur Aceh 2018 Wadokai Aceh Tamiang Open 2019 Piala Aceh Tamiang 2019 Benteng Karate Camp 2019	Perunggu Perunggu Emas Emas Emas Perak
25	NS	Karate	Kejurda Karate (2018) Kejurnas Wadokai (2019)	Emas Perunggu
26	DHB	Karate	Kejurda KKI Kajati Cup 2019	Emas
27	CAC	Panahan	Kejurda Banda Aceh (2019) Aduan beregu Se Indonesia (2019)	Perak Perunggu

28	IMM	Panahan	Kejurda Panahan (2019) Kejurda Panahan SMP (2019) Kejurda (2020) di Banda Aceh Kejurnas Perorangan SMP Kejurnas Beregu (2019) Kejurnas Beregu Umum(2019)	Emas Emas Emas Emas Perak Perak
29	KIP	Panahan	Pora (2018) Muspida Cup (2018) Danlanud Open (2018) Kejurda (2019) Kejurda (2020) di Banda Aceh	Emas Emas Perak 2 Emas Perak Perunggu
30	RMA	Panahan	Kejurnas PPLP/PPLPD &SKO	2 Perak
31	AO	Pencak Silat	POPDA (2018) Kejurda (2019)	Perak Perunggu
32	DIS	Pencak Silat	OS2N Provinsi Aceh (2019)	Perak
33	HS	Pencak Silat	O2SN Tingkat Kota (2016) O2SN Tingkat Kota (2017) O2SN Tingkat Provinsi (2017)	Emas Emas Perunggu
34	MF	Pencak Silat	Kejurda IPSI Banda Aceh (2019)	Perak
35	TFH	Pencak Silat	Kejurda IPSI (2019) Rektor Cup Banda Aceh 2019	Perunggu Perak
36	SM	Pencak Silat	Antar perguruan (2019)	Perak
37	MFM	Pencak Silat	Juara ke I (2019) Juara ke III (2019)	Emas Perunggu
38	IM	Pencak Silat	O2SN (2018)	Emas
39	HHR	Pencak Silat	O2SN (2019)	Perak
40	KRS	Pencak Silat	O2SN (2018)	Emas
41	MIA	Sepak Bola	BLISPI	Emas
42	AB	Sepak Bola	KONI CUP (2020)	Emas
43	MFA	Sepak Bola	GSI (2018)	Perak
44	SK	Sepak Bola	GSI (2018)	Perak
45	AAB	Sepak Bola	GSI (2019)	Emas
46	TRR	Sepak Bola	Liga Apsal (2020)	Perak
47	SA	Sepak Bola	Danone (2019)	Perak

48	PK	Sepak Bola	Danone (2019) Blispi (2019)	Perak Emas
49	CY	Taekwondo	Kejuaraan Aceh (2019)	Perak
50	CNN	Taekwondo	Popda 2016 Pra Pora 2017 Pora 2018	Emas Emas Perak
51	FNR	Taekwondo	Kejurda Taekwondo (2019)	Emas
52	RWD	Taekwondo	Phonik golden (2018) UKM Unsyiah (2019)	Emas Perak
53	ATY	Taekwondo	Unsyiah Championship (2019)	Emas
54	DNA	Taekwondo	POPDA (2018)	Perak
55	NM	Taekwondo	Popda Takengon (2018) Pra Pora (2018)	Emas Perak
56	WT	Taekwondo	UKM Olahraga USK (2019) Pangkosekhanudnas III Cup (2019) Kejuaraan Indonesia Asia Hanmadang Cibubur (2019)	Emas Emas Emas Emas
57	DLA	Taekwondo	Open turnamen (2019) Open UKM olahraga (2019) Open phoenix golden(2018) Open USU cup III(2016) North Sumatera Open ZTC Nasional Championships(2018)	Perunggu Perak Perak Perak Emas Emas

Pembibitan atlet yang terpusat di PPLP/PPLD juga didukung oleh pelatih-pelatih kecabangan yang direkrut Dispora Aceh melalui seleksi secara ketat sesuai kebutuhan cabor binaan Dispora masing-masing. Salah satu indikator menjadi pelatih di PPLP/PPLD yaitu mempunyai sertifikat pelatih, bersedia berdomisili di Banda Aceh, memiliki *record* capaian melatih kategori utama di tingkat nasional. Selain dengan *track record* pengalaman melatih dalam perekrutan pelatih PPLP/PPLD kapasitas pelatih yang diinginkan sesuai kecabangan adalah kualifikasi lisensi. Seleksi dilakukan dengan alur seleksi administrasi, paparan program latihan, praktik melatih, wawancara dan tes fisik. Berikut ini data Pelatih

PPLP/PPLP Dispora Aceh T.A 2021.

Tabel. 5.7 Data Pelatih PPLP/PPLD Dispora Aceh, Lebih jelas lampiran 12

Nama	Lisensi	Cabor	Karier Sebagai Pelatih
HF	Lev.1 Nasional	Bulu tangkis	Pelatih PPLD 2010 - Sekarang
RA	Nasional	Kempo	Pelatih Kejurnas Mahasiswa 2008 Pelatih Diklat PPLPD Aceh 2017 Pelatih Binaan KONI Aceh 2017 Pelatih PPLPD Aceh 2018- 2022
FAL	Nasional	Sepak Takraw	Pelatih Porwil Aceh 2007 Pelatih Popwil Aceh 2010 Pelatih Popwil Aceh 2014 Pelatih Porwil Aceh 2015 Pelatih PON Aceh 2016 Pelatih PPLPD Aceh 2017 - 2022
YS	D Nasional	Bola Voli	Pelatih Bola Voli 1991 - 2020 Pelatih PORDA Banda Aceh Pelatih PORDA Aceh Besar Pelatih PORDA Aceh Barat Pelatih PORWIL Jambi 2001 Pelatih Aceh Piala Presiden 2005 Pelatih POPDA Aceh Tenggara. Pelatih PPLPD Aceh 2020 -2022
BS	Lev.1 Nasional	Angkat Besi	Pelatih usia dini Angkat Besi 2018 Sekarang Pelatih PPLPD 2019-2022
DIB	Nasional	Karate	Pelatih O2SN 2017-2018 Pelatih Popda 2018 Pelatih PPLD 2018-2022
SD	Nasional	Tarung Derajat	Pelatih Tarung Derajat 2008-2011 Pelatih Tarung Derajat Aceh Besar Pelatih Tarung Derajat PPLPD 2022

ZFN	Nasional	Pencak Silat	Melatih dari tahun 1998 s/d sekarang Pelatda Dewasa Porda Aceh Dari 2006 S/D 2018. Melatih Team Kota Banda Aceh. Kejurnas Dewasa Riau 2011 Pelatda Remaja Popnas Kaltim 2007 Popnas Riau 2011 Popnas Jakarta 2013 Popnas Jabar 2015 Popnas Jateng 2017 Popwil Medan 2012 Popwil Jambi 2014 Popwil Riau 2016 Kejurnas PPLP Kalsel 2012 Kejurnas PPLP Kaltim 2013 Kejurnas PPLOP Semarang 2014
MI	Nasional	Karate	Pelatih Dojo Al-Fitiyan 2007-2008 Pelatih O2Sn SD,SMP,SMA 2016 Pelatih POPDA Subulussalam 2016 Pelatih Klub Rencong Aceh Karate Klub (REKAC) 2017 s/d 2020 Pelatih POPDA Aceh Jaya 2018 Pelatih PPLP Aceh 2018 Pelatih Universitas Syiah Kuala 2020 Pelatih PPLP Aceh 2020
IK	Nasional	Taekwondo	Pelatih Kota Banda Aceh 2015-2016 Pelatih Kota Banda Aceh 2019- 2020 Pelatih PPLPD 2021
MR	Nasional	Taekwondo	Asisten Pelatih PPLPD 2013 Pelatih POPDA 2014 Pelatih Popda kota Banda Aceh 2016 pelatih Popda Kab. Aceh Timur 2018 Pelatih PORA kab. ATIM 2018
RB	Setra Nasional	Angkat Besi	Kejurnas Pekanbaru 2017 Pora Aceh besar 2018 Kejurnas Jawa barat 2018

MSR	A AFC	Sepak Bola	Pelatih persas Sabang divisi I 2013 Pelatih U-21 Aceh 2015 Pelatih pra pon Remaja Aceh 2016 Pelatih akademi putra benowo 2018 Pelatih binapora sabang 2019 Aston pelatih PPLD Aceh 2022
SMI	C Nasional	Bola voli	Asisten Pelatih PPLPD 2021
MR	C AFC	Sepak bola	Pelatih PPLPD Aceh 2015 s/d 2017 Pelatih Tiga Naga Pekanbaru 2019
SI	Pelatih Dasar Nasional	Tarung Derajat	Asisten Pelatih Unsyiah 2014 Pelatih di pesantren RIAB 2014 Pelatih di pesantren darul ulum 2014
AM	Nasional	Pencak Silat	Pelatih TIM POPDA Aceh Tengah Pelatih POMNAS Jakarta 2019 Pelatih Unsyiah Games 2019 Pelatih POMDA 2019 di Banda Aceh
MA	Level 2 World atletik Jumper	Atletik	PPLP 2015 Kejurnas 2017 Kejurnas 2018 PORWIL 2019 POPDA 2016 POPDA 2018

Peningkatan kapasitas SDM pelatih dan siswa SMAKON PPLP/PPLD yang dilakukan Dispora Aceh sudah sejalan dengan program pemerintah, namun masih ada yang perlu diperbaiki diantaranya kompetisi nasional Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) daya saing kontingen Aceh masih sulit bersaing. Strategi peningkatan kualitas SDM atlet dan pelatih masih perlu ditingkatkan sehingga pembinaan berjenjang usia remaja sampai pada masa *golden age* berkesinambungan. Pembinaan dilakukan Dispora merupakan cikal bakal melahirkan generasi emas atlet potensial Aceh, program ini merupakan program jangka panjang sebagai persiapan Aceh menuju PON 2024. Alumni atlet binaan

dari PPLP/PPLD menjadi binaan KONI Aceh sesuai kualifikasi dari KONI Aceh.

Mempertahankan konsistensi capaian prestasi, Dispora melakukan evaluasi setiap 3 dan 6 bulan terhadap kinerja pelatih terhadap capaian target pelatih, program latihan, laporan kemajuan atlet dan kendala yang dihadapi di lapangan selama pemusatan program latihan. Evaluasi dilakukan sebagai respons tindakan kontrak antara pelatih dan Dispora di awal perekrutan pelatih sebagai upaya menjaga konsistensi capaian prestasi atlet. Laporan akan dievaluasi apakah program pelatih yang belum maksimal atau kondisi atlet yang tidak ada peningkatan prestasi selama pemusatan di PPLP/PPLD.

Pembibitan atlet yang dilakukan oleh Dispora melalui perekrutan PPLP/PPLD tidak semuanya terlaksana sesuai dengan kinerja Dispora. Informasi yang disampaikan oleh “HS” Koor. Pembibitan bahwa Terdapat kendala yang dihadapi diantaranya penjangkaran atlet sudah dilakukan sesuai prosedur dengan pengiriman undangan kepada Dispora/KONI Kabupaten/Kota dan Website Dispora, Website SMAKON dan media sosial. Tetapi terdapat atlet yang sudah mendaftarkan diri dan lolos seleksi tetapi tidak diizinkan oleh orang tuanya bergabung karena alasan keluarga.

Fakta lain atlet yang tidak konsisten mengikuti pemusatan latihan di PPLP/PPLD, setelah diterima kemudian mengundurkan diri dengan berbagai alasan keluarga dan alasan pribadi ketidaknyamanan selama mengikuti pendidikan di PPLP/PPLD. Masalah lain terdapat kesalahan informasi yang diterima orang tua masalah pembinaan atlet selama di PPLP/PPLD bahwa selama mengikuti pendidikan dan pelatihan pembiayaan dibebankan kepada peserta. Penegasan dari

Dispora bahwa perekrutan sampai tahap lolos seleksi mengikuti pendidikan dan pelatihan semua pembiayaan ditanggung oleh APBA dan APBN Dispora Aceh.

Perekrutannya setiap cabor jika kosong pendaftar maka akan dilakukan jemput bola dengan menghubungi pelatih cabang olahraga, pengcab Kabupaten/Kota dan mengirimkan Tim *talent scouting* di daerah. Informasi dari semua informan menerangkan kendala utama pembibitan dan pemasalan olahraga yang dilakukan Dispora mencakup empat aspek yaitu SDM, anggaran, sarana prasarana dan eksternal di luar lembaga, berikut uraian kendala pembibitan di lapangan yang dilakukan Dispora Aceh.

Tabel 5.8 Aspek Kendala Pembibitan Olahraga di Lapangan

No.	Kendala	Uraian masalah
1	SDM	Ketersediaan SDM olahraga yang terbatas terutama di sektor pelatih, wasit dan atlet
2	Anggaran	Pendanaan penyelenggaraan olahraga prestasi masih bertumpu dari pemerintah, belum ada kemandirian pengelolaan dari sponsor dan penerapan <i>sport industry</i>
3	Sarana Prasarana	Sarana prasarana pendukung masih terbatas dan belum berstandar terutama di Kabupaten/Kota belum tersedia.
4	Faktor Eksternal	Faktor eksternal di luar SDM, Anggaran dan Sarana Prasarana yaitu keadaan orang tua atlet yang tidak berkeinginan anaknya masuk ke dalam dunia olahraga. beberapa temuan karena faktor ekonomi, agama dan budaya.

Kendala pembibitan di atas menjadi kendala Dispora dan KONI Aceh melakukan pembangunan olahraga. Mengurai permasalahan ini strategi kebijakan pemasalan dan pembibitan sudah dilakukan dengan mendeteksi bibit atlet melalui

tim *talent scouting*. Terkait SDM menjelang PON 2024 sudah dilakukan penjarangan atlet melalui PORA dan pelaksanaan pelatihan pelatih dan wasit yang sudah berjalan pada tahun 2022 diantaranya pelatihan pelatih dan wasit sepak bola di Kota Langsa, pelatihan wasit dan pelatih Petanque di Banda Aceh, pelatihan Pelatih dan penilai Kempo di Banda Aceh, pelatihan wasit dan pelatih Kabaddi, dan pelatihan pelatih Futsal Se-Aceh. Kinerja hubungan antar organisasi sangat diperlukan untuk menjaga integrasi kebijakan dari pemerintah dan lembaga mitra. Penerapan yang berkesinambungan sangat diperlukan sehingga pembibitan tidak hanya dilakukan pada saat kompetisi sudah dekat tetapi berkesinambungan.

5.3 Pembahasan

Pembibitan atlet usia dini mempunyai tujuan akhir yaitu kompetisi sebagai bagian mengimplementasikan latihan, mental, dan pengalaman (Brömdal et al., 2020). Pembibitan atlet usia dini tidak hanya berfokus pada perekrutan dan pencarian bakat-bakat muda sebagai langkah regenerasi atlet tetapi perlu diperhatikan ketika atlet sudah masuk dalam ranah klub atau Akademi maka perlu diperhatikan kualitas atlet yang direkrut (Mäkinen et al., 2019).

Pembinaan melalui pembibitan sudah dilakukan oleh Dispora Aceh melalui pembinaan yang terintegrasi dengan sekolah, asrama, tempat ibadah dan sarana prasarana pendukung latihan yang terletak di Komplek stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Jika merujuk Qanun No. 09 tahun 2016 tentang pembangunan keolahragaan Aceh BAB 1 pasal 4 yang berisi tentang pembangunan olahraga Aceh ada 8 poin utama tujuan dari pembangunan olahraga yaitu. (1) mengembangkan pelaku olahraga yang memiliki karakter dan

kemandirian, berjiwa kompetitif, bekerja keras, jujur dan cinta tanah air; (2) mengembangkan pembudayaan dan pemasaran olahraga Aceh untuk kebugaran dan produktivitas; (3) meningkatkan prestasi olahraga yang unggul dan bermartabat; (4) meningkatkan kesehatan dan kebugaran sebagai prakondisi peningkatan produktivitas kerja dan belajar; (5) memacu pertumbuhan ekonomi dan pengembangan industri olahraga; (6) memantapkan daya saing Aceh dalam kompetisi olahraga tingkat nasional dan internasional; (7) menumbuhkan harmonisasi kemitraan kelembagaan, dunia usaha dan masyarakat di bidang keolahragaan; dan (8) melakukan kerja sama pembinaan olahraga yang bersifat nasional dan internasional. Penjelasan dari pasal ini sudah konkret maksud dan tujuan pembangunan olahraga di Provinsi Aceh, namun di lapangan implementasinya belum tercapai.

Sistem pembinaan yang dilakukan belum seutuhnya menyentuh semua daerah 23 kabupaten/kota di Aceh, selain itu ketersediaan prasarana masih tersentral pada satu tempat saja. Perlu ada kebijakan untuk memecah desentralisasi pembinaan tidak hanya di pusat pemerintahan tetapi semua tempat yang mempunyai potensi secara keseluruhan. Seperti yang dijelaskan oleh (De Bosscher et al., 2007) tingkat kesuksesan pembibitan olahraga yang meliputi tingkat makro yaitu menyangkut konteks sosial budaya, pendanaan dan pemerataan sarana prasarana perlu diperhatikan karena menjadi indikator keberhasilan pembibitan olahraga yang berkelanjutan.

Kebijakan pembinaan yang melibatkan Pendidikan jasmani, sosial budaya, dan kesetaraan gender banyak digunakan berbagai negara umumnya didominasi

pembangunan kebijakan olahraga menggunakan kekuatan politik. Rusia menggunakan kekuatan politik membangun olahraga untuk mengintervensi bangsa barat dan olahraga dianggap sebagai persaingan melawan barat, namun sisi negatif dari perlakuan ini adalah penggunaan doping yang didukung pemerintah (Harris et al., 2021). Selanjutnya China menggunakan kekuatan politik pemerintahan untuk pembangunan olahraga, setiap warganya sejak usia dini diwajibkan masuk kamp latihan dan menjadi bagian yang wajib setelah wajib militer (Zheng et al., 2018). Afrika selatan menggunakan kekuasaan politik melalui pemimpin pemerintahan untuk mendukung olahraga (Jacobs et al., 2019), hal yang sama dilakukan Ghana kekuatan politik digunakan untuk membangun olahraga dan menggabungkan dengan karakteristik sosial masyarakatnya (Charway & Houlihan, 2020). Pendekatan dengan menggunakan kekuasaan dan politik pernah dilakukan di Indonesia masa orde lama dan orde baru dengan intervensi pemerintah olahraga Indonesia terkuat di Asia tenggara dan Asia.

Kebijakan pembibitan olahraga prestasi yang dilakukan pemerintah Aceh berdasarkan UU Keolahragaan 2022 melalui olahraga pendidikan dan olahraga prestasi sudah berjalan. Penyelenggaraan pembinaan olahraga melalui pendidikan keseluruhan melalui Pendidikan jasmani memang tidak sepenuhnya dapat dilakukan karena selain kurangnya SDM dan juga terkendala sarana prasarana. SDM berkaitan dengan guru yang mengajar Pendidikan jasmani atau pelatih yang melatih ekstrakurikuler di sekolah, pendanaan berkaitan dengan bagaimana honor yang akan diberikan jika hak guru saja belum terpenuhi. Sedangkan sarana prasarana yang ada di sekolah masih semuanya belum tersedia terutama sekolah di

pedesaan. Upaya yang di lakukan Pemerintah Aceh adalah pembinaan melalui Dispora Aceh semua terpusat di SMAKON PPLP/PPLD stadion Harapan bangsa.

Aspek struktur organisasi, hubungan antar organisasi pembibitan yang selanjutnya ke ranah prestasi sudah berjalan dengan baik mulai Dispora Provinsi/kabupaten/Kota dan KONI Provinsi/Kabupaten/Kota. Sistem rekrutmen siswa/i SMAKON PPLP/PPLD sudah sesuai prosedur seleksi, rekrutmen pelatih SMAKON PPLP/ PPLD sudah memenuhi standar dan kualifikasi. Infrastruktur pembinaan sudah terintegrasi menjadi satu dengan sentra pembinaan, dan pendanaan sudah dianggarkan namun relatif kecil. Permasalahannya adalah semua program masih terpusat pada satu tempat saja tidak merata pada 23 Kabupaten/Kota di Aceh.

Upaya pembibitan yang sudah dilakukan pemerintah masih dapat dievaluasi untuk keperluan jangka panjang, keberhasilan pembibitan yang dilakukan saat ini diantaranya atlet hasil binaan menorehkan hasil yang baik di PON 2016 Jabar dan PON 2020 Papua. Kebijakan peningkatan sarana prasarana yang dapat digunakan oleh atlet secara massal dan promosi olahraga secara masal sehingga ketertarikan generasi muda ke dalam olahraga semakin kuat. Walau budaya asli Aceh tidak mendominasi sebagai Provinsi yang identik dengan olahraga karena lebih identik dengan unsur keagamaan tidak menjadi kendala.

Melalui Qanun Syariat Islam semua aktivitas Sosial, budaya, seni dan olahraga sudah diatur sehingga pelaksanaan pembibitan dan pemasalan olahraga selama tidak bertentangan dengan Qanun Aceh No. 06 Tahun 2014 semua aktivitas termasuk aktivitas olahraga boleh dilakukan. Batasan yang dilakukan

diatur dalam Qanun No. 06 Tahun 2014 sebagai upaya menjaga norma sosial dan norma agama sehingga kemajuan olahraga Aceh dapat berkembang tidak bertentangan dengan norma sosial dan agama. Olahraga sebagai pemersatu bangsa dari semua kalangan tanpa membedakan warna kulit, suku dan ras dapat dijadikan peningkatan SDM rakyat Aceh yang unggul, berdaya saing dan bugar melalui olahraga. Olahraga mempunyai nilai yang luas hingga kesetaraan jender semua mempunyai hak yang sama yang di atur dalam UU Keolahragaan Nasional No. 11 Tahun 2022. Maka kesetaraan pembangunan olahraga di Provinsi Aceh juga mempunyai nilai strategis yang sama dengan daerah lainya.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBINAAN OLAHRAGA DI PROVINSI ACEH

BAB VI ini menguraikan paparan data hasil temuan penelitian di lapangan dan hasil analisis kebijakan pembinaan olahraga di Provinsi Aceh. Analisis kebijakan pembinaan olahraga menggunakan metodologi William N. Dunn dan metode penelitian kualitatif kebijakan studi kasus digunakan untuk pengumpulan data di lapangan. Analisis pada bagian pembinaan olahraga mencakup lima indikator utama yang di analisis yaitu:

- 1) Kebijakan sistem tata kelola organisasi olahraga
- 2) Kebijakan SDM olahraga
- 3) Kebijakan sarana prasarana olahraga
- 4) Kebijakan pendanaan olahraga
- 5) Kebijakan program latihan dan sistem kompetisi

Berdasarkan teori (Dunn, 2003), tujuan kebijakan menciptakan kebijakan dan memberikan kritik terhadap nilai kebijakan **pada saat ini, masa lalu dan akan datang**. Analisis pembinaan dilakukan secara keseluruhan pada lima indikator pembinaan karena memiliki keterkaitan semua indikator yang tertuang pada Qanun Keolahragaan Aceh No. 11 Tahun 2016 dan Pergub No. 122 Tahun 2016. Sedangkan pada hasil penelitian dan pembahasan diuraikan setiap indikator sehingga permasalahan substansi penelitian setiap indikator runut, jelas, dan sistematis sesuai temuan permasalahan di lapangan.

6.1 Hasil Analisis

6.1.2 Perumusan Masalah (Definisi)

Hakikat permasalahan pembinaan yang timbul adalah keterlambatan kebijakan pembangunan keolahragaan di Aceh yang berpengaruh terhadap capaian kontingen Aceh di Pekan Olahraga Nasional (PON). Kebijakan pembangunan olahraga baru diterbitkan pada tahun 2016 yang tertuang pada Qanun No.09 Tahun 2016. Selain itu seperti yang sudah dibahas dalam permasalahan pemasalan dan pembibitan faktor sosial budaya, sejarah masa lalu Aceh dan bencana alam tahun 2004 menjadi kendala pembangunan olahraga secara keseluruhan. Peningkatan prestasi mulai melonjak setelah PON Jawa barat tahun 2016 dan PON Papua tahun 2021. Keberadaan Qanun No.09 Tahun 2016 yang disahkan setelah PON Jabar 2016 mempunyai andil dalam pembinaan olahraga dengan capaian PON Papua 2021 di peringkat 12. Secara keseluruhan kendala utama pembinaan olahraga di Provinsi Aceh karena keterbatasan pendanaan, kurangnya sarana prasarana dan SDM olahraga. Permasalahan ini dibuktikan dengan data dari 23 Kabupaten/Kota di Aceh hanya 5 Kabupaten/Kota yang mempunyai standar sarana prasarana, pendanaan dan SDM yang baik yaitu Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Pidie, dan Kabupaten Aceh Besar. Terpenuhinya sarana prasarana, pendanaan dan SDM meningkatkan persaingan pada Pekan Olahraga Rakyat Aceh yang selalu di dominasi lima Kabupaten/Kota ini dan di susul Kabupaten Bireuen, Aceh Tengah dan Kota Langsa.

Kebijakan yang sudah dilakukan adalah Qanun No.09 Tahun 2016

tentang keolahragaan Aceh dan Pergub No.122 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga Aceh. **Hasilnya** dengan adanya Undang-undang keolahragaan Aceh pembangunan sektor pemasaran, pembibitan dan pembinaan sudah berjalan dengan didirikan Sekolah Menengah Keberbakatan Olahraga Negeri (SMAKON) pada tahun 2017 yang berpusat di Komplek Stadion Harapan Bangsa. Namun hasil ini tidak signifikan terhadap pembangunan olahraga Aceh keseluruhan masih diperlukan kebijakan menyesuaikan pada perubahan UU Keolahragaan Nasional No. 11 Tahun 2022 dan Perpres No. 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).

Hasil dari pemasaran, pembibitan dan pembinaan yang dilakukan Dispora sesuai implementasi dari Qanun dan Peraturan Gubernur mampu menghasilkan atlet-atlet unggulan yang memberikan prestasi untuk kontingen Aceh di PON. Pada capaian PON Papua atlet binaan PPLP/D yang berpartisipasi terutama pada cabang sepak bola, karate, anggar, silat, atletik dan angkat besi yang berhasil menyumbangkan medali. Total ada 13 cabang olahraga yang menjadi binaan Dispora Aceh dan mempunyai kontribusi yang besar menjadi penyuplai atlet di PON yang dibina oleh KONI Aceh.

Alternatif kebijakan pendukung sesuai pada data penelitian yang diperoleh peneliti dari informan kunci bahwa saat ini kebijakan pembangunan olahraga masih menggunakan kebijakan Qanun No.09 Tahun 2016. Terkait kesiapan sebagai tuan rumah PON XXI 2024 pemerintah Aceh belum menetapkan kebijakan baru untuk pembangunan keolahragaan Aceh. Alternatif kebijakan yang

diperlukan selain pemasalan, pembibitan, pembinaan adalah kebijakan pembangunan sarana prasarana penunjang tidak hanya terpusat di ibukota Provinsi tetapi di 22 Kabupaten/Kota lainnya.

Hasil capaian kontingen Aceh di PON menjadi indikator keberhasilan pembinaan olahraga. Kegagalan pada PON pertama Solo sampai PON Riau 2012 dan peningkatan prestasi PON Jabar dan PON Papua membuka peluang pembinaan jangka panjang menuju kompetisi yang akan datang. Melalui Sekretaris Umum KONI Aceh target pada PON XXI 2024 memasang finis di peringkat 7 nasional berdasarkan data pemetaan *sport intelligent* KONI Aceh dengan pemetaan atlet Aceh dengan atlet peserta PON. Pemetaan kekuatan yang melalui *sport intelligent* diantaranya mengikuti kejuaraan nasional yang sama-sama diikuti oleh atlet yang selevel kemudian melakukan pemetaan kelemahan dan kekuatan. Harapan yang sudah dipatok tentunya ada kebijakan pembinaan yang konsisten dan berkelanjutan untuk hasil yang maksimal.

6.1.2 Peramalan (Prediksi)

Prosedur ini menyediakan informasi kebijakan pada masa yang akan datang dari alternatif kebijakan dan kebijakan pada masa saat ini. Peramalan menguji dan memprediksi kebijakan dimasa yang akan datang. Merujuk pada Qanun Aceh No.09 Tahun 2016 Pasal 12 ayat 2 dan 3. Pendanaan dan ketersediaan sarana prasarana masih belum terpenuhi diprediksi sulit meningkatkan persaingan tingkat nasional dan internasional. Pendanaan dan ketersediaan sarana prasarana mempunyai korelasi dengan pembinaan dan hasil prestasi yang akan dicapai.

Qanun Aceh No.09 2016 pasal 28 menjelaskan KONI Aceh dan KONI Kabupaten/Kota bertanggung jawab pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi meliputi pembinaan olahraga prestasi dan penyelenggaraan kejuaraan berjenjang. Fakta di lapangan penyelenggaraan kejuaraan yang dilakukan KONI sudah dilaksanakan tetapi kejuaraan tingkat Pengurus cabang olahraga masih minim. Minimnya terselenggara kejuaraan berdampak kepada kualitas pembinaan olahraga itu sendiri. Perlu kebijakan untuk dimasa yang akan datang memperluas dan mendorong terselenggaranya kejuaraan berjenjang semua cabang olahraga sehingga dapat meningkatkan kualitas pembinaan olahraga.

Qanun Aceh No.09 2016 pasal 29 menjelaskan pembentukan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Daerah (PPOPD), Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Mahasiswa Daerah (PPOMD), Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Terpadu (PPOT), Sekolah Menengah Atas Keberbakatan Olahraga (SMAKOR), Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Dayah (PPOD). Dari lima yang tertuang dalam Qanun hanya SMA Keberbakatan Olahraga yang sudah terlaksana. Sesuai rekomendasi peneliti perlu jika 23 Kabupaten Kota dibagi menjadi 4 regional pembangunan olahraga daerah dapat meningkatkan kualitas SDM Aceh dalam bidang olahraga, namun saat ini belum terlaksana. Sedangkan pada Pusat pendidikan olahraga dayah (Pesantren) belum dapat diimplementasikan, Provinsi Aceh merupakan provinsi yang mempunyai sekolah dayah (Pesantren) yang tersebar di setiap Kabupaten/Kota tapi aktivitas pembinaan olahraga masih bertolak belakang dengan sosial budaya karena aktivitas olahraga yang vulgar dengan pakaian sedikit terbuka bertentangan

dengan ajaran agama.

Pasal 31 menjelaskan peningkatan olahraga prestasi menetapkan prioritas pembinaan olahraga unggulan sesuai potensi daerah. Permasalahan ini sesuai pada rekomendasi peneliti yaitu dengan membagi 4 wilayah sesuai potensial daerah yaitu daerah dataran tinggi, daerah pesisir, daerah pantai lepas dan daerah pantai pesisir yang dapat dikembangkan ke dalam olahraga prestasi sesuai geografis dan sosial budaya. Jika metode ini dapat dikembangkan potensi daerah dapat digali menjadi prestasi olahraga yang berkelanjutan.

Pasal 37 ayat 1 Qanun Aceh No. 09 menjelaskan bahwa perencanaan keolahragaan Aceh bersama Pemerintah Kabupaten/Kota diantaranya adalah perancangan *Grand Design* olahraga daerah dan rencana strategis. Implementasinya saat ini belum terlaksana sejak Qanun ini disahkan. Kinerja pasal 37 mempunyai korelasi dengan rekomendasi kebijakan dari peneliti yang merekomendasikan pembangunan olahraga wilayah berdasarkan radius terdekat dan pembangunan olahraga berdasarkan letak geografis sesuai sosial budaya. Pengembangan *Grand design* olahraga daerah dapat menjalankan sistem ini sehingga kinerja kebijakan terealisasi.

Pelaksanaan pasal 39 tentang kerja sama dengan pelaku industri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas belum dapat terlaksana. Faktornya beragam dari masa konflik yang berkepanjangan dan kurangnya tersedianya sumber pendanaan swasta yang dapat mendanai olahraga. Sedangkan pada pasal 42 menjelaskan KONI mempunyai wewenang mengusulkan kepada Gubernur rencana dan program kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga, namun

pendanaan dari pemerintah masih terbatas untuk olahraga.

Pasal 55 Qanun Aceh menjelaskan pemerintah Aceh menjamin ketersediaan sarana prasarana untuk umum dan kejuaraan yang berstandar. Implementasi pasal 55 masih belum terpenuhi. Perlu diketahui pemerintah Aceh mempunyai sumber dana APBN dan dana Otsus tapi masih belum maksimal pengelolaannya. Begitu juga pada pasal 61 tentang pengembangan olahraga industri yang menjadikan sarana prasarana dapat dialihkan menjadi jasa pemasaran olahraga sehingga dapat menjadi sumber pendanaan olahraga.

Pasal 71 perihal penghargaan sudah diatur dan sesuai dengan implementasinya sampai pada saat ini. Atlet profesional binaan KONI yang berprestasi tingkat nasional mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Begitu juga atlet PPLP/PPLD yang berprestasi di nasional mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Namun dalam Qanun belum disebutkan dan diatur masa depan atlet seperti pekerjaan, jaminan hari tua pasca tidak lagi menjadi atlet. Pengaturan kesejahteraan atlet perlu adanya penambahan poin keberlanjutan masa depan atlet setelah pensiun dari atlet.

Prediksi dari Qanun Aceh No.09 2016 jika tidak disesuaikan dengan perubahan dan kebutuhan masa kini tidak dapat memberikan dampak yang positif untuk kemajuan olahraga Aceh. Kebijakan jangka panjang pemerintah terutama menyangkut ketersediaan sarana prasarana, pendanaan, masa depan atlet dan tersedianya kompetisi berjenjang semua cabang olahraga secara profesional dan berkelanjutan sangat diperlukan. Peneliti memprediksi perlu ada alternatif kebijakan dari kebijakan yang sudah ada sebagai upaya formulasi kebijakan.

Secara keseluruhan kebijakan yang tertuang pada Qanun No.09 2016 mempunyai nilai strategis, namun implementasi kebijakan dan kinerja kebijakan belum berjalan terintegrasi dengan apa yang diinginkan dari kebijakan itu. Tata cara pembangunan olahraga Aceh sudah dirancang tetapi banyak pasal tidak efektif pelaksanaannya bahkan ada yang tidak terlaksana capaiannya. Peramalan kebijakan dikaitkan dengan pembahasan rekomendasi (Preskripsi) yaitu rekomendasi dari kajian literatur, adopsi dan ide gagasan dari peneliti.

6.1.3 Rekomendasi (Preskripsi)

Prosedur rekomendasi memberikan sebuah pengetahuan, pemahaman atau alternatif dari kebijakan yang sudah ada untuk saat ini dan masa yang akan datang. Dalam teori Dunn dijelaskan tahap ini diestimasi melalui prosedur peramalan dan rekomendasi kebijakan dapat diperoleh dari adopsi kebijakan. Tahap ini dari analisis hasil rumusan masalah penelitian Kualitatif ditemukan data terkait masalah dan pemecahan masalah yang dijadikan dasar rekomendasi kebijakan yang mempunyai hubungan dengan isi dari Qanun Keolahragaan Pemerintah Aceh No. 09 Tahun 2016 yaitu sebagai berikut.


- 1) Pembinaan olahraga melalui pembagian regional menjadi 4, pembangun ini mempunyai hubungan pemerataan pembangunan sarana prasarana dan Pusat pengembangan olahraga daerah sesuai Qanun Aceh No. 09 2016 pasal 29. Konsep ini dapat menjadi rujukan dan diadopsi dari penelitian (Charway & Houlihan, 2020) yang berjudul "*Country profile of Ghana: Sport, Politics and Nation-Building*" dan penelitian (Wei et al., 2010) yang berjudul "*Chinese state sports policy: Pre- and Post-Beijing 2008*".

- 2) Pembangunan olahraga berdasarkan letak geografis, sosial budaya ke dalam olahraga unggulan daerah. Konsep ini mempunyai hubungan pembangunan olahraga dengan memanfaatkan potensi daerah sesuai Pasal 37 ayat 1 Qanun Aceh No. 09 2016 yaitu dengan mengembangkan olahraga daerah sesuai potensi dengan *Grand desain* olahraga daerah. Konsep ini diadopsi dari negara-negara Skandinavia penelitian dari (Bergsgard & Norberg, 2010) yang berjudul "*Sports policy and politics - the scandinavian way*" dan (Noël Racine et al., 2020) yang berjudul "*A scoping review of published research on local government policies promoting health-enhancing physical activity*".
- 3) Perbaiki sistem kompetisi dan bagaimana pemerintah yang dalam Qanun No. 09 2016 menjelaskan pemerintah dan pemerintah daerah melalui KONI Aceh dan KONI Kab/Kota bekerja sama dengan organisasi kepemudaan serta Pengurus cabang olahraga untuk mengadakan kejuaraan daerah, nasional dan internasional. Maka perlu ada kebijakan sinergi semua lembaga terkait untuk melakukan perbaikan sistem regulasi kompetisi berjenjang secara terorganisir sehingga semua cabang olahraga mampu melakukan kejuaraan terstruktur.

Tiga rekomendasi dari ide, gagasan dan kajian literatur di atas diuraikan dalam bentuk penjelasan dan sistem kinerja kebijakan oleh peneliti. Tahapan rekomendasi yang dihasilkan disesuaikan dengan karakteristik sosial budaya daerah, letak geografis dan unsur penunjang lainnya berdasarkan rumusan masalah kebijakan dan konsep lima kebijakan dari Dunn. Berikut uraian desain kebijakan pembangunan olahraga daerah yang disesuaikan dengan Qanun No. 09 2016 tentang Keolahragaan Aceh dan UU Keolahragaan Nasional No. 11 Tahun 2022.

1) Model Kebijakan

Desain model kebijakan 1 sebagai langkah mengembangkan potensi daerah yang dibagi menjadi 4 Regional utama, dasar menentukan pembagian 4 regional Kabupaten/Kota berdasarkan akses radius jarak terdekat dan juga potensi SDM daerah berdasarkan letak geografis. Pengembangan olahraga dengan pembagian regional ditafsirkan dapat menjadi solusi pemecahan desentralisasi pembangunan prasarana yang berpusat di ibu kota provinsi. Tujuan utama tidak hanya membangun sarana prasarana tetapi pusat pendidikan dan pelatihan daerah seperti PPLD/PPOD/SKO. Berikut ini penjelasan langkah-langkah kebijakan yang akan diambil untuk sesuai pada Gambar 4.5.



Gambar 6.2 Pembagian Regional Berdasarkan Potensi Wilayah

2) Strategi Pelaksanaan

Setiap regional mulai dari regional 1,2,3 dan 4 ditentukan 1 Kabupaten/Kota yang akan menjadi pemusatan pengembangan sarana prasarana kamp latihan dan Pusdiklat (Pusat Pendidikan dan Pelatihan seperti PPLD/ PPOD/ SKO) sehingga masing-masing regional mempunyai 1 daerah khusus yang dipilih sesuai kesiapan dan potensi dari setiap regional Kabupaten/Kota mana yang akan ditunjuk. Dalam hal ini dapat diambil contoh pada regional 1 mempunyai 6 Kabupaten/Kota dengan berbagai kriteria daerah memiliki potensi keunggulan seperti:

- a. Kota Banda Aceh sebagai ibukota provinsi dan pusat administrasi sudah mempunyai sarana-prasarana yang dibangun dan Pusdiklat sehingga dapat dijadikan rujukan menjadi tempat yang dipilih sebagai opsi 1
- b. Kabupaten Aceh Besar sebagai daerah yang mempunyai luas daerah dan letak yang strategis karena berdekatan dengan 5 Kabupaten/Kota lainnya sehingga memungkinkan untuk dipilih untuk memperpendek jarak dan waktu tempuh atlet. Selain itu Kab. Aceh Besar mempunyai potensi yang selalu kuat dalam mengembangkan olahraga prestasi dengan selalu masuk TOP 5 Pekan Olahraga Rakyat Aceh (PORA) dan juga merupakan wilayah yang terluas jika dibangun kamp latihan akan mudah dalam pembebasan lahan, pertimbangan ini dapat dijadikan rujukan sebagai opsi 2.
- c. Penentuan penetapan wilayah pengembangan olahraga dapat digunakan analisis potensi daerah sesuai kecabangan, contoh dataran tinggi Kab. Gayo mempunyai potensi olahraga Berkuda, Arung jeram, dan Aero sport. Jika


dipilih dapat dikembangkan potensi SDM dan juga prasarana dengan olahraga yang dikembangkan sesuai.

- d. Potensi SDA yang dapat dijadikan pendorong pendanaan sebagai istilah bapak angkat atau sponsor dari pihak swasta yang dapat memberikan sumbangsih pendanaan, contoh regional 2 yang di isi Kab. Bireuen, Kab. Aceh utara, Kab. Aceh Timur, Kota Langsa dan Kota Lhokseumawe. Kota Lhokseumawe. Kota Lhokseumawe mempunyai tambang minyak dan gas PT. Arun yang dapat memberikan bantuan pendanaan pembinaan olahraga.
- e. Maka pada regional 2, 3 dan 4 juga diberlakukan hal yang sama dengan pertimbangan kriteria tertentu sesuai potensi dan potensi dari masing-masing regional sehingga dapat ditentukan 1 regional pembangunan.

Saat ini daerah yang mempunyai fasilitas sarana prasarana terlengkap adalah Kota Banda Aceh yang berada di ujung barat Provinsi Aceh sehingga terjadi kesenjangan dalam penggunaan sarana prasarana olahraga yang dapat digunakan secara massal seperti Stadion, gedung multiguna, dan pemusatan latihan. Realisasi dari kebijakan ini akan memberikan sumbangsih berupa lahirnya atlet-atlet berbakat Aceh yang sudah dikumpulkan ke dalam 1 regional latihan sehingga potensi atlet semakin terasah selama di Pusdiklat dengan menggunakan sarana prasarana olahraga yang layak dan berstandar. Langkah ini tentunya akan menjadi pembinaan jangka panjang yang dapat menjadikan persaingan Aceh di nasional semakin kuat. Desain kebijakan ini selain mempertimbangkan potensi SDM, dan SDA juga mengadopsi teori dari penelitian-penelitian terdahulu yang sesuai dengan karakteristik yang ada di Provinsi Aceh.

1) Desain Kebijakan

Desain kebijakan 2 mengembangkan potensi wilayah berdasarkan potensi letak geografis wilayah 23 Kabupaten/Kota di Aceh yang dibagi menjadi 4 regional utama yaitu daerah pesisir, daerah pantai lepas, daerah dataran tinggi dan daerah pantai pesisir. Pengembangan 4 wilayah berdasarkan zona geografis mempunyai peluang sesuai potensial SDM daerah tersebut untuk mendorong pembinaan olahraga prestasi. Berikut ini penjelasan langkah-langkah kebijakan yang akan diambil untuk sesuai pada Gambar 4.7.



Gambar 6.4 Pembagian Regional Berdasarkan Potensi Wilayah

2) Strategi Pelaksanaan

Wilayah yang dibagi menjadi 4 sesuai letak geografis dijadikan pedoman pelaksanaan pengembangan dan pembinaan olahraga. Metode ini menjadi salah satu solusi peningkatan prestasi sesuai potensi SDM yang berkaitan dengan letak geografis. Berikut ini kajian wilayah 23 Kabupaten/Kota Aceh yang dibagi menjadi 4 wilayah.

Tabel 6.1 Pembagian Wilayah Kabupaten/Kota Berdasarkan Potensi Letak Geografis

No.	Geografis	Daerah	Potensi Kecabangan
1	Wilayah Dataran Tinggi	1.Kab. Bener Meriah 2.Kab. Aceh Tengah 3.Kab. Gayo Luwes 4.Kab. Aceh Tenggara 5.Kota Subulussalam	<i>Aerosport</i> (Paralayang, Gantole, Terbang Layang, Terjun Payung, <i>Aeromodeling</i> , berkuda, layar dan arung jeram). Dalam penetapan <i>venue</i> PON nomor ini dimainkan di Kab. Bener meriah dan Aceh Tengah.
2	Wilayah Pesisir	1. Kab. Pidie Jaya 2. Kab. Bireuen 3. Kab. Aceh Utara 4. Kab. Aceh Timur 5. Kab. Aceh Tamiang 6. Kota Lhokseumawe 7. Kota Langsa	Sepak bola, bola voli, pencak silat, dayung, Petanque, panjat tebing, panahan, Triatlon, berkuda, akuatik, angkat berat, atletik dan olahraga bela diri. Indikator yang diukur dari hasil Pekan Olahraga Rakyat Aceh (PORA) Kabupaten/Kota ini selalu mendominasi perolehan medali.
3	Wilayah Pantai & Laut Lepas	1. Kota Sabang 2. Kota Banda Aceh 3. Kab. Aceh Besar 4. Kab. Pidie	Dalam penetapan <i>venue</i> PON Kabupaten/ Penyelenggara diantaranya Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar menjadi Pertandingan terbanyak dilaksanakan di Kota Banda Aceh mencakup 27


			cabang olahraga. kemudian cabang Layar, Selancar Ombak, selam, ski air, menyelam Venue PON ditetapkan di Kota sabang menjadi penyelenggara
4	Garis Pantai Luar	1.Kab. Aceh Jaya 2.Kab. Aceh Barat 3.Kab. Aceh Barat Daya 4.Kab. Nagan Raya 5.Kab. Selatan 6.Kab. Aceh Singkil 7.Kab. Simeulue	Tujuh kabupaten yang berada garis pantai luar berbatasan langsung dengan samudra Indonesia bagian Barat daya walaupun dalam penetapan venue PON tidak masuk namun mempunyai potensi yang sama seperti Kota Sabang. Kabupaten Simeulue dan Aceh singkil merupakan daerah yang selalu menjadi Event selancar internasional. Daerah lainya mempunyai potensi yang sama karena berada di perbatasan laut lepas mempunyai garis pantai pasir putih dapat dikembangkan olahraga Sky, selancar, jet ski dan Layar

Kebijakan pembangunan olahraga daerah sesuai letak geografis dapat menjadi solusi jika penerapannya sesuai dengan karakteristik daerah. Desain kebijakan ini, selain mempertimbangkan letak geografis juga mengadopsi teori dari penelitian-penelitian terdahulu yang sesuai dengan karakteristik wilayah Provinsi Aceh. Desain kebijakan 2 jika dikombinasikan dengan desain kebijakan 1 mempunyai tujuan yang sama yaitu mengembangkan potensi daerah ke dalam olahraga prestasi yang berkelanjutan.

6.1.3.3 Model Sistem Kompetisi Berjenjang Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi

Pembangunan olahraga dengan model piramida merupakan sistem bangun olahraga yang dijadikan landasan pembangunan olahraga nasional meliputi pemasalan, pembibitan dan puncaknya adalah prestasi. Kinerja implementasinya dijalankan oleh dua Lembaga yaitu KONI dan Dinas Pendidikan, pembinaan olahraga prestasi hingga dalam kompetisi yang terorganisir melibatkan semua cabang olahraga adalah ranah dari KONI sedangkan kompetisi yang dilakukan lingkup yang kecil tidak semua cabang olahraga adalah ranah dari Dinas Pendidikan. Keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu prestasi namun ruang lingkup penyelenggaraannya berbeda.

Mendapatkan prestasi tertinggi maka diperlukan hadirnya kompetisi karena dengan adanya kompetisi menjadi alat ukur apakah pembinaan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan atau tidak. Kompetisi yang diatur berjenjang sesuai tingkatannya memberikan ruang kepada siswa/atlet menemukan ritme bertanding sesuai kemampuannya, sehingga tidak ada siswa/atlet yang secara tiba-tiba tidak pernah bertanding kemudian lompat kepada kompetisi yang lebih tinggi. Alur kompetisi berjenjang seperti yang diuraikan di bawah ini mencoba memberikan gambaran bagaimana kompetisi berjenjang yang dapat memberikan pengalaman kepada siswa/atlet memulai kompetisi dari tingkat pemula sampai tingkat nasional. Secara keseluruhan tujuan dari alur kompetisi adalah melakukan pemasalan, pembibitan untuk capaian puncak prestasi.



Gambar 6.5 Konsep Pengembangan Kompetisi Sekolah dan Berjenjang

1) Kompetisi Tingkat Sekolah

Sekolah sebagai lembaga formal mendapatkan pendidikan juga mempunyai peran memberikan ruang pengalaman yang diperlombakan tingkat daerah dan nasional seperti perlombaan seni, budaya dan olahraga. Fokus yang dibahas adalah kompetisi olahraga di tingkat sekolah, jika dibandingkan

dengan kompetisi kompetitif yang diselenggarakan KONI jauh berbeda karena sifat kompetisi selain memberikan ruang ekspresi kepada siswa juga memberikan kebugaran dan memberikan proses menjalin hubungan sosial menanamkan sikap *fair play* di luar pembelajaran sekolah. Walaupun dalam pembelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah sudah terlaksana, tetapi proses belajar di yang diperoleh dari Pendidikan Jasmani dapat dijadikan menjadi hasil belajar melalui kompetisi.

Kompetisi pelajar yang diselenggarakan Dispora tingkat Provinsi adalah bagian dari kompetisi untuk pelajar dan kompetisi yang meliputi semua jenjang melalui Olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN) menurut pusat prestasi nasional Kemendikbud tujuan O2SN adalah memotivasi siswa yang mempunyai bakat olahraga untuk meningkatkan prestasi dan percaya diri melalui olahraga. Dua kompetisi POPDA dan O2SN mempunyai tujuan yang sama memberikan ruang kepada siswa meningkatkan prestasi dan muara akhir dari prestasi ini adalah memberikan prestasi di klub dan daerah masing-masing tingkat daerah dan nasional.

Konsep yang dikembangkan pada Gambar 6.5 bagaimana membangun kompetisi tingkat sekolah sebagai upaya pemasaran, pembibitan dan pembinaan olahraga.

Pertama kompetisi lokal antar sekolah tingkat Kabupaten/Kota dalam bentuk Liga pelajar yang mempertandingkan olahraga potensial sesuai kurikulum Pendidikan Jasmani. Liga pelajar mampu memberikan ruang kepada siswa yang mempunyai bakat yang diimplementasikan ke dalam

kompetisi. Kompetisi yang diselenggarakan sesama tingkatan SD dengan SD, tingkat SMP dengan SMP dan tingkat SMA/SMK/MA sederajat. Setiap daerah mempunyai Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Jasmani dan Ikatan Sarjana Olahraga (ISORI) yang dapat mengelola Liga pelajar di daerah. Metode ini mempunyai peluang membangun kompetisi yang berkelanjutan dan meningkatkan ruang prestasi kepada siswa.

Kedua kompetisi Pelajar tingkat Kab/Kota sebelum kompetisi POPDA dan O2SN, peran yang dilakukan Dispora dan Dinas Pendidikan mengelola kompetisi lokal sebelum terbentuknya kompetisi antar provinsi. Siswa berprestasi memberikan kontribusi pada provinsi untuk berkompetisi nasional di O2SN Nasional dan POPNAS. Sedangkan Kejurnas pelajar antar PPLP/D/SKO menjadi ranah khusus PPLP/D/SKO. Sebagai rujukan siswa SD dan SMP yang mempunyai prestasi kompetisi lokal di Liga pelajar dan pekan olahraga pelajar Kab/Kota menjadi siswa binaan PPLP/D Dispora Provinsi.

2) Kompetisi Berjenjang

Kompetisi berjenjang yang dilakukan oleh KONI Kab/Kota dan Pengurus Cabang olahraga menjadi wadah awal kompetisi untuk para atlet pemula yang memerlukan pengalaman bertanding sesuai kecabangan masing-masing. Atlet yang sudah berlatih di Klub/Dojo/Sasana sewajarnya tidak langsung berkompetisi tingkat daerah mewakili Kabupaten/Kota ke tingkat Provinsi. Wadah kompetisi pemula dilakukan dengan kompetisi berjenjang tingkat Kabupaten /Kota yang dikelola dan dikompetisikan setiap cabang olahraga atau multievent.

Pertama kompetisi antar Kecamatan dengan batas minimum 4 peserta atau empat Tim yang dapat dipertandingkan untuk memenuhi syarat kuota yang layak dipertandingkan. Jika kondisi Pekan Olahraga Kecamatan tidak relevan dengan jumlah atlet yang tersedia maka berpindah pada opsi Pekan Olahraga Kab/Kota yang menggunakan regulasi yang sama dengan syarat minimal setiap pertandingan batas minimum layak dipertandingkan jika peserta atau Tim empat peserta. Kompetisi yang dikelola oleh KONI dan Pengcab sebagai arah kebijakan menentukan atlet potensial yang akan bermain di kompetisi Provinsi. Konsep ini dapat memberikan ruang atlet berkompetisi secara berjenjang dan tidak lompat kompetisi. Temuan yang terjadi selama ini ketika kompetisi dimulai Pengcab mempersiapkan atlet yang baru dibina tanpa ada pembinaan awal dan kompetisi awal. Tujuan Pengcab hanya bagaimana berpartisipasi. Pekan Olahraga Kab/Kota (PORKAB/PORKAB) setiap daerah di 23 Kab/Kota Se-Aceh dapat meningkatkan daya saing Aceh di nasional sebagai dasar pembinaan.

Kedua atlet yang berkompetisi tingkat PORKAB/PORKOT menjadi perwakilan Kab/Kota berkompetisi tingkat provinsi pada Pekan Olahraga Rakyat Aceh (PORA) setingkat Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) yang terdiri dari Pra-PORA dan PORA. Jenjang kompetisi yang tersedia menjadi wadah atlet mengekspresikan diri mengeluarkan potensinya. Cara efektif terbaik atlet mengeluarkan potensinya maksimal dari hasil berlatih adalah mengikuti pertandingan/kompetisi secara berjenjang. Prestasi tidak dapat hadir secara tiba-tiba tanpa adanya kompetisi yang tersedia secara terstruktur.

6.1.4 Pemantauan (Deskripsi)

Prosedur pemantauan memberikan informasi pengetahuan yang relevan dari hasil implementasi kebijakan dari tiga prosedur sebelumnya meliputi perumusan masalah, peramalan dan rekomendasi. Tahapan pemantauan dilakukan jika rekomendasi yang diberikan diterima dan dijalankan, selanjutnya dipantau apakah kebijakan memberikan perubahan, dampak dan hasil yang signifikan atau sebaliknya. Jika hasil tidak sesuai dengan prosedur peramalan maka dilanjutkan ke tahap evaluasi kebijakan. Pemantau tidak hanya berfokus pada kebijakan yang diberikan tetapi terhadap kebijakan yang ada pada masa lalu, saat ini dan yang akan datang. Dapat disimpulkan kinerja pemantauan sangat kompleks karena mempunyai fungsi memantau kebijakan terhadap kebijakan yang ada pada masa lalu, saat ini dan yang akan datang. Maka fokus pemantauan pada tahap ini adalah pada kebijakan saat ini terhadap Qanun Keolahragaan Aceh No.09 Tahun 2016 dan Pergub Aceh No.122 Tahun 2016.

Monitoring kebijakan dari Qanun Aceh bidang pembinaan masih belum maksimal dan tepat sasaran secara merata di 23 Kab/Kota. Pembinaan selain diatur dalam Qanun Aceh juga diatur dalam Pergub No. 122 pasal 28 yang berisi mengidentifikasi jumlah atlet berprestasi seluruh Kab/Kota. Implementasinya atlet potensial tidak terjaring dan rekrutmen di 23 Kab/Kota untuk masuk SMAKON masih terbatas mendapatkan informasi. Pembinaan masih terpusat di satu tempat tidak efektif karena luas wilayah dan jarak antar Kabupaten/Kota yang berjauhan.

Menurut sudut pandang peneliti maksud dan tujuan pembangunan olahraga Aceh diatur terstruktur sesuai fungsi dan tujuan dari Qanun. Namun

implementasi Qanun tidak efektif berjalan di 23 Kab/Kota di Aceh. Pemerintah sebagai pemegang peran perlu melakukan evaluasi terhadap kendala-kendala yang dialami di lapangan dan menghadirkan solusi. Perlu diketahui pembangunan olahraga Aceh masih dalam tahap permulaan karena fokus pemerintah mengembalikan kesejahteraan masyarakat pasca konflik, meningkatkan kesehatan dan pendidikan.

6.1.5 Evaluasi (Penilaian)

Prosedur evaluasi atau penilaian dilakukan dari semua rangkaian rumusan permasalahan kebijakan dari prosedur perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, dan pemantauan. Tahap ini tidak hanya memberikan penilaian pada kebijakan tetapi membantu memberikan masukan dan kritik terhadap kebijakan.

Upaya pemberian masukan, gagasan yang diambil dari ide dan kajian berbagai literatur memberikan penilaian terhadap kebijakan. Secara umum kebijakan yang ada tidak gagal dan dianggap berhasil karena memberikan dampak perubahan yang positif. Diperlukan waktu dan penyesuaian yang didukung oleh kekuatan pemangku kepentingan untuk mewujudkan secara keseluruhan Qanun Keolahragaan Aceh. Penekanan utama implementasi kebijakan yang efektif diperlukan SDM dan pendanaan yang besar sehingga korelasinya dapat membangun infrastruktur sarana prasarana olahraga. Adanya pendanaan untuk pembangunan ketersediaan sarana prasarana akan dibarengi dengan pemasaran dan pembibitan olahraga secara otomatis pembinaan olahraga daerah dapat meningkat secara keseluruhan.

6.2 Kebijakan Sistem Tata Kelola Organisasi Olahraga di Provinsi Aceh

6.2.1 Hasil Penelitian

Sistem organisasi merupakan pondasi utama mengintegrasikan berbagai elemen penting untuk menunjang kebijakan yang akan dijalankan oleh semua komponen organisasi itu sendiri. Tata kelola organisasi yang baik dengan SDM yang mempunyai integritas dan transparan menjalankan organisasi akan menciptakan iklim organisasi yang berkelanjutan. Sistem tata kelola organisasi pembinaan olahraga prestasi Provinsi Aceh mencakup tingkatan berikut ini.

- 1) Tingkat pemerintah pusat melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengelola olahraga prestasi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menangani Olahraga Pelajar dan Olahraga Pendidikan.
- 2) Pemerintah Provinsi Aceh sebagai Lembaga induk pendukung pelaksanaan Pembinaan olahraga yang memberikan penyandangan dana, hak legalitas dan pemberi payung hukum Keolahragaan daerah.
- 3) Tingkat provinsi Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan Dinas Pendidikan Kebudayaan mengelola olahraga prestasi dan pendidikan.
- 4) Tingkat Kabupaten/Kota yang mengelola olahraga terdapat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota.
- 5) KONI Provinsi dan KONI Kabupaten/Kota yang merupakan lembaga Non Pemerintahan yang bermitra dengan Dispora Provinsi/Kabupaten/Kota. KONI membawahi pengurus cabang olahraga masing-masing tiap Provinsi dan tiap Kabupaten/Kota.

Arah dan kebijakan pembangunan olahraga daerah mengacu pada Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional Tahun 2005 kemudian pada tahun 2022 dikeluarkan UU SKN revisi sebagai respons dan tuntutan dinamika perubahan pengembangan olahraga nasional dan juga perkembangan olahraga internasional. Dengan revisinya UU SKN tahun 2005 dan disahkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan adalah sebagai strategi kebijakan pemerintah pusat memberikan dasar hukum pengembangan olahraga nasional. Dasar dan turunan dari UU Pembangunan Olahraga Nasional No. 11 Tahun 2002 (1) UUD 1945; (2) TAP MPR; (3) Undang-undang; (4) Peraturan Pemerintah Pengganti UU; (5) Peraturan Pemerintah; (6) Keputusan Presiden; dan (7) Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Strategi yang dirancang dalam UU No.11 Tahun 2022 diantaranya percepatan pembangunan olahraga nasional melalui Desain Besar Olahraga Nasional di daerah potensial di seluruh Indonesia melalui kerja sama Perguruan Tinggi. Dari urutan ini maka dasar hukum pembinaan olahraga prestasi Provinsi Aceh adalah.

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2007 Tentang Pendanaan Keolahragaan.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2010 Tentang Program Indonesia Emas.

- 5) Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga
- 6) Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.
- 7) Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 22 tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas
- 8) Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional
- 9) Kesepakatan Bersama KONI Dan KOMI TNI No. 1195/UMM/IX/2010 dan No. Kerma/5/IX/2010 Tanggal 27 September 2010 Tentang kerja sama Pembinaan Dan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.
- 10) Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia.
- 11) Rencana Strategis Komite Olahraga Nasional Indonesia 2011-2015.
- 12) Rancangan Program Kegiatan Tahun 2012 Komite Olahraga Nasional Indonesia.
- 13) Qanun Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Keolahragaan Aceh
- 14) Surat Keputusan KONI Pusat Nomor : 01 Tahun 2019, Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Aceh Masa Bakti 2018-2022.

1) Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA Aceh)

Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh adalah lembaga pemerintahan yang mempunyai ranah pembinaan olahraga Provinsi Aceh di bawah Pemerintah Aceh. Sesuai pada Peraturan Gubernur Aceh No.122 Tahun 2016, tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh. Dispora Aceh mempunyai peran penting terhadap pembangunan olahraga prestasi yang bermitra dengan KONI Provinsi Aceh dan Lembaga legislatif Komisi V DPRA Provinsi Aceh bidang Kesehatan dan Kesejahteraan dalam menentukan arah dan kebijakan pembinaan olahraga prestasi. Berikut ini Profil Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Aceh.

1. **Visi :** “Terbentuknya Pemuda dan Pelaku Olahraga Yang Berciri Khas, Berkualitas, Berprestasi, Beradab dan Berbudaya Menuju Aceh Yang Bermartabat dan Sejahtera, Berkeadilan dan Mandiri”.

2. **Misi:**

- 1) Menciptakan Pemuda Aceh yang melestarikan nilai budaya Aceh dalam setiap aktivitasnya berlandaskan nilai Islam, memiliki kompetensi segala bidang dan berdaya saing tinggi tingkat Nasional dan Internasional.
- 2) Menumbuhkan kembangkan budaya olahraga di kalangan masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup manusia Aceh sehingga memiliki tingkat kebugaran yang prima.
- 3) Melakukan pembibitan atlet usia dini dan remaja sesuai dengan minat dan bakat melalui pusat pembinaan dan pelatihan olahragawan, dan sekolah khusus olahraga untuk peningkatan prestasi olahraga Aceh.
- 4) Penyediaan dan memelihara sarana dan prasarana kepemudaan dan Keolahragaan yang representatif.

3. **Struktur Organisasi**

- 1) kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh

- 2) Sekretaris
 - 3) Kabid Pembibitan Olahraga
 - 4) Kabid Kepemudaan
 - 5) Kabid Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga
 - 6) Kabid Sarana dan Prasarana
4. Tugas dan Fungsi Satuan Kerja
- 1) **Kepala Dinas** mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kepemudaan, keolahragaan, Sarana dan Prasarana serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok
 - 2) **Sekretariat** adalah unsur pembantu Kepala Dinas bidang pelayanan administrasi, umum, hukum kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan. Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, penyusunan program, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh.
 - 3) **Bidang Sarana dan Prasarana** merupakan unsur pelaksanaan teknis dibidang sarana dan prasarana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan meningkatkan kerja sama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan/

memelihara Sarana dan Prasarana pemuda dan olahraga serta pemberdayaan sarana prasarana.

- 4) **Bidang Kepemudaan** merupakan unsur pelaksana teknis di bidang kepemudaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Kepemudaan mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan pengembangan, pembinaan, penataan dan pengawasan pemuda.
- 5) **Bidang Pembibitan Olahraga** merupakan unsur pelaksanaan teknis di bidang keolahragaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pembibitan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan pembibitan, pembinaan olahraga pelajar/dayah, dan mahasiswa, penyandang Distabilitasi/lansia dan peningkatan kualitas pengelola/pelaku olahraga.
- 6) **Bidang Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga** merupakan unsur pelaksanaan teknis bidang pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga mempunyai tugas melakukan Penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tupoksinya mempunyai ranah pembibitan olahraga meliputi olahraga pendidikan, olahraga prestasi dan olahraga masyarakat. Pembinaan olahraga prestasi yang dilakukan oleh Dispora Aceh

melalui Peraturan gubernur (Pergub) No. 122 Tahun 2016 sudah dilakukan pemusatan pembinaan dan pembibitan atlet terpadu di Kompleks Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Program pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sedangkan program pembinaan terpusat di PPLP/PPLD.

2) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI Aceh)

Provinsi Aceh menjadi salah satu provinsi yang sedang giat melakukan pembinaan olahraga prestasi dalam rangka mempersiapkan diri menjadi tuan rumah PON XXI 2024 mendatang. Upaya yang dilakukan dari berbagai strategi dilakukan untuk mendongkrak prestasi bersaing 10 besar PON yang dipatok oleh pemerintah Aceh. Target yang berat bersaing dengan peringkat 10 besar dalam dua dekade terakhir seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Riau, Bali, Papua, Kalimantan Timur, Sulawesi selatan dan NTB diperlukan persiapan yang matang dari segi SDM, sarana prasarana, dan unsur penunjang.

KONI Provinsi Aceh sebagai lembaga yang bermitra dengan Dispora Aceh mempunyai peran penting sebagai tindak lanjut pembinaan olahraga prestasi terhadap atlet-atlet potensial binaan Dispora Aceh. KONI Aceh sinergi menjalin hubungan yang baik dengan Dispora mengelola dan mengembangkan atlet potensial. Atlet SMAKON PPLP/PPLD saat ini masih menjadi andalan kontingen Aceh di PON seperti atlet angkat besi Nurul Akmal, M. Zul Ilmi dan atlet anggar Elvanda Cantika. Tiga atlet Aceh juga berhasil menembus Pelatnas dan menjadi bagian dari kontingen Indonesia di Sea Games Vietnam 2022.

KONI Provinsi Aceh sebagai pengelola olahraga prestasi mempunyai

peran terdepan mewujudkan prestasi yang setingginya sesuai visi dan misi, berikut ini profil KONI Provinsi Aceh.

1. **VISI:** Menjadi Institusi yang Profesional Untuk Mewujudkan Prestasi Olahraga Aceh yang tumbuh dan berkelanjutan di Tingkat Nasional dan Internasional.
2. **Misi:**
 - 1) Menggerakkan Seluruh Potensi Masyarakat dan Pengurus Cabang Olahraga sebagai Kekuatan untuk tercapainya Peningkatan Prestasi.
 - 2) Meningkatkan Pendanaan Keolahragaan dari Sektor Pemerintah, Swasta dan Pengembangan Sistem Bapak Angkat.
 - 3) Menerapkan *Sport Science & Technology* untuk meningkatkan Prestasi Atlet tumbuh dan berkesinambungan.
 - 4) Meningkatkan Kualitas dan Pengembangan SDM Pengurus KONI dan Cabang Olahraga di Aceh.
3. Perangkat Organisasi
 - 1) Ketua Umum
 - 2) Ketua Harian
 - 3) Wakil Ketua I Bidang Prestasi
 - 4) Wakil Ketua II Bidang Pembinaan Prestasi
 - 5) Wakil Ketua III Bidang Litbang
 - 6) Wakil Ketua IV Sarana Prasarana
 - 7) Wakil Ketua V Bidang Hubungan antar Lembaga
 - 8) Wakil Ketua VI Bidang Umum
 - 9) Sekretaris Umum dan Bendahara

Kepengurusan KONI Aceh periode 2018-2022 ditetapkan melalui Surat Keputusan KONI Pusat Nomor : 01 Tahun 2019, Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Aceh Masa Bakti 2018-2022 diisi oleh akademisi olahraga, praktisi olahraga dan staf profesional di dalamnya. Kepengurusan periode ini merupakan periode kedua yang diketuai oleh Bapak Muzakir Manaf, dua kali periode kepemimpinan membawa perubahan yang signifikan dengan berhasil mendongkrak kontingen Aceh di PON Jawa Barat dan PON Papua. Saat ini sudah banyak program kerja yang dilaksanakan oleh KONI Aceh untuk pembinaan olahraga prestasi, diantaranya adalah tetap melakukan Pelatda pasca PON Papua dan perekrutan atlet melalui Kejurda, PORA dan jebolan dari SMAKON PPLP/PPLD binaan Dispora Aceh.

Langkah kebijakan sebagai upaya ada keselarasan antara Dispora dan KONI melakukan pembinaan sehingga tidak bertolak belakang antara kebijakan yang diambil oleh Dispora dan KONI. Tujuan dari kebijakan ini selain memberikan kebijakan juga bagian dari persiapan jangka panjang kontingen Aceh menuju PON 2024 dimana Aceh bertindak sebagai tuan rumah yang mempertandingkan 33 cabang olahraga. Total ada 33 cabang olahraga yang dipertandingkan di Aceh merupakan cabang olahraga unggulan yang juga dalam binaan Dispora di SMANKON dan juga binaan Pelatda KONI Aceh yang sedang dilakukan saat ini.

Jumlah cabang olahraga keanggotaan KONI Provinsi Aceh saat ini berjumlah 66 cabang olahraga 11 diantaranya adalah cabang olahraga baru keanggotaan KONI Aceh yaitu Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia

(PABSI), Persatuan angkat berat seluruh Indonesia (PABERSI), Persatuan Binaraga Fitness Indonesia (PBFI), Esport Indonesia (ESI), Hapkido, Persatuan Bowling Indonesia (PBI), Kick Boxing Indonesia (KBI), Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (Pergatsi), dan Asosiasi Bola Tangan Indonesia (ABTI), Petanque (FOPI) dan Kabaddi (FOKSI). 66 Cabor yang masuk ke dalam keanggotaan KONI Aceh adalah cabor yang dipersiapkan mengikuti PON 2024 Aceh-Sumut dan 33 cabor diantaranya akan dimainkan di Provinsi Aceh. mempersiapkan atlet-atlet Unggulan dari total 66 cabor di KONI Aceh, 13 cabor diantaranya sudah dilakukan pembibitan di PPLP/PPLD yaitu cabor Angkat Besi, Atletik, Bola Voli, Badminton, Karate, Kempo, Pencak Silat, Sepak Bola, Sepak Takraw, Tarung Derajat, Anggar, dan Panahan sebagai Cabor prioritas binaan Dispora Aceh.

Pemusatan pelatihan di PPLP/PPLD merupakan bagian dari mendukung pembinaan olahraga prestasi maka 13 cabor binaan Dispora adalah atlet prioritas yang digunakan KONI Aceh. Informasi yang disampaikan ketua harian KONI Aceh “KA” selama ini siswa binaan dari SMAKON menjadi prioritas utama di jaring menjadi atlet karena semua sudah terlatih dan terdidik selama menempuh pendidikan di PPLP/PPLD. Hasilnya dua atlet andalan dari cabang angkat besi sukses memberikan sumbangan medali di PON Jabar dan PON Papua. Kedua atlet juga sukses masuk Pelatnas dan mempersembahkan medali di gelaran Sea Games Vietnam 2022. Cabang unggulan lain jebolan PPLP/PPLD yang masuk program pembinaan prestasi KONI Aceh diantaranya Sepak bola, pencak silat, panahan, anggar, angkat besi, taekwondo, kempo, dan tarung drajat memberikan torehan

medali di PON Papua. Kinerja antara Dispora dan KONI dalam pembangunan olahraga Aceh mempunyai keselarasan selama dua periode kepemimpinan ketua KONI Aceh sampai tahun 2022.

Melalui Sekretaris Umum KONI Aceh “MN” menjelaskan bahwa Periode kepemimpinan Ketua KONI “MM” selama dua periode ini banyak perubahan signifikan yang dilakukan. Kebijakan-kebijakan pembenahan sistem organisasi dan birokrasi teknis maupun non teknis sudah dilakukan sehingga selama PON XIX Jabar dan PON XX Papua kontingen Aceh sukses lompat ke peringkat 17 dan 12 yang sebelumnya hanya bisa bersaing di atas 20 besar nasional.

Capaian ini merupakan capaian terbaik kontingen Aceh sepanjang penyelenggaraan PON. Namun kendala utama pada sistem pembinaan olahraga prestasi adalah pendanaan yang kurang mendukung karena ada ketidakharmonisan antara KONI dengan Pemerintah Provinsi hal ini karena faktor internal politik. Dampaknya hubungan antar organisasi yang tidak harmonis tidak mendukung program kerja pembinaan olahraga prestasi di Aceh.

Penjelasan yang disampaikan oleh Sekum KONI Aceh “MN” Kebijakan pembinaan olahraga pada periode PON Papua tidak begitu mendapatkan perhatian khusus dari kepala daerah, hal ini diungkapkan berdasarkan ajuan anggaran yang diajukan tidak sesuai harapan yang diajukan.

Selain itu setiap periode kepemimpinan kepala daerah mempunyai kebijakan yang berbeda terhadap pembinaan olahraga sehingga anggaran menjadi kendala utama terhadap pembinaan olahraga di Aceh. Sedangkan kebijakan pembangunan sarana venue menuju PON 2024 masih terkendala dengan

pembebasan lahan.

Informasi yang sama juga disampaikan oleh “RF” Ketua Komisi V DPR Aceh Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan menyampaikan bahwa Anggaran pembangunan sudah ditetapkan bersama tim TAPA (Tim Anggaran Pemerintah Aceh) sebesar 200 miliar, namun masih terkendala pembebasan lahan.

Sedangkan pemerintah Provinsi masih tarik ulur pelaksanaan pembangunan sarana pendukung, hal ini disampaikan pada sesi rapat penentuan venue, lahan, anggaran dan mitra dalam rapat bersama Dispora dan KONI dengan Komisi V DPRA di ruang kerja Komisi V DPRA Aceh Agustus 2021. Integrasi persamaan persepsi dari semua lembaga yang berkaitan dengan pembinaan olahraga prestasi masih belum terjalin harmonis sehingga ada tarik ulur kebijakan dari pemerintah Provinsi. Jika hubungan antar lembaga mempunyai persamaan persepsi dapat memudahkan pelaksanaan kebijakan pembangunan olahraga prestasi di Provinsi Aceh yang berkesinambungan.

Data temuan lain yaitu masih terjadi tumpang tindih kepengurusan organisasi cabang olahraga yang terjadi di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi. Masih ada cabang olahraga yang menjadi kepengurusan di cabor A dan juga masuk dalam Kepengurusan cabor B. Kepengurusan cabor yang tidak fokus terhadap satu cabang olahraga akan merugikan cabor lainnya sehingga tidak berjalan dengan baik. Cabang olahraga yang terlibat rangkap kepengurusan diantaranya Sepak bola, Karate, Petanque, Kabaddi, Pencak silat. Dampaknya rangkap kepengurusan ini pengurus hanya memperhatikan satu cabor yang mempunyai potensi saja sehingga cabor yang tidak berpotensi jalan di tempat.

Konflik kepentingan pengurus organisasi cabang olahraga yang menduduki sebagai ketua Pengcab hanya menjadikan alat mencapai suatu tujuan tertentu di luar pembinaan olahraga.

6.2.2 Pembahasan

Kebijakan merupakan alat yang dapat digunakan untuk mempengaruhi individu, kelompok, organisasi dan lembaga dalam ruang lingkup yang besar (Noël Racine et al., 2020). Penerapan kebijakan ke dalam suatu organisasi atau kelompok diperlukan strategi sehingga kebijakan yang diterapkan diterima dan berjalan sesuai aturan dari kebijakan. Kebijakan tidak hanya berperan di pemerintahan tapi juga menjadi cara pada suatu organisasi mencapai tujuan, sama seperti halnya penerapan kebijakan olahraga yang mempunyai induk lembaga organisasi yang memberikan kebijakan untuk di ikuti oleh lembaga di bawahnya (Jacobs et al., 2021).

Kebijakan olahraga di Indonesia sudah memasuki babak baru dengan adanya kebijakan UU Keolahragaan baru No. 11 tahun 2022 revisi UU SKN tahun 2005. UU Keolahragaan No. 11 tahun 2022 sebagai upaya pemerintah merespons perkembangan olahraga modern yang disesuaikan dengan undang-undang keolahragaan di Indonesia. Inovasi kebijakan yang tertuang pada UU Keolahragaan 2022 adalah pembangunan olahraga potensial nasional yang dirumuskan ke dalam Desain Besar Olahraga Nasional (UU Keolahragaan, 2022).

UU Keolahragaan 2022 menjadi dasar pemerintah daerah mengembangkan potensi daerahnya masing-masing seperti yang tertuang pada BAB IV Pasal 12 Ayat (3) bahwa pemerintah daerah mempunyai tugas menetapkan dan

melaksanakan kebijakan keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan keolahragaan. Dasar hukum kebijakan olahraga nasional menjadi dasar pembinaan olahraga di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pembangunan olahraga daerah mempunyai peran penting sebagai pendorong pembangunan olahraga nasional. Bibit atlet terbaik yang berasal dari daerah merupakan generasi masa depan kontingen Indonesia di kompetisi internasional.

Pemerintah daerah mempunyai andil besar menerapkan kebijakan pembangunan olahraga, Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari provinsi di Indonesia mempunyai hak dan kewajiban membangun olahraga yang meliputi olahraga prestasi, olahraga masyarakat dan olahraga pendidikan berdasarkan (UU Keolahragaan, 2022). Mendorong pembangunan olahraga Provinsi Aceh mempunyai Qanun (Perda) No. 09 Tahun 2016 tentang Pembangunan Keolahragaan Aceh dan peraturan gubernur (Pergub) mengatur Dinas Pemuda Olahraga Nomor 122 Tahun 2016 dan. Implementasi dari kebijakan pemerintah Aceh masih belum terlaksana sepenuhnya karena dipengaruhi oleh banyak faktor.

Sistem organisasi selain dipengaruhi faktor internal juga dipengaruhi faktor eksternal pemerintahan sehingga rancangan kebijakan yang dihasilkan tidak sepenuhnya tertuju terhadap kepentingan olahraga (Whigham & Bairner, 2018). Faktor yang menggunakan kekuatan olahraga untuk mencapai tujuan diantaranya adalah menggunakan faktor politik (Widdop et al., 2018). Faktor politik mempunyai dua sisi yang menguntungkan dan merugikan kemajuan olahraga, pertama politik menggunakan olahraga sebagai jalan mengumpulkan massa kemudian mendapatkan dukungan individu dan kedua kekuatan politik yang

mencintai olahraga memberikan dorongan kemajuan olahraga (Seippel et al., 2018).

Masalah politik yang mempunyai hak legalitas kebijakan dari pemerintah daerah dan legislatif dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota jika dimanfaatkan sebagai pemecah masalah dengan mengintegrasikan kebijakan ke dalam pembangunan tanpa ada unsur kepentingan kelompok dapat menjadikan terobosan baru. Faktor ini dapat dijadikan kekuatan untuk membangun suhu organisasi yang baik seperti yang dilakukan Ghana memanfaatkan kekuatan politik penguasa menjadikan pembangunan negaranya melalui revitalisasi olahraga secara keseluruhan. Olahraga dijadikan alat pemersatu bangsa dan memperkenalkan Ghana kepada dunia secara simbolis tidak hanya olahraga tapi negara baru merdeka dari koloni Eropa mampu bersaing (Charway & Houlihan, 2020). Kekuatan politik penguasa mendorong kemajuan olahraga di Ghana berkembang setelah masa pemerintah republik dan kemiliteran sudah menggabungkan olahraga ke dalam pendidikan jasmani dan permainan di sekolah melalui kementerian pendidikan. Campur tangan pemimpin menginstruksikan fokus pada pengembangan olahraga atletik, tinju, sepak bola, hoki dan tenis meja.

Masalah hubungan antar organisasi yang tidak selaras antara pusat, daerah dan lembaga pendukung keolahragaan menjadi hambatan tidak semua kebijakan berhasil diimplementasikan. Faktor ini dapat menghambat jika kepentingan kelompok lain tidak sejalan sehingga ada indikasi kelompok lain mencoba tidak mendukung program yang akan dijalankan. Sistem manajemen organisasi dan metode pendekatan secara mendalam perlu dilakukan untuk merangkul semua

kelompok menjadi satu. Masalah ini hampir sama dengan yang dihadapi Afrika selatan hasil penelitian dari (Jacobs et al., 2021) pada masa pemerintahan Nelson Mandela kelompok pro pemerintahan dan kelompok pro barat bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Pemerintah di bawah Nelson Mandela memperbaiki hubungan antar organisasi yang tidak harmonis yang memicu kepentingan kelompok menjadikan pemersatu kelompok ke dalam olahraga. Hasilnya kelompok non-pemerintahan menerima usulan dan menjadikan pembaharuan olahraga di Afrika. Dua kelompok yang bersatu kemudian didukung Nelson Mandela dan Presiden FIFA Sepp Blatter memberi dukungan kepada *South African Football Association* (SAFA) federasi sepakbola Afrika Selatan menjadi tuan rumah piala dunia. Pendekatan yang digunakan untuk merangkul semua kelompok ini disebut dengan pendekatan diplomatik yang dilakukan Nelson Mandela di Afrika Selatan.

Fenomena yang terjadi pada sistem organisasi yang ada terhadap pengambilan kebijakan di Provinsi Aceh terdapat ketidak selarasan hubungan antar lembaga sehingga mempengaruhi kinerja organisasi. Pondasi utama membentuk kekuatan utama menerapkan kebijakan adalah keselarasan antar organisasi di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan (Jacobs et al., 2021), sehingga keselarasan hubungan pemerintah dan di luar pemerintah menjalankan kebijakan untuk kemajuan olahraga daerah tercapai.

Kebijakan olahraga yang dipengaruhi politik selalu melibatkan kelompok perkumpulan organisasi (Ahmad et al., 2020), hal yang sama juga dijelaskan (Eisenkraft Klein, 2018) kebijakan olahraga tidak hanya tentang membudayakan

olahraga, tetapi sistem politik yang kuat mendominasi kelompok politik menghasilkan keputusan yang sesuai tujuan. Peran politik yang membawa arah kebijakan menggunakan identitas sosial dan budaya sehingga membentuk kelompok kekuatan untuk kepentingan individu kelompok tidak lagi pada tujuan olahraga (Strittmatter et al., 2018). Dampak dari kelompok politik yang tidak sejalan dengan kelompok lainya menyebabkan hubungan antar organisasi bertolak belakang. Kerja sama antar kelompok organisasi sangat diperlukan sehingga tidak terjadi tarik ulur pengambilan keputusan kebijakan.

Faktor hubungan antar organisasi yang menyebabkan keterlambatan pembangunan olahraga di Aceh perlu membenahan keselarasan tata Kelola organisasi. Maka setiap faktor perlu ditemukan solusinya dengan melakukan perbaikan sistem yang sesuai dengan masalah yang ada. Seperti yang sudah dijelaskan di atas berbagai negara melakukan pemecahan masalah dengan menggunakan masalah itu sebagai gagasan pemecahan masalah. Upaya pemecahan masalah secara empiris dari teori dan penelitian yang relevan sebagai pembanding pemecahan masalah.

Hubungan organisasi terhadap kelompok dalam pemerintah dan di luar pemerintahan menjadi penghambat pengambilan keputusan. Jika kondisi organisasi dapat dimanfaatkan dengan mengintegrasikan pengambilan kebijakan antar organisasi dapat memberikan suatu keputusan yang relevan dengan yang dibutuhkan untuk pembangunan olahraga Aceh. Tidak sejalanannya antara pemerintah daerah, legislatif dan Pengurus cabang berdampak kepada keberlanjutan Pembinaan olahraga karena semua lembaga organisasi saling berkaitan.

6.3 Kebijakan Ketersediaan SDM Olahraga di Provinsi Aceh

6.3.1 Hasil Penelitian

Kebijakan pembangunan olahraga selalu dipengaruhi banyak faktor yang menyebabkan perumusan dan penerapan kebijakan mengalami kendala. Faktor hambatan yang mempengaruhi mulai dari faktor internal dari pemerintahan dan eksternal pemerintahan. Pembinaan olahraga membutuhkan tenaga ahli dan kerja sama dari berbagai pihak yang berkaitan dengan pembinaan olahraga.

Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh merupakan lembaga perpanjangan tangan dari pemerintah provinsi yang mempunyai peran utama menjalankan tugas dan fungsi yang diatur dalam peraturan Gubernur Aceh No. 122 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh. Dispora Aceh bermitra dengan KONI Provinsi Aceh untuk mengelola olahraga prestasi, KONI Aceh periode 2018-2022 disahkan melalui Surat Keputusan KONI Pusat No. 01 Tahun 2019, Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Aceh Masa Bakti 2018-2022.

SDM olahraga dalam BAB I Undang-undang Keolahragaan Nasional ketentuan umum pasal 1 poin 8 meliputi:

- 1) Tenaga Keolahragaan yaitu yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang olahraga. UU No. 11 Tentang Keolahragaan tenaga keolahragaan terbagi menjadi 18 kompetensi Pelatih, Instruktur, Ahli Gizi, Juri, Wasit, Guru/Dosen, Manajer, Promotor, Psikolog, Tenaga Medis, Pengawas, Tenaga doping, penyuluh, pemandu biomekanika, dan administrator yang memiliki

kualifikasi dan kompetensi.

2) Atlet yang terdiri dari Masyarakat, Siswa dan Mahasiswa.

Lembaga di luar pemerintahan yang menjadi perpanjangan tangan Dispora adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Aceh yang membawahi cabang olahraga Kabupaten/Kota. KONI Provinsi mempunyai peran yang luas sebagai induk dari semua cabang olahraga yang ada di Provinsi Aceh yang berjumlah 66 cabang olahraga diantaranya 9 cabang olahraga yang baru dibentuk. Dari 66 cabang olahraga yang terbentuk ada 36 cabang olahraga yang akan dipertandingkan Pekan Olahraga Rakyat Aceh (PORA) Aceh di Pidie tahun 2022. Sedangkan untuk PON XXI Aceh-Sumut mempertandingan 66 cabang olahraga, 33 cabang olahraga dipertandingkan di Aceh dan 33 cabang olahraga dipertandingkan di Sumatera Utara.

Peningkatan kapasitas SDM Olahraga dapat dilakukan dengan pelatihan, *workshop*, *upgrading*, dan kualitas kompetisi yang baik yang melibatkan pengurus KONI, pengurus cabang olahraga, wasit, pelatih, atlet dan perangkat SDM olahraga lainnya. Melakukan peningkatan kapasitas SDM olahraga Aceh masih terganjal kendala seperti tenaga ahli, konsultan olahraga dan *sport science*.

Informasi yang disampaikan “BC”: *“Selama pembinaan pada tahap evaluasi saat ini yang dilakukan oleh Dispora dan KONI masih banyak terkendala tenaga keolahragaan yang spesifik yang berasal dari Aceh, sehingga pembinaan yang dilakukan masih menggunakan pelatih lokal yang semuanya belum memiliki lisensi nasional dan internasional”*.

Hal yang sama juga disampaikan “MW”: *“Selain pelatih yang berlisensi, Aceh juga masih kekurangan praktisi olahraga dan tenaga ahli sebagai konsultan sport science, selama ini kerja sama masih bergantung kepada salah satu Universitas di Banda Aceh yang mempunyai Prodi Keolahragaan”*.

Kendala SDM tenaga olahraga yang menjadi salah satu sentral pembinaan di semua cabang olahraga akan berdampak pada prestasi tertinggi cabang olahraga. Jika SDM yang dimiliki mempunyai lisensi bertaraf internasional, jam terbang melatih dan juga pengalamannya akan dapat mencetak bibit atlet unggulan. Persiapan PON 2024 KONI Aceh menyiapkan strategi mendatangkan pelatih nasional yang sudah pernah berpengalaman di Asean dan juga Olimpiade untuk cabor prioritas unggulan.

Cabor unggulan yang menggunakan pelatih nasional diantaranya angkat besi, anggar dan sepak bola. Pengurus cabang olahraga Provinsi masih kurang giat melakukan pelatihan tingkat daerah dan tingkat nasional. Pelatih daerah masih kesulitan mengejar lisensi yang diselenggarakan di Provinsi Aceh dan harus mengikuti pelatihan pelatih di luar Aceh seperti cabor sepak bola, futsal, renang, bola voli, bola basket, tinju, tarung derajat harus mengikuti program peningkatan lisensi ke Sumatera Utara, Riau dan terutama di pulau Jawa yang mempunyai banyak agenda melakukan pelatihan.

Kurangnya SDM tidak hanya di sektor pelatih tetapi wasit setiap cabang olahraga tidak semua memiliki lisensi nasional dan harus keluar Provinsi Aceh untuk mengikuti ujian perwasitan. Kualitas dan pembinaan setiap cabang mempunyai korelasi dengan ketersediaan SDM pada wasit dan pelatih. Pelatih

yang mempunyai lisensi dan berpengalaman akan mampu membina atlet berprestasi, begitu juga sebaliknya wasit setiap cabang olahraga berlisensi dapat meningkatkan kualitas kompetisi dipimpin oleh wasit berlisensi dan berpengalaman.

Selain terkait kualitas SDM pelatih dan wasit pembinaan olahraga perlu *sport science* yang menggunakan tenaga pakar keolahragaan dari perguruan tinggi dan dari pengurus cabang olahraga pusat sehingga setiap cabang olahraga dapat menerapkan *sport science*. Perubahan ranah manajemen pengelolaan olahraga juga perlu ditingkatkan keranah industri olahraga sehingga potensial pembangunan yang profesional tercipta. Dengan adanya pengelolaan manajemen pembinaan yang profesional menciptakan peluang daya saing yang berkelanjutan.

Peningkatan kapasitas SDM dapat dilihat dari kualitas pendidikan dari semua jenjang sampai jenjang perguruan tinggi, Provinsi Aceh merupakan Provinsi yang mempunyai sebaran perguruan tinggi hampir merata di setiap Kabupaten/Kota dengan total lebih dari 100 Perguruan Tinggi negeri dan swasta. Sebaran dari 100 Perguruan Tinggi yang ada diantaranya adalah Perguruan Tinggi yang mengelola Prodi Keolahragaan (Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi). Peran Perguruan Tinggi 10 Perguruan Tinggi yang memiliki Prodi Keolahragaan dapat dimaksimalkan untuk pengembangan SDM Keolahragaan Aceh menjadi lebih baik.

Peran perguruan tinggi ini faktanya belum semuanya diberikan peluang dan peran membangun olahraga prestasi. Semua masih terpusat pada ibukota Provinsi di Banda Aceh sehingga keterlibatan para tokoh olahraga di Perguruan

Tinggi tidak memberikan kontribusi. Kepengurusan cabang olahraga juga masih terpusat di ibukota provinsi, sehingga keterlibatan kepengurusan di daerah Kabupaten/Kota belum dilibatkan. Dampak dari pengurus Kabupaten/Kota yang tidak dilibatkan membuat informasi tidak merata ke daerah. Berikut ini sebaran Universitas Se-Aceh yang mempunyai Prodi Keolahragaan yang dapat memberikan peran pembinaan olahraga masing-masing daerah.

Tabel 6.2 Daftar Universitas yang Memiliki Prodi Pend. Jasmani di Aceh

No.	Nama Universitas	Prodi	Kab/Kota
1	Universitas Syiah Kuala	S1, S2 Pend. Jasmani	Banda Aceh
2	Universitas Bina Bangsa	S1 Pend. Jasmani	Banda Aceh
3	Universitas Serambi Mekkah	S1 PJKR	Banda Aceh
4	Universitas Abulyatama	S1 PJKR	Aceh Besar
5	Univ. Islam Kebangsaan Indonesia	S1 Pend. Jasmani	Bireuen
6	Univ. Muhammadiyah Maha Karya	S1 PJKR	Bireuen
7	Universitas Jabal Ghafur	S1 PJKR	Pidie
8	Universitas Gunung Leuser	S1 PJKR	Aceh Tenggara
9	Universitas Sains Cut Nyak Dhien	SI Pend. Jasmani	Kota Langsa
10	Universitas Samudra	SI Pend. Jasmani	Kota Langsa

Perguruan tinggi mempunyai peran penting mendukung perkembangan olahraga prestasi, peran yang dijalankan diantaranya SDM di Perguruan Tinggi Dosen yang mempunyai *leading sector* mengembangkan olahraga dalam *sport science* dan atlet yang menempuh pendidikan sebagai mahasiswa mempunyai *golden age* meraih prestasi maksimal. SDM perguruan tinggi yang diisi Dosen dan Mahasiswa mempunyai kedalaman analisis secara intelektual juga didukung dengan sarana prasarana latihan yang ada di Perguruan Tinggi secara tidak

langsung mendukung pengembangan prestasi olahraga. aktivitas di Perguruan Tinggi selain melakukan studi juga mendapatkan kegiatan ekstra berupa Unit kegiatan mahasiswa (UKM), *workshop*, *training*, dan fasilitas lainnya dalam klub olahraga dalam kampus menjadikan peran Perguruan Tinggi sangat penting dijadikan mitra membangun olahraga prestasi. Perguruan Tinggi juga menjalankan kompetisi lokal yang diadakan oleh mahasiswa dan Perguruan tinggi dan juga kompetisi nasional tahunan Pekan Olahraga Mahasiswa (POMNAS) menjadi bagian meningkatkan kualitas atlet.

Total dari 10 Perguruan Tinggi negeri dan swasta yang mempunyai Prodi keolahragaan hanya dua Perguruan Tinggi di Aceh yang mempunyai peran strategis dilibatkan dan semua berada di Ibu Kota Provinsi. Jika implementasinya 10 Perguruan Tinggi setiap daerah dilibatkan dapat meningkatkan SDM atlet dan pengembangan olahraga prestasi sesuai dengan Desain besar olahraga nasional dengan pengembangan 10 sentra latihan atlet di 10 perguruan tinggi. Peran Perguruan Tinggi tidak hanya mendukung prestasi olahraga daerah tetapi atlet berprestasi di Perguruan Tinggi mendukung prestasi olahraga nasional. Dispora dan KONI belum memberikan peran terhadap 10 Perguruan Tinggi di Aceh sehingga pemerataan pembinaan daerah melalui Perguruan Tinggi masih rendah.

Informasi yang disampaikan “MW” bahwa saat ini tidak hanya Perguruan Tinggi yang mempunyai Prodi Keolahragaan saja yang dibutuhkan di masa depan khususnya di Aceh, tetapi multidisipliner lain yang berhubungan langsung dengan sport science seperti Psikologi dan Cedera Olahraga, selama ini pakar yang digunakan adalah dari basic keilmuan yang bukan dari olahraga sehingga di

lapangan masih umum implementasinya. Sedangkan di Prodi Keolahragaan Psikologi dan Cedera Olahraga sebagai mata kuliah saja tidak berdiri sendiri khusus Psikologi Olahraga dan Cedera Olahraga. Maka “MW” menyarankan ada kebijakan pemerintah merekomendasikan Perguruan Tinggi mempunyai Prodi khusus yang menangani bidang ini karena dapat mendukung prestasi olahraga.

Hubungan antar lembaga KONI dan Perguruan Tinggi masih tumpang tindih memberikan kebijakan kepada atlet yang mengikuti TC (*training center*) dan kompetisi. Kendala utama adalah tidak semua dispensasi dari KONI diterima oleh Perguruan Tinggi selama berkompetisi sehingga atlet tidak sepenuhnya dapat lepas mengikuti kompetisi. Hubungan antar lembaga belum terintegrasi dengan baik untuk mencapai tujuan yang sama membangun olahraga prestasi. Permasalahan lain atlet potensial binaan Dispora dan KONI tidak semua diarahkan melanjutkan studi di Perguruan Tinggi, sehingga pendidikan atlet tidak putus pada masa *golden age*, di Perguruan Tinggi atlet dapat meningkatkan kapasitas melalui kegiatan UKM dan klub. Tata kelola hubungan antar lembaga yang terintegrasi memudahkan sistem pembinaan olahraga berkelanjutan di Aceh.

6.3.2 Pembahasan

Pembangunan olahraga daerah berlandaskan UU Keolahragaan No. 11 menjadi dasar mengembangkan dan membangun keolahragaan daerah Aceh yang dapat diintegrasikan dengan Qanun Pembangunan Keolahragaan Aceh No. 09 tahun 2016. Selain itu penerapan Perpres No. 86 Tahun 2021 tentang Peningkatan

Kapasitas tenaga keolahragaan perlu diimplementasikan di daerah sebagai Upaya mendukung SDM olahraga yang unggul. Hal ini sesuai pada penjelasan Qanun No. 09 tahun 2016 bahwa pemerintah Aceh membangun olahraga dengan merancang desain olahraga daerah. Dengan demikian daerah yang mempunyai potensi pengembangan olahraga prestasi perlu didukung. Implementasi dari Qanun No. 09 masih belum terlaksana penuh saat ini. Walaupun demikian program-program baru sesuai Qanun No. 09 sudah dilaksanakan sebagian sudah tercapai sesuai kinerja dari Dispora Aceh dan KONI Aceh.

SDM dan letak geografis Aceh perlu ditingkatkan bertujuan mendongkrak potensi bakat muda potensial untuk berpartisipasi dalam olahraga. Selain itu letak geografis yang potensial mempunyai peluang yang dapat dikembangkan. Seperti yang dijelaskan dalam penelitian (Nam et al., 2019) meningkatkan kompetensi SDM negara-negara Asia timur seperti Jepang, Cina dan Korea Selatan menerapkan sistem terbaru memberikan wawasan kepada warganya, meningkatkan kesejahteraan melalui olahraga dan menganggap membawa nama negara melalui olahraga adalah sikap nasionalisme yang tidak mengharapkan apa pun. Pembahasan yang sama juga pada penelitian (Davies et al., 2019) meningkatkan SDM masyarakat dengan membekali olahraga untuk mengurangi tingkat penyakit dan Olahraga secara luas dianggap memiliki potensi untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan dampak sosial yang positif .

Letak geografis yang dieksplorasi secara benar dapat menghasilkan dampak positif, Ghana menerapkan ini di negaranya membagi daerah dataran rendah dan persawahan dengan olahraga sepak bola, dan gulat. Daerah pesisir

dikembangkan dalam olahraga air, strategi ini sukses mengubah Ghana prestasi olahraga internasional (Charway & Houlihan, 2020). Kondisi ini hampir sama dengan letak wilayah Aceh yang kompleks dengan wilayah daratan, lautan dan dataran tinggi dapat dikembangkan olahraga prestasi sesuai letak wilayah. Seperti wilayah ujung barat dikembangkan cabor selam, layar, selancar, triatlon, Sky air, wilayah timur pesisir mempunyai potensi sepak bola, sepak takraw, akuatik, atletik, wilayah dataran tinggi mempunyai potensi mengembangkan layang, terjun payung, *Aerosport* dan berkuda.

Kemajuan olahraga daerah selain dukungan pemerintah daerah yang tertuang pada UU Keolahragaan Nasional tahun 2022 yaitu hak otonomi menyelenggarakan pembangunan, olahraga daerah mempunyai arah kebijakan positif dari peran pemerintah dapat meningkatkan kualitas SDM, kualitas sarana prasarana, sumber pendanaan dan membangun olahraga sesuai karakteristik sosial budaya daerah. Seperti yang dilakukan di Ghana dalam penelitian (Charway & Houlihan, 2020) perkembangan olahraga Ghana berkembang pesat yang mengadopsi budaya Eropa untuk membangun olahraga merupakan negara penjajah Ghana. Ghana menjadikan sosial dan budaya membangun bangsanya melalui olahraga, seperti dikampanyekan presiden Ghana melalui olahraga nilai nasionalisme muncul menjadikan kekuatan utama pembentukan SDM.

Kualitas SDM didukung dengan peningkatan kualitas sarana prasarana yang digunakan secara khusus oleh atlet dan digunakan secara massal oleh masyarakat dapat meningkatkan tumbuhnya bibit berkualitas. Tersedianya sarana prasarana perlu didukung pendanaan yang besar sehingga korelasinya dengan

adanya sarana prasarana sejalan dengan peningkatan kapasitas SDM (Lang et al., 2020). Perbaikan dan pembangunan sarana prasarana olahraga yang layak dapat mempromosikan olahraga di masyarakat, mengatur kualitas kompetisi lokal dan pemasaran olahraga secara nasional untuk mendukung kualitas olahraga. Sistem ini sudah diterapkan negara bagian Skandinavia diantaranya Islandia, Swedia, Denmark, dan Norwegia yang berhasil membangun olahraga melalui kebijakan pembangunan prasarana publik yang digunakan secara massal dengan pendanaan besar dari pemerintah (Bergsgard & Norberg, 2010).

Model yang sama di Australia penelitian dari (Lucas & O'Connor, 2021) mengemukakan penerapan kebijakan pemerintah Australia melakukan pembangunan olahraga menerapkan kebijakan melibatkan potensi SDM masyarakat lokal untuk menggali bakat potensial. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal bahwa kekuatan olahraga dengan masyarakat akan mendorong partisipasi olahraga. Pendekatan kebijakan juga dilakukan sebagai upaya mempersatukan masyarakat lokal dan pendatang dengan slogan “kekuatan olahraga”. Australia juga menerapkan kesetaraan gender mendorong warganya aktif berpartisipasi olahraga (Donaldson et al., 2012).

Kajian empiris ini dapat dijadikan pedoman dan referensi bagi pemerintah Aceh dalam Meningkatkan SDM masyarakat dengan Potensi lokal yang belum digali secara keseluruhan. Potensi SDM lokal yang digali secara maksimal dapat memberikan kontribusi dengan didukung sistem organisasi yang baik dan didukung dengan SDM di luar Aceh seperti pelatih, tim pakar dan IPTEKS.

6.4 Kebijakan Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga di Provinsi Aceh

6.4.1 Hasil Penelitian

Pembinaan olahraga usia dini sampai pada tahap *golden age* tingkat daerah dan klub cabang olahraga membutuhkan sarana prasarana sebagai penunjang prestasi. Ketersediaan sarana prasarana olahraga umum yang disediakan oleh pemerintah daerah di ruang terbuka kota atau sebagai sarana publik yang dapat digunakan secara massal berguna membangun karakter generasi muda mengeksplor kemampuan sesuai kecabangan olahraga masing-masing. Kondisi saat ini dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tidak semua Kabupaten/Kota menyediakan sarana prasarana publik di ruang terbuka yang dapat digunakan secara umum oleh masyarakat.

Pembangunan sarana-prasarana olahraga yang tidak merata disebabkan oleh faktor (1) Pembangunan sarana-prasarana masih terpusat pada ibukota Provinsi di Kota Banda Aceh, Sedangkan 22 Kabupaten/Kota lainnya belum mempunyai prasarana publik yang dapat digunakan secara massal seperti *sport center*, Gedung multi guna, Stadion dan sarana publik yang standar. Faktor ini tentunya menjadi sebaran bibit atlet potensial tidak berkembang tanpa dukungan sarana-prasarana yang layak dan standar; (2) Selain sarana prasarana olahraga umum milik pemerintah daerah, sarana prasarana penunjang pembelajaran di sekolah juga masih belum tersedia. Terutama penunjang pembelajaran Penjas dan kegiatan ekstrakurikuler. Alokasi dana Otonomi khusus (Otsus) yang didalamnya ada anggaran pembangunan sarana prasarana dan pembangunan pendidikan belum disentuh untuk pembangunan sarana penunjang sekolah dan olahraga prestasi.

Fungsi prasarana publik yang disediakan pemerintah Kabupaten/Kota berfungsi menjadi alat yang dapat digunakan oleh masyarakat mengembangkan potensinya khususnya generasi muda. Prasarana publik yang dimaksud diantaranya ruang terbuka kota yang mempunyai lapangan multifungsi berupa lapangan basket, lapangan bola voli, lapangan futsal, dan *jogging track*. Luas lahan terbuka dapat dimanfaatkan berbagai cabang olahraga untuk berlatih sehingga keberadaan prasarana publik sangat mendukung pengembangan olahraga prestasi. Sasaran desain besar olahraga nasional menjelaskan mewujudkan prestasi yang berkelanjutan adalah ketersediaan sarana dan prasarana olahraga.

Selain ruang terbuka kota yang dapat dijadikan tempat mengeksplor diri generasi muda, keberadaan *Sport center*, Stadion, Gedung multiguna merupakan prasarana publik yang mestinya disediakan oleh pemerintah daerah sebagai upaya mendukung aktivitas olahraga. Ketersediaan *Sport center*, stadion olahraga, Gedung multiguna tidak semuanya tersedia di 23 Kabupaten/Kota di Aceh. Kesenjangan ketersediaan sarana prasarana olahraga masih menjadi polemik dikarenakan masih terpusat pada satu daerah saja.

Pemerintah Kabupaten/Kota tidak semuanya mendukung membangun prasarana olahraga, maka perlu adanya kebijakan pemerintah daerah membangun prasarana olahraga publik sebagai wujud memasalkan olahraga yang meliputi olahraga prestasi, olahraga Pendidikan dan olahraga masyarakat. Sarana Prasarana yang disediakan bagi olahraga prestasi dapat digunakan untuk berlatih, bagi olahraga Pendidikan dapat dimanfaatkan sebagai penunjang pembelajaran dan bagi olahraga masyarakat mendatangkan animo masyarakat untuk berolahraga.

Berikut ini ketersediaan sarana prasarana olahraga publik 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Tabel 6.3 Ketersediaan Prasarana di 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

No.	Kabupaten/Kota	Ketersediaan Prasarana, Ada (√), tidak (×)				
		Ruang Terbuka	<i>Sport Center</i>	Stadion	GOR	Akuatik
1	Kab. Aceh Barat	√	×	×	√	×
2	Kab. Aceh Barat Daya	√	×	×	√	×
3	Kab. Aceh Besar	√	√	×	√	√
4	Kab. Aceh Jaya	√	×	×	√	√
5	Kab. Aceh Selatan	×	×	×	√	√
6	Kab. Aceh Singkil	×	×	×	×	√
7	Kab. Aceh Tamiang	×	√	×	×	√
8	Kab. Aceh Tengah	√	√	×	×	√
9	Kab. Aceh Tenggara	×	×	×	√	√
10	Kab. Aceh Timur	√	√	×	√	√
11	Kab. Aceh Utara	×	×	×	√	×
12	Kab. Bener Meriah	√	×	×	√	×
13	Kab. Bireun	√	×	√	√	√
14	Kab. Gayo Luwes	√	×	×	×	√
15	Kab. Nagan Raya	√	×	×	×	√
16	Kabupaten. Pidie	√	×	√	√	√
17	Kabupaten. Pidie Jaya	√	×	×	√	√
18	Kab. Simeuleu	×	×	×	√	×
19	Kota Banda Aceh	√	√	√	√	√
20	Kota Langsa	√	×	√	×	√
21	Kota Lhokseumawe	√	√	×	√	√
22	Kota Sabang	√	×	×	√	√
23	Kota Subuh Salam	×	×	×	√	√

Peningkatan pembangunan sarana prasarana tingkat Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari otonomi daerah masing-masing perlu ditingkatkan sebagai upaya mendukung pembangunan olahraga daerah menuju prestasi olahraga nasional. Tidak meratanya pembangunan prasarana olahraga daerah menjadi pemicu persaingan olahraga prestasi 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang tidak seimbang. Ketidak seimbangan dapat dilihat dari Hasil Pekan Olahraga

Rakyat Aceh (PORA) tahun 2018 yang bertempat di Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, keluar sebagai juara umum tuan rumah Aceh besar 124 emas, 65 perak, dan 78 perunggu, peringkat kedua Kota Banda Aceh dengan perolehan 66 emas, perak 53, dan perunggu 51, peringkat ketiga Kabupaten Aceh Timur dengan perolehan 37 emas, 35 perak, dan 60 perunggu.

Selama tiga kali penyelenggaraan PORA terakhir persaingan perolehan medali 3 besar selalu diperebutkan oleh Kota Banda Aceh, Aceh besar dan Aceh Timur. Keberhasilan 3 daerah ini memperebutkan persaingan 3 besar PORA selain didukung SDM dan tata kelola organisasi yang baik adalah mempunyai ketersediaan sarana prasarana yang memadai.

Seperti pada tabel 4.11 Kota Banda Aceh sebagai pusat ibu kota Provinsi mempunyai fasilitas Prasarana yang tersebar di beberapa titik utama tidak hanya stadion, GOR, Akuatik tetapi beberapa sarana ruang terbuka publik yang dapat digunakan secara massal. Begitu juga Kabupaten Aceh besar dan Aceh Timur yang merupakan Kabupaten terluas di Provinsi Aceh dengan SDM yang didukung oleh SDA serta kepala daerah yang memfasilitasi pembangunan olahraga. Kabupaten Aceh timur menjadi salah satu Kabupaten Se-Aceh yang memberikan *reward* paling besar kepada atlet yang mendapatkan medali PORA. Fasilitas yang disediakan pemerintah Kabupaten Aceh timur sebagai upaya mendukung olahraga prestasi diantaranya ruang terbuka kota, *Idi Sport Center*, GOR dan pembinaan olahraga unggulan yang berpusat di Kota Idi Rayeuk, Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur.

Faktor utama persaingan yang hanya diperebutkan oleh tiga

Kabupaten/Kota ini adalah ketersediaan sarana prasarana yang tidak memadai di setiap daerah. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembangunan prasarana olahraga belum menjadi indikator utama sehingga ketersediaan prasarana tidak terpenuhi. Pemetaan masalah tidak meratanya pembangunan sarana prasarana berdasarkan temuan data lapangan sebagai berikut:

Tabel 6.4 Faktor Tidak Meratanya Pembangunan Prasarana

No.	Faktor	Masalah
1	Pendanaan	Pembangunan prasarana olahraga massal, sarana publik di ruang terbuka dan juga sarana penunjang utama stadion, GOR merupakan bagian dari campur tangan pemerintah daerah. selain APBD setiap daerah yang tidak dianggarkan untuk pembangunan sarana prasarana juga terdapat dana Otonomi khusus (Otsus) yang difungsikan pembangunan prasarana olahraga.
2	Kepala Daerah	Tidak semua kepala daerah (Bupati/Walikota) merespons cepat dan mendukung pembangunan olahraga, selama ini perebutan menjadi tuan rumah banyak dimenangkan oleh kepala daerah yang mempunyai Fashion olahraga.
3	Kesempatan Menjadi tuan Rumah PORA	Tidak semua daerah mempunyai kesempatan menjadi tuan rumah PORA sehingga tidak ada peningkatan pembangunan prasarana di daerah lain.
4	Konflik dan Bencana Alam	Konflik dan bencana alam menjadi faktor pembangunan masih dialokasikan pada kesejahteraan yang berfokus pada kesehatan, pendidikan dan sarana umum.

5	Pengelolaan pengambil alihkan aset	Terdapat aset prasarana olahraga yang tidak diambil alih oleh pemerintah daerah seperti milik PT. Arun Kota Lhokseumawe, PT Pertamina Rantau Aceh Tamiang, dan PT Medco Aceh Timur. Selain itu ada daerah tambang baru yang tidak dimanfaatkan sebagai sponsor pembangunan prasarana diantaranya tambang emas di Aceh barat daya, Aceh Tengah, Bener meriah dan tambang biji besi di Aceh Besar
---	------------------------------------	---

Faktor di atas menjadi penyebab utama pembangunan prasarana di 23 Kabupaten/Kota tidak merata, selain itu pemusatan pembangunan prasarana semua masih tersentral di ibukota Provinsi di Banda Aceh. Kota Banda Aceh menjadi satu-satunya daerah yang mempunyai fasilitas prasarana terlengkap se-Aceh yang terdiri fasilitas publik ruang terbuka kota di Blang padang, satu stadion milik Pemkot Banda Aceh dan satu stadion milik Pemerintah Provinsi, GOR, Akuatik, *indoor tenis*, *sport center* Komplek stadion harapan bangsa dan prasarana penunjang lainnya milik pemerintah Kota dan Provinsi.

Informasi yang disampaikan oleh “RF” bahwa “*Saat ini pemerintah Aceh bersama DPRA, Dispora dan KONI sudah menentukan patok pembangunan venue PON 2024 dengan total pembebasan lahan mencapai 200 miliar rupiah.*”

Sebaran pembangunan prasarana terletak di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Informasi yang sama juga disampaikan oleh “MN” “*Pembangunan prasarana persiapan PON XX 2024 sudah di finalisasi dan prasarana penunjang yang belum dapat dipenuhi akan merevitalisasi prasarana yang lama sehingga ketersediaan prasarana penyelenggaraan PON terpenuhi.*”

Saat ini finalisasi daerah yang menjadi penyelenggara 33 cabang olahraga diantaranya Kabupaten Bener Gayo luwes, Kabupaten Aceh Tengah, Kota Sabang, Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Pembangunan prasarana PON yang masih terpusat di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh besar menyebabkan kesenjangan ketersediaan prasarana di daerah lain, pertimbangan pembangunan venue masih terfokus pada dua daerah ini adalah menyangkut akses yang dekat dengan bandara karena kedua daerah berbatasan langsung.

Pembangunan prasarana selain mempertimbangkan transportasi juga perlu mempertimbangkan tata kelola aset pasca PON sehingga prasarana yang dibangun tidak terbengkalai. Terdapat 10 Perguruan Tinggi yang mempunyai Prodi Pendidikan Jasmani 2 diantaranya Universitas Syiah Kuala di Kota Banda Aceh dan Universitas Samudra di Kota Langsa yang merupakan PTN, kemudian 8 PTS. Jika pembangunan prasarana olahraga diproyeksikan dengan Perguruan Tinggi berada pengelolaan aset *venue* pasca gelaran kompetisi dapat diserahkan oleh Pemkab/Pemkot kepada Perguruan Tinggi sehingga dapat dialih fungsikan menjadi sarana prasarana penunjang pembelajaran.

Pembangunan sarana prasarana penunjang olahraga prestasi keseluruhan belum optimal di semua daerah Kabupaten/Kota, kebijakan pembangunan yang mempunyai dampak terhadap prestasi perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kebijakan pembangunan prasarana harus didukung dengan ketersediaan anggaran yang besar.

Informasi yang disampaikan oleh “HS”: *“Pembangunan sarana prasarana adalah bagian yang sangat penting, atlet yang hebat, prasarana yang cukup*

tanpa didukung anggaran tidak menghasilkan prestasi. Ada dua hal yang saat ini masih menjadi kendala utama yaitu sarana prasarana dan pendanaan olahraga. Masih dibutuhkan kepedulian *Stake holders* dan pimpinan untuk pembangunan prasarana, prasarana yang tersedia masih belum berstandar dan banyak bukan milik Pemerintah Provinsi.

Terlaksananya PON 2024 merupakan momen pembangunan prasarana olahraga yang berstandar nasional dan internasional. Total 64 cabang olahraga yang dipertandingkan 33 diantaranya dipertandingkan di Aceh dan 33 cabang olahraga dipertandingkan Sumatera Utara. Pembagian cabang olahraga selain dengan potensi medali juga karena ketersediaan sarana prasarana pendukung lainnya di kedua Provinsi. Prasarana cabang olahraga yang tidak tersedia dan berstandar di Aceh diantaranya adalah (1) semua nomor lomba Akuatik; (2) Atletik; (3) Voli *Indoor*; (4) Bulu Tangkis; dan (5) Olahraga Beladiri.

Kebijakan pembangunan Prasarana masih dalam kajian peletakan venue dan pembebasan lahan, rekonstruksi pembangunan saat ini belum dilaksanakan masih menunggu koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pembangunan prasarana berkaitan dengan pendanaan masih dalam tahap kajian kebijakan pemerintah. Namun jika merujuk pada PON Papua dengan anggaran 3,5 triliun yang terdiri dari APBD, Dana Otonomi Khusus, dan APBN dari Kementerian PUPR, Kemenpora, Kemenhub, Kemenkes, Kemenkominfo dan Kemenparekraf maka Pemerintah Aceh dapat melakukan pembangunan sarana prasarana dengan APBN, APBD dan Dana Otonomi Khusus.

6.4.2 Pembahasan

Indeks pembangunan olahraga (*Sports Development Index*) mempunyai empat agenda besar kebijakan olahraga nasional merupakan alat ukur kemajuan olahraga terdiri dari partisipasi, ruang terbuka, sumber daya manusia, dan kebugaran. Ruang terbuka dan tingkat kebugaran menjadi indeks yang diukur dalam *Sports Development Index*, ini menjadi indikator bahwa ketersediaan sarana prasarana yang dapat digunakan secara massal seperti ruang terbuka menjadi kebutuhan publik yang seharusnya disediakan pemerintah. Keberadaan ruang terbuka mempunyai hubungan dengan masyarakat yang akan menggunakannya sehingga tercipta partisipasi melakukan olahraga untuk meningkatkan kebugaran.

Ruang terbuka khususnya daerah perkotaan menjadi pendukung sarana prasarana olahraga sebagai bagian dari peningkatan kebugaran dan memberikan ruang kepada masyarakat menggali potensi bakat olahraga. penelitian dari (Wu et al., 2022) sebagai peningkatan prestasi dan mendorong partisipasi warga negaranya ke dalam olahraga tetapi menjadikan pembangunan infrastruktur menjadi bisnis olahraga. sedangkan negara berkembang yang masih fokus dalam kesejahteraan rakyat menunjukkan partisipasi keterlibatan ke dalam olahraga sedikit (Vandermeerschen et al., 2016). Sebagian negara maju yang mendorong prasarana olahraga menjadi bisnis olahraga adalah Inggris, Rusia dan Negara Skandinavia. Berikut ini uraian kebijakan pembangunan sarana prasarana yang dilakukan oleh ketiga negara.

Ketersediaan ruang terbuka publik yang merupakan prasarana olahraga masal sangat diperlukan terutama daerah perkotaan dan daerah kawasan padat

penduduk. Penjelasan ini sesuai yang tertuang pada Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yaitu penyediaan ruang terbuka untuk masyarakat dapat meningkatkan partisipasi pemasalan olahraga. Ruang publik yang dimaksud dalam DBON seperti *fitness outdor*, taman bermain dan lapangan multi guna di Kawasan ruang terbuka. Selanjutnya yaitu memberikan sarana prasarana olahraga masal seperti senam, *Car Free Day*, bersepeda, jalan sehat dan prasarana olahraga ekstrem untuk komunitas seperti *skateboard*, *BMX freestyle* dan *dance freestyle*. ketersediaan sarana prasarana ini menjadi daya tarik masyarakat berpartisipasi ke dalam aktivitas olahraga secara masal.

Penelitian (Davydova et al., 2019) menganalisis arah kebijakan negara mengembangkan budaya olahraga secara sistematis Rusia mencanangkan program pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan budaya olahraga. Hasil penelitian menunjukkan pembangunan infrastruktur olahraga di Rusia heterogen di setiap daerah memadai. Pencanaan olahraga massal melalui pembangunan infrastruktur olahraga sudah dimulai tahun 2016 sampai 2020 hasilnya 80% pelaksanaan didaerah sudah dilakukan.

Penelitian yang sama dari (Rafoss & Troelsen, 2010) pembangunan prasarana di negara Skandinavia, Norwegia dan Denmark melaksanakan pembangunan dengan dukungan keuangan yang cukup besar dari pemerintah. Norwegia dan Denmark merupakan termasuk negara yang mempunyai sarana prasarana yang baik di dunia, olahraga menjadi tren budaya kedua negara Skandinavia. Pembangunan yang paling besar dilakukan pada prasarana olahraga yang menghadirkan banyak penonton dan monofungsional.

Sistem yang dilakukan di negara bagian Skandinavia jika diadopsi ke dalam pembangunan olahraga daerah khususnya di Aceh secara perlahan memasalkan olahraga melalui peningkatan sarana prasarana olahraga dengan dukungan pendanaan dapat meningkatkan kualitas SDM olahraga Aceh. Provinsi Aceh mempunyai dua sumber pendanaan yang dapat digunakan pembangunan sarana prasarana yang bersumber dari APBA dan dana Otonomi Khusus berdasarkan UU Pemerintah Aceh tahun 2006. Sejauh ini implementasinya di lapangan masih belum terlaksana menyentuh pembangunan sarana prasarana olahraga di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota. Pembangunan olahraga Provinsi Aceh sudah ditetapkan melalui UU No. 09 tahun 2016, sejauh ini belum optimal dijalankan, perlu ada kerja sama pemerintah dengan swasta sebagai upaya revitalisasi pembangunan olahraga daerah.

Kebijakan olahraga Inggris yang dijelaskan oleh (Phillpots, 2010) Inggris raya melakukan peningkatan minat dan bakat di seluruh wilayah Inggris Raya melalui lembaga olahraga di Inggris, lembaga olahraga di Skotlandia, lembaga olahraga di Wales dan lembaga olahraga di Irlandia utara. Langkah kebijakan dimulai dari kebijakan olahraga: *Raising the Game* (DNH 1995), langkah yang digunakan mendorong pemuda Inggris raya ke dalam klub olahraga, klub di sekolah dan klub olahraga dari pemerintah. Walau kebijakan ini diterapkan di Inggris raya tidak semua negara mengadopsi ini karena perbedaan karakteristik pemuda setiap negara di Inggris, Wales, Skotlandia dan Irlandia Utara.

Uraian dari dua temuan penelitian di atas menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur olahraga mempunyai dampak positif terhadap

perkembangan olahraga setiap negara. Pembangunan sarana prasarana berkaitan dengan pendanaan yang besar, pentingnya kebijakan pendanaan dari pemerintah yang menjadi daya dorong peningkatan sarana prasarana (Khasnis et al., 2021). Keberadaan infrastruktur olahraga jika dimanajemen dengan baik tidak hanya berguna untuk mendukung perkembangan olahraga tetapi dapat dijadikan multifungsi. Perlunya kebijakan manajemen olahraga untuk kemajuan olahraga dengan menyewakan sarana prasarana untuk mendapatkan kembali pembiayaan pembangunan (Dowling et al., 2020).

Kebijakan pembangunan sarana prasarana olahraga mempunyai tujuan utama meningkatkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kebugaran. Temuan baru dan historis bahwa olahraga mempunyai manfaat sosial untuk peningkatan kesehatan, mengurangi tindak kejahatan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Davies et al., 2019). Keberhasilan pembangunan olahraga dibutuhkan reformasi dari pemerintah melalui tata kelola olahraga yang profesional (Ma & Kurscheidt, 2019).

Ketersediaan sarana prasarana menjadi penunjang capaian prestasi siswa khususnya siswa PPLP (Yudi, 2012), hadirnya sarana prasarana yang mempunyai standar berdampak positif terhadap atlet PPLP/PPLD. Infrastruktur yang berstandar melatih atlet PPLP/PPLD terbiasa menggunakan sarana prasarana yang baik sehingga tidak hanya kualitas dari latihan saja yang meningkat tapi akan mendorong motivasi berlatih dan motivasi juara atlet binaan PPLP/PPLD. Sebaliknya bakat-bakat muda potensial yang tidak terjaring di PPLP/PPLD yang berada di Kabupaten/kota dapat merasakan sarana prasarana yang berstandar

melalui kebijakan pemerintah kabupaten/Kota menyediakan di daerahnya masing-masing seperti stadion, ruang terbuka, *sport center* dan gedung multiguna ketersediaan ini sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan.

Kesenjangan yang terjadi akibat kurangnya pemerataan sarana prasarana berdampak kurangnya partisipasi masyarakat dalam olahraga. sesuai UU Keolahragaan Nasional No. 11 tahun 2022 bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan dan kewajiban berpartisipasi dalam olahraga. Ketersediaan sarana prasarana olahraga yang dapat digunakan masal oleh masyarakat untuk meningkatkan kebugaran masyarakat sesuai tujuan dari Indeks pembangunan olahraga (*Sport Development Index*). Budaya olahraga masyarakat melalui penggunaan prasarana olahraga publik secara perlahan akan membawa budaya hidup sehat.

Penguatan pembangunan keolahragaan menurut (Priyono, 2012) diarahkan untuk meningkatkan fasilitas sarana prasarana olahraga yang ada untuk mendorong pembinaan olahraga. Namun implementasinya di lapangan Meningkatkan sarana Prasarana untuk mendorong Pembinaan olahraga yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota di Aceh masih belum terlaksana. Masalah ini mempunyai kaitan dengan sistem organisasi, pendanaan dan kebijakan pemerintah daerah menjalankan kebijakan dengan daerah lainya secara merata.

Uraian yang sama juga tertuang pada Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) bahwa membudayakan olahraga adalah fondasi pembangunan olahraga nasional secara keseluruhan dengan kampanye “Ayo Bergerak” untuk semua kalangan masyarakat. Pembinaan olahraga prestasi untuk mencapai masa usia

emas (*Golden Age*) membutuhkan dukungan SDM, infrastruktur sarana prasarana yang layak, suhu organisasi yang baik dan didukung dengan anggaran pendanaan yang besar. Miniatur dari DBON yang dikembangkan ke dalam Desain Besar Olahraga Daerah (DBOD) tentunya dapat memberikan hasil yang signifikan untuk pembangunan olahraga Aceh dua dekade kedepan jika dipersiapkan dengan baik pada saat ini. Sehingga masa usia emas atlet binaan masa akan dapat memberikan kontribusi yang maksimal menuju persaingan Aceh ditingkat nasional.

6.5 Kebijakan Pendanaan Olahraga di Provinsi Aceh

6.5.1 Hasil Penelitian

Pembangunan olahraga prestasi membutuhkan dukungan pendanaan yang besar yang berasal dari pemerintah, sponsor dan penerapan *sport industry* ke dalam olahraga. Pendanaan olahraga besar terserap pada pembangunan sarana prasarana, pembinaan atlet, kompetisi, manajemen organisasi dan *reward* kepada atlet, pelatih dan pengurus. Pendanaan olahraga prestasi merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah memberikan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Pendanaan olahraga yang ditetapkan oleh pemerintah Aceh melalui Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) memberikan anggaran yang dikelola oleh Dispora dan KONI Provinsi. Saat ini sumber pendanaan yang dilakukan masih bergantung pada APBA dan APBN, kebijakan pendanaan pembinaan akan dilaksanakan yang diajukan kepada pimpinan.

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang menerima dana Otonomi khusus (Otsus) dari pemerintah pusat yang tertuang pada Undang-

Undang Pemerintah Aceh (UUPA) (UU Pemerintah Aceh No. 11, 2006). Dalam UUPA pasal 179 Ayat (2) dan pasal 183 Ayat(1) UU No. 11 2006 menjelaskan dana Otsus dapat digunakan dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Artinya dana otonomi khusus yang diberikan ke setiap daerah Kabupaten/Kota di Aceh dapat digunakan pembangunan sarana prasarana olahraga sedangkan untuk pembinaan olahraga prestasi dapat menggunakan APBD. Jika pembagian pendanaan olahraga dengan konsep ini dapat meningkatkan kualitas pembangunan olahraga prestasi di Provinsi Aceh.

Dijelaskan juga pada pasal 193 Ayat (1) UUPA anggaran pendidikan paling sedikit 20% dari APBD/APBK dan diperuntukkan bagi pendidikan pada tingkat sekolah. Penggunaan anggaran dana Otsus 20% dapat digunakan membangun prasarana sekolah khususnya sarana pembelajaran Pendidikan jasmani sebagai langkah pembangunan olahraga melalui olahraga pendidikan. Kebijakan pendanaan olahraga yang bersumber dari dua dana APBD dan Dana Otsus mestinya dapat dimaksimalkan menjadi pembaharuan rekognisi sistem pengelolaan pendanaan. Selain itu, pendanaan olahraga yang masih bertumpu pada APBD menjadi kendala utama pembangunan olahraga di Aceh. Sistem bapak asuh yang juga menjadi bagian dari Visi KONI Aceh masih belum terlaksana saat ini. Bapak asuh yang dijadikan sebagai sponsor pendanaan olahraga dapat diintegrasikan dengan swasta, daerah tambang dan kepala daerah dengan sistem pengelolaan manajemen yang baik dapat meningkatkan pendanaan olahraga prestasi.

Penggunaan anggaran penyelenggaraan olahraga prestasi yang digunakan

selama mengikuti kompetisi khususnya Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh selama tiga dekade terakhir tidak sama jumlahnya dan dengan capaian prestasi yang berbeda. Besar pendanaan yang dianggarkan pemerintah Aceh kepada Dispora dan KONI selama 5 kali penyelenggaraan terakhir PON tidak relevan dengan hasil capaian kontingen Aceh di PON. Informasi yang dihimpun dari “MN” bahwa besaran anggaran pendanaan kontingen Aceh di PON itu berbeda beda dan disesuaikan pada jumlah atlet, jumlah pelatih dan ofisial yang akan diberangkatkan. Namun pembiayaan yang diusulkan tidak sepenuhnya disetujui oleh pemerintah Provinsi. Latar belakang Kepala daerah juga mempengaruhi kebijakan pendanaan yang disetujui untuk pembinaan olahraga.

Informasi yang sama juga disampaikan oleh “MM” *“Setiap pendanaan olahraga pasti dengan angka yang besar, pendanaan yang besar akan berbanding lurus dengan hasil akhir yang akan diperoleh”*.

Namun faktanya di lapangan pada PON Riau 2012 anggaran yang digunakan sebesar 43,5 Miliar Rupiah dan hanya finis di peringkat ke 25 dan PON XIX Jabar anggaran yang digunakan sebesar 32 miliar sukses finis peringkat 17. Jika dibandingkan anggaran yang besar masih tidak relevan dengan hasil dicapai dari tiga kali Penyelenggaraan PON.

Informasi dari “MN” *“mengungkapkan anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk penyelenggaraan olahraga prestasi mengikuti kebijakan dari pemerintah provinsi”*.

Pengajuan anggaran penyelenggaraan olahraga prestasi tidak semuanya sesuai dengan yang diajukan oleh Dispora dan KONI, maka angka yang dipatok

setiap penggunaan anggaran sesuai bagaimana Kepala daerah itu berada pada Fashion dalam olahraga atau tidak. Walaupun mestinya jika dengan pendanaan yang besar pasti akan menghasilkan prestasi yang besar juga.


Pernyataan ini bertolak belakang dengan hasil pada PON XVIII Riau dengan anggaran 43,5 Miliar hanya berada di peringkat 25, PON XIX Jabar dengan anggaran 32 Miliar peringkat 17 dan PON XX Papua dengan anggaran 52,5 Miliar sukses di peringkat 12. Dari data ini disimpulkan terjadi ketidak seimbangan antara anggaran 43,5 miliar dengan anggaran 32 miliar dengan capaian prestasi yang dicapai. Sedangkan pada PON Papua anggaran naik menjadi 52,5 miliar dikarenakan Covid-19 sehingga jangka waktu TC yang meliputi pembiayaan insentif atlet dan pelatih, *try out* bertambah sehingga pendanaan menjadi besar. Selain itu anggaran naik dikarenakan estimasi kontingen Aceh yang merupakan kontingen yang paling jauh dari barat ke timur sehingga akomodasi keberangkatan menjadi besar. Hasil yang sepadan juga diperoleh dari penggunaan anggaran 52,5 miliar yaitu berhasil finis di peringkat 12 dengan 11 emas, 7 perak, 11 perunggu.

Analisis faktor di lapangan menemukan kinerja organisasi lebih menonjol sehingga penggunaan anggaran mempunyai korelasi dengan hasil yang diperoleh. Kegagalan PON Riau dengan anggaran yang besar tidak dikelola dengan baik oleh pengurus. Sedangkan pada PON Jabar dan PON Papua tata kelola organisasi lebih efektif dengan sukses memperbaiki peringkat kontingen Aceh di PON. kinerja organisasi pada penyelenggaraan PON Jabar dan Papua mempunyai keselarasan antara Dispora, KONI dan Legislatif sehingga capaian prestasi

terpenuhi. Berikut ini data penggunaan anggaran kontingen Aceh selama 6 penyelenggaraan PON terakhir.

Tabel 6.5 Penggunaan Anggaran Kontingen Aceh di PON XV s.d PON XX

No	Tuan Rumah	Emas	Perak	Perunggu	Finis	Anggaran
1	PON XV 2000 Surabaya	1	1	13	25	3 M
2	PON XVI 2004 Palembang	6	2	5	21	5 M
3	PON XVII 2008 Kaltim	4	4	10	23	25.6 M
4	PON XVIII 2012 Riau	3	5	18	25	43.5 M
5	PON XIX 2016 Jabar	8	7	9	17	32 M
6	PON XX 2020 Papua	11	7	11	12	52.5 M



Gambar 6.6 Perbandingan Penggunaan Anggaran Terhadap Perolehan Medali

Hasil dari tabel data di atas, penggunaan anggaran pendanaan olahraga prestasi masih dalam kategori minim dibandingkan dengan Provinsi lain yang masuk 10 besar PON. Gelaran PON XXI kontingen Aceh mematok target masuk dalam 10 besar, ini merupakan target yang realistis karena ada 33 cabang olahraga yang dipertandingkan dan menjadikan 33 cabang olahraga otomatis lolos di PON

XXI sedangkan 33 cabang olahraga yang dipertandingkan di Sumatera Utara.

Kebijakan pendanaan yang besar perlu diambil oleh Pemerintah Aceh jika ingin mencapai pada target yang diinginkan. Sebagai perbandingan pada penyelenggaraan tuan rumah PON XIX Jawa Barat menggunakan total anggaran mencapai 3 triliun sedangkan PON XX Papua penggunaan anggaran mencapai 3,5 triliun. Perbandingan penggunaan anggaran pada PON Jabar dan PON Papua dapat dikatakan relatif sama karena penyelenggaraan berselang 4 tahun dan pada masa Covid-19 dimana kurs sedang tidak stabil. Dengan data ini kebijakan pendanaan PON bersama tahun 2024 dapat diestimasikan mencapai 2 triliun jika 33 cabang dimainkan di provinsi Aceh.

Berikut ini perbandingan penggunaan anggaran kontingen setiap provinsi yang masuk dalam persaingan 13 besar PON Papua.

Tabel 6.6 Perbandingan Penggunaan Anggaran PON XX Papua

No.	Provinsi	Anggaran	Peringkat	Medali			Total Medali
				Emas	Perak	Perunggu	
1	Jawa Barat	256 M	1	133	105	115	353
2	DKI Jakarta	400 M	2	111	91	99	301
3	Jawa Timur	218 M	3	110	89	88	287
4	Papua (Host)	3,5 T	4	93	66	102	261
5	Bali	98 M	5	27	47	64	138
6	Jawa Tengah	120 M	6	27	47	64	138
7	Kalimantan Timur	250 M	7	25	33	42	100
8	Riau	150 M	8	21	25	21	67
9	NTB	60 M	9	15	11	12	38
10	Lampung	52 M	10	14	10	12	36
11	Sulawesi Selatan	90 M	11	11	13	13	37
12	Aceh	52,5 M	12	11	7	11	29
13	Sumatera Utara	80 M	13	10	22	23	55

Informasi yang disampaikan “MN” dan “MM” Bahwa pendanaan 52,5

miliar yang dianggarkan kontingen Aceh semua digunakan dalam tahap persiapan umum, persiapan khusus, insentif atlet dan pelatih, serta semua akomodasi keberangkatan atlet sehingga jika dibandingkan dengan kontingen lain anggaran yang digunakan kategori sedikit dan mampu mencapai target yang diharapkan.

Persiapan menjadi tuan rumah PON XXI 2024 pemerintah Aceh sudah menggunakan pendanaan 100 Miliar untuk pembebasan lahan di Kabupaten Aceh besar yang ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) bersama Badan Anggaran DPRA tahun 2021 sebagai persiapan venue penyelenggaraan dan persiapan kontingen. Merujuk pengalaman dari 3 provinsi yang menjadi tuan rumah seperti Riau 2012, Jabar 2016 dan Papua 2020 anggaran yang digunakan dapat dijadikan patokan Provinsi Aceh untuk menyiapkan anggaran di PON 2024.

Tabel 6.7 Perbandingan Penggunaan Anggaran Tuan Rumah PON

No	Tuan Rumah	Anggaran	Peringkat	Medali			Total
				Em	Pr	Pg	
1	Riau PON XVIII 2012	1,5 T	6	43	39	51	133
2	Jawa Barat PON XIX 2016	3,0 T	1	217	157	157	531
3	Papua PON XX 2020	3,5 T	4	93	66	102	261
4	Aceh PON XXI 2024	?	?	?	?	?	?

Pendanaan olahraga menjadi bagian penting mengintegrasikan pembangunan olahraga di semua aspek meliputi pembangunan sarana prasarana, pembangunan SDM, penyelenggaraan kompetisi, penyelenggaraan pembinaan dan pembibitan atlet. Sumber pendanaan yang hanya berasal dari pemerintah melalui APBD akan membebani pemerintah walaupun anggaran sudah ditetapkan. Perlu ada kemandirian cabor mengelola dan mencari sumber pendanaan sebagai

wujud kemandirian. Pendanaan olahraga yang tidak optimal berdampak pada prestasi olahraga, korelasinya pendanaan yang besar akan menghasilkan prestasi.

Sumber pendanaan olahraga Aceh masih bergantung pada pemerintah, penerapan *Sport Economy*, *Sport Industry*, dan *Sport Business* belum terorganisir dengan baik. Sistem bapak asuh yang merupakan bagian Visi KONI belum berjalan dengan baik. Banyak potensi yang dikembangkan dengan pendanaan dari swasta seperti dari BUMN, pertambangan, dan pengusaha lokal Aceh. Sponsor yang dominan menjadi sponsor utama kegiatan olahraga di Aceh adalah Bank Aceh yang merupakan BUMD dan PTPN I yang merupakan BUMN.

6.5.2 Pembahasan

Pendanaan merupakan anggaran yang digunakan dimasa yang akan datang mencakup pendapatan, pembiayaan dan transaksi lainnya yang berhubungan dengan anggaran (Basri, 2013). Pendanaan yang diberikan oleh satu pihak ke pihak yang lain yang sudah direncanakan dapat dikategorikan pembiayaan (Rivai & Arifin, 2010). Pendanaan mempunyai hubungan dengan pembiayaan yang terciptanya transaksi penggunaan anggaran ke dalam suatu aktivitas keuangan. Pengelolaan anggaran membutuhkan ketelitian dan transparansi untuk mendapatkan pengelolaan yang baik. Penggunaan anggaran ke dalam pendanaan yang berasal dari pemerintahan dapat berupa APBN dan APBD yang kemudian digunakan untuk berbagai jenis kebutuhan pendanaan masing-masing instansi atau lembaga pemerintahan dan di luar pemerintahan (Sutedi, 2022).

Anggaran yang diberikan pemerintah Provinsi Aceh kepada Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan suatu bentuk pendanaan yang digunakan untuk

mengelola, menjalankan dan mengatur pembinaan atlet. Pembinaan yang dilakukan meliputi pendidikan, pelatihan, kompetisi dan persediaan sarana prasarana pendukung. Sedangkan untuk pengelolaan pendanaan olahraga prestasi Dispora bekerja sama dengan KONI provinsi dalam hal kompetisi, pembinaan, dan pemberian penghargaan. Pemerintah Aceh sudah memberikan wewenang kepada Dispora untuk mengelola pendanaan olahraga ke dalam pembinaan olahraga yang bersumber dari APBN dan APBD. APBN yang diberikan melalui Kemenpora untuk mengelola pembinaan PPLP sedangkan anggaran pendanaan APBD digunakan untuk mengelola pembinaan atlet PPLD.

Alokasi penggunaan anggaran pendanaan olahraga memang tidak sebesar porsi dari anggaran pendidikan yang sudah di atur dalam UUD 1945 sebesar 20% dari APBN. Hal yang sama juga di semua provinsi di Indonesia anggaran olahraga tidak lebih besar dari anggaran pendidikan, pengaturan anggaran untuk olahraga sedang diupayakan mencapai 2 sampai 2,5 % dari APBN. Penggunaan anggaran untuk olahraga di negara-negara berkembang memang relatif kecil, anggaran yang digunakan mempunyai korelasi dengan hasil yang akan dicapai (Evans, 2017). Pernyataan ini sejalan dengan penelitian dari (Osmanovic, 2016) yang menganalisis perbandingan penggunaan anggaran negara Bosnia dan Herzegovina terhadap perolehan medali di Olimpiade. Kedua negara memberikan pendanaan yang berbeda dan hasil yang berbeda dalam perolehan medali di Olimpiade.

Penelitian yang sama yang membahas penggunaan anggaran adalah (De Bosscher et al., 2019) yang menganalisis perbandingan 16 negara dalam penggunaan anggaran pendanaan untuk olahraga. Hasil riset ini menemukan ada

perbedaan antar negara dalam menggunakan anggaran untuk olahraga misalnya dari 16 negara Denmark banyak menggunakan anggaran pada olahraga elite yang dimainkan di Olimpiade, sedangkan Korea menggunakan anggaran yang besar untuk mengelola olahraga mencakup 49 cabang olahraga tetapi juga tidak semua cabang yang masuk Olimpiade. 16 Negara yang menjadi sampel ini diantaranya Denmark, Jerman, Wales, Australia, Estonia, Portugal, Kanada, Finlandia, Swiss, Jepang, Brasil, Belanda, Spanyol, Prancis dan Korea Selatan. Dari 16 negara ini penggunaan anggaran yang merata semua cabang Olimpiade dan non-Olimpiade adalah Denmark dan Swiss.

Pendanaan yang besar mempunyai korelasi yang sama dengan hasil yang dicapai, namun pendanaan yang besar tanpa integritas, kualitas dan kuantitas pengelolaan juga tidak dapat menghasilkan prestasi yang besar. Metode ini mempunyai implikasi dengan hasil penelitian dari (Wei et al., 2010) China menyiapkan persiapan Olimpiade Beijing 2008 dengan dana sebesar 0,6 million RMB (Rp.1.304.580.205.800,00). Pendanaan mengatur tiga pilar pembangunan olahraga yang meliputi pembiayaan Olahraga profesional, olahraga ke dalam Pendidikan Jasmani, komersialisasi industri olahraga, sarana prasarana, kamp latihan, perekrutan atlet dan peningkatan SDM menuju Olimpiade Beijing 2008. Pasca Beijing 2008 China menggunakan semua sarana prasarana pendukung sebagai pemusatan latihan dan melakukan pemeliharaan, hasilnya Olimpiade Beijing 2008 sukses juara umum dan Olimpiade London 2012 menjadi pesaing Amerika Serikat. Pendanaan besar yang dilakukan dengan pengelolaan yang tepat menghasilkan kualitas yang besar jika sistem penerapan dilakukan di Provinsi

Aceh menuju tuan rumah PON 2024. Pasca PON semua sarana prasarana dapat digunakan sebagai pembinaan jangka panjang atlet, perlu ada integrasi kebijakan, pengelolaan dan pembinaan terhadap semua pemangku kepentingan.

Merujuk dari hasil Penelitian di atas pendanaan olahraga Aceh sudah diatur dalam UU keolahragaan Aceh No. 09 pasal 12 ayat 2 poin (b) menjelaskan pemerintah Aceh menyediakan pendanaan olahraga, pembinaan dan pemberian penghargaan, tetapi tidak dijelaskan berapa persen anggaran pendanaan yang digunakan untuk pembangunan olahraga Aceh. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia porsi anggaran pendanaan Aceh masih relatif kecil seperti DKI, Jawa Barat, Kaltim dan Jawa Timur. Tetapi anggaran yang besar sesuai dengan hasil yang capai dan jumlah atlet yang lolos babak kualifikasi lebih banyak dari kontingen Aceh sehingga perbedaan yang signifikan.

Terdapat tidak sinkronisasi antara pendanaan yang besar dengan capaian prestasi yang maksimal di kontingen Aceh, ini terjadi pada PON 2012 Riau. Anggaran yang diberikan 43.5 miliar hanya mendapat 3 emas finis di peringkat 25, sedangkan pada PON 2016 Jawa Barat anggaran 32 miliar mampu meraih 8 finis di peringkat 7. Temuan lapangan pengelolaan anggaran dan sistem organisasi pada PON 2012 dan PON 2016 berbeda sehingga menghasilkan prestasi yang berbeda pula. Terdapat tidak profesional mengelola dan strategi pencapaian prestasi. PON 2016 mencapai hasil yang bagus diikuti pada PON 2021 Papua dengan 11 medali emas finis peringkat 12 dengan total anggaran 52 miliar. PON 2016 Jabar dan PON 2021 Papua adalah periode kepemimpinan yang sama,

sedangkan pembengkakan anggaran menjadi 52.5 miliar karena pelaksanaan PON yang maju sehingga anggaran meningkat dan faktor jarak antara Aceh dan Papua.

Pemerintah Aceh mempunyai dua sumber pendanaan pembangunan provinsi yaitu APBD dan Dana Otonomi khusus tetapi alokasi penggunaannya belum disalurkan ke dalam olahraga, menurut (Murdiansyah & Ikhsan, 2016) APBD Aceh yang terdiri Otsus, PAD, DAU, DBH dan DAK dapat difungsikan untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan. Realitanya hingga akan berakhirnya kontrak Dana Otsus belum memberikan perubahan yang maksimal.

Penjelasan dari (Zulfan & Maulana, 2019) dan (Dardias, 2012) dana Otonomi Khusus (Otsus) yang diberlakukan oleh pemerintah pusat untuk Papua dan Aceh bertujuan revitalisasi kesejahteraan daerah. Dampak dari pemberian Otsus belum signifikan memberikan perubahan. Pada penyelenggaraan PON 2021 Papua, Provinsi Papua menghabiskan total anggaran 3,5 triliun untuk pelaksanaan PON yang bersumber dari APBD, Dana Otsus, dan APBN dari Kementerian PUPR, Kemenpora, Kemenhub, Kemenkes, Kemenkominfo dan Kemenparekraf. Jika penyelenggaraan PON Papua dapat menggunakan dana Otsus, pemerintah Aceh mestinya dapat menggunakan dana Otsus untuk pembangunan olahraga sebagai upaya persiapan PON Aceh 2024.

Meningkatkan sumber pendanaan olahraga perlu jaringan mencari sumber pendanaan sektor lain seperti pihak swasta sebagai sponsor. Metode lain adalah diperlukan kebijakan dari pemerintah melalui tata kelola dan pengelolaan anggaran yang sesuai tujuan dari kebutuhan (Grix & Phillpots, 2011). Metode yang sama juga dijelaskan dalam penelitian (Ma & Kurscheidt, 2019) kebijakan

yang dikeluarkan oleh Kementerian Olahraga China dengan menaikkan anggaran olahraga dengan margin yang besar untuk anggaran olahraga ke ajang Olimpiade.

Seperti penelitian dari (McSweeney & Safai, 2020) yaitu dengan menggunakan peran swasta untuk ikut ke dalam pembangunan olahraga Kanada, pemerintah Kanada menerapkan integrasi antara olahraga dengan swasta untuk mendorong partisipasi olahraga. Pemerintah Kanada menerapkan kebijakan inovasi untuk mencari peluang dan keuntungan dari pelaksanaan olahraga secara masal. Sistem yang sama juga diterapkan di negara bagian *United Kingdom* (UK) penelitian (Moore, 2021), negara bagian UK mendorong pemilik dana untuk menginvestasikan pendanaan keolahragaan sehingga perkembangan olahraga menjadi signifikan. Pemerintah menggunakan pendekatan sosiologis menarik penyanggah dana untuk tertarik menyalurkan pendanaan ke dalam olahraga.

Penekanan kebijakan pendanaan olahraga yang besar dari berbagai sektor tidak hanya sebagai tuan rumah PON 2024 tetapi sebagai upaya persiapan jangka panjang pembangunan olahraga Aceh. Pendanaan jumlah yang besar dengan tujuan transformasi pembangunan meliputi pemerataan sarana prasarana, kualitas SDM, pemasalan, pembibitan, pembinaan berjenjang dan perbaikan sistem kompetisi. Strategi lain peningkatan pembangunan olahraga tidak hanya fokus pada penggunaan dana APBA tetapi hibah pembangunan dari pemerintah pusat serta hibah swasta. Peran swasta sangat diperlukan, dengan adanya sumber pendanaan dari luar pemerintah tidak membebani APBA pemerintah daerah.

Secara sistematis efisiensi penggunaan anggaran yang relevan dapat dilakukan pembagian porsi penggunaan anggaran untuk pembangunan olahraga.

Dapat diambil contoh anggaran APBD daerah dapat digunakan untuk pemasalan dan pembibitan atlet usia dini di 23 Kabupaten/Kota. Sedangkan dana Otsus digunakan ke dalam pembangunan sarana Prasarana penunjang dan Prasarana sekolah, sekolah mempunyai peran dalam pembinaan olahraga. Perlu adanya integrasi profesionalitas organisasi mengelola pendanaan yang kompeten untuk hasil maksimal. Metode lain diadopsi dari berbagai kajian literatur dan melakukan study ke daerah lain di Indonesia yang mempunyai pendanaan olahraga stabil dengan hasil yang maksimal seperti DKI, Jawa Barat dan Jawa Timur.


6.6 Kebijakan Program Latihan Yang Berkelanjutan di Provinsi Aceh

6.6.1 Hasil Penelitian

Capaian akhir dalam suatu pemasalan, pembibitan dan Pembinaan olahraga adalah puncak prestasi yang diperoleh dalam suatu kompetisi regional, nasional dan internasional. Menuju puncak performa terbaik atlet dibutuhkan program Latihan yang berkesinambungan dimulai dari program latihan umum dan khusus sampai pada puncak kompetisi. Program latihan menjadi indikator keberhasilan atlet sesuai kecabangan masing-masing untuk mendapatkan hasil yang maksimal mengikuti kompetisi. Maka kebijakan program latihan yang dibagi menjadi beberapa fase persiapan dibutuhkan strategi khusus sebagai upaya mendukung prestasi yang berkelanjutan.

Program latihan yang dilakukan oleh setiap cabang olahraga didukung oleh kebijakan pembangunan olahraga Aceh tertuang pada Qanun Keolahragaan Aceh (Perda) No. 09 Tahun 2016 untuk memaksimalkan peran fungsi dari Lembaga Dinas Pemuda Olahraga bersama KONI Provinsi Aceh. Prestasi Aceh

di nasional tiga dekade terakhir masih tertinggal dengan daerah lainya, namun perbaikan sistem mulai tahun 2016 sampai saat ini mendapatkan menghasilkan perubahan lompatan prestasi. Lompatan prestasi yang terus positif dari PON XIX Jawa barat dan PON XX Papua selain didukung, sarana prasarana, pendanaan, dan kinerja organisasi adalah SDM olahraga yaitu atlet, pelatih, tenaga keolahragaan dalam mempersiapkan atlet dan program latihan jangka panjang menuju kompetisi nasional dan internasional. Berikut ini program latihan umum, khusus dan jangka panjang yang dilakukan KONI Aceh pada PON XX Papua 2021.



Gambar 6.7 Mapping Pelatda KONI Aceh PON XX 2021, Sumber: KONI Aceh

PERIORITAS	AKHIR PELATDA	TARGET MEDALI	TES KESEHATAN I	TES FISIK UMUM I	TES FISIK KHUSUS /KECABANGAN I	PEMAPARAN PROGRAM LATIHAN	LAPORAN HASI TES FISIK UMUM I
I	28 September 2021	2 EMAS	28 JAN - 1 FEB	3 Februari 2021	4 Februari 2021	11-12 Februari 2021	10 Februari 2021
I	28 September 2021	2 EMAS	28 JAN - 1 FEB	3 Februari 2021	4 Februari 2021	11-12 Februari 2021	10 Februari 2021
I	28 September 2021	2 EMAS	28 JAN - 1 FEB	3 Februari 2021	4 Februari 2021	11-12 Februari 2021	10 Februari 2021
I	28 September 2021	1 EMAS	28 JAN - 1 FEB	3 Februari 2021	4 Februari 2021	11-12 Februari 2021	10 Februari 2021
I	28 September 2021	1 EMAS	28 JAN - 1 FEB	3 Februari 2021	4 Februari 2021	11-12 Februari 2021	10 Februari 2021
I	28 September 2021	2 EMAS	28 JAN - 1 FEB	3 Februari 2021	4 Februari 2021	11-12 Februari 2021	10 Februari 2021
I	28 September 2021	1 EMAS	28 JAN - 1 FEB	3 Februari 2021	4 Februari 2021	11-12 Februari 2021	10 Februari 2021
I	28 September 2021	1 EMAS	28 JAN - 1 FEB	3 Februari 2021	4 Februari 2021	11-12 Februari 2021	10 Februari 2021
I	28 September 2021	1 EMAS	28 JAN - 1 FEB	3 Februari 2021	4 Februari 2021	11-12 Februari 2021	10 Februari 2021
I	28 September 2021	1 EMAS	28 JAN - 1 FEB	3 Februari 2021	4 Februari 2021	11-12 Februari 2021	10 Februari 2021
I	28 September 2021	1 EMAS	28 JAN - 1 FEB	3 Februari 2021	4 Februari 2021	11-12 Februari 2021	10 Februari 2021
I	28 September 2021	1 EMAS	28 JAN - 1 FEB	3 Februari 2021	4 Februari 2021	11-12 Februari 2021	10 Februari 2021
I	28 September 2021	1 EMAS	28 JAN - 1 FEB	3 Februari 2021	4 Februari 2021	11-12 Februari 2021	10 Februari 2021
I	28 September 2021	1 EMAS	28 JAN - 1 FEB	3 Februari 2021	4 Februari 2021	11-12 Februari 2021	10 Februari 2021
I	28 September 2021	1 EMAS	28 JAN - 1 FEB	3 Februari 2021	4 Februari 2021	11-12 Februari 2021	10 Februari 2021
I	28 September 2021	1 EMAS	28 JAN - 1 FEB	3 Februari 2021	4 Februari 2021	11-12 Februari 2021	10 Februari 2021

Gambar 6.10 Prioritas Cabor Peraih Medali PON 2021, Sumber: KONI Aceh

Program latihan yang dilakukan pada periode PON Papua di lakukan dengan penuh persiapan sehingga hasil PON Papua memenuhi target medali dan berhasil finis di peringkat ke-12. Capaian ini menjadi keberhasilan dan juga evaluasi KONI Aceh untuk persiapan PON 2024 yang bertindak sebagai tuan rumah bersama Sumatera Utara.

Informasi yang disampaikan “BC” Babak baru pembangunan olahraga Aceh mulai ditingkatkan seiring dengan keseriusan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara menjadi tuan rumah PON XXI 2024. Pembangunan olahraga Aceh yang sedang di tingkatkan sebagai upaya mengejar ketertinggalan Aceh dibidang olahraga. Ketertinggalan pembangunan olahraga Aceh yang dipengaruhi banyak faktor sehingga menyebabkan terlambatnya perkembangan pembangunan olahraga Aceh.

Saat ini arah dan kebijakan pembinaan olahraga prestasi masih dalam tahap evaluasi dan masih menggunakan Qanun (Perda) yang ditetapkan pada tahun 2016. Realisasi dari Pergub dan Qanun belum maksimal keseluruhan, tetapi sudah mencapai pada target yang diharapkan. Tahap pembinaan masih banyak yang belum mempunyai solusi karena terkendala sistem birokrasi, anggaran, sarana prasarana, SDM dan daya minat masyarakat terhadap olahraga.

Provinsi Aceh mempunyai peluang strategis pada tahun 2024 sebagai tuan rumah PON XXI 2024 bersama Sumatera Utara yang diputuskan melalui Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia No. 71 tahun 2020 tentang penetapan pemerintah Provinsi Aceh dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai tuan rumah bersama pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XXI tahun 2024. Menjadi tuan rumah PON merupakan peluang yang sangat besar yang dapat mengeksplorasi dan membangun sarana prasarana serta meningkatkan daya saing olahraga prestasi di tingkat nasional.

Strategi kebijakan pembangunan olahraga prestasi menjadi indikator utama untuk mencapai keberhasilan menjadi tuan rumah PON XXI 2024. Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh (Dispora) dan Ketua KONI Aceh pada rapat penyerahan SK Penetapan tuan rumah PON 2024 yang dilaksanakan di Kota Medan menyampaikan bahwa Provinsi Aceh menargetkan tidak hanya sukses sebagai tuan rumah penyelenggara tetapi juga sukses melakukan pemulihan ekonomi melalui pariwisata yang datang dari berbagai daerah dari seluruh Indonesia dan yang utama adalah sukses prestasi dengan target masuk 10 besar. Selain melakukan evaluasi kinerja, formulasi kebijakan yang mempunyai legalitas

penyelenggaraan olahraga perlu diterapkan. Peraturan daerah yang ada saat ini masih fokus kepada penyelenggaraan pembinaan, tugas dan fungsi organisasi.

NO	PON	TAHUN	TEMPAT	MEDALI			PERINGKAT	PROV. PESERTA
				EMAS	PERAK	PERUNGGU		
1.	PON I	1948	SOLO	TIDAK IKUT				13
2.	PON II	1951	JAKARTA	TIDAK IKUT				10
3.	PON III	1953	MEDAN	TIDAK IKUT				13
4.	PON IV	1957	MAKASSAR	TIDAK IKUT				17
5.	PON V	1961	BANDUNG	-	2	1	13	23
6.	PON VI	1965	JAKARTA	TIDAK IKUT				
7.	PON VII	1969	SURABAYA	-	-	2	21	26
8.	PON VII	1973	JAKARTA	2	1	6	14	26
9.	PON IX	1977	JAKARTA	-	1	7	20	27
10.	PON X	1981	JAKARTA	1	5	6	19	27
11.	PON XI	1985	JAKARTA	7	1	5	19	27
12.	PON XII	1989	JAKARTA	7	2	9	15	27
13.	PON XIII	1993	JAKARTA	2	4	8	21	27
14.	PON XIV	1996	JAKARTA	2	2	9	24	27
15.	PON XV	2000	SURABAYA	1	1	13	25	26
16.	PON XVI	2004	PALEMBANG	6	2	5	21	33
17.	PON XVII	2008	KALTIM	4	4	10	23	33
18.	PON XVIII	2012	RIAU	3	5	18	25	33
19.	PON XIX	2016	JAWA BARAT	8	7	9	17	34
20.	PON XX	2021	PAPUA	11	7	11	12	34
	EKSIBISI			2	2	1		
TOTAL				13	9	12		
21.	PON XXI	2024	ACEH-SUMUT	?	?	?	?	?

Gambar 6.11 Prestasi Aceh dari PON I s.d PON XX, Sumber: KONI Aceh

Sukses prestasi menjadi tuan rumah PON 2024 menjadi tugas berat yang dilakukan yaitu dengan melakukan evaluasi dari beberapa penyelenggaraan PON sebelumnya sebagai bahan menemukan kelebihan dan kekurangan. Selama tiga dekade terakhir prestasi terbaik Aceh di PON adalah pada PON XIX Jawa Barat dengan 8 emas, 7 perak, 9 perunggu finis peringkat 17 dan PON XX Papua dengan 11 emas, 7 perak, 11 perunggu sukses finis peringkat 12 dari 32 Provinsi. Berikut ini torehan prestasi Aceh dari PON I Solo sampai PON XX Papua

Berdasarkan data di atas persaingan Provinsi Aceh masuk ke dalam 10 besar nasional masih perlu banyak aspek yang dievaluasi, diantaranya aspek pendukung mendorong prestasi. Menjadi tuan rumah PON XXI 2024 adalah momen pemerintah daerah melakukan percepatan pembangunan olahraga prestasi dan juga strategi kebijakan pembinaan jangka panjang.

Qanun No. 09 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Aceh No.122 Tahun 2016 mempunyai peran penting pembangunan olahraga prestasi Aceh yang diselenggarakan dan diimplementasikan oleh Dispora Provinsi serta KONI Aceh. Berbagai kebijakan penyelenggaraan pembinaan olahraga prestasi sudah dilakukan oleh Dispora dan KONI melalui berbagai pelaksanaan strategi kebijakan pembinaan olahraga prestasi sampai pada tingkat Kabupaten/Kota serta kepada pengurus cabang olahraga. Langkah ini merupakan bagian dari lanjutan pemusatan latihan daerah (Pelatda) PON Papua yang tetap masih diterapkan untuk persiapan tuan rumah PON 2024.

Upaya mendukung keberhasilan pembinaan olahraga prestasi sinergi kerja antar organisasi sudah mulai dibangun antara Dispora dengan KONI Provinsi Aceh serta pengurus cabang olahraga Kabupaten/Kota. Lembaga pemerintahan yang mempunyai andil memiliki legalitas Komisi V DPRA Aceh sudah memberikan wewenang kepada Dispora dan KONI merancang, menyusun dan melakukan berbagai evaluasi untuk strategi kebijakan pembinaan olahraga.

Langkah yang sudah ditempuh oleh Dispora Aceh dan KONI Aceh yang disampaikan oleh “MM” dan “MN” diantaranya adalah Menyamakan persepsi strategi kebijakan pembinaan olahraga yang dilakukan oleh Dispora Aceh dan

KONI Aceh pada tahap persiapan umum tahun 2021 sampai pada saat ini sebagai bagian dari persiapan PON XX 2024.

Strategi ini meliputi pemasalan, pembibitan, dan pembinaan olahraga. Dispora dan KONI masing-masing membagi tugas pada tugas dan fungsinya untuk percepatan peningkatan kualitas prestasi kontingen Aceh pada PON XX Papua 2021. Pasca PON Papua program pembinaan masih tetap dilanjutkan dalam rangka mempersiapkan kontingen pada PON XXI Aceh-Sumut. Berikut masing-masing program Pembinaan yang dilakukan Dispora Aceh dan KONI Aceh.

Tabel 6.8 Strategi Kebijakan Pembinaan Olahraga Dispora dan KONI Aceh

No.	DISPORA Aceh	KONI Aceh
1	Penggunaan SDM Pelatih berpengalaman dari luar Aceh dan konsultan <i>Sport Science</i>	Pelaksanaan peningkatan kompetensi wasit/pelatih/atlet melalui <i>workshop</i> dan tenaga ahli yang berkualitas
2	Pemberian penghargaan kepada siswa SMAKON binaan PPLP/D yang berprestasi tingkat nasional/regional	Pemberian penghargaan tali asih kepada atlet berprestasi terutama pada hasil penyelenggaraan PON dan yang ikut memperkuat tim nasional
3	Perekrutan calon siswa SMAKON PPLP/PPLD bekerja sama dengan KONI dan Cabang olahraga di daerah Kab/Kota.	Melakukan <i>try out</i> di luar Aceh dan mengikutsertakan kompetisi di luar negeri seperti Kejuaraan Panjat Tebing, <i>Kick Boxing</i> , Wushu, Anggar dan Catur di Malaysia.

4	Sarana prasarana SMAKON PPLP/PPLD sudah memenuhi standar terintegrasi dengan sekolah, asrama, tempat ibadah.	Kesejahteraan atlet sudah diberikan untuk atlet berprestasi dengan memberikan lapangan kerja, beasiswa, uang saku dan tempat tinggal.
5	Pelaksanaan Event pelajar berjenjang di regional Aceh untuk meningkatkan kapasitas prestasi pelajar.	Pelatda jangka panjang dengan menggunakan pelatih nasional berpengalaman pada cabang prioritas seperti Anggar, angkat besi, dan kempo.
6	Pengkajian penambahan cabang olahraga yang dibuka untuk pemusatan di PPLP/PPLD bagi cabang olahraga potensial.	Pembagian Pelatda jangka panjang yang berpusat di Ibu kota provinsi dan kabupaten/kota masing-masing sesuai potensi peluang cabang olahraga.

Selain penjaringan atlet di luar atlet potensial siswa SMAKON, KONI Aceh menjaring bibit atlet potensial melalui Kejurda dan Pekan Olahraga Aceh (PORA) yang diselenggarakan empat tahun sekali. Sedangkan pada persiapan PON XXI 2024 KONI Aceh sudah melakukan pelatda jangka panjang lapis dua yaitu atlet yang bertanding di PON XX Papua dan atlet persiapan menuju PON XXI Aceh. Pelatda tidak semua cabang dikumpulkan tetapi pada cabang yang sudah mempunyai *track record* dan potensial medali emas.

Informasi yang disampaikan “MN” bahwa persiapan yang dilakukan KONI Aceh menuju PON XXI 2024 ada 11 program utama yang saat ini dilaksanakan sebagai persiapan tahap awal yaitu:

Tabel 6.9 Program Pembinaan Atlet Jangka Panjang KONI Provinsi Aceh

No.	Program Kebijakan yang dilakukan
1	Perencanaan sarana prasarana, peningkatan SDM, pemusatan latihan dan monitoring evaluasi
2	Pemetaan <i>track record</i> cabang potensial (teknis diserahkan ke cabang olahraga masing-masing).
3	Pemetaan atlet dan pelatih potensial dari rekrutan SKO PPLP/PPLD dan atlet yang tampil di Pekan Olahraga Rakyat Aceh (PORA) Pidie 2022.
4	Rekrutmen pelatih potensial level nasional pada cabang prioritas dan penggunaan <i>sport science</i>
5	Peningkatan pelatih Pelatda dengan pelatihan, <i>workshop</i> dan peningkatan kompetensi pendukung lainnya.
6	Mengimplementasikan sport Management untuk mendeteksi calon lawan-lawan atlet Aceh di PON 2024.
7	Pola pemusatan latihan dibagi menjadi 2 yaitu 1). Pelatda sentral cabang prioritas dengan pendampingan asupan gizi, psikologi atlet, fisik, dan reward dikumpulkan di ibu kota Provinsi. 2) Desentralisasi atlet prioritas 2 yaitu atlet melakukan pelatda di daerahnya masing-masing yang diserahkan ke Pemkab dan pengurus masing-masing.
8	Penggunaan anggaran yang relevan dengan persiapan
9	<i>Try out</i> atlet diantaranya Kejurnas atau yang setara dengan kompetisi PON yang diikuti atlet nasional
10	Penghargaan bagi atlet peraih medali di PON dan bantuan jaminan masa depan masuk ke dalam TNI, Polri, ASN dan pegawai dalam pemerintahan.
11	Monitoring evaluasi degradasi dan target setiap cabang serta laporan peningkatan kompetensi atlet.

Tersedianya kompetisi yang mempunyai regulasi yang baik setiap cabang olahraga otomatis membentuk kualitas dari cabang olahraga tersebut. Kompetisi

menjadi wadah cabang olahraga mengembangkan potensi bakat atlet yang sudah dibina, dilatih dan diberikan banyak pengetahuan kecabangan olahraga. Jika pembinaan yang bagus di setiap klub/dojo/sasana tanpa adanya kompetisi tidak akan memberikan ruang kepada atlet mengeluarkan potensi yang dimiliki. Kemajuan olahraga prestasi yang membutuhkan kompetisi perlu didukung oleh SDM olahraga yang berkompeten diantaranya peserta yang akan bertanding, wasit yang berkompeten, pelatih yang berlisensi, dan sistem penyelenggaraan kompetisi yang berkualitas.

Informasi yang disampaikan oleh “HS” yaitu sesuai dengan Qanun No. 9 Tahun 2016, sistem kompetisi sudah diatur pada Qanun tersebut diantaranya program Event tahunan Pekan Olahraga Rakyat Aceh (PORA) atau setingkat Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di Provinsi lain.

Dalam UU No. 9 2016 sudah diatur sistem kompetisi yang dilaksanakan oleh Dispora dan KONI. Tetapi di luar agenda Dispora dan KONI diserahkan kepada cabang olahraga masing-masing yang sifatnya *open tournament* dan tetap pada regulasi cabang olahraga.

Permasalahan saat ini yang dihadapi adalah sistem kompetisi di luar agenda Dispora, KONI dan Cabang olahraga masih belum terlaksana. Agenda tahunan kompetisi yang diselenggarakan oleh Dispora dan KONI diantaranya Pekan Olahraga Pelajar, Pekan Olahraga Rakyat Aceh dan Kejurnas. Kompetisi di luar agenda Dispora dan KONI masih belum terlaksana sehingga potensi bakat muda tidak semua tereksplore. Cabang olahraga yang rutin terselenggara *open turnamen* diantaranya Sepak Bola, Bola Voli, Futsal, dan Panahan.

Membentuk sistem kompetisi regional dapat dilakukan dengan pelaksanaan Pekan olahraga Kota (PORKOT) dan Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB) di 23 Kabupaten/Kota di Aceh. Kompetisi lokal Porkot dan Porkab di tingkat Kabupaten/Kota merupakan pembinaan awal melalui kompetisi lokal sehingga penjarangan atlet berjenjang dapat dilakukan dan dapat menghindari perekrutan atlet yang tiba-tiba. Masalah lain yang membentur berjalanya kompetisi adalah kultur Aceh yang kuat dengan Syariat Islam bertentangan dengan aktivitas olahraga yang vulgar menjadi bagian kompetisi tidak semua bisa dilaksanakan. Sebagai contoh Liga Sepak bola wanita Kemenpora 2019 di Lhokseumawe yang ditentang oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) karena bertentangan dengan Syariat Islam.

6.6.2 Pembahasan

Pembinaan atlet semua jenjang usia setiap cabang olahraga membutuhkan program latihan terstruktur, terukur dan berkelanjutan untuk mendapatkan hasil akhir maksimal menghadapi kompetisi. Proses Pembinaan memerlukan waktu yang panjang untuk menyiapkan atlet menuju kompetisi (Hidayatullah, 2007), maka program Latihan dilakukan dengan matang untuk dapat diterapkan kepada atlet yang menghadapi kompetisi. Selama ini program Pembinaan yang dilakukan di Provinsi Aceh tidak maksimal dilakukan karena dipengaruhi oleh faktor di luar kepentingan olahraga sehingga berdampak pada hasil yang kurang maksimal dikompetisi nasional terutama di PON. Selain program Latihan yang belum terukur dengan penerapan yang dibarengi dengan tenaga Keolahragaan kompeten juga berkaitan dengan pendanaan yang diberikan dalam menjalankan program

Latihan selama mempersiapkan kompetisi.

Kompetisi adalah mengekspresikan hasil dan program latihan yang sudah dilakukan ke dalam sebuah pertandingan sebagai wujud capaian prestasi dan evaluasi. Program mencapai target sudah disiapkan seperti *try out* dilakukan di luar Aceh di kejuaraan nasional. tetapi kompetisi tingkat regional Aceh sangat perlu sebagai upaya memberikan ruang kepada bibit muda mencari pengalaman.

Selama periode lima kali Penyelenggaraan PON terakhir capaian terbaik adalah PON Jawa barat dan PON Papua menuai hasil yang maksimal sesuai target KONI Aceh. Keberhasilan ini secara teknis di lapangan karena program Latihan PON Jabar dan PON Papua maksimal dilakukan oleh KONI Aceh di bawah komando Muzakir Manaf diantaranya adalah *try out* di Malaysia, TC di Jakarta dan melakukan Pelatda Khusus untuk cabang prioritas medali seperti angkat besi, anggar, muay thai dan Pencak silat. Kelemahan sistem yang ada di Aceh tidak lain adalah regulasi kompetisi yang kurang tersedia dan tidak rutinnya setiap cabang olahraga melakukan kejuaraan daerah. Kompetisi adalah sasaran akhir dari program Latihan, jika kompetisi tidak tersedia maka program latihan yang diberikan tidak dapat diimplementasikan dan di evaluasi titik lemah dari program latihan yang diberikan kepada atlet.

Regulasi kompetisi dan tersedianya kompetisi regional sebagai wadah pengembangan potensi bakat membutuhkan dukungan SDM, sarana prasarana dan pendanaan untuk mencapai tujuan prestasi. Prestasi dapat dicapai dengan tersedianya kompetisi berjenjang, kompetisi yang tersedia membutuhkan regulasi yang baku dan mempunyai standar sehingga kualitas dari kompetisi menghasilkan

atlet, wasit dan pelatih yang berkualitas. Penelitian dari (Coalter, 2012) yang mengatur sistem kompetisi yang berkualitas negara-negara Skandinavia dengan negara pembanding Inggris. Inggris sebagai negara pembanding dari negara-negara Skandinavia karena kualitas kompetisi di Inggris yang bagus namun partisipasi warganya rendah. Kompetisi di Inggris diintegrasikan ke pendidikan, pendanaan swasta dan kesetaraan gender tapi hanya mengelola klub profesional dan warganya sebagai penikmat tidak terlibat. Negara-negara Skandinavia (Finlandia, Denmark, Islandia, Swedia) mempunyai keterlibatan warganya yang aktif sehingga kompetisi juga mengikuti. Data di lapangan ditemukan warga Inggris hanya 32% yang berpartisipasi total durasi 30 menit, sedangkan negara-negara bagian Skandinavia hampir mencapai 80% dengan rata-rata lima kali dalam seminggu.

Pelatih mempunyai peran penting mendorong atlet mengembangkan potensi bakatnya selama melakukan latihan. Namun selain pelatih perangkat pertandingan seperti wasit, juri dan atlet juga memberikan sumbangsih yang kuat menjadikan suatu kompetisi itu menjadi berkualitas. Karena kompetisi yang berkualitas yang diisi oleh pelatih, pemain dan wasit/juri yang berkualitas menghasilkan kualitas kompetisi. Seperti yang dijelaskan oleh (Bompa & Harf, 2009) menjadikan atlet kelas dunia harus memberikan pengalaman yang sistematis, terencana berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah. Maka pengalaman itu diperoleh atlet dari kompetisi yang berkualitas dengan kompetensi wasit dan pelatih yang berkualitas.

Sebagai persiapan menuju tuan rumah PON 2024 peningkatan kualitas

SDM dan sistem kompetisi menjadi hal utama yang harus ditingkatkan sebagai Pondasi persiapan para atlet menuju puncak kompetisi. Jika hal ini dipersiapkan secara khusus maka target dari pemerintah Aceh yang tidak hanya sukses penyelenggara dan pemulihan ekonomi tetapi juga sukses prestasi dapat dicapai. Pemerintah Aceh mengusung target peringkat ke-7 pada PON 2024 dengan 11 program jangka Panjang yang diterapkan oleh KONI Aceh dengan pembagian dua program Pembinaan Unggulan satu prioritas medali dan Unggulan kedua cabor yang dikelola oleh Pengcab masing-masing.

Saat ini program Latihan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada atlet binaan KONI Aceh tetapi beberapa atlet muda potensial yang masih berlatih menempuh Pendidikan di SMAKON PPLP/PPLD binaan Dispora masih menjadi prioritas menjadi atlet PON 2024. Sebagian atlet PPLP/PPLD juga akan berlaga dalam kompetisi terakbar di Aceh pada Pekan Olahraga Rakyat Aceh (PORA) Aceh di Kabupaten Pidie pada Desember 2022. Pada PORA Aceh 2022 semua atlet potensial binaan KONI dan Dispora dikembalikan masing-masing kepada Kabupaten/Kota atlet berasal. Atlet yang menjadi juara pada PORA merupakan menjadi atlet binaan yang akan dipersiapkan untuk PON 2024.

Atlet-atlet yang sudah dipersiapkan mesti mendapatkan program Latihan yang maksimal untuk hasil yang maksimal di PON 2024. Menurut (Bompa & Harf, 2009) latihan yang dipersiapkan atlet untuk penampilan tertingginya dalam kompetisi adalah tujuan akhir dari latihan. Pelatih hanya mempunyai kapasitas memberikan program latihan kepada atlet menuju kompetisi, namun keberhasilan atlet selama menjalani kompetisi tidak dapat digaransi menjadi juara. Maka ada

faktor lain yang mendukung berhasilnya atlet menjalankan program latihan sampai pada kompetisi yaitu unsur dari Pembinaan olahraga yaitu organisasi olahraga itu sendiri, SDM olahraga, sarana prasarana, dan pendaan olahraga.

Unsur di atas mempunyai korelasi yang berkaitan untuk mendukung Sebuah program Latihan berjalan sampai pada berhasilnya atlet pada kompetisi. Untuk itu semua unsur mempunyai peran mendukung program latihan sampai pada atlet menjalani kompetisi. Sinergi pemerintah dalam memberikan dukungan kepada Dispora dan KONI dalam melakukan pembinaan atlet berjenjang dengan kualitas kompetisi dan program latihan maka dapat memberikan atlet potensial di masa depan. Atlet potensial dari Pembinaan memberikan kekuatan dapat memberikan prestasi berkelanjutan. Seperti yang dijelaskan oleh (Hidayatullah, 2007) proses pembinaan memerlukan waktu yang panjang untuk menyiapkan atlet menuju berprestasi menuju kompetisi. mempersiapkan atlet sejak dini menuju kompetisi nasional PON tidak dapat dilakukan secara instan harus melakukan Pembinaan jangka Panjang dengan program latihan yang terencana, terukur dibarengi dengan sport science dan penggunaan IPTEKS ke dalam olahraga.

6.7 Keterbatasan Penelitian

Pelaksanaan penelitian selama di lapangan dimulai dari pengumpulan data sampai penyajian data tentunya mempunyai banyak aspek keterbatasan penelitian. Penelitian dimulai pada masa pandemi membuat ruang gerak peneliti tatap muka terbatas dengan semua informan. Fokus penelitian yang digunakan adalah pemasalan, pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi sehingga informan yang digunakan diwakili oleh dinas atau lembaga terkait seperti Pemerintah Provinsi,

Dispora Provinsi, Komisi V DPRA dan KONI Provinsi yang mempunyai keterkaitan dengan fokus masalah penelitian.

Hasil temuan penelitian dikuatkan dengan teori-teori dan perbandingan dengan temuan terdahulu yang dirujuk dari jurnal nasional dan internasional bereputasi sehingga menghasilkan sebuah kajian teoritis yang kuat. Kajian teoritis dibangun dan ditarik sebuah simpulan sebagai rekomendasi model kebijakan olahraga yang digunakan peneliti menyusun model kebijakan pembangunan olahraga daerah khususnya di Provinsi Aceh.

Harapannya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan sesuai permasalahan yang dibahas mengenai kebijakan olahraga daerah dan dapat diimplementasikan di daerah lainya. Segala keterbatasan penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan sesuai data-data temuan lapangan yang diperkuat oleh teori. Keterbatasan dan kekurangan dari penelitian dapat menjadi *Research Gap* oleh peneliti selanjutnya sehingga menghasilkan temuan teori-teori yang baru tentang kebijakan pembinaan olahraga di daerah.

BAB VII

PENUTUP

7.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan Analisis kebijakan pembinaan olahraga prestasi di Provinsi Aceh dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Kebijakan pemasalan olahraga di Provinsi Aceh diterapkan melalui kerja sama Dispora Provinsi, Dispora Kabupaten/Kota, KONI Provinsi, KONI Kabupaten/Kota dan pengurus cabang olahraga Kabupaten/Kota. Kendala pemasalan olahraga dipengaruhi sosial budaya, regulasi kompetisi dan bencana alam sehingga tingkat partisipasi masyarakat kecil. Strategi kebijakan pemasalan yang dilakukan Dispora tidak efektif karena terkendala keterbatasan monitoring letak wilayah yang luas dan tidak sejalannya kinerja mitra di lapangan. Regulasi kebijakan dari setiap Kabupaten/Kota untuk memasyarakatkan olahraga secara keseluruhan belum ada seperti penyediaan ruang terbuka yang menyediakan lapangan multiguna dan *jogging track*, rutinitas *Car Free Day* dan agenda festival olahraga masyarakat tahunan.
- 2) Kebijakan pembibitan olahraga di Provinsi Aceh melalui Qanun No. 09 Tahun 2016 tentang Pembangunan Keolahragaan Aceh mengintegrasikan kerja sama antar lembaga terkait dengan pembangunan olahraga untuk peningkatan SDM atlet, pelatih, pengurus dan upaya penerapan *sport science*, *sport industry*, kepakaran olahraga sebagai persiapan tuan rumah PON XXI 2024. Pembibitan terpadu dilaksanakan di PPLP/PPLD Kompleks Stadion Harapan Bangsa Kota

Banda Aceh yang diintegrasikan dengan SMA Keberbakatan Olahraga (SMAKON), asrama atlet dan sarana prasarana latihan pendukung atlet di bawah pengawasan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Aceh sesuai Pergub No. 122 Tahun 2016. Pembibitan atlet yang dilakukan terpusat pada satu tempat saja belum maksimal sehingga tidak semua potensi bakat generasi muda di 23 Kabupaten/Kota belum terjangkau keseluruhan. Walaupun masih terpusat di Kota Banda Aceh pembibitan dari Dispora memberikan suplai atlet unggulan yang menjadi bagian kontingen Aceh di Pekan Olahraga Nasional.

- 3) Kebijakan Pembinaan olahraga di Provinsi Aceh dilakukan mencakup lima aspek yaitu Tata kelola organisasi, SDM, Sarana prasarana, Pendanaan, program latihan dan sistem kompetisi. Berikut simpulan dari lima aspek pembinaan olahraga prestasi. (1) Kebijakan sistem tata kelola organisasi olahraga di Provinsi Aceh sudah mempunyai dasar hukum yang kuat. Kinerja organisasi KONI dan Dispora mempunyai keselarasan memajukan pembangunan olahraga melalui pemasalan dan pembibitan terpadu. Namun terjadi ketidak harmonisan hubungan KONI dengan Pemerintah daerah dalam memberikan kebijakan dipengaruhi oleh faktor politik dan kepentingan kelompok organisasi; (2) Kebijakan ketersediaan SDM olahraga Provinsi Aceh masih belum maksimal sehingga potensi lokal belum dieksplorasi keseluruhan. Strategi sudah dilakukan diantaranya dengan menggunakan SDM olahraga seperti pelatih nasional berpengalaman dan Tim kepakaran olahraga dari luar Aceh dengan memberikan pelatihan profesional kecabangan, *Workshop*, dan *Sport Science*; (3) Kebijakan ketersediaan sarana prasarana

olahraga di Provinsi Aceh masih tergolong minim, dari 23 Kab/Kota di Aceh hanya Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi yang mempunyai prasarana yang memadai sedangkan 22 Kab/Kota lain belum memiliki prasarana olahraga yang bisa digunakan secara massal seperti stadion, *Sport Center*, ruang terbuka dan gedung multiguna. Kurangnya ketersediaan sarana prasarana olahraga yang digunakan secara massal memperlambat capaian prestasi dan kurangnya partisipasi masyarakat; (4) Kebijakan pendanaan pembinaan olahraga prestasi Provinsi Aceh masih bergantung pada dana APBA, sehingga belum ada kemandirian secara profesional dari pendanaan swasta atau sponsor. Penggunaan anggaran terdapat hasil yang tidak signifikan antara penggunaan dana dengan hasil yang dicapai pada PON 2012 Riau dengan anggaran 43.5 miliar hanya finis diperingkat 25 sedangkan pada PON Jawa Barat dengan anggaran 32 miliar mampu bersiang diperingkat 17. Capaian terbaik pada PON Papua 2021 dengan anggaran 52.5 miliar sukses finis diperingkat 12. Masalah ini didasari kurang profesional kepengurusan dalam pembinaan olahraga prestasi periode sebelumnya sehingga berdampak pada hasil capaian. Selain itu Provinsi memiliki dua sumber pendaan yang berasal dari APBA dan Dana Otonomi Khusus (DOKU) dari APBN pemerintah pusat belum di optimalkan untuk ketersediaan sarana prasarana olahraga di sekolah sesuai isi dari UU Pemerintah Aceh No.11 Tahun 2006; (5) Kebijakan program latihan yang berkelanjutan di Provinsi Aceh menerapkan 11 kebijakan program jangka panjang yang terbagi menjadi dua sentra program jangka panjang yaitu program prioritas *training center*

dijadikan satu tempat di Banda Aceh dan program unggulan kedua melakukan *training center* di Pengcab daerah masing-masing. Program latihan khusus dan umum yang diterapkan mempersiapkan atlet binaan menuju PON XXI Aceh-Sumut. Selain itu cabang olahraga unggulan seperti angkat besi, anggar, catur, muay thai melakukan *training center* di luar Aceh dan mengikuti kejuaraan internasional.

7.2 Saran

- 1) Bagi pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota perlu melakukan peninjauan Kembali Qanun No. 09 Tahun 2016 Tentang Keolahragaan Aceh sesuai perkembangan UU Keolahragaan Nasional No. 11 Tahun 2022 dan Desain Besar Olahraga Nasional sehingga persamaan persepsi dasar pembangunan olahraga nasional dan daerah mempunyai tujuan yang sama. Selain itu dalam Qanun No. 09 Tahun 2016 dan UU Keolahragaan Nasional No. 11 Tahun 2022 menjelaskan setiap daerah mempunyai hak melakukan Desain Olahraga Daerah. Perlu adanya legalitas Desain Olahraga Daerah yang mengatur pemasalan, pembibitan, sistem organisasi, SDM, sarana prasarana, pendanaan dan program jangka panjang pembinaan olahraga daerah sehingga mempunyai dasar hukum yang kuat untuk di implementasikan.
- 2) Bagi Dinas Pemuda Olahraga Aceh dan KONI Aceh dapat berkolaborasi dengan *stakeholder* untuk menggali potensi daerah sesuai sosial budaya lokal dan letak wilayah untuk memetakan olahraga unggulan mendukung prestasi olahraga Aceh tingkat nasional dan internasional. Penerapan model kebijakan pembangunan olahraga daerah sesuai sosial budaya lokal dan letak wilayah

dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Olahraga. Dispora dan KONI mempunyai peran sentral memajukan olahraga, pembibitan dan pembinaan olahraga berkelanjutan.

- 3) Bagi pelaku olahraga (Pelatih, Wasit, Atlet, Pengurus, Pelaku olahraga) dapat mengembangkan potensi bakat dan kualitas SDM olahraga yang unggul dan berdaya saing dengan berbagai kegiatan pengembangan SDM profesional tingkat regional, nasional dan internasional. Kualitas SDM olahraga yang unggul menjadi fondasi pembinaan olahraga yang berkualitas berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dan Klub/Akademi/Dojo/Sasana. Pelaku olahraga yang menjadi orang pertama melakukan pembinaan olahraga perlu memiliki SDM yang profesional dengan berbagai peningkatan kompetensi.
- 4) Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan dari unsur literatur, kedalaman pembahasan serta kemampuan peneliti menelaah penyelesaian masalah dan pencarian solusi. Sehingga peneliti selanjutnya dapat menggunakan temuan dan hasil penelitian sebagai acuan pedoman untuk mengembangkan kebijakan pembangunan olahraga daerah yang lebih kompleks dan mendasar kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul. (2015). *Pemasalan Olahraga Sebagai Bagian Dari Sistem Pembangunan Olahraga Seutuhnya*. Universitas Negeri Surabaya. Pustaka Setia: Jakarta.
- Agustino, L. (2020). Analysis Of Covid-19 Outbreak Handling Policy : The Experience Of Indonesia. *Junal Borneo Administrator*, 16(2), 253–270. <https://doi.org/DOI : 10.24258/jba.v16i2.685>
- Ahmad, N., Thorpe, H., Richards, J., & Marfell, A. (2020). Building cultural diversity in sport: a critical dialogue with Muslim women and sports facilitators. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 12(4), 637–653. <https://doi.org/10.1080/19406940.2020.1827006>
- AlKhalifa, H. K., & Farello, A. (2021). The soft power of Arab women’s football: changing perceptions and building legitimacy through social media. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 13(2), 241–257. <https://doi.org/10.1080/19406940.2020.1854327>
- Anggara, S. (2018). *Pengantar Kebijakan Publik* (2nd ed.). Pustaka Setia Bandung.
- Attali, M., & Bazoge, N. (2021). Accessing sport through education. Policy frameworks for girls’ practice of sport in France from 1945 to today. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 13(2), 225–240. <https://doi.org/10.1080/19406940.2020.1832135>
- Bakry, A. (2010). Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal Pendidikan Media Edukasi Pendidikan Teknologi Kejuruan*, 2(1), 1–13.
- Basri, H. (2013). *Landasan Pendidikan*. Pustaka Setia.
- Bendrath, E. A., Ferreira, T. F., & Basei, A. P. (2020). The Management of the Sport in School Projects: Implementation, Monitoring and Evaluation La. *Revista Intercontinental de Gestão Desportiva*, 10(2), 1–16.
- Bergsgard, N. A., & Norberg, J. R. (2010). Sports policy and politics - the scandinavian way. *Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics*, 13(4), 567–582. <https://doi.org/10.1080/17430431003616191>
- Black, D. R. (2017). The challenges of articulating ‘top down’ and ‘bottom up’ development through sport. *Third World Thematics: A TWQ Journal*, 2(1), 7–22. <https://doi.org/10.1080/23802014.2017.1314771>
- Bompa, T. ., & Harf, G. . (2009). *Periodization Training for Sports: Theory and Methodology of Training*. (Fifth Edit). Human Kinetics.
- Brömdal, A., Olive, R., & Walker, B. (2020). Questioning representations of athletes with elevated testosterone levels in elite women’s sports: a critical

- policy analysis. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 12(4), 699–715. <https://doi.org/10.1080/19406940.2020.1834432>
- Budi Dwiycitta, & Rarasati, K. (2010). Kesenjangan antara Permintaan dan Penyediaan Fasilitas Olahraga di Kota Bandung. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 21(2), 147–164.
- Budiasih, I. G. A. N. (2013). Metode Grounded Theory Dalam Riset Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 9(1), 19–27.
- Budiono, I. (2013). Pengembangan Model Indeks Pembangunan Gizi. *KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(2), 166–175. <https://doi.org/10.15294/kemas.v8i2.2641>
- Camiré, M., & Trudel, P. (2010). High school athletes' perspectives on character development through sport participation. *Physical Education and Sport Pedagogy*, 15(2), 193–207. <https://doi.org/10.1080/17408980902877617>
- Caprais, A., Sabatier, F., & Rubi, S. (2020). Electoral competition and gender quotas: dearth of female applicants or structural resistance? *International Journal of Sport Policy and Politics*, 00(00), 349–364. <https://doi.org/10.1080/19406940.2020.1782966>
- Chalip, L. (2016). Policy Analysis in Sport Management. *Journal of Sport Management*, 9(1), 1–13. <https://doi.org/10.1123/jsm.9.1.1>
- Charway, D., & Houlihan, B. (2020). Country profile of Ghana: sport, politics and nation-building. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 12(3), 497–512. <https://doi.org/10.1080/19406940.2020.1775677>
- Cholik Mutohir, T., & Maksum, A. (2008). *Sport Development Indeks*. PT Indeks Widjaya Bina Aksara.
- Cingiene, V., & Gobikas, M. (2019). Formation of sports public policy within the context of hierarchy governance. *Public Policy and Administration*, 18(3), 35–45. <https://doi.org/10.5755/J01.PPAA.18.3.24724>
- Coalter, F. (2012). Game Plan and The Spirit Level: The class ceiling and the limits of sports policy? *International Journal of Sport Policy and Politics*, 5(1), 3–19. <https://doi.org/10.1080/19406940.2012.656690>
- Coalter, F., Theeboom, M., & Truyens, J. (2020). Developing a programme theory for sport and employability programmes for NEETs. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 12(4), 679–697. <https://doi.org/10.1080/19406940.2020.1832136>
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage.
- Dardias, B. (2012). Menakar Otonomi Khusus Aceh dan Papua. *Kompas*, 4.

<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=188970>

- Dasar, S., & Decheline, G. (2017). Hasil Pembangunan Olahraga Di Kota Jambi Ditinjau dari sport development Index. *Jurnal Pendidikan Jasmani Dan Olahraga*, 2(2), 61–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/jpjo.v2i2>
- Davies, L. E., Taylor, P., Ramchandani, G., & Christy, E. (2019). Social return on investment (SROI) in sport: a model for measuring the value of participation in England. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 11(4), 585–605. <https://doi.org/10.1080/19406940.2019.1596967>
- Davydova, E. V., Fagina, S. S., Vashlyeva, I. V., & Volovik, T. V. (2019). Research on the development of sports infrastructure in Russia. *Espacios*, 40(30), 8.
- De Bosscher, V., De Knop, P., Van Bottenburg, M., & Shibli, S. (2007). A Conceptual Framework for Analysing Sports Policy Factors Leading to International Sporting Success. *European Sport Management Quarterly*, 6(2), 185–215. <https://doi.org/10.1080/16184740600955087>
- De Bosscher, V., Shibli, S., & Weber, A. C. (2019). Is prioritisation of funding in elite sport effective? An analysis of the investment strategies in 16 countries. *European Sport Management Quarterly*, 19(2), 221–243. <https://doi.org/10.1080/16184742.2018.1505926>
- DeSensi, J. T., Kelley, D. R., Blanton, M. D., & Beitel, P. A. (1990). Sport Management Curricular Evaluation and Needs Assessment: A Multifaceted Approach. *Journal of Sport Management*, 4(1), 31–58. <https://doi.org/10.1123/jsm.4.1.31>
- Disas, E. P. (2017). Analisis Kebijakan Pendidikan Mengenai Pengembangan Dan Peningkatan Profesi Guru. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 17(2).
- Donaldson, A., Leggett, S., & Finch, C. F. (2012). Sports policy development and implementation in context: Researching and understanding the perceptions of community end-users. *International Review for the Sociology of Sport*, 47(6), 743–760. <https://doi.org/10.1177/1012690211422009>
- Dowling, M., Leopkey, B., Inoue, Y., Berg, B. K., & Smith, L. (2020). Scoping reviews and structured research synthesis in sport: methods, protocol and lessons learnt. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 12(4), 765–774. <https://doi.org/10.1080/19406940.2020.1817126>
- Drygas, W., Ruszkowska, J., Philpott, M., Björkström, O., Parker, M., Ireland, R., Roncarolo, F., & Tenconi, M. (2011). Good practices and health policy analysis in European sports stadia: Results from the “Healthy Stadia” project. *Health Promotion International*, 28(2), 157–165. <https://doi.org/10.1093/heapro/dar088>

- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (5th ed.). Gadjah Mada University Press.
- Dunn, W. N. (2016). *Public Policy Analysis*. Routledge.
- Dye, T. R. (2008). *Understanding Public Policy*. Pearson Education' Upper Saddle River.
- Eisenkraft Klein, D. (2018). Sport in Iceland: How Small Nations Achieve International Success. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 10(2), 411–412. <https://doi.org/10.1080/19406940.2018.1450775>
- Endrawan, I. B. (2020). *Program Pembinaan Atlet Unggulan Dalam Meningkatkan Prestasi Sebagai Refleksi Potensi Sosial Budaya Olahraga di Sumatera Selatan*. Universitas Negeri Semarang.
- Evans, B. (2017). Sports coaching as action-in-context: using ethnomethodological conversation analysis to understand the coaching process. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 9(1), 111–132. <https://doi.org/10.1080/2159676X.2016.1246473>
- Firdiansyah, M. S. (2015). Manajemen Pengelolaan Wahana Rekreasi Olahraga Di Wisata Water Blaster Semarang Tahun 2013. *E-Jurnal Physical Education, Sport, Health and Recreation*, 4(2), 1582–1589. <https://doi.org/10.15294/active.v4i2.4632>
- Floyd Jones, D., Brooks, D. D., & Mak, J. Y. (2008). Examining Sport Management Programs in the United States. *Sport Management Review*, 11(1), 77–91. [https://doi.org/10.1016/S1441-3523\(08\)70104-9](https://doi.org/10.1016/S1441-3523(08)70104-9)
- Gemar, A. (2020). Sport as culture: Social class, styles of cultural consumption and sports participation in Canada. *International Review for the Sociology of Sport*, 55(2), 186–208. <https://doi.org/10.1177/1012690218793855>
- Ghazali. (2015). Pendataan dan Pemetaan Olahraga Prestasi KONI Kabupaten Pidie Tahun 2006 s/d 2012. *Jurnal Administrasi Pendidikan : Program Pascasarjana Unsyiah*, 3(3), 17–32.
- Grix, J., & Phillpots, L. (2011). Asymmetrical network governance' and the deviant case of the sports policy sector. *Public Policy and Administration*, 26(1), 3–19. <https://doi.org/10.1177/0952076710365423>
- Ha, J. P., Lee, K., & Ok, G. (2015). From Development of Sport to Development through Sport: A Paradigm Shift for Sport Development in South Korea. *International Journal of the History of Sport*, 32(10), 1262–1278. <https://doi.org/10.1080/09523367.2015.1062756>
- Hajer, M. (2003). Policy without polity? Policy analysis and the institutional void. *Policy Sciences*, 36(2), 175–195. <https://doi.org/10.1023/A:1024834510939>

- Hajer, M., & Wagenaar, H. (2003). *Deliberative Policy Analysis*. In (eds). Cambridge University Press.
- Hallmann, K., Rossi, L., Breuer, C., & Ilgner, M. (2020). Determinants of public perception of elite sport. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 12(3), 439–453. <https://doi.org/10.1080/19406940.2020.1794930>
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. In Mustrose (Ed.), *Kebijakan Publik Deliberatif*. Widya Karya Semarang.
- Harris, S., Dowling, M., & Houlihan, B. (2021). An analysis of governance failure and power dynamics in international sport: the Russian doping scandal. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 13(3), 359–378. <https://doi.org/10.1080/19406940.2021.1898443>
- Harsuki. (2013). *Pengantar Manajemen Olahraga* (2nd ed.). PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Henry, I., Amara, M., Al-Tauql, M., & Lee, P. C. (2005). A typology of approaches to comparative analysis of sports policy. *Journal of Sport Management*, 19(4), 480–496. <https://doi.org/10.1123/jsm.19.4.480>
- Hidayatullah, M. F. (2007). *Mengantar Colon Pendidik Berkarakter di Masa Depan*. UNS Press.
- Hidayaturahmi. (2020). The Implementation of Green Development Perspectives in Local Government Polices : A Case Study in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 14(5), 112–125.
- Indah, E. P. (2020). Sistem Olahraga Prestasi Di Indonesia Dan China Eka Purnama Indah Competitive Sport System In Indonesia And China Dipublikasikan Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin UPT Publikasi. *Jurnal Pendidikan Olahraga*, 3(1), 15–20. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/rjpo.v3i1.3105>
- Irfan, Handayani, O. W. K., Setyawati, H., & Sulaiman. (2020). Public Policy on Human Resources , Physical Education , Sports and Health. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(3), 1183–1201.
- Jacobs, S., De Bosscher, V., & Venter, R. (2021). Inter-organisational Relationships between Governmental Stakeholders in South African elite sport: Resource dependency and inter-organisational theoretical perspectives. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 13(1), 123–142. <https://doi.org/10.1080/19406940.2021.1877171>
- Jacobs, S., De Bosscher, V., Venter, R., & Scheerder, J. (2019). Country profile: sport in South Africa. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 11(1), 175–191. <https://doi.org/10.1080/19406940.2018.1547780>

- Jarvie, G. (2006). *Sport, Culture and Society: An Introduction*. Routledge.
- Jedlicka, S. R. (2018). Appropriated authority: a theory of transnational sport governance. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 10(4), 637–652. <https://doi.org/10.1080/19406940.2018.1490334>
- Kang, Y., & Houlihan, B. (2021). Sport as a diplomatic resource: the case of South Korea, 1970-2017. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 13(1), 45–63. <https://doi.org/10.1080/19406940.2021.1877169>
- Kay, T. (2010). Just do it? Turning sports policy into sports practice. *Managing Leisure*, 1(4), 233–247. <https://doi.org/10.1080/136067196376339>
- Khasnis, U., Chapman, P., Toering, T., & Collins, D. (2021). Policy implementation in Indian Olympic sport: exploring the potential for policy transfer. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 13(4), 623–640. <https://doi.org/10.1080/19406940.2021.1939764>
- Komarudin. (2015). Peran Guru Pendidikan Jasmani Dalam Sistem Pembangunan dan Pembinaan Olahraga di Indoneisa. *Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia*, 11(April), 37–44.
- Kristiyanto, A. (2012a). *Pembangunan Olahraga*. Yuma Pustaka.
- Kristiyanto, A. (2012b). *Pembangunan Olahraga Untuk Kesejahteraan Rakyat dan Kejayaan Bangsa*. Manusia dan Olahraga. Bandung: FPOK IKIP Bandung.
- Kristiyanto, A. (2016). Formula Khas Budaya dan Daya Saing Olahraga Untuk Bergegas Menuju Pentas Prestasi Dunia. *Seminar Nasional Refleksi Prestasi Dan Budaya Olahraga Dalam Perspektif Ilmu Keolahragaan Yang Inovatif*, 1–21.
- LAN. (2015). *Pusat Pembinaan Analisis Jabatan*,. Lembaga Administrasi Negara.
- Lang, G., Klenk, C., Schlesinger, T., Ruoranen, K., Bayle, E., Clausen, J., Giauque, D., & Nagel, S. (2020). Challenges and opportunities arising from self-regulated professionalisation processes: an analysis of a Swiss national sport federation. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 12(3), 387–404. <https://doi.org/10.1080/19406940.2020.1775676>
- LU, C. F., & Wang, J. (2003). Reform on Curriculum System of Sports Training Speciality in China from Curriculum Reform in PE Institutes in America [J]. *Journal of Xi'an Institute of Physical Education*, 1.
- Lucas, R., & O'Connor, J. (2021). The representation of Indigenous Australians in sport for development policy: what's the problem? *International Journal of Sport Policy and Politics*, 13(4), 587–603. <https://doi.org/10.1080/19406940.2021.1947346>

- Ma'mun, A. (2013). Perspektif Kebijakan Pembangunan Olahraga dalam Era Demokrasi dan Kepemimpinan Nasional di Indonesia. *Jurnal Kajian Pendidikan*, 4(2), 131–146.
- Ma'mun, A. (2016). Pembudayaan Olahraga dalam Perspektif Pembangunan Nasional Konsep, Strategi, dan Implementasi Kebijakan. *Jurnal Pendidikan Sains Sosial Dan Kemanusiaan*, 9(1), 65–88.
- Ma, Y., & Kurscheidt, M. (2019). The National Games of China as a governance instrument in Chinese elite sport: an institutional and agency analysis. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 11(4), 679–699. <https://doi.org/10.1080/19406940.2019.1633383>
- Mahendra, A. (2015, February). *Membenahi Sistem Olahraga Kita*. 1–27.
- Majchrzak, A. L. M. (2014). *Methods for Policy Research*. Sage.
- Makinen, J. K., Aarresola, O., Lamsa, J., Lehtonen, K., & Nieminen, M. (2016). Managing civic activities by performance: impacts of the government's performance-based funding system and the domain structure in Finnish sports policy. *International Journal of Sport Policy*, 8(2), 265–285. <https://doi.org/10.1080/19406940.2016.1164742>
- Mäkinen, J., Lämsä, J., & Lehtonen, K. (2019). The analysis of structural changes in Finnish sport policy network from 1989 to 2017. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 11(4), 561–583. <https://doi.org/10.1080/19406940.2019.1583680>
- Manullang, M. (2015). *Dasar-dasar Manajemen*. Gadjah Mada University Press.
- McSweeney, M., & Safai, P. (2020). Innovating Canadian sport policy: towards new public management and public entrepreneurship? *International Journal of Sport Policy and Politics*, 12(3), 405–421. <https://doi.org/10.1080/19406940.2020.1775678>
- Milton, K., Cavill, N., & Bauman, A. (2019). Intersectoral partnership: a potential legacy success of the London 2012 Olympic and Paralympic Games. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 11(1), 97–102. <https://doi.org/10.1080/19406940.2018.1522659>
- Moelyadi, A., Rohendi, T. R., Sugiharto, & Rahayu. (2020). International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding the Oil and Gas Industry. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, April, 145–152.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Moore, L. (2021). Inside out: understanding professional practice and policy making in UK high-performance sport. A process sociological approach.

- International Journal of Sport Policy and Politics*, 13(1), 179–185.
<https://doi.org/10.1080/19406940.2020.1844274>
- Morales Fontanilla, M. (2020). Sport policy in Colombia. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 12(4), 717–729.
<https://doi.org/10.1080/19406940.2020.1839531>
- Moustakas, L., & Tshube, T. (2020). Sport policy in Botswana. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 12(4), 731–745.
<https://doi.org/10.1080/19406940.2020.1832556>
- Muhadjir, N. (2002). *Filsafat Ilmu: Positivisme, Postpositivisme, dan Postmodernisme*. Reka Sarasin.
- Murdiansyah, F., & Ikhsan. (2016). Analisis Pembangunan Di Provinsi Aceh Pasca Pemberlakuan Dana Otsus. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(2), 467–475.
- Murray, S. (2013). Moving beyond the ping-pong table: sports diplomacy in the modern diplomatic environment. *Public Diplomacy Magazine*. 9, 11–16.
- Muryadi, A. D. (2019). Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Pemuda Dan Olahraga Di Indonesia. *Proceedings of the National Seminar on Women's Gait in Sports towards a Healthy Lifestyle*, April, 1–6.
- Nam, B. H., Shin, Y. H., Jung, K. S., Kim, J., & Nam, S. (2019). Promoting knowledge economy, human capital, and dual careers of athletes: a critical approach to the Global Sports Talent Development Project in South Korea. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 11(4), 607–624.
<https://doi.org/10.1080/19406940.2019.1615974>
- Natalia, D., Sugiyanto, & Kiyatno. (2016). Partisipasi Masyarakat Dan Tingkat Kebugaran Jasmani Bagian Dari Pembangunan Olahraga Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Media Ilmu Keolahragaan Indonesia*, 6(2), 41–46.
<https://doi.org/10.15294/miki.v6i2.8746>
- Newland, B., & Kellett, P. (2012). Exploring new models of elite sport delivery: The case of triathlon in the USA and Australia. *Managing Leisure*, 17(2–3), 170–181. <https://doi.org/10.1080/13606719.2012.674393>
- Noël Racine, A., Van Hoye, A., Boyd, A., Jackson, F., Garbarino, J. M., Massiera, B., Kahlmeier, S., Sandu, P., & Vuillemin, A. (2020). A scoping review of published research on local government policies promoting health-enhancing physical activity. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 12(4), 747–763. <https://doi.org/10.1080/19406940.2020.1816561>
- Nugroho, D. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi Implentasi dan Evaluasi*. Gramedia.
- Nurlailiyah, A. (2019). Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku

- Siswa SMP di Yogyakarta. *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan*, 17(1), 13–22.
- Osmanovic, O. (2016). Impact Of Public Financing From The Budget Of Bosnia and Herzegovina on Awarding Olympic Medals In Comparison To EU members And EU Candidates. *Homo Sporticus*, 1(1).
- Parulian, T. (2016). Pengembangan Sumber Daya Manusia Keolahragaan (Survei Manajemen Sumber Daya Manusia Keolahragaan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2012). *Journal Sport Area*, 1(1), 79.
<https://doi.org/10.30814/sportarea.v1i1.381>
- Phillipots, L. (2010). *Sports development and young people in England*. Taylor Francis. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780203885581>
- Prasetyo, D. E., Damrah, D., & Marjohan, M. (2018). Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Prestasi Olahraga. *Gelombang Olahraga: Jurnal Pendidikan Jasmani Dan Olahraga (JPJO)*, 1(2), 32–41.
<https://doi.org/10.31539/jpjo.v1i2.132>
- Priyono. (2011). *Buku Pengantar Manajemen Strategi* (Teddy Chandra (ed.); 1st ed., Issue July 2007). Zifatama Publisher.
<https://www.researchgate.net/publication/304748841>
- Priyono, B. (2012). Pengembangan Pembangunan Industri Keolahragaan Berdasarkan Pendekatan Pengaturan Manajemen Pengelolaan Kegiatan Olahraga. *Jurnal Media Ilmu Keolahragaan Indonesia*, 2(2), 112–123.
<https://doi.org/10.15294/miki.v2i2.2651>
- Rafoss, K., & Troelsen, J. (2010). Sports facilities for all? The financing, distribution and use of sports facilities in Scandinavian countries. *Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics*, 13(4), 643–656.
- Rahadian, A., & Ma'mun, A. (2018). Kebijakan Olahraga dalam Pemerintahan Lokal: Sebuah Penelitian dalam Merumuskan Rancangan Induk Pembangunan Olahraga Nasional. *Prosiding Seminar Pendidikan Jasmani-FPOK UPI, Sport Policy*, 1–12.
<https://www.researchgate.net/publication/342260670>
- Rahmad, F., Kristiyanto, A., & Riyadi, S. (2019). The Achievement-Driven Coaching Management Of Early-Age Football Sport At Tunas Muda Football School In Bengkulu City. *Journal of Education, Health and Sport*, 9(4), 231–243. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2631941>
- Rahmat, Z. (2017). Analisis Kebijakan KONI Aceh dalam Penyelenggaraan Training Center (TC) Atlet PON Aceh tahun 2016. *Jurnal Penjaskesrek*, 4(2), 106–120.
- Rahmawati, N., Kristiyanto, A., & Doewes, M. (2018). Management of

- developing swimming performance in National Paralympic Committee of Indonesia. *Journal of Education, Health and Sport*, 8(5), 102–114.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1242581>
- Ramadhan, M. G., Ma'mun, A., & Mahendra, A. (2020). Implementasi Kebijakan Olahraga Pendidikan sebagai Upaya Pembangunan Melalui Olahraga Berdasarkan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional. *Jurnal Terapan Ilmu Keolahragaan*, 5(1), 69–80.
<https://doi.org/10.17509/jtikor.v5i1.23824>
- Rivai, & Arifin. (2010). *Islamic Banking*. PT. Bumi Aksara.
- Robinson, L., & Minikin, B. (2011). Developing strategic capacity in Olympic sport organisations. *Sport, Business and Management: An International Journal*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/20426781111162648>
- Rohidi, T. R. (2007). *Analisis Data Kualitatif*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Santosa, I., Sugiyanto, & Kristiyanto, A. (2014). Kebijakan Pemerintah Tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Publik di Kabupaten Kudus (Studi Evaluasi tentang Perencanaan, Ketersediaan, Pemanfaatan, dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga). *Indonesian Journal of Sports Science*, 1(1), 1–11.
- Seippel, Ø., Dalen, H. B., Sandvik, M. R., & Solstad, G. M. (2018). From political sports to sports politics: on political mobilization of sports issues. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 10(4), 669–686.
<https://doi.org/10.1080/19406940.2018.1501404>
- Simatupang, T. M., Yudoko, G., Handayani, Y., Pascasuseno, A., Permadi, K., & Listiani, W. (2008). Analisis Kebijakan Pengembangan Industri Kreatif di Kota Bandung. *Journal of Technology Management*, 8(1), 1–12.
- Situmorang, C. H. (2016). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). In *The Journalish: Social and Government* (Vol. 1). <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7>
- Soegiyanto. (2013). Keikutsertaan Masyarakat dalam Kegiatan Olahraga. *Media Ilmu Keolahragaan Indonesia*, 3(1). <https://doi.org/10.15294/miki.v3i1.2656>
- Stewart, L., O'Halloran, P., Oates, J., Sherry, E., & Storr, R. (2021). Developing trans-athlete policy in Australian National Sport Organizations. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 13(4), 565–585.
<https://doi.org/10.1080/19406940.2021.1955727>
- Strauss, A., & Corbin, Y. (2015). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Pustaka Pelajar.

- Strittmatter, A. M., Stenling, C., Fahlén, J., & Skille, E. (2018). Sport policy analysis revisited: the sport policy process as an interlinked chain of legitimating acts. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 10(4), 621–635. <https://doi.org/10.1080/19406940.2018.1522657>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta Bandung.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan* (Safitri Yosita Ratri (ed.); 1st ed.). Alfabeta Bandung.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif* (S. Yustiyanti Sruyandari (ed.); 3rd ed.). Alfabeta Bandung.
- Sukadiyanto. (2011). *Pengantar Teori dan Metodologi Melatih Fisik*. Lubuk Agung.
- Sunarno, A. (2018). Peningkatan Kapasitas Manajemen Olahraga Pengurus Provinsi Cabang Olahraga Di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Keolahragaan*, 17(1), 1–4.
- Sururi, A. (2017). Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance. *Jurnal Spirit Publik*, 12, 14–31. <https://doi.org/10.31227/osf.io/6djph>
- Sutedi, A. (2022). *Hukum keuangan negara*. Sinar Grafika.
- Suwitri, S. (2014). Konsep Dasar Kebijakan Publik Modul 1. *Analisis Kebijakan Publik*, 2, 1–51. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2007.12.054>
- Tahir, A. (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (F. Zuhendri (ed.); 1st ed.). Alfabeta Bandung.
- Thorpe, H., & Wheaton, B. (2019). The Olympic Games, Agenda 2020 and action sports: the promise, politics and performance of organisational change. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 00(00), 1–19. <https://doi.org/10.1080/19406940.2019.1569548>
- UU Keolahragaan. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Nasional*.
- UU Pemerintah Aceh No. 11. (2006). *Tentang Pemerintah Aceh*.
- Vandermeerschen, H., Scheerder, J., & Scheerder, J. (2016). Facilitating Access to Sports for People In Poverty? A Study On Local Social Sports Policy. *Journal of Social Intervention*, 25(2), 4–22.
- Wahab, S. A. (2011). *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. PT.Bumi Aksara.

- Walker, W. E., Rahman, S. A., & Cave, J. (2001). Adaptive policies , policy analysis , and policy-making. *European Journal of Operational Research*, 128, 282–289. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0377-2217\(00\)00071-0](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0377-2217(00)00071-0)
- Walt, G., Shiffman, J., Schneider, H., Murray, S. F., Brugha, R., & Gilson, L. (2008). “Doing” health policy analysis: Methodological and conceptual reflections and challenges. *Health Policy and Planning*, 23(5), 308–317. <https://doi.org/10.1093/heapol/czn024>
- Walters, L. C., Aydelotte, J., & Miller, J. (2000). Putting more public in policy analysis. *Public Administration Review*, 60(4), 349–359. <https://doi.org/10.1111/0033-3352.00097>
- Wei, F., Hong, F., & Zhouxiang, L. (2010). Chinese state sports policy: Pre- and Post-Beijing 2008. *International Journal of the History of Sport*, 27(14–15), 2380–2402. <https://doi.org/10.1080/09523367.2010.504583>
- Weimer, D. ., & Vining, A. . (2017). *Public Policy: Concepts and Practice*. Routledge.
- Whigham, S., & Bairner, A. (2018). Analysing sport policy and politics: the promises and challenges of synthesising methodological approaches. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 10(4), 721–740. <https://doi.org/10.1080/19406940.2018.1450773>
- Widdop, P., King, N., Parnell, D., Cutts, D., & Millward, P. (2018). Austerity, policy and sport participation in England. *International Journal of Sport Policy*, 10(1), 7–24. <https://doi.org/10.1080/19406940.2017.1348964>
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)* (2nd ed.). CAPS, PT. Buku Seru.
- Wu, X., Chen, M., & Zhang, Y. (2022). Evaluation of the open space performance for the mass fitness activities in an urban park a case study of Lixiang Park in Shenzhen City. *International Review for Spatial Planning and Sustainable Development*, 10(2), 200–218.
- Yanow, D. (2007). Interpretation in policy analysis: On methods and practice. *Critical Policy Studies*, 1(1), 110–122. <https://doi.org/10.1080/19460171.2007.9518511>
- Yilmaz, S. (2018). Advancing our understanding of the EU sports policy: the socio-cultural model of sports regulation and players’ agents. *International Journal of Sport Policy*, 10(2), 353–369. <https://doi.org/10.1080/19406940.2018.1432671>
- Yogaswara, A., Purnama, S., & Septianingrum, K. (2018). Management of Centrality Education and Training Students Sports (PPLOP) Pencaksilat.

Journal of Education, Health and Sport, 8(12), 149–157.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2001018>

Yudi, A. A. (2012). Pengembangan Mutu Pendidikan Ditinjau Dari Segi Sarana Dan Prasarana (Sarana Dan Prasarana PPLP). *Jurnal Cerdas Sifa*, 1(1), 1–9.

Zheng, J., Chen, S., Tan, T. C., & Lau, P. W. C. (2018). Sport policy in China (Mainland). *International Journal of Sport Policy and Politics*, 10(3), 469–491. <https://doi.org/10.1080/19406940.2017.1413585>

Zulfan, T., & Maulana, H. (2019). Gejala Fly Paper Effect Di Provinsi Aceh Ditinjau dari Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus. *Inovasi*, 15(2), 188–197.
<http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI%0AGEjala>

Lampiran 1. Surat SK Promotor, Kopromotor dan Anggota Promotor


KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PASCASARJANA
 Gedung A, Kampus Pascasarjana Jalan Kelud Utara III Semarang 50237
 Telepon : +622-85440518, +62248-449017, Faksimile : +62248-449929
 Laman: <http://pas.unnes.ac.id>

KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
No. 5541/UN37.2/EP/2020
Tentang
PENGANGKATAN PROMOTOR, KOPROMOTOR, DAN ANGGOTA PROMOTOR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
 Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang,

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan studi bagi para mahasiswa Program Doktor pada Pascasarjana Unnes dalam penyusunan dan pertanggung jawaban disertasi, maka dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pengangkatan dosen pembimbing/promotor.

Mengingat : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 160/D/T/2007 tentang Penugatan Penyelenggaraan Program Doktor (S3) Pendidikan Olahraga S3 Unnes;
 2. Peraturan Rektor Unnes Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Akademik Pascasarjana Unnes
 3. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang:

a. Nomor 162/O/2004 tentang penyelenggaraan pendidikan di Unnes;
 b. Nomor 164/O/2004 tentang pedoman Umum Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi bagi mahasiswa Unnes;
 c. Surat Perintah Rektor Nomor B/295/UN37/HK/2020 tentang Pemberhentian Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Antarwaktu Periode 2019-2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : I. Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum di bawah ini,

a. 1. Nama : Prof. Dr. Soegiyanto, M. S.
 2. N I P : 195401111981031002
 3. Jabatan : Profesor
 4. Pangkat/Golru : Pembina Utama Madya - IV/d
 Sebagai **PROMOTOR**.


b. 1. Nama : Prof. Dr. Bambang Budi Raharjo, M. Si.
 2. N I P : 196012171986011001
 3. Jabatan : Profesor
 4. Pangkat/Golru : Pembina Utama Muda - IV/c
 Sebagai **KOPROMOTOR**.

c. 1. Nama : Dr. IRWAN BUDIONO, S. KM., M. Kes.
 2. N I P : 197512172005011003
 3. Jabatan : Lektor Kepala
 4. Pangkat/Golru : Pembina Tk. I - IV/b
 Sebagai **ANGGOTA PROMOTOR**.

dalam penulisan **DISERTASI**, mahasiswa yang bernama :
 Nama : ANDI NOVA
 N I M : 0601619014
 Program Studi : Pendidikan Olahraga S3

II. Menugasi Saudara - saudara tersebut untuk melaksanakan bimbingan penulisan Disertasi sesuai Pedoman Penulisan Disertasi Mahasiswa Program S3 Pascasarjana Universitas Negeri Semarang

III. Apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Semarang
 pada tanggal 2020-07-02
 Direktur

 Prof. Dr. Agus Nuryatim, M.Hum.
 NIP: 196005031989011001

Tindakan disampaikan Yth:
 1. Dekan FK UNNES
 2. Wakil Direktur Bid. Akad. dan Mawa Pascasarjana UNNES
 3. Wakil Direktur Bid. Umum dan Kerjasama Pascasarjana UNNES
 4. Koordinator Pendidikan Olahraga S3 Pascasarjana UNNES
 5. Kabag TU Pascasarjana UNNES
 6. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 2. Surat Etika Penelitian (*Ethical Clearance*)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN (KEPK)
Gedung F5, Lantai 2 Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, Telp (024) 8508107

ETHICAL CLEARANCE
Nomor: 193/KEPK/EC/2021

Komisi Etik Penelitian Kesehatan Universitas Negeri Semarang, setelah membaca dan menelaah usulan penelitian dengan judul :

Analisis Kebijakan Pembinaan Olahraga Prestasi di Provinsi Aceh

Nama Peneliti Utama : Andi Nova
Nama Pembimbing : Prof. Dr. Soegiyanto, MS.
Alamat Institusi Peneliti : Prodi Doktor Pendidikan Olahraga (S3), Pascasarjana, UNNES
Lokasi Penelitian : Provinsi Aceh
Tanggal Persetujuan : 01 Juli 2021
(berlaku 1 tahun setelah tanggal persetujuan)

menyatakan bahwa penelitian di atas telah memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Research with Human Participants dari WHO 2011 dan International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans dari CIOMS dan WHO 2016. Oleh karena itu, penelitian di atas dapat dilaksanakan dengan selalu memperhatikan prinsip-prinsip tersebut.

Komisi Etik Penelitian Kesehatan berhak untuk memantau kegiatan penelitian tersebut.

Peneliti harus melampirkan *informed consent* yang telah disetujui dan ditandatangani oleh peserta penelitian dan saksi pada laporan penelitian.

Peneliti diwajibkan menyerahkan:
 Laporan kemajuan penelitian
 Laporan kejadian bahaya yang ditimbulkan
 Laporan akhir penelitian



Prof. Dr. dr. Oktia Woro K.H., M.Kes.
NIP. 19591001 198703 2 001

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian Gubernur Aceh



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PASCASARJANA □
Gedung A, Kampus Pascasarjana, Jl. Kelud Utara III, Semarang 50237
Telepon +622486008700 Ext. 900, Faksimile +62248449969
Laman: <http://pps.unnes.ac.id>, surel: pascasarjana@mail.unnes.ac.id

Nomor : B/8346/UN37.2/PG/2021
Hal : Izin Penelitian

04 Agustus 2021

Yth. Gubernur Aceh
Kantor Gubernur Aceh, Jalan T. Nyak Arief, Jeulingke, Syiah Kuala, Jeulingke, Kec. Syiah
Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Andi Nova
NIM : 0601619014
Program Studi : Pendidikan Olahraga, S3
Semester : Gasal
Tahun akademik : 2020/2021
Judul : Analisis Kebijakan Pembinaan Olahraga Prestasi di Provinsi
Aceh

Kami mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian tesis di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 1 September s.d 31 Januari 2022.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.



Direktur Pascasarjana
dan
Direktur Bid. Akademik dan
Kualifikasi,

Tembusan:
Direktur Pascasarjana,
Universitas Negeri Semarang

Prof. Dr. Ida Zulaeha, M. Hum.
NIP 197001091994032001



Nomor Agenda Surat : 514 987 307 8

Sistem Informasi Surat Dinas - UNNES (2021-08-30 10:05:21)

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian DRPA Aceh



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PASCASARJANA □
Gedung A, Kampus Pascasarjana, Jl. Kelud Utara III, Semarang 50237
Telepon +622486008700 Ext. 900, Faksimile +62248449969
Laman: <http://pps.unnes.ac.id>, surel: pascasarjana@mail.unnes.ac.id

Nomor : B/8347/UN37.2/PG/2021
Hal : Izin Penelitian

04 Agustus 2021

Yth. Ketua DPRA Aceh
Kantor DPRA Aceh, Jl. Tgk Daud Beureueh No.H. M, Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, Kota
Banda Aceh, Aceh 24415

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Andi Nova
NIM : 0601619014
Program Studi : Pendidikan Olahraga, S3
Semester : Gasal
Tahun akademik : 2020/2021
Judul : Analisis Kebijakan Pembinaan Olahraga Prestasi di Provinsi
Aceh

Kami mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian tesis di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 1 September 2021 s.d 31 Januari 2022.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.



Dr. Ida Zulaecha, M. Hum.
Direktur Pascasarjana
dan Direktur Bid. Akademik dan
Kemahasiswaan,

Tembusan:
Direktur Pascasarjana,
Universitas Negeri Semarang

Dr. Ida Zulaecha, M. Hum.
NIP 197001091994032001



Nomor Agenda Surat : 763 233 328 1

Sistem Informasi Surat Dinas - UNNES (2021-08-30 10:07:50)

Lampiran 5. Surat Izin Penelitian Dispora Aceh



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PASCASARJANA □

Gedung A, Kampus Pascasarjana, Jl. Kelud Utara III, Semarang 50237
Telepon +622486008700 Ext. 900, Faksimile +62248449969
Laman: <http://pps.unnes.ac.id>, surel: pascasarjana@mail.unnes.ac.id

Nomor : B/8349/UN37.2/PG/2021 04 Agustus 2021
Hal : Izin Penelitian

Yth. Dispora Aceh
Kantor Dispora Aceh, Bandar Baru, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 24415

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Andi Nova
NIM : 0601619014
Program Studi : Pendidikan Olahraga, S3
Semester : Gasal
Tahun akademik : 2020/2021
Judul : Analisis Kebijakan Pembinaan Olahraga Prestasi di Provinsi Aceh

Kami mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian tesis di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 1 September 2021 s.d 31 Januari 2022.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Ida Zulaeha, M. Hum.
Direktur Pascasarjana
dan
Direktur Bid. Akademik dan
Kemahasiswaan,

Tembusan:
Direktur Pascasarjana;
Universitas Negeri Semarang

NIP 197001091994032001



Lampiran 6. Surat Izin Penelitian KONI Aceh



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PASCASARJANA □
Gedung A, Kampus Pascasarjana, Jl. Kelud Utara III, Semarang 50237
Telepon +622486008700 Ext. 900, Faksimile +62248449969
Laman: <http://pps.unnes.ac.id>, surel: pascasarjana@mail.unnes.ac.id

Nomor : B/8348/UN37.2/PG/2021 04 Agustus 2021
Hal : Izin Penelitian

Yth. KONI Aceh
Kantor KONI Aceh, Jl. H. Dimurthala No.1, Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, Kota Banda
Aceh, Aceh 23121

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Andi Nova
NIM : 0601619014
Program Studi : Pendidikan Olahraga, S3
Semester : Gasal
Tahun akademik : 2020/2021
Judul : Analisis Kebijakan Pembinaan Olahraga Prestasi di Provinsi
Aceh

Kami mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian tesis di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 1 September 2021 s.d 31 Januari 2022.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Tembusan:
Direktur Pascasarjana,
Universitas Negeri Semarang

Direktur Pascasarjana
dan
Direktur Bid. Akademik dan
Kemahasiswaan,
Prof. Dr. Ida Zulaeha, M. Hum.
NIP 197001091994032001



Nomor Agenda Surat : 144 405 622 1

Sistem Informasi Surat Dinas - UNNES (2021-08-30 10:10:23)

Lampiran 7. Surat Balasan Penelitian Sekda Provinsi Aceh



Banda Aceh, 16 September 2021
09 Safar 1443

Nomor : 821/163
Lampiran : 1 (satu) Eks
Sifat : Biasa
Hal : Penyampaian Surat

Yang terhormat,

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Aceh

di-
Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat Saudara Andi Nova, S.Pd, M.Pd Tanggal 7 September 2021 Perihal Izin Penelitian dengan Judul "Analisis Kebijakan Pembinaan Olahraga Prestasi di Provinsi Aceh" menurut hemar kami penelitian dimaksud berkenaan dengan tugas dan fungsi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh.
2. Berknaan hal tersebut, untuk kelancaran penelitian kami mohon bantuan Saudara untuk memfasilitasi dan mendukung data berkaitan dengan tema penelitian dimaksud.
3. Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH ACEH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

u.b.
KEPALA BIRO ORGANISASI

DANIEL ARCA, A.KS, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750510 200003 1 004

NO	URUTAN	TANGGAL
821	02230	17/9-21

Lampiran 8. Surat Balasan Penelitian Dispora Aceh Tahap I



PEMERINTAH ACEH
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
 Jln. Gurami No.18 Lampriet Telp.(0651) 7555150 Fax.(0651) 7555088 E-Mail : dispora@acehprov.go.id
BANDA ACEH

Banda Aceh, 14 September 2021

Nomor : 070/ 2274
 Lampiran : -
 Sifat : Biasa
 Hal : Izin Penelitian

Yang Terhormat :
 Wakil Direktur Bid. Akademik dan
 Kemahasiswaan
 Universitas Negeri Semarang
 di -

Tempat

1. Schubungan dengan surat Saudara Nomor : B/8349/UN37.2/PG/2021 tanggal 04 Agustus 2021 tentang hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan serta mendukung nama dibawah ini untuk melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul "**Analisis Kebijakan Pembinaan Olahraga Prestasi di Provinsi Aceh**". Penelitian tersebut dapat dilakukan di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh atau Stadion Harapan Bangsa sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan :

NO	Nama Mahasiswa	Nim	Program Studi
1.	Andi Nova	0601619014	Pendidikan Olahraga

2. Demikian untuk dipergunakan seperlunya dan terima kasih.



An. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
 SEKRETARIS
T. BANTA SUZULLAH, S.Pd
 PEMBINA
 NIP. 19770901 200312 1 002

Lampiran 9. Surat Balasan Penelitian Dispora Aceh Tahap II



PEMERINTAH ACEH
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Gurami No.18 Lampriet Telp.(0651) 7555130 Fax.(0651) 7555088 E-Mail : dispora@acehprov.go.id
BANDA ACEH

Nomor : 070/2359
 Lamp. : -
 Sifat : Biasa
 Hal : izin Penelitian

Banda Aceh, 24 September 2021

Yang Terhormat :
 Wakil Direktur Bid. Akademik dan
 Kemahasiswaan
 Universitas Negeri Semarang

di -

Tempat

- Sehubungan dengan telah selesainya pengumpulan data dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul "Analisis Kebijakan Pembinaan Olahraga Prestasi di Provinsi Aceh". yang dilakukan Oleh Mahasiswa Saudara dibawah ini :

NO	Nama Mahasiswa	Nim	Program Studi
1.	Andi Nova	0601619014	Pendidikan Olahraga

- Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami menyatakan bahwa Mahasiswa Saudara telah selesai melaksanakan tugasnya dengan baik pada Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh.
- Demikian kami sampaikan untuk dapat dimaklumi dan terima kasih.

An.KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
 SEKRETARIS



Lampiran 10. Surat Balasan Penelitian Komisi V DPRA Aceh



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
 Jalan Tgk. H. M. Daud Beureueh. Telepon (0651) 26250 – 32138 Fax. (0651) 21638
 BANDA ACEH 23121 – Email : dpra@acehprov.go.id

Banda Aceh, 16 September 2021

Nomor : 070 / 2018
 Sifat : Segera
 Lamp. : 1 (satu) cks
 Hal : Izin Penelitian.

Yang Terhormat,

 Direktur Pascasarjana
 Universitas Negeri Semarang

di -
Semarang

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B/8347/UN37.2/PG/2021 tanggal 04 Agustus 2021 perihal izin Penelitian Disertasi Mahasiswa:
 - Nama : Andi Nova
 - NIM : 0601619014
 - Program Studi : Pendidikan Olahraga, S3
 - Semester : Gasal
 - Tahun Akademik : 2020/2021
 - Judul : Analisis Kebijakan Pembinaan Olahraga Prestasi di Provinsi Aceh.
2. Berknaaan dengan hal diatas, dapat kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melakukan penelitian dan pengumpulan data pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
3. Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, Terima kasih.



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
SEKRETARIAT DPRA
 SUTAIMI, SH. MH
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19640622 199403 1 001

Tembusan:
 Mahasiswa an. Andi Nova.

Lampiran 11. Data Siswa/i/Atlet SMANKON PPLP/PPLD T.A 2021

NO URUT	JUMLAH /CABOR	NAMA	KELAS	KELAMIN		JUMLAH		CABANG OLAHRAGA
				L	P	L	P	
1	8	Willy Fernando	XII	√		5	3	ANGKAT BESI
2		Muhammad Farhan Akbar	XII	√				ANGKAT BESI
3		Putri Nurmaulinda Sari	XII		√			ANGKAT BESI
4		Sausan Qarira	XII		√			ANGKAT BESI
5		Rahmat Syah	XI	√				ANGKAT BESI
6		Farhan	X	√				ANGKAT BESI
7		Ridha Yani	X	√				ANGKAT BESI
8		Neiza Dialova Fiola Br Siregar	X		√			ANGKAT BESI
9	8	Miftahul Raihan Nadia	XII		√	6	2	ATLETIK
10		Rona Lufia	XII		√			ATLETIK
11		Muhammad Tegar	XII	√				ATLETIK
12		Afdhalul Riza	XI	√				ATLETIK
13		Umam Habib	XI	√				ATLETIK
14		Mukhtar	X	√				ATLETIK
15		Sahlul Amri	X	√				ATLETIK
16		Akhna Marzhotillah	X	√				ATLETIK

17	14	Andri Akhbar Tian	XII	√		14	0	BOLA VOLI
18		Hariadi Muslim	XII	√				BOLA VOLI
19		Muhammad Aris	XII	√				BOLA VOLI
20		Muhammad Iqbal	XII	√				BOLA VOLI
21		Mursalin	XII	√				BOLA VOLI
22		Syafandi Ariga Depari	XII	√				BOLA VOLI
23		M. Ihsan Fahlevi	XI	√				BOLA VOLI
24		M. Haris Aranda	XI	√				BOLA VOLI
25		Muhammad Hafidz	XI	√				BOLA VOLI
26		Hidayatullah Adha	XI	√				BOLA VOLI
27		Muhammad Irfan	XI	√				BOLA VOLI
28		Muhammad Syauqi	X	√				BOLA VOLI
29		Muhammad Adiyat Ul Fitra	X	√				BOLA VOLI
30		Muhamat Tholib	X	√				BOLA VOLI
31	4	Khalisha Salsabila	XII		√	2	2	BULUTANGKIS
32		Nanda Farhan Ilyas	XII	√				BULUTANGKIS
33		Alvin Hidayat	XI	√				BULUTANGKIS
34		Dwi Salfira	XI		√			BULUTANGKIS

35	11	Daffa Bimanda Putra	XII	√		7	4	KARATE
36		Hidayatul Zikri Sy	XII	√				KARATE
37		Ibnu Aqil	XII	√				KARATE
38		Riki Ronaldi	XI	√				KARATE
39		Lathifah Hanum	XI		√			KARATE
40		Luthfia Alini	IX		√			KARATE
41		Muhammad Farid Ramli	XI	√				KARATE
42		Amirah Mufidah	XI		√			KARATE
43		Najla Syakira	X		√			KARATE
44		Dian Hariadi Berutu	X	√				KARATE
45		Arie Setyawan	X	√				KARATE
46	8	Fajar Tahajuddin	XII	√		5	3	KEMPO
47		Muhammad Radja Pratama	XII	√				KEMPO
48		Intan Husna	XI		√			KEMPO
49		Karina	XI		√			KEMPO
50		M. Alfathi Gifari H. Pakpahan	XI	√				KEMPO
51		Muhammad Zamzami	X	√				KEMPO
52		Haekhal Wirakusuma	X	√				KEMPO

53		Nayla Athiya Syafiq	X		√			KEMPO
54	9	Rasimah Tuwah	XII		√	5	4	PENCAK SILAT
55		Kurnia Ryanda Saputra	XI	√				PENCAK SILAT
56		Sultan Muhammad F. A. G	XI	√				PENCAK SILAT
57		Ilham Maulana	XI	√				PENCAK SILAT
58		Syeh Teger	XI	√				PENCAK SILAT
59		Heriza Haichal Rahman	X	√				PENCAK SILAT
60		Lesa Aulya Putry	X		√			PENCAK SILAT
61		Humairah	X		√			PENCAK SILAT
62		Raihan Amalia	X		√			PENCAK SILAT
63		30	Amansah Berutu	XII	√			
64	Egi Afrian		XII	√		SEPAK BOLA		
65	Ery Seprilliyansya		XII	√		SEPAK BOLA		
66	Muhammad Riski Maulana		XII	√		SEPAK BOLA		
67	Mhd. Faris Al Fattah		XII	√		SEPAK BOLA		
68	Muhammad Risky		XII	√		SEPAK BOLA		
69	Muhammad Sultan Syah Jihan		XII	√		SEPAK BOLA		
70	Pratama Nabil Muhana		XII	√		SEPAK BOLA		

71	Subhan Khairi	XII	√		SEPAK BOLA
72	T. Arief Ghazian	XII	√		SEPAK BOLA
73	Teuku Firmansyah	XII	√		SEPAK BOLA
74	M. Mursalin Wijaya HZ	XI	√		SEPAK BOLA
75	M. Adrian Maulana	XI	√		SEPAK BOLA
76	Hikma Syugandi Siregar	XI	√		SEPAK BOLA
77	Naffis Syahputra	XI	√		SEPAK BOLA
78	Gibran Abdul Hamid	XI	√		SEPAK BOLA
79	Muhammad Azmal	XI	√		SEPAK BOLA
80	Ahmad Aldi Brutu	XI	√		SEPAK BOLA
81	Ariel Jefrian	XI	√		SEPAK BOLA
82	Almanar Mukhsin	X	√		SEPAK BOLA
83	T. Riva Rafi Qhafara	X	√		SEPAK BOLA
84	Muhammad Farrel Jhordy	X	√		SEPAK BOLA
85	Dimas Pratama	X	√		SEPAK BOLA
86	Rizky Irwanda	X	√		SEPAK BOLA
87	Satria Andriano	X	√		SEPAK BOLA
88	Zakwan Nur Aqli	X	√		SEPAK BOLA

89		Muhammad Lutfi As-Sudais	X	√				SEPAK BOLA
90		Putra Qadafi	X	√				SEPAK BOLA
91		Muhammad Ghatfaan Al Azzam	X	√				SEPAK BOLA
92		Zainal Abidin	X	√				SEPAK BOLA
93	6	Anga Kusuma Suku	XII	√		6	0	TAKRAW
94		Sandika Rionanda	XI	√				TAKRAW
95		Khalilan Qalbi	XI	√				TAKRAW
96		M. Rizky Bagas Alfarizy	XI	√				TAKRAW
97		Zulkifli	X	√				TAKRAW
98		Teuku Rafly Fattiha Sheva	X	√				TAKRAW
99	10	Agoeng Trisna Wahyudi	XII	√		2	8	TAEKWONDO
100		Dhiyaa Najwan Agustina	XII		√			TAEKWONDO
101		Novia Masyitah	XII		√			TAEKWONDO
102		Mailisa	XI		√			TAEKWONDO
103		Wahyuni Tryana	XI		√			TAEKWONDO
104		Daniel Lindu Angger Pamungkas	XI	√				TAEKWONDO
105		Yumna Rayyan Fitry	X		√			TAEKWONDO
106		Nashwa Alifia Murfid	X		√			TAEKWONDO

107		Rama Meidito Rifki	X	√				TAEKWONDO
108		Rahmat Afrizal	X	√				TAEKWONDO
109	7	Nadar Murdani	XII	√		4	3	TARUNG DERAJAT
110		Dian Puspa Wuddhari	XII		√			TARUNG DERAJAT
111		Mufid Muyassar	XII	√				TARUNG DERAJAT
112		Cut Humaira	XI		√			TARUNG DERAJAT
113		Dzaki Arasyid	XI	√				TARUNG DERAJAT
114		Muhammad Reyhan	X	√				TARUNG DERAJAT
115		Sinta Rahma	X		√			TARUNG DERAJAT

Lampiran 12. Data Pelatih Cabor SMANKON PPLP/PPLD T.A 2021

ASAL	PENDIDIKAN	JABATAN	CABOR	PRESTASI YANG PERNAH DIRAIH	KARIER SEBAGAI PELATIH
Aceh Besar	Magister	Pelatih PPLPD	BULUTA NGKIS	Pelatih PORA, Aceh Besar Tahun 2018/Perunggu	1. 2010 - 2020 Pelatih PPLD
Kota Sabang	Sarjana Pendidikan Olah Raga	Pelatih PPLPD	KEMPO	1. Juara Umum Kejurda Kempo KONI Cup Kota Langsa 2019 3 Emas 2 Perak 4 Perunggu 2. Satu medali emas, 4 Perunggu Kejurdas Shorinji Kempo Monas Cup 2019 di Jakarta 3. Dua medali emas, 1 medali perunggu kejurdas Shorinji kempo Antar Kota di Banda Aceh, Desember 2019.	1. 2008 Pelatih Tim UNSYIAH Untuk Kejurdas Mahasiswa 2. Pelatih Diklat PPLPD Aceh 3. 2017 Pelatih Binaan KONI Aceh (Untuk Atlet Centralisasi) 4. 2018- Sekarang Pelatih PPLPD Aceh
Banda Aceh	STM	Pelatih PPLPD	SEPAK TAKRAW	1. 8 besar kejurdas pplp di sumbar(2018) 2. Emas dan perak di pora (2018)	1. Pelatih porwil Aceh 2007 2. Pelatih popwil Aceh 2010 3. Pelatih Popwil Aceh 2014 4. Pelatih porwil Aceh 2015 5. Pelatih PON Aceh 2016 6. Pelatih pplpd Sepak Takraw Aceh 2017 - 2020.
Sigli	S1	Pelatih PPLPD	BOLA VOLI	Juara antar sma se Aceh 2019	1. 1991 - 2020 Pelatih VOLI 2. Pelatih PORDA Banda Aceh 3. Pelatih PORDA Aceh Besar 4. Pelatih PORDA Aceh Barat 5. 2001 Pelatih PORWIL Jambi 6. 2005 Pelatih Tim Aceh Piala Presiden 7. Pelatih POPDA Aceh Tenggara. 8. Pelatih PPLPD Aceh sampai saat ini

Aceh	S1 FKIP Olahraga	Pelatih PPLPD	ANGKAT BESI	1. PORA 2018 4 Perunggu 2 Perak 2 Emas 2. Kejurnas PPLP/D Lampung 2019 2 Perak	1. 2018 Pelatih usia dini cabor Angkat Besi 2. 2019 - Sekarang Pelatih PPLPD ACEH
Aceh Besar	S1	Asisten Pelatih PPLPD	KARATE	1. Kejurnas medan (2018) /Perunggu 2. Kejurnas Jakarta (2020) Perunggu	1. 2017 - 2018 Pelatih O2SN 2. 2018 Pelatih Popda 3. 2018 - Sekarang Pelatih PPLD
Aceh Tamiang	S1	Pelatih PPLPD	TARUNG DERAJAT	1. Kejurda piala brimob lhokseumawe (2009)/ emas	1. 2008-2011 pelatih tarung derajat ukm unsyiah 2. 2012-2014 pelatih tarung derajat aceh besar 3. 2015-2020 pelatih tarung derajat PPLPD
Banda Aceh	SLTA/STM	Asisten Pelatih PPLPD	PENCAK SILAT	1. Porda Meulaboh 1996 (Perunggu) 2. Pra Porda Majalengka (Jawabarat) 2003 (Perak)	Melatih dari tahun 1998 s/d sekarang. Pelatda Dewasa ; 1. Porda Aceh Dari 2006 S/D 2018. Melatih Team Kota Banda Aceh. 2. Kejurnas Dewasa Riau 2011. Pelatda Remaja ; 1. Popnas Kaltim 2007 2. Popnas Riau 2011 3. Popnas Jakarta 2013 4. Popnas Jabar 2015 5. Popnas Jateng 2017 6. Popwil Medan 2012 7. Popwil Jambi 2014 8. Popwil Riau 2016 9. Kejurnas Pplp Kal-Sel 2012 10. Kejurnas Pplp Kaltim 2013 11. Kejurnas Pplop Semarang 2014

Lhokseumawe	S1 Penjaskesrek	Pelatih PPLP	KARATE	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2002 Juara III Porda sigli 2. 2006 Juara I Porda takegon 3. 2010 Juara I Porda Bireun 4. 2006 Juara I KEJURDA UNY CUP II DIY 5. 2006 Juara I Kelas bebas KEJURDA UNY CUP II DIY 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2007 s/d 2009 Pelatih Dojo Al-Fitiyan 2. 2013 s/d 2016 Pelatih O2Sn SD,SMP,SMA 3. 2012 s/d 2016 Pelatih POPDA Subulussalam 4. 2017 s/d 2020 Pelatih Club Rencong Aceh Karate Cklub (REKAC) 5. 2018 Pelatih POPDA Aceh Jaya 6. 2018 Pelatih PPLP Aceh 7. 2018 s/d 2020 Pelatih Universitas Syah Kuala 8. 2020 Pelatih PPLP Aceh
Banda Aceh	Sarjana Pendidikan Olahraga (S1)	Asisten Pelatih PPLPD	TAEKWONDO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pora aceh Timur (2014)/ emas , 2. Pora jantho (2018) perunggu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2015-2016 pelatih kota banda aceh 2. 2019- 2020 pelatih kota banda aceh 3. 2021 pelatih pplpd
Banda Aceh	SMA	Pelatih PPLPD	TAEKWONDO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chuncheon korea open (2011) / emas 2. Kejurnas junior jakarta (2011) / emas 3. Malaysia open (2012) / emas 4. Indonesia open championship (2013) / perunggu 5. Pekan olahraga aceh PORA (2014) / emas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2014-2015 asisten pelatih Taekwondo PPLPD 2. 2014 pelatih taekwondo popda kota Banda Aceh 3. 2016 pelatih taekwondo popda kota Banda Aceh 4. 2018 pelatih taekwondo popda kab. Aceh Timur 5: 2018 pelatih taekwondo PORA kab. Aceh Timur
Aceh Besar	S1	Asisten Pelatih PPLPD	ANGKAT BESI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pora aceh timur (2014) emas 2 2. Kejurnas pekanbaru (2017) 3 perunggu 3. Pora aceh besar (2018) 1 emas 1 perak 4. Kejurnas Jawa barat (2018) 1 perak 2 perunggu. 	-
Sabang	SMA	Asisten Pelatih PPLPD	SEPAK BOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1.2010 persas di visi 2 naik divisi 1 2.porda Aceh final 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2010/2013 pelatih persas Sabang divisi 1 2 2015 pelatih u 21 Aceh 3 2016 pelatih prapon Remaja Aceh 4.2017 /2018pelatih akademi putra benowo

					5 2019 /2020 pelatih binapora sabang 6.2020 Aston pelatih pplpd Aceh
Banda Aceh	SMA	Asisten Pelatih PPLPD	BOLA VOLI	-	1. Asisten Pelatih Bola Voli PPLPD 2021
Banda Aceh	SMA	Pelatih PPLPD	SEPAK BOLA	Juara Kejurnas PPLP / PPLPD tahun 2015 Juara Kejurnas PPLP /PPLPD tahun 2016	2015 s/d 2017 pelatih PPLPD Aceh 2017 s/d 2019 pelatih KS TIGA NAGA Pekanbaru
Banda Aceh	Sarjana (S-1)	Asisten Pelatih PPLPD	TARUNG DERAJAT	1. Porprov Aceh(2010) Bireuen/ emas 2. Kejurnas piala presiden(2010) Bengkalis Riau/- 3. Pra- pon(2011) balik papan/- 4. Kejurda (2012)Banda Aceh/ emas 5. Kejuaraan wilayah 1.Aceh(2013) Banda Aceh/ emas 6. Kejurnas piala presiden (2013) Bandung/- 7. Pra pora Aceh (2013) calang/ perunggu.	1. 2010-2014 asisten pelatih satuan latihan(satlat) Unsyiah 2. 2012- 2014 pelatih di pesantren RIAB 3. 2013-2014 pelatih di pesantren darul ulum.

Lampiran 13. Data Prestasi Siswa/i/ Atlet SMANKON PPLP/PPLD T.A 2021

NO	NAMA	(L/P)	CABANG OLAHRAGA	PPLP/PPL PD	KEJUARAAN	MEDALI
1	Sari Maduma Siregar	P	ANGKAT BESI	PPLP	- Prapora Banda Aceh (2017) - Pora Aceh Besar (2018)	- Perunggu - Perak
2	Teuku Yulianda	L	ANGKAT BESI	PPLPD	- Prapora (2017) - Pora(2018)	- Perak - Perak
3	Cut Sahra Nazwa	P	ATLETIK	PPLP	- Kejurda (2019) - Popnas (2019)	- Emas - Perunggu
4	Muhammad Firmansyah	L	ATLETIK	PPLP	- O2SN SMP Banda Aceh (2019)	- Perunggu
5	Wildatul Husna	P	ATLETIK	PPLP	- O2SN Kid's Athletics Banda Aceh (2017) - O2SN Kid's Athletics Banda Aceh (2019) - Kid's Atletik Formula 1 (2017) - Kid's Atletik Putri (2017) - Event marathon 5 km Aceh Jaya (2017) - Pra PORA (2017)	- Emas, 2 Perak, Perunggu - Perunggu & Perak - Perunggu - Emas - 2 Emas dan Perunggu - Perunggu
6	Adinda Pris Kayani	P	ATLETIK	PPLPD	-Kejurda Atletik (2019)	-Perak
7	Helmi Jazila	L	ATLETIK	PPLPD	-Kejurda atletik (2019)	-Perunggu
8	Shabrina Hermanto	P	ATLETIK	PPLPD	- Kejurda Alteik (2019)	- Emas
9	Nanda Farhan Ilyas	L	BULU TANGKIS	PPLPD	-O2sn bulu tangkis se-aceh(2016)	-Perak

10	Dwi Salfira	P	Bulutangkis	PPLPD	<ul style="list-style-type: none"> 1. Turnamen Bulutangkis MIPA Kab (2019) 2. O2sn SMP (2018 & 2019) 3. Kejuaraan Bulutangkis Antar Sekolah Piala Bupati Aceh Barat (2019) 4. Popda XV Di Aceh Tengah (2018) 5. Pora XIII Di Aceh Besar (2018) 6. Teuku Umar kab (2018) 7. Kejurprov PBSI (2019) 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Emas 2. Emas 3. Emas 4. Perunggu 5. Perunggu 6. Perunggu 7. Perunggu
11	Lutfia Alini	P	Karate	PPLP	<ul style="list-style-type: none"> - Kejurda KKI Banda Aceh (2019) - Piala Bupati Aceh Tamiang (2019) - Piala gubernur Banda Aceh (2018) - Iyost Banda Aceh (2017) - Kejurda KKI Sabang (2016) - Donny Dharmawan Sumatera Utara (2014) - Piala Walikota Sumatera Utara (2019) 	<ul style="list-style-type: none"> - Emas - Perak - Emas - Emas - Emas - Perak - Perak
12	Muhammad Farid Ramli	L	Karate	PPLP	<ul style="list-style-type: none"> - Kejuaraan karate piala bupati Aceh Tamiang (2019) - Kejurda KKI ke-2 kajati Aceh cup (2019) - Turnamen Karate KKI Lhokseumawe Cup 1 (2020) dalam rangka HUT PT Perta Arun Gas ke - 7 di Lhokseumawe 	<ul style="list-style-type: none"> - Perunggu - Perak - Perak
13	Muhammad Tawakallah Nagata	L	KARATE	PPLP	<ul style="list-style-type: none"> - Kejurda KKI (2019) - O2SN (2018) - Kejurnas PPLP Aceh (2018) - O2SN Yogyakarta (2018) - Kejurnas PPLP Maluku (2019) - Kejuaraan De Karate De Proviencie De Liege Di Belgia (2018) 	<ul style="list-style-type: none"> - Emas - Emas - Perunggu - Emas - Perunggu - Perunggu
14	Ulyana	P	KARATE	PPLP	<ul style="list-style-type: none"> - Kejurnas PPLP (2019) 	<ul style="list-style-type: none"> - Perak
15	Bintang Aulia	P	KARATE	PPLPD	<ul style="list-style-type: none"> - Kejurda unsyiah cup (2018) - O2sn tingkat provinsi (2017) 	<ul style="list-style-type: none"> - Emas - Emas

16	Muhammad Akbar Dwitama	L	KARATE	PPLPD	-Kejurda Piala Bupati Aceh Tamiang (2019)	-Perak
17	Sari Intan Rika Riana	P	KARATE	PPLPD	1. Koni Cup III langsa 2016 2. Koni Cup IV Langsa 2019 3. Rektor Cup Banda Aceh 2018 4. Medan Cup 2018 5. POPDA ACEH TENGAH XV 2018 6. Kejurda Tamiang 2019 7. Kejurda Tamiang 2019	1.Perunggu 2. Emas 3. Perak 4. Emas 5. Perak 6. Emas 7. Perunggu
18	Vivi Saputri	P	KARATE	PPLPD	- Kejurda karate se aceh 2016 - Kejurda ipoa games se aceh 2017 - Popda aceh tengah 2018 -Kejurda piala gubernu 2018 - Kejurda kki 2019 - kejnarnas pplp aceh 2018 - kejnarnas pplp maluku 2019	-Emas - Emas - Emas -Emas - Emas - Perunggu - Perunggu
19	Sultan Hafidz	L	KARATE	PPLPD	1.kejurda karate (2018) 2.kejurda karate (2018) 3.kejurda karate (2019) 4.kejurda karate (2019) 5. Kejuaraan karate gabdika internasional cup (2019)	1.Emas 2.Perak 3. emas 4.emas 5. Emas
20	Hidayatul Zikri Sy	L	KARATE	PPLPD	- Kejurda wadokai Aceh Tamiang (2019) - Kejurda piala Bupati Aceh Tamiang(2019) - Kejurda Kki kajati Aceh(2019)	-Perak - Perunggu - Perak
21	Ibnu Aqil	L	KARATE	PPLPD	- Kejuaraan Men Pora Aceh Karate (2017)	- Perunggu
22	Riki Ronaldi	L	KARATE	PPLPD	-IPOA (2017)	-Perunggu

23	Lathifah Hanum	P	KARATE	PPLPD	- Kejuaraan Karate Forki Kabupaten Dairi (2017) - Kejuaraan Karate Ipoa Games Antar Pelajar Se- Provinsi Aceh Memperebutkan Piala Menpora Ri (2017) - Kegiatan O2sn (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional)(2018) - Kejuaraan Kata Wadokai Virtual Tingkat Nasional	- PERUNGGU - PERUNGGU - JUARA II - PERAK
24	Arie Setyawan	L	KARATE	PPLPD	1. Perunggu 2. Kejuaraan Karate Gubernur Aceh Cup 2017/ Perunggu 3. Karate Gubernur Aceh 2018/ Emas 4. Wadokai Aceh Tamiang Open Champhionship Piala Pemerintah Aceh 2019/ Emas 5. Piala Bupati Aceh Tamiang 2019/ Emas 6. Benteng Karate Camp 2019/ Perak	1. Perunggu 2. Perunggu 3. Emas 4. Emas 5. Emas 6.Perak
25	Najla Syakira	P	KARATE	PPLPD	1. Kejurda Karate (2018) 2. Kejurnas Karate WADOKAI (2019)	1. Emas 2. Perunggu
26	Diaan Hariadi Berutu	L	KARATE	PPLPD	- Kejurda KKI Kajati Cup (2019)	- Emas
27	Caecyilia Aprilli Chrissyah	P	PANAHAH	PPLP	- Kejurda Panahan Banda Aceh (2019) - Aduan beregu Panahan Se Indonesia (2019)	- Perak -Perunggu
28	Imam Maulan Multha	L	PANAHAH	PPLP	- Kejurda Panahan Perorangan (2019) - Kejurda Panahan Kualifikasi SMP (2019) -Kejurda (2020) di Banda Aceh - Kejurnas Perorangan SMP (2019) - Kejurnas Beregu SMP (2019) / Perak - Kejurnas Beregu Umum (2019) / Perak	- Emas - Emas -1 Emas, 2 Perak - Emas - Perak - Perak

29	Karmila Indria Putri	P	PANAHAH	PPLP	- Pora (2018) - Muspida Cup (2018) - Danlanud Open (2018) - Kejurda (2019) - Kejurda (2020) di Banda Aceh	- Emas dan Perunggu - Emas - Perunggu dan Perak - Perak - 2 Emas, 1 Perak, 1 Peru
30	Rizky Maulidin Akbar	L	PANAHAH	PPLP	- Kejurnas Kalteng PPLP/PPLPD &Sko	- 2 Perak
31	Ayu Oktavia	P	PENCAK SILAT	PPLP	- POPDA (2018) - Kejurda (2019)	- Perak - Perunggu
32	Desyir Islam Sayiddina Alam	P	PENCAK SILAT	PPLP	- OS2N Provinsi Aceh (2019)	-Perak
33	Hasnatul Salekha	P	PENCAK SILAT	PPLP	- O2SN Tunggal Tingkat Kota (2016) - O2SN Tunggal Tingkat Kota (2017) - O2SN Tunggal Tingkat Provinsi (2017)	- Emas - Emas - Perunggu
34	Muhammad Fathurrahman	L	PENCAK SILAT	PPLP	- Kejurda IPSI Banda Aceh (2019)	- Perak
35	T. Fikra Helsinki	L	PENCAK SILAT	PPLP	- Kejurda IPSI Lhokseumawe (2019) - Rektor Cup Banda Aceh (2019)	- Perunggu - Perak
36	Sukma Muhamadar	P	PENCAK SILAT	PPLPD	- Antar perguruan (2019)	- Perak
37	M. Fajril Maulana	L	PENCAK SILAT	PPLPD	-Juara ke I medali Emas (2019) - Juara ke III medali Perunggu (2019)	- Emas - Perunggu
38	Ilham Maulana	L	PENCAK SILAT	PPLPD	- O2SN (2018)	- Emas
39	Heriza Haichal Rahman	L	PENCAK SILAT	PPLPD	- O2SN (2019)	- Perak
40	Kurnia Rianda Saputra	L	PENCAK SILAT	PPLPD	- O2SN (2018)	- Emas

41	Muhammad Ichasn Ade Putra	L	SEPAK BOLA	PPLPD	- BLISPI	- Emas
42	Amansah Berutu	L	SEPAK BOLA	PPLPD	- KONI CUP (2020)	- Emas
43	Mhd. Faris Al Fattah	L	SEPAK BOLA	PPLPD	-GSI (2018)	- Perak
44	Subhan Khairi	L	SEPAK BOLA	PPLPD	-GSI (2018)	- Perak
45	Ahmad Aldi Brutu	L	SEPAK BOLA	PPLPD	-Gala siswa Indonesia(2019)	- Emas
46	T. Riva Rafi Qhafara	L	SEPAK BOLA	PPLPD	Liga Apsal (2020)	- Perak
47	Satria Andriano	L	SEPAK BOLA	PPLPD	Danone (2019)	- Perak
48	Putra Kadafi	L	SEPAK BOLA	PPLPD	- Danone (2019) - Blispi (2019)	- Perak - Emas
49	Cindy Yudiarti	P	Taekwondo	PPLPD	Kejuaraan Piala Pemerintah Aceh (2019)	Perak
50	Cut Naura Nidhofa	P	TAEKWONDO	PPLPD	1. Popda 2016 2. Prapora 2017 3. Pora 2018	1. Emas 2. Emas 3. Perak
51	Fernanda Nita Riyatna	P	TAEKWONDO	PPLPD	Kejurda Taekwondo (2019)	Emas
52	Rifaldi Wiyana Desky	L	TAEKWONDO	PPLPD	- Phonik golden (2018) - UKM Unsyiah (2019)	- Emas - Perak
53	Agoeng Trisna Wahyudi	L	TAEKWONDO	PPLPD	- Unsyiah Championship (2019)	- Emas
54	Dhiyaa Najwan Agustina	P	TAEKWONDO	PPLPD	POPDA (2018)	Perak
55	Novia Masyitah	P	TAEKWONDO	PPLPD	-Popda Takengon (2018) - Pra Pora (2018)	- Emas -Perak

56	Wahyuni Tryana	P	TAEKWONDO	PPLPD	- Taekwondo Ukm Olahraga Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala Unsyiah (2019) - Taekwondo pangkosekhanudnas III Cup (2019) - Kejuaraan Indonesia Asia Taekwondo Hanmadang Cibubur (2019)	- Emas - Emas - Emas
57	Daniel Lindu Angger Pamungkas	L	TAEKWONDO	PPLPD	1. Open tournament taekwondo piala pemerintah(2019) 2. Open taekwondo ukm olahraga fakulitas hukum universitas syiah kuala(2019) 3. Open taekwondo phoenix golden(2018)/perak 4. Open tournament taekwondo usu cup III(2016) 5. North sumatera open ZTC nasional taekwondo championships(2018)/emasIII	1. Perunggu 2. Perak 3. Perak 4. Perak 5. 3 Emas

Lampiran 14. Prestasi Aceh dari PON ke PON

NO	PON	TAHUN	TEMPAT	MEDALI			PERINGKAT	PROV. PESERTA
				EMAS	PERAK	PERUNGGU		
1.	PON I	1948	SOLO	TIDAK IKUT				13
2.	PON II	1951	JAKARTA	TIDAK IKUT				10
3.	PON III	1953	MEDAN	TIDAK IKUT				13
4.	PON IV	1957	MAKASSAR	TIDAK IKUT				17
5.	PON V	1961	BANDUNG	-	2	1	13	23
6.	PON VI	1965	JAKARTA	TIDAK IKUT				
7.	PON VII	1969	SURABAYA	-	-	2	21	26
8.	PON VII	1973	JAKARTA	2	1	6	14	26
9.	PON IX	1977	JAKARTA	-	1	7	20	27
10.	PON X	1981	JAKARTA	1	5	6	19	27
11.	PON XI	1985	JAKARTA	7	1	5	19	27
12.	PON XII	1989	JAKARTA	7	2	9	15	27
13.	PON XIII	1993	JAKARTA	2	4	8	21	27
14.	PON XIV	1996	JAKARTA	2	2	9	24	27
15.	PON XV	2000	SURABAYA	1	1	13	25	26
16.	PON XVI	2004	PALEMBANG	6	2	5	21	33
17.	PON XVII	2008	KALTIM	4	4	10	23	33
18.	PON XVIII	2012	RIAU	3	5	18	25	33
19.	PON XIX	2016	JAWA BARAT	8	7	9	17	34
20.	PON XX	2021	PAPUA	11	7	11	12	34
	EKSIBISI			2	2	1		
TOTAL				13	9	12		
21.	PON XXI	2024	ACEH-SUMUT	?	?	?	?	?

Lampiran 15. Brosur Penerimaan Siswa/Siswi/Athlet SMAKOR PPLP/PPLD Aceh T.A 2021



SELEKSI PENERIMAAN SISWA/ATHLET SEKOLAH MENENGAH ATAS KEBERBAKATAN OLAHRAGA (SMAKOR) TAHUN AJARAN 2022/2023

A. KETENTUAN PESERTA

Seleksi Atlet SMAKOR Tahun Ajaran 2022/2023 dilakukan oleh Panpel yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh bersama Dinas Pendidikan Aceh sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

a. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia, diutamakan yang mempunyai prestasi ditingkat Nasional;
2. Berstatus Pelajar dengan Nilai Raport rata-rata minimal 7,0;
3. Mengisi dan menyerahkan Formulir pendaftaran;
4. Photo copy STTB/Ijazah (NEM/SKUN) terakhir dan legalisir /Surat Keterangan LULUS dari Kepala Sekolah;
5. Membawa Surat Keterangan dari Kepala Sekolah bahwa yang bersangkutan adalah pelajar;
6. Foto Copy Akte Kelahiran (Untuk diperlihatkan Aslinya);
7. Surat Keterangan Sehat dari Dokter (Asli);
8. Telah melaksanakan Vaksin Tahap 2 dengan melampirkan Fotocopy Vaksin (Untuk diperlihatkan Aslinya);
9. Pas Photo Warna terbaru ukuran 3x4 = 3 Lembar (Latar Biru);
10. Berusia kelahiran Tahun 2006 - 2007.

b. Persyaratan Khusus

1. Memiliki Sertifikat Tingkatan Untuk Cabang Olahraga Bela Diri;
2. Membawa Surat Rekomendasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

B. PENDAFTARAN, SELEKSI BERKAS, PEMANGGILAN TES DAN PELAKSANAAN

a. Tahap I

1. Pembukaan Pendaftaran Online; Tanggal : 28 Maret s.d 14 Mei 2022
Pelaksanaan : 08.00 s.d 16.45 Wib
Tempat : SMAKOR Aceh, Komplek Stadion Harapan Bangsa
2. Pengambilan, pengisian dan penyerahan formulir/ Pengambilan Nomor Tes /Anthrophometry; Tanggal : 17 Maret s.d 18 Mei 2022
Pelaksanaan : 08.00 s.d 16.45 Wib
Tempat : SMAKOR Aceh, Komplek Stadion Harapan Bangsa
3. Seleksi Berkas Administrasi / Baca Al-Quran
Tanggal : 19 s.d 20 Mei 2022
Pelaksanaan : 08.00 s.d 16.00 Wib
Tempat : SMAKOR Aceh, Komplek Stadion Harapan Bangsa
4. Tes Covid-19/ Tes Kesehatan
Tanggal : 20 Mei 2022
Pelaksanaan : 08.00 s.d 16.00 Wib
Tempat : Rumah Sakit Pemerintah
5. Tes Psikologi
Tanggal : 21 Mei 2022
Pelaksanaan : 08.00 s.d 12.00 Wib
Tempat : SMAKOR Aceh, Komplek Stadion Harapan Bangsa
6. Pengumuman Tahap I
Tanggal : 22 Mei 2022
Pelaksanaan : 16.00 Wib
Tempat : SMAKOR Aceh, Komplek Stadion Harapan Bangsa

Bagi yang lolos tes TAHAP I akan dilanjutkan untuk tes TAHAP II

b. Tahap II

1. Tes Fisik Umum
Tanggal : 23 s.d 24 Mei 2022
Pelaksanaan : 08.00 s.d 16.00 Wib
Tempat : Stadion Harapan Bangsa Lhong Raya
2. Tes Kecabangan
Tanggal : 24 s.d 26 Mei 2022
Pelaksanaan : 08.00 s.d 18.00 Wib
Tempat : Stadion Harapan Bangsa Lhong Raya

Contact Person "

1. Drs. Muhammad Mahlian 0813 6019 9934
2. Saifullah, SE 0811 6853 478
3. Gunawan Usman, S.Pd 0852 6000 0224

Bagi yang lolos tes TAHAP I dan TAHAP II akan dilanjutkan untuk mengikuti tes WAWANCARA

1. Wawancara
Tanggal : 27 Mei 2022
Pelaksanaan : 08.00 s.d 16.00 Wib
Tempat : SMAKOR Aceh, Komplek Stadion Harapan Bangsa

C. PENGUMUMAN

Hasil Tes Seleksi yang **LULUS** akan diumumkan melalui Website Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh : <http://www.smakon.sch.id> dan atau melalui surat pada tanggal 31 mei 2022

D. INFORMASI PENDAFTARAN

Informasi Pendaftaran dan Formulir Pendaftaran dapat dilihat di <http://www.smakon.sch.id>
[bit.ly/FormPendaftaranSMAKON2022](http://www.smakon.sch.id)

E. CABANG OLAHRAGA YANG MENERIMA SISWA/ATHLET

NO	CABOR	PERSYARATAN KHUSUS
1	PENCAK SILAT	1. Minimal Pemah Mengikuti Kursus Jember perguruan dan atau Minimal Masa latihan 1 tahun 2. Putra TB : 162 Cm Putri TB : 158 Cm
2	KEMPO	1. Minimal Sabuk 2 ^o (Bijau) 2. Putra TB : 170 Cm Putri TB : 160 Cm
3	TARUNG DERAJAT	1. Minimal Sabuk Garuda-4 (Biru Strip 1) 2. Putra TB : 165 Cm Putri TB : 160 Cm
4	KARATE	1. Minimal Sabuk 01 (Coklat) 2. Putra TB : 170 Cm Putri TB : 160 Cm
5	TAEKWONDO	1. Minimal Sabuk/Gebok 7 (Hijau) 2. Minimal Pemah Mengikuti Kejurusan 3. Putra TB : 170 Cm Putri TB : 158 Cm
6	ANGKAT BESI	1. Minimal Masa Latihan 1 Tahun 2. Putra TB : 155 Cm Putri TB : 160 Cm
7	ANGGAR	1. Minimal Mengikuti Kejurusan 2. Putra TB : 165 Cm Putri TB : 160 Cm
8	ATHLETIK	1. Putra TB : 170 Cm Putri TB : 160 Cm
9	SERAK TAKRAW	1. Minimal Memiliki Teknik Dasar 2. Putra TB : 170 Cm Putri TB : 160 Cm
10	BOLA VOLY	1. Minimal Pemah Mengikuti Kejurusan 2. Putra TB : 175 Cm Putri TB : 160 Cm
11	SERAK BOLA	1. Minimal Pemah Mengikuti 500 Detone (Tamaner) Usia 10 2. Putra TB : 170 Cm Putri TB : 160 Cm

FASILITAS

1. Akomodasi (Asrama, Padi AC + Consumed)
2. Makanan
3. Peningkatan Latihan
4. Uang Jaku
5. Penyediaan Kesehatan
6. Try In A-Try Out

SISTEM PEMBINAAN ATHLET

1. Masa Orientasi
2. Periodisasi dan Latihan
3. Evaluasi
4. Kompetisi

TENAGA PEMBINA

Guru (40 Orang), Pelatih (22 Orang), Tim Medis (10 Orang), Dokter (1 Orang), Perawat (2 Orang), Ustad, Ustadz (2 Orang) dan Staf Lainnya

Dedy Yuswadi, AP KADISPORA ACEH

<http://www.smakon.sch.id> disporaaceh2022

Lampiran 16. Instrument Pedoman Observasi Penelitian

No	Instrument yang digunakan	Langkah-langkah	Pelaksanaan
1	Apek yang diamati	1. Pengamatan lokasi penelitian 2. Pengamatan informan/Subjek 3. Pengamatan lembaga 4. Pengamatan lapangan/lingkungan 5. Pengamatan aktivitas informan 6. Pengamatan sarana-prasarana	1. Dilakukan dengan catatan lapangan, dengan menuliskan ataupun model ceklis dibuku harian peneliti yang disiapkan 2. Pengamatan dilakukan secara terbuka kepada informan dengan berbaur kepada informan
2	Alat Perekam suara	Alat perekam suara berupa, tape recorder, perekam suara dari Hand Phone	Peneliti menggunakan alat bantu perekam suara selama melakukan Observasi sebagai langkah <i>human error</i> dilapangan seperti lupa mencatat informasi penting dan sebagai alat bukti keabsahan untuk pengumpulan data
3	Alat pengambilan gambar	Alat perekam atau alat dokumentasi yang digunakan seperti camera digital, camera hand phone dan camera sejenisnya untuk dokumentasi data.	Peneliti menggunakan alat bantu pengambilan gambar sebagai sumber data Observasi dilapangan, tujuannya adalah menjaga keabsahan data dan mendokumentasikan hasil analisis peneliti selama dilapangan agar memudahkan peneliti menyimpan dan mendiskrikan data dilapangan menjadi data kaulitatif.

4	Pedoman catatan lapangan	Alat pencatat harian peneliti dilapangan dibuat dalam bentuk kisi-kisi ataupun format sesuai kebutuhan peneliti berupa buku harian, buku pedoman dan buku lainya yang berhubungan dengan pencatat data observasi dilapangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti menggunakan alat bantu pencatat harian selama melakukan Observasi sebagai langkah <i>human error</i> dilapangan seperti mencatat informasi singkat yang menjadi sumber kunci pertnyan. 2. Untuk memudahkan peneliti dalam mengelompokan hasil temuan dilapangan sehingga dengan mudah mengolah data 3. Memudahkan peneliti merangkum, mencatat dan sebagai alat pedoman dilapangan di saat yang mendesak sehingga catatan lapangan dapat digunakan dan dilihat tiap waktu.
---	---------------------------------	---	--

Lampiran 18. Instrument Pedoman Pengumpulan Data

No	Indikator/Fokus Masalah	Pengumpuladata				Sumber Data
		O	D	W	F	
1	Dasar payung hukum kebijakan pembinaan olahraga prestasi Provinsi Aceh.		√ √ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √	1. PengProv 2. DPRA 3. Dispora 4. KONI
2	Bagaimana peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan memajukan olahraga prestasi	√ √	√ √	√ √	√ √	1. PengProv 2. DPRA 3. Dispora 4. KONI
3	Faktor menurunnya prestasi olahraga di Aceh (Kebijakan, SDM, Organisasi, Pembinaan, tenaga keolahragaan)		√ √	√ √	√ √	1. PengProv 2. DPRA 3. Dispora 4. KONI
4	Strategi kebijakan pembinaan, pemasalan dan pembibitan atlet berjenjang jangka pendek & jangka panjang			√ √ √ √	√ √ √ √	1. DPRA 2. Dispora 3. KONI 4. Atlet/Pelatih
5	Kebijakan peningkatan mutu tata kelola organisasi olahraga & SDM		√ √ √	√ √ √	√ √ √	1. Dispora 2. KONI 3. Atlet/Pelatih
6	Kebijakan pemerataan pembangunan sarana-prasarana olahraga di Provinsi Aceh	√ √ √		√ √ √	√ √ √	1. PengProv 2. DPRA 3. Dispora 4. KONI 5. Atlet/Pelatih
7	Kebijakan penerapan <i>sport science</i> dan IPTEK untuk peningkatan kualitas program latihan tenaga keolahragaan	√ √ √		√ √ √	√ √ √	1. Dispora 2. KONI 3. Atlet/Pelatih
8	Sumber dan pengalokasian pendanaan olahraga prestasi		√ √	√ √	√ √	1. Dispora 2. KONI 3. Atlet/Pelatih
9	Penghargaan dan jaminan masa depan atlet, pelatih dan pelaku olahraga		√ √ √	√ √ √	√ √ √	1. Dispora 2. KONI 3. Atlet/Pelatih
10	Keterkaitan sosial, budaya dan latar belakang daerah terhadap peningkatan prestasi olahraga	√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √	1. Dispora 2. KONI 3. Atlet/Pelatih

*Keterangan: O: Observasi, D: Dokumentasi, W: Wawancara. F: FGD

Lampiran 19. Lembar Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA	
ANALISIS KEBIJAKAN PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI DI PROVINSI ACEH	
Jadwal Wawancara.	
1. Tanggal/Hari	:
2. Waktu mulai dan selesai	: /
3. Tempat	:
Identitas Informan.	
1. Nama/Kode Informan	:
2. Jenis Kelamin	: Laki-Laki/Perempuan
3. Usia	:
4. Jabatan	:
5. Unit Kerja	:
6. Kontak HP/email/dll	:
Fokus Masalah.	
1. Dasar payung hukum kebijakan pembinaan olahraga prestasi Provinsi Aceh.	
2. Bagaimana peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan memajukan olahraga prestasi	
3. Faktor menurunnya prestasi olahraga di Aceh (Kebijakan, SDM, Organisasi, Pembinaan, tenaga keolahragaan)	
4. Strategi kebijakan pembinaan, pemasalan dan pembibitan atlet berjenjang jangka pendek & jangka panjang	
5. Kebijakan peningkatan mutu tata kelola organisasi olahraga & SDM	
6. Kebijakan pemerataan pembangunan sarana-prasarana olahraga di Provinsi Aceh	
7. Kebijakan penerapan <i>sport science</i> dan IPTEK untuk peningkatan kualitas program latihan tenaga keolahragaan	
8. Sumber dan pengalokasian pendanaan olahraga prestasi	
9. Penghargaan dan jaminan masa depan atlet, pelatih dan pelaku olahraga	
10. Keterkaitan sosial, budaya dan latar belakang daerah terhadap peningkatan prestasi olahraga	

Lampiran 21 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Informan**SURAT PERNYATAAN INFORMAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya Informan dalam Penelitian “Analisis Kebijakan Pembinaan Olahraga Prestasi di Provinsi Aceh” .

Nama/Kode Informan :
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan
Usia :
Jabatan :
Unit Kerja :
Kontak HP/email/dll :

Menyatakan bahwa, saya *bersedia menjadi informan* pada sesi wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, September 2021

(Nama/Kode Informan)

Lampiran 22. Surat Pernyataan Informan**SURAT PERNYATAAN INFORMAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya Informan dalam Penelitian “Analisis Kebijakan Pembinaan Olahraga Prestasi di Provinsi Aceh” .

Nama/Kode Informan :
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan
Usia :
Jabatan :
Unit Kerja :
Kontak HP/email/dll :

Menyatakan bahwa, saya telah memberikan *informasi yang benar* pada sesi wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 2021

(Nama/Kode Informan)

Lampiran 24. Dokumentasi Pengambilan Data Penelitian DISPORA Aceh



Gambar 1. Pengurusan Izin Penelitian dan Penjadwalan Agenda Pertemuan



Gambar 2. Pengambilan data penelitian dengan Informan Sekretaris Dispora Aceh



Gambar 3. Pengambilan data penelitian dengan Informan Kabid. Pembinaan dan Peningkatan Prestasi



Gambar 4. Pengambilan data Sekretaris Dispora dan Kabid. Pembinaan Peningkatan Prestasi



Gambar 5. Pengambilan data penelitian dengan Informan Kabid Pembibitan



Gambar 6. Dokumentasi Peneliti dengan Kabid Pembibitan



Gambar 7. Pengambilan data penelitian dengan Informan Kabid Kepemudaan



Gambar 8. Dokumentasi Peneliti dengan Kabid Kepemudaan



Gambar 9. Pengambilan Data Penelitian dengan Informan Kabid Sarana Prasarana



Gambar 10. Dokumentasi Peneliti dengan Kabid Sarana Prasarana

Lampiran 25. Dokumentasi Pengambilan Data Penelitian Komisi E DPR Aceh

Gambar 11. Pengambilan Data Penelitian dengan Informan Ketua Komisi E DPR Aceh



Gambar 12. Dokumentasi Peneliti dengan Ketua Komisi V DPR Aceh

Lampiran 26. Dokumentasi Pengambilan Data Penelitian KONI ACEH

Gambar 13. Pengurusan Izin Penelitian dan Agenda Pertemuan di KONI Aceh



Gambar 14. Pengambilan Data Penelitian dengan Informan Sekretaris KONI Aceh



Gambar 15. Penjelasn Program KONI Aceh Oleh Sekretaris KONI Aceh



Gambar 16. Dokemntasi Peneliti dengan Sekretaris KONI Aceh (Kiri), Ketua Harian KONI Aceh (Kedua dari Kanan), Humas KONI Aceh (Kanan)

Lampiran 26. Dokumentasi Pengambilan Data Penelitian SMAKON PPLP/D

Gambar 17. Peninjauan Sarana Belajar Siswa/i SMAKON PPLP/PPLD Dispora Aceh



Gambar 18. Diskusi dengan Siswa/Siswi SMAKON PPLP/PPLD Dispora Aceh




Gambar 19. Diskusi dengan Siswa/i SMAKON PPLP/D Dispora Aceh



Gambar 20. Diskusi Tanya Jawab dengan Siswa/i SMAKON PPLP/D Dispora Aceh

Lampiran 19.e. Dokumentasi Penelitian Sarana Prasarana Latihan PPLP/D Aceh



Gambar 21. Stadion Harapan Bangsa Lokasi Latihan Terpadu Atlet PPLP/PPLD Aceh



Gambar 22. Lapangan Bola Sintesis Komplek Stadion Harapan Bangsa



Gambar 23. Arena Panjat Tebing Komplek Stadion Harapan Bangsa



Gambar 24. Gedung Multiguna Komplek Stadion Harapan Bangsa



Gambar 25. Lapangan Tenis Komplek Stadion Harapan Bangsa



Gambar 26. Lapangan Sepak Takraw Komplek Stadion Harapan Bangsa



Gambar 27. Lapangan Panahan Komplek Stadion Harapan Bangsa



Gambar 28. Lapangan Bola basket Komplek Stadion Harapan Bangsa



Gambar 29. Lapangan Bola Voli Komplek Stadion Harapan Bangsa



Gambar 30. Gedung Latihan Angkat Besi Komplek Stadion Harapan Bangsa